



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.98, 2020

KEMEN-PUPR. Pengadaan. Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang Bangun. Penyedia Standar.  
Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketersediaan infrastruktur yang berkualitas mempunyai peran penting untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
  - b. bahwa pengaturan tentang pekerjaan konstruksi terintegrasi terkait rancang dan bangun yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) perlu diganti untuk meningkatkan inovasi dan percepatan dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);

- 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
- 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
- 9 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah yang prosesnya sejak

identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
3. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
13. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
14. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
15. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan usaha manajemen konstruksi berdasarkan Kontrak.
16. Rancang dan Bangun (*Design and Build*) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyediannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.
17. Penawaran Harga Lumsum adalah penawaran yang dilakukan oleh peserta tender yang harga penawarannya bersifat keseluruhan dan tidak terinci.
18. Kontrak Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA, KPA, atau PPK dan Penyedia berdasarkan pada Penawaran Harga Lumsum dan pembayarannya dapat berbentuk lumsum atau gabungan lumsum dan harga satuan.
19. Kerja Sama Operasi untuk Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang selanjutnya disingkat KSO adalah

- perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi terintegrasi Rancang dan Bangun atau antara badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultansi perencanaan/perancangan konstruksi untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
20. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Direktur/Inspektur Jenderal, Deputi, atau Kepala Badan.
  21. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, atau Kepala Dinas/Kepala Badan Provinsi.
  22. Ketentuan Pengguna Jasa adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, kriteria rancangan, dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari dokumen pemilihan.
  23. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak bisa diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
  24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun yang pembiayaannya baik sebagian/seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/ anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun lebih operasional, efektif, dan efisien.

### Pasal 3

Pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun melalui Penyedia yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berupa Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria dan Persyaratan Pekerjaan Rancang dan Bangun

### Pasal 4

Perencanaan pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) harus memperhatikan kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

### Pasal 5

- (1) Kriteria pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. pekerjaan kompleks; atau
  - b. pekerjaan mendesak.
- (2) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:
- a. mempunyai risiko tinggi;
  - b. memerlukan teknologi tinggi;
  - c. menggunakan peralatan yang didesain khusus;
  - d. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
  - e. memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
- (3) Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pekerjaan yang memenuhi kriteria:

- a. secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat;
  - b. segera dimanfaatkan; dan
  - c. pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah.
- (4) Penetapan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara; atau
  - b. Gubernur atau Bupati/Walikota jika dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 6

Persiapan pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) harus memperhatikan persyaratan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tersedia Konsultan Manajemen Konstruksi sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan;
  - b. tersedia dokumen yang paling sedikit berupa:
    1. dokumen rancangan awal (*basic design*), meliputi:
      - a) data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
      - b) referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;
      - c) penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu,



- dan ketentuan teknis pengguna jasa lainnya;
- d) identifikasi dan alokasi risiko proyek;
  - e) identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
  - f) gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan; dan
2. tersedia dokumen usulan daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran dari pengguna anggaran; dan
- c. tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta tender dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.
- (2) Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
- a. lingkup pekerjaan dan layanan;
  - b. persyaratan perizinan;
  - c. penyelidikan tanah;
  - d. pengembangan desain;
  - e. identifikasi risiko; dan/atau
  - f. penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Pagu Pekerjaan Rancang dan Bangun, Ketentuan Pengguna Jasa, dan Rancangan Kontrak

##### Pasal 8

PPK menetapkan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), dokumen Ketentuan Pengguna Jasa, dan rancangan Kontrak yang mengacu kepada standar Kontrak.

##### Pasal 9

Penetapan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) ditetapkan oleh PPK berdasarkan hasil reviu pagu

anggaran yang dilakukan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi.

#### Pasal 10

- (1) Dokumen Ketentuan Pengguna Jasa untuk suatu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
  - e. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
  - f. rancangan awal (*basic design*);
  - g. lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian dan penerimaan keluaran;
  - h. jumlah tenaga ahli perancang minimal yang diperlukan;
  - i. izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan konstruksi; dan
  - j. daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (*schedule of rates*).
- (2) Untuk kriteria pekerjaan kompleks yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat keterangan mengenai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kriteria pekerjaan kompleks, rancangan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempertimbangkan bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
- (2) Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dituangkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa pada dokumen pemilihan.

- (3) Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan sebagai harga satuan dengan ketentuan:
  - a. memiliki desain tipikal dari PPK;
  - b. memiliki daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (*schedule of rates*); dan
  - c. diakibatkan oleh kondisi lapangan.
- (4) Bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi pada Ketentuan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan pada Ketentuan Pengguna Jasa apabila pada saat pelaksanaan pekerjaan ditemukan tambahan kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
- (5) Penambahan bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (*schedule of rates*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku untuk bagian pekerjaan yang tidak ditetapkan sebagai bagian pekerjaan yang memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.

BAB III  
PERSIAPAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu  
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 12

- (1) Metode pemilihan Penyedia pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dilakukan dengan cara tender.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode evaluasi:
  - a. sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan kompleks; dan
  - b. sistem harga terendah dengan ambang batas atau sistem nilai dengan ambang batas untuk pekerjaan mendesak.
- (3) Metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) *file*.
- (4) Metode evaluasi sistem harga terendah dengan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dua) *file*.
- (5) Dalam hal menggunakan metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan bobot penilaian dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pembobotan teknis antara 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
  - b. pembobotan harga antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen).
- (6) Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan metode evaluasi dan dicantumkan dalam dokumen pemilihan.
- (7) Pencantuman kriteria dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah

ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 13

- (1) Proses kualifikasi dalam tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara prakualifikasi.
- (2) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan Dokumen Pemilihan

#### Pasal 14

- (1) Pokja pemilihan menyusun dokumen pemilihan yang terdiri atas dokumen kualifikasi dan dokumen tender.
- (2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketentuan umum;
  - b. instruksi kepada peserta;
  - c. lembar data kualifikasi;
  - d. bentuk pakta integritas;
  - e. bentuk isian data kualifikasi;
  - f. bentuk perjanjian KSO; dan
  - g. tata cara evaluasi kualifikasi.
- (3) Dokumen tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketentuan umum;
  - b. instruksi kepada peserta;
  - c. lembar data pemilihan;
  - d. Ketentuan Pengguna Jasa;
  - e. bentuk dokumen penawaran;
  - f. bentuk rancangan Kontrak paling sedikit terdiri atas:
    1. surat perjanjian;

2. syarat-syarat umum kontrak; dan
  3. syarat-syarat khusus kontrak; dan
- g. bentuk daftar keluaran dan harga.

#### BAB IV PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA

##### Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan

##### Pasal 15

- (1) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode evaluasi sistem nilai dengan ambang batas meliputi:
- a. pengumuman prakualifikasi;
  - b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
  - c. pemberian penjelasan kualifikasi;
  - d. penyampaian dokumen kualifikasi;
  - e. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
  - f. penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi;
  - g. masa sanggah kualifikasi;
  - h. undangan tender;
  - i. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
  - j. penyampaian dokumen penawaran *file* I dan *file* II;
  - k. pembukaan dokumen penawaran *file* I berupa dokumen administrasi dan teknis;
  - l. evaluasi penawaran administrasi, presentasi/klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis;
  - m. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
  - n. pembukaan dokumen penawaran *file* II berupa dokumen penawaran harga;
  - o. evaluasi harga;
  - p. penetapan pemenang;
  - q. pengumuman pemenang;
  - r. masa sanggah;
  - s. masa sanggah banding; dan
  - t. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

- (2) Tahapan pemilihan Penyedia dengan metode evaluasi sistem harga terendah dengan ambang batas meliputi:
- a. pengumuman prakualifikasi;
  - b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
  - c. pemberian penjelasan kualifikasi;
  - d. penyampaian dokumen kualifikasi;
  - e. evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
  - f. penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi;
  - g. masa sanggah kualifikasi;
  - h. undangan tender;
  - i. pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;
  - j. penyampaian dokumen penawaran *file* I dan *file* II;
  - k. pembukaan dokumen penawaran *file* I berupa dokumen administrasi dan teknis;
  - l. evaluasi penawaran administrasi, presentasi/klarifikasi proposal teknis, dan evaluasi teknis;
  - m. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
  - n. pembukaan dokumen penawaran *file* II berupa dokumen penawaran harga;
  - o. evaluasi harga;
  - p. penetapan pemenang;
  - q. pengumuman pemenang;
  - r. masa sanggah;
  - s. masa sanggah banding; dan
  - t. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

## Bagian Kedua

### Persyaratan dan Evaluasi Kualifikasi

#### Pasal 16

- (1) Peserta tender harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang terdiri atas:
- a. berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta pendirian dan akta perubahan terakhir jika ada perubahan;
  - b. memiliki izin usaha jasa konstruksi;

- c. memiliki sertifikat badan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. sertifikat badan usaha terintegrasi bagi badan usaha pelaksana konstruksi yang memiliki klasifikasi bidang pekerjaan terintegrasi; atau
  - 2. sertifikat badan usaha pelaksana konstruksi dan sertifikat badan usaha jasa konsultansi konstruksi yang memiliki layanan usaha perencanaan atau perancangan, dalam hal badan usaha pelaksana konstruksi melakukan KSO dengan badan usaha jasa konsultansi konstruksi yang memiliki layanan usaha perencanaan atau perancangan;
- d. dalam hal peserta tender melakukan KSO, harus memenuhi ketentuan:
  - 1. mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
  - 2. badan usaha pelaksana konstruksi bertindak sebagai pimpinan (*leadfirm*) KSO;
  - 3. kualifikasi badan usaha yang melakukan KSO:
    - a) antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
    - b) antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
    - c) antara kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
- e. memiliki kemampuan dasar pada pekerjaan konstruksi sejenis dengan nilai paling sedikit sama dengan pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- f. memiliki sisa kemampuan nyata paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
- g. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama



- perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- h. telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
  - i. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
  - j. tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; dan
  - k. memiliki paling sedikit 1 (satu) tenaga tetap.
- (2) Data pemenuhan persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik oleh peserta tender.
  - (3) Dalam hal peserta tender membentuk KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pimpinan (*leadfirm*) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 harus mengunggah data kualifikasi.
  - (4) Dalam hal terjadi perbedaan antara data kualifikasi yang tercantum dalam data isian kualifikasi elektronik dan formulir isian kualifikasi yang diunggah, data yang terdapat dalam isian kualifikasi elektronik merupakan data yang dianggap benar.
  - (5) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam standar dokumen kualifikasi yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan dan Evaluasi Administrasi

##### Pasal 17

- (1) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam hal memenuhi persyaratan substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan dengan melampirkan:
  - a. surat penawaran; dan
  - b. jaminan penawaran.
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi paket pekerjaan Rancang

dan Bangun (*Design and Build*) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (3) Evaluasi persyaratan administrasi harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

#### Pasal 18

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
  - a. jaminan penawaran asli diterima oleh Pokja Pemilihan sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;
  - b. besaran jaminan penawaran disesuaikan dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan;
  - c. jaminan penawaran yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan diterima oleh penerbit jaminan.
- (2) Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerbit jaminan.
- (3) Dalam hal jaminan penawaran dinyatakan tidak benar oleh penerbit jaminan, peserta tender dikenakan sanksi daftar hitam.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan dan Evaluasi Teknis

#### Pasal 19

- (1) Persyaratan teknis disusun berdasarkan Ketentuan Pengguna Jasa.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jangka waktu pelaksanaan;
  - b. proposal rancangan;
  - c. uraian pelaksanaan pekerjaan;
  - d. organisasi pelaksanaan;
  - e. manajemen pelaksanaan;
  - f. perkiraan arus kas;
  - g. daftar personil;
  - h. daftar peralatan utama;
  - i. rencana keselamatan konstruksi; dan
  - j. rencana kendali mutu.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipresentasikan oleh peserta tender tanpa mengubah substansi penawaran.
- (4) Persyaratan teknis yang telah dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi oleh Pokja Pemilihan.
- (5) Evaluasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berdasarkan pada kriteria dan tata cara evaluasi penawaran yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
- (6) Persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam standar dokumen tender sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 20

Proposal rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic*

- design*) yang tercantum dalam Ketentuan Pengguna Jasa;
- b. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa; dan
  - c. tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa.

#### Pasal 21

Uraian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan yang paling sedikit meliputi:

- a. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;
- b. metode pelaksanaan konstruksi;
- c. sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
- d. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

#### Pasal 22

Organisasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan
- b. penugasan personil yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran.

Pasal 23

Manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:

- a. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
- b. rincian jadwal mencakup:
  1. jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
  2. jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang atau metode lintasan kritis;
  3. jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi, dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
  4. jadwal pengadaan material dan peralatan; dan
  5. jadwal mobilisasi personil.

Pasal 24

Perkiraan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.

Pasal 25

Daftar personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g harus memenuhi ketentuan:

- a. data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan; dan
- b. data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman.

## Pasal 26

Daftar peralatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal pemakaian peralatan; dan
- b. status peralatan utama yang ditawarkan:
  1. milik sendiri/sewa beli untuk pekerjaan kompleks; atau
  2. milik sendiri/sewa beli/sewa untuk pekerjaan mendesak.

## Pasal 27

- (1) Rencana keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf i meliputi:
  - a. identifikasi bahaya;
  - b. penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi;
  - c. pengendalian risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta keberlanjutan; dan
  - d. penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program keselamatan konstruksi.
- (2) Rencana keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan metode pelaksanaan konstruksi yang ditawarkan.

## Pasal 28

Rencana kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j paling sedikit terdiri atas:

- a. rencana pemeriksaan dan pengujian;
- b. pengendalian subpenyedia dan pemasok; dan
- c. pelaporan dan dokumentasi.

## Pasal 29

- (1) Penilaian teknis dilakukan dengan memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai

berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

- (2) Peserta tender dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dalam hal nilai masing-masing unsur dan nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dalam dokumen pemilihan.
- (3) Nilai ambang batas total keseluruhan unsur ditentukan paling rendah 70 (tujuh puluh) dan paling tinggi 100 (seratus).

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dilakukan penambahan persyaratan sesuai Ketentuan Pengguna Jasa.
- (2) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Bagian Kelima Evaluasi Harga

#### Pasal 31

- (1) Dalam melakukan evaluasi harga, total harga penawaran peserta tender tidak melebihi nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*).
- (2) Total harga penawaran peserta tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penawaran Harga Lumsom.

Bagian Keenam  
Ketentuan Terkait Jaminan

Pasal 32

- (1) Besaran jaminan ditentukan sebagai berikut:
  - a. jaminan penawaran ditentukan sebesar 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
  - b. jaminan sanggah banding ditentukan sebesar 1% (satu persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
  - c. jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
  - d. jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
  - e. jaminan uang muka ditentukan sebesar senilai uang muka; dan
  - f. jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- (2) Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat perintah pencairan dari PPK/Pokja Pemilihan atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK/Pokja Pemilihan diterima oleh penerbit jaminan.
- (3) Surat jaminan pelaksanaan, surat jaminan uang muka, atau surat jaminan pemeliharaan, diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diserahkan oleh Penyedia jasa kepada PPK.



BAB V  
PERSIAPAN KONTRAK

Bagian Kesatu

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dan Rapat Persiapan  
Penandatanganan Kontrak

Pasal 33

- (1) PPK, Pokja Pemilihan, dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK.
- (2) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. keberlakuan data isian kualifikasi;
  - b. bukti sertifikat kompetensi personel yang diusulkan dalam dokumen penawaran;
  - c. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
  - d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang termasuk pembahasan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian untuk pelaksanaan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dengan nilai pagu pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1 (satu).
- (4) Dalam hal pemenang cadangan 1 (satu) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK

bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 2 (dua).

- (5) Dalam hal pemenang cadangan 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK tidak menerbitkan surat perintah penunjukan Penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada UKPBJ.
- (6) Pemenang yang diundang rapat persiapan penunjukan Penyedia yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka:
  - a. dikenai sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara.
- (7) Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penunjukan Penyedia dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 34

- (1) Surat penunjukan Penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah dilaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia.
- (2) Dalam hal tender dilakukan mendahului tahun anggaran, surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) PPK dan Penyedia wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa.
- (2) Rapat persiapan penandatanganan Kontrak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membahas:
  - a. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
  - b. rencana penandatanganan Kontrak;

- c. jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
  - d. jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
  - e. asuransi;
  - f. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang;
  - g. rencana keselamatan konstruksi;
  - h. rencana mutu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
  - i. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
  - j. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan saat rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak PPK dibantu oleh Konsultan Manajemen Konstruksi.

## Bagian Kedua

### Organisasi Pelaksanaan Kontrak

#### Pasal 36

Pihak yang terlibat dalam Kontrak paling sedikit terdiri atas:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
- c. Konsultan Manajemen Konstruksi; dan
- d. Penyedia jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang terdiri atas:
  - 1. unit perancang;
  - 2. unit pelaksana proyek;
  - 3. unit pengendali mutu; dan
  - 4. unit keselamatan konstruksi.

Bagian Ketiga  
Pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 37

- (1) Rancangan Kontrak harus memperoleh pendapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebelum ditetapkan oleh PPK.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapat tersebut dapat diperoleh dari Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Daerah untuk pekerjaan dengan sumber dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN KONTRAK

Bagian Kesatu  
Penandatanganan Kontrak

Pasal 38

Kontrak ditandatangani setelah daftar isian pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran disahkan dan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Serah Terima Lokasi Pekerjaan

Pasal 39

PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan sebelum SPMK diterbitkan.

Bagian Ketiga  
Perubahan Kontrak

Pasal 40

- (1) Perubahan Kontrak dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak melalui adendum Kontrak.
- (2) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara teknis dan profesional.
- (3) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan penambahan nilai Kontrak.
- (4) Dalam hal penambahan nilai Kontrak akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. persetujuan PA; dan
  - b. tender secara terpisah atau penunjukan langsung dalam hal merupakan satu kesatuan konstruksi.

Bagian Keempat  
Penyesuaian Harga

Pasal 41

Dalam pelaksanaan Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga kecuali terdapat penetapan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Bagian Kelima  
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 42

- (1) Harga Kontrak terdiri atas:
  - a. keuntungan;
  - b. beban pajak;
  - c. biaya umum (*overhead*);
  - d. biaya pelaksanaan pekerjaan meliputi pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi; dan
  - e. biaya penyelenggaraan keselamatan konstruksi.

- (2) Pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian keluaran pekerjaan atau termin sesuai dengan dokumen Kontrak.

Bagian Keenam  
Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi

Pasal 43

- (1) Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:
  - a. melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
  - b. membantu PPK dan Pokja Pemilihan dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia jasa pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*);
  - c. membantu pengguna jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;
  - d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
  - e. membantu pengguna jasa dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik negara; dan
  - f. membantu pengguna jasa ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
- (2) Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen Konstruksi.

Bagian Ketujuh  
Keterlambatan

Pasal 44

- (1) Masa keterlambatan pekerjaan dimulai sejak rencana serah terima pekerjaan pertama yang tercantum dalam Kontrak.

- (2) Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (3) Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) yaitu paling banyak sebesar 5% (lima perseratus) dari harga Kontrak.

#### Bagian Kedelapan

##### Keadaan Kahar

#### Pasal 45

Ketentuan mengenai Keadaan Kahar dalam pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

##### Serah Terima Pekerjaan

#### Pasal 46

- (1) Penyedia harus menyiapkan daftar nilai perolehan aset sesuai ketentuan pencatatan aset barang milik negara.
- (2) Daftar nilai perolehan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk kepentingan pencatatan aset barang milik negara.

### BAB VII

#### TANGGUNG JAWAB KEGAGALAN BANGUNAN

#### Pasal 47

Kegagalan Bangunan merupakan tanggung jawab pengguna jasa dan/atau Penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 48

Kewajiban pertanggungjawaban terhadap kegagalan bangunan terhitung sejak tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

## BAB VIII

## PENYELESAIAN SENGKETA

## Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi sengketa pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*), para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN  
KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN

## Pasal 50

Pengadaan pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) dilaksanakan sesuai dengan standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB X

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pekerjaan Rancang dan Bangun (*Design and Build*) yang sudah dalam tahap pengumuman prakualifikasi sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, prosesnya tetap dilanjutkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan



Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan.

Pasal 52

Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak tersebut.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1076), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI  
RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA

## **Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik**

(DOKUMEN KUALIFIKASI)

---

**Pengadaan**  
**Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun**  
*(Design and Build)*

---

## DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

\_\_\_\_\_

Kelompok Kerja UKPBJ: \_\_\_\_\_

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: \_\_\_\_\_

Tahun Anggaran \_\_\_\_\_

## DAFTAR ISI

BAB I. UMUM.....	- 38 -
BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PRAKUALIFIKASI.....	- 40 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESEKTA (IKP).....	- 41 -
A. UMUM- 41 -	
B. DOKUMEN KUALIFIKASI.....	- 44 -
C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI.....	- 45 -
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI.....	- 46 -
E. EVALUASI KUALIFIKASI.....	- 47 -
F. HASIL KUALIFIKASI.....	- 50 -
BAB IV LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK).....	- 53 -
A. IDENTITAS POKJA.....	- 53 -
B. PAKET PEKERJAAN.....	- 53 -
C. SUMBER DANA.....	- 53 -
D. JADWAL PEMASUKAN DATA KUALIFIKASI.....	- 53 -
E. PERSYARATAN KUALIFIKASI.....	- 53 -
BAB V PAKTA INTEGRITAS.....	- 57 -
BAB VI ISIAN DATA KUALIFIKASI.....	- 59 -
BAB VII BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (APABILA BER-KSO)- 64 -	
BAB VIII PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI.....	- 66 -
BAB IX TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI.....	- 68 -

## BAB I. UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan data kualifikasi pelaku usaha.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK).
- C. Dalam dokumen ini digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

- **Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** : adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyediannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.
- **Kerja Sama Operasi untuk Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** : yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan Konstruksi Terintegrasi rancang dan bangun atau antara badan usaha penyedia layanan pekerjaan Konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultasi perencanaan/perancangan konstruksi untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
- **Lembar Data Kualifikasi** : yang selanjutnya disingkat LDK adalah Lembar Data Kualifikasi yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.
- **Pengguna Anggaran** : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- **Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN** : yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- **Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD** : yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- **Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa** : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- **Pokja Pemilihan** : adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- **Pejabat Pembuat** : yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil

- Komitmen** : keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- **Pelaku Usaha** : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- **Pelaku Usaha Orang Asli Papua** : yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat.
- **Penyedia Jasa** : yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang secara sendiri atau bersama-sama menyediakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) berdasarkan kontrak.
- **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah** : yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- **Layanan Pengadaan Secara Elektronik** : yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- **Aplikasi SPSE** : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.
- **Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi.
- **Form Isian Elektronik Data Kualifikasi** : Formulir isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan peserta untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi.

**BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PRAKUALIFIKASI**

*Pengumuman tercantum pada aplikasi SPSE dan dapat ditambahkan di situs web Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya*

### BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

#### A. UMUM

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan</b> | 1.1 Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDK.   |
|   | 1.2 Nama paket, lingkup pekerjaan, dan lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDK.   |
| <b>2. Sumber Dana</b>                           | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDK.  |
| <b>3. Peserta Kualifikasi</b>                   | <p>3.1 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang ditetapkan sebagai pekerjaan mendesak dengan nilai pagu pekerjaan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.</p> <p>3.2 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang ditetapkan sebagai pekerjaan mendesak dengan nilai pagu pekerjaan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.</p> <p>3.3 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang ditetapkan sebagai pekerjaan kompleks disyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.</p> <p>3.4 Paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun sebagaimana dimaksud pada 3.1 dapat dipersyaratkan hanya untuk oleh penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Besar apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tender gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Menengah yang mendaftar/memasukkan dokumen kualifikasi;</li> <li>b. tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi Usaha Menengah; dan/atau</li> <li>c. tidak ada pelaku usaha dengan kualifikasi Usaha Menengah yang lulus pada saat evaluasi kualifikasi.</li> </ol> <p>3.5 Prakuilifikasi ini dapat diikuti oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi; atau</li> <li>b. Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang melakukan KSO dengan Badan Usaha Jasa Perencana/Perancang Konstruksi.</li> </ol> <p>3.6 Dalam hal paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang dipergunakan untuk</p> |



percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

- 3.7 Dalam hal peserta melakukan KSO, maka KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen kualifikasi.
- 3.8 KSO dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
  - a. memiliki usaha dengan kualifikasi yang setingkat; atau
  - b. memiliki usaha berkualifikasi besar dengan usaha berkualifikasi I (satu) tingkat di bawahnya.  
Kualifikasi usaha *leadfirm* KSO harus setara atau lebih tinggi dari anggota KSO.
- 3.9 Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi selama proses prakualifikasi dan tender.
- 3.10 Dalam hal peserta melakukan KSO, maka peserta harus memiliki Perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut.
- 3.11 Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi *leadfirm* KSO atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.

**4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan**

- 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Kualifikasi, dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Tender, sehingga mengurangi/ menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
  - d. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Kualifikasi ini.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan

- kualifikasi; dan/atau
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
- 4.4 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.
- 4.5 Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud angka 5.1 di atas antara lain meliputi :
- Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;
  - Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
  - PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
  - beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 6. Satu Data Kualifikasi Tiap Peserta**
- 6.1 Setiap peserta, baik tunggal maupun sebagai anggota KSO hanya diperbolehkan menyampaikan satu data kualifikasi untuk satu paket pekerjaan yang sama.
- 6.2 Data kualifikasi untuk anggota KSO disampaikan oleh peserta yang mewakili KSO (*leadfirm* KSO).
- 6.3 Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
- 7. Berlakunya Kualifikasi**
- Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pekerjaan yang disebut dalam LDK.

- 8. Biaya Kualifikasi**
- 8.1 Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.
  - 8.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

**B. DOKUMEN KUALIFIKASI**

- 9. Isi Dokumen Kualifikasi**
- 9.1 Dokumen Kualifikasi terdiri atas:
    - a. Umum;
    - b. Pengumuman Tender dengan Prakualifikasi;
    - c. Instruksi Kepada Peserta;
    - d. Lembar Data Kualifikasi;
    - e. Pakta Integritas;
    - f. Bentuk Isian Data Kualifikasi;
    - g. Bentuk Surat Perjanjian KSO;
    - h. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
    - i. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
  - 9.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko peserta.

- 10. Bahasa Dokumen Kualifikasi**
- Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

- 11. Pemberian Penjelasan**
- 11.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
  - 11.2 Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan peserta.
  - 11.3 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen kualifikasi.
  - 11.4 Apabila dipandang perlu, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan secara luring (*offline*). Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka mengikuti penjelasan lanjutan ditanggung oleh masing-masing peserta.
  - 11.5 Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
  - 11.6 Apabila dipandang perlu, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
  - 11.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
  - 11.8 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir,

peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.

- 11.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 12. Perubahan Dokumen Kualifikasi**
- 12.1 Sebelum batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat mengubah Dokumen Kualifikasi dengan menetapkan Adendum Dokumen Kualifikasi
- 12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kualifikasi.
- 12.3 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen kualifikasi dengan cara mengunggah (*upload*) file adendum dokumen kualifikasi melalui aplikasi SPSE paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) file adendum Dokumen Kualifikasi kurang dari 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pemasukan Data kualifikasi, maka Pokja Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan Data kualifikasi.
- 12.4 Peserta dapat mengunduh (*download*) file Adendum Dokumen Kualifikasi yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan melalui aplikasi SPSE (apabila ada).
- 12.5 Pokja Pemilihan dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian Dokumen Kualifikasi apabila ada adendum Dokumen Kualifikasi.

### C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

- 13. Bentuk Data Kualifikasi** Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa Data Kualifikasi yang telah diisi pada form isian elektronik data kualifikasi pada aplikasi SPSE.
- 14. Pakta Integritas**
- 14.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
- 14.2 Dengan mendaftar sebagai peserta pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO), maka badan usaha yang ditunjuk mewakili Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.

#### D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI

- 15. Penyampaian Data Kualifikasi** 15.1 Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi SPSE, dengan ketentuan:
- a. Dalam hal peserta tunggal/sendiri, disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
  - b. Dalam hal KSO, *leadfirm* KSO menyampaikan data kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian kualifikasi anggota KSO-nya;
  - c. Data kualifikasi disampaikan melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;
  - d. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (*upload*) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE;
  - e. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan sebagai berikut:
    - 1) tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
    - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung;
    - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
    - 4) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
    - 5) pengurus/pegawai badan usaha tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
    - 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan; dan
    - 7) data kualifikasi yang diisikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  - f. Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, maka Pokja Pemilihan dapat memberikan waktu

- perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi.
- 15.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO.
- 16. Batas Akhir Waktu Pemasukan Data Kualifikasi**
- 16.1 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan Data Kualifikasi kecuali:
- keadaan kahar;
  - terjadi gangguan teknis;
  - perubahan dokumen prakualifikasi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Kualifikasi; atau
  - tidak ada peserta yang memasukkan data kualifikasi sampai dengan batas akhir pemasukan data kualifikasi.
- 16.2 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan data kualifikasi maka harus menyampaikan/menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 16.3 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan data kualifikasi tidak ada peserta yang memasukkan data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan data kualifikasi.
- 16.4 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.3 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan data kualifikasi.
- 17. Data Kualifikasi Terlambat**
- Setelah batas akhir waktu pemasukan Data Kualifikasi, aplikasi SPSE menolak setiap Data Kualifikasi yang akan dikirim.

## E. EVALUASI KUALIFIKASI

- 18. Kerahasiaan Proses**
- 18.1 Proses evaluasi kualifikasi bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.
- 18.2 Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan hingga hasil kualifikasi diumumkan.
- 18.3 Setiap usaha peserta mencampuri proses evaluasi kualifikasi akan mengakibatkan ditolaknya Data Kualifikasi yang bersangkutan.
- 19. Evaluasi Kualifikasi**
- 19.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Gugur.
- 19.2 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap data kualifikasi yang disampaikan

(diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas *upload* data kualifikasi lainnya.

- 19.3 Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.
- 19.4 Dalam hal dijumpai perbedaan isian pada form elektronik isian kualifikasi SPSE dengan data yang diunggah (*upload*), maka data yang dianggap benar adalah data yang terdapat dalam form elektronik isian kualifikas SPSE, dan mengabaikan Data Kualifikasi yang diunggah.
- 19.5 Khusus untuk peserta yang melakukan KSO, Pakta Integritas untuk anggota KSO telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum dilakukan evaluasi, apabila tidak ditandatangani maka tidak dievaluasi lebih lanjut dan peserta dinyatakan gugur.
- 19.6 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab IX Dokumen Kualifikasi ini.
- 19.7 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 19.8 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan data kualifikasi, Pokja Pemilihan dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.
- 19.9 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan peserta. Dalam hal peserta tidak memberikan tanggapan atas hasil Klarifikasi maka menggugurkan peserta.
- 19.10 Apabila peserta yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
- 19.11 Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.

**20. Pembuktian Kualifikasi**

- 20.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap semua peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
- 20.2 Pembuktian kualifikasi dapat tidak dilakukan untuk penyedia yang telah terqualifikasi melalui SIKaP.
- 20.3 Pokja Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi setelah evaluasi kualifikasi selesai dilakukan.

- 20.4 Undangan pembuktian kualifikasi harus disampaikan secara tertulis baik elektronik atau non elektronik.
- 20.5 Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.
- 20.6 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
- 20.7 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu evaluasi dan pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
- 20.8 Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.
- 20.9 Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
- Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
  - Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
  - Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan;
  - kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
  - pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.
- 20.10 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi terhadap alamat penyedia, peralatan, dan/atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
- 20.11 Dalam tahap pembuktian kualifikasi, Pokja



Pemilihan dapat tidak meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila peserta sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis dan/atau data kualifikasi peserta sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP).

- 20.12 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi sesuai dengan 20.7, maka peserta dinyatakan gugur.
- 20.13 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 20.14 Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

#### F. HASIL KUALIFIKASI

- 21. **Penetapan Hasil Kualifikasi** Pokja Pemilihan menetapkan peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam daftar peserta yang lulus kualifikasi atau Daftar Peserta Tender yang lulus prakualifikasi.
- 22. **Pengumuman Hasil Kualifikasi** Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan diumumkan oleh Pokja Pemilihan melalui aplikasi SPSE.
- 23. **Sanggahan Kualifikasi**
  - 23.1 Peserta yang menyampaikan Data Kualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan hasil kualifikasi kepada Pokja Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi.
  - 23.2 Sanggah yang diajukan oleh peserta yang tidak memasukkan data kualifikasi maka sanggahan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat.
  - 23.3 Sanggahan diajukan oleh peserta dalam masa Sanggah Kualifikasi apabila menemukan:
    - a. kesalahan dalam evaluasi;
    - b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
    - c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
    - d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPB, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
  - 23.4 Pokja Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah berakhir.
  - 23.5 Apabila sanggahan dinyatakan salah/tidak

- diterima, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses Prakuifikasi.
- 23.6 Apabila sanggahan dinyatakan benar/diterima maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang, penyampaian data kualifikasi ulang, atau prakuifikasi ulang.
- 23.7 Sanggahan yang disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (*offline*) bukan dikarenakan adanya keadaan kahar/gangguan teknis, atau disampaikan kepada kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, PA/KPA, dan APIP, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
- 23.8 Dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta pemilihan tidak dapat mengirimkan sanggahan secara online melalui aplikasi SPSE maka sanggahan dapat dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
- 24. Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Ulang, Penyampaian Data Kualifikasi Ulang, dan Kualifikasi Ulang**
- 24.1 Evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang dalam hal:
- Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi; dan/atau
  - Kesalahan dalam mengevaluasi data kualifikasi.
- 24.2 Penyampaian Data Kualifikasi ulang dilakukan dalam hal terjadi kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan.
- 24.3 Prakuifikasi ulang dilakukan dalam hal:
- Terdapat indikasi terjadi persekongkolan;
  - Adanya persyaratan kualifikasi yang diskriminatif;
  - Terdapat kesalahan/kecurangan dalam pengumuman;
  - Tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Kualifikasi; dan/atau
  - Jumlah peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga).
- 24.4 Dalam hal prakuifikasi ulang maka pokja pemilihan melakukan prakuifikasi ulang dengan ketentuan:
- Apabila hasil prakuifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka dilanjutkan dengan proses Tender; atau
  - Apabila hasil prakuifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan seperti proses Penunjukan Langsung.
- 24.5 Dalam hal prakuifikasi ulang dinyatakan gagal, Pokja Pemilihan mengumumkan hasil prakuifikasi ulang dan menyampaikan hasil prakuifikasi kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak dan selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan

prakualifikasi.

25. **Undangan Tender** Pokja pemilihan mengundang Peserta yang lulus Kualifikasi melalui aplikasi SPSE.
26. **Pengunduhan (Download) Dokumen Tender Bagi Peserta yang Lulus Kualifikasi** Peserta yang diundang dapat mengunduh Dokumen Tender melalui aplikasi SPSE.

**BAB IV**  
**LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)**

- 
- A. Identitas Pokja**
1. Pokja Pemilihan: \_\_\_\_\_  
*[diisi nama Pokja Pemilihan, contoh: Pokja Pekerjaan Konstruksi UKPEJ Kementerian...]*
  2. Alamat Pokja Pemilihan: \_\_\_\_\_
  3. Website LPSE: \_\_\_\_\_
- B. Paket Pekerjaan**
1. Nama paket pekerjaan: \_\_\_\_\_
  2. Uraian singkat pekerjaan: \_\_\_\_\_  
*[diisi uraian secara singkat dan jelas, ruang lingkup pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]*
  3. Lokasi pekerjaan: \_\_\_\_\_  
*[diisi nama alamat, kabupaten/kota serta provinsi pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]*
  4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) hari kalender sejak SPMK.  
*[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]*
- C. Sumber Dana**
- Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: \_\_\_\_\_ Tahun Anggaran \_\_\_\_\_ *[diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuai dokumen anggaran]*
- D. Jadwal Pemasukan Data Kualifikasi**
- Sesuai jadwal yang tercantum dalam aplikasi SPSE.
- E. Persyaratan Kualifikasi**
1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka Surat Perjanjian KSO, formulir kualifikasi, dan Pakta Integritas ditandatangani oleh seluruh anggota KSO, kecuali *leadfirm* KSO mengisi data kualifikasi melalui SPSE;
  2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha \_\_\_\_\_  
[Menengah/Besar] serta disyaratkan:
    - a. SBU jasa konstruksi terintegrasi subklasifikasi ..... (.....) *[isi subklasifikasi dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang disyaratkan, contoh: Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung (TISOB)],* atau
    - b. SBU jasa pelaksana konstruksi dan SBU jasa perencanaan/perancangan konstruksi bagi badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang membentuk KSO dengan badan usaha jasa konsultasi konstruksi yang memberikan

layanan usaha perencanaan/perancangan, dimana badan usaha jasa pelaksana konstruksi bertindak sebagai *leadfirm*, yaitu:

- 1) SBU jasa pelaksana konstruksi subklasifikasi .... (...) *isi subklasifikasi dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang disyaratkan, contoh: Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways (S1004)*, dan
- 2) SBU jasa perencanaan/perancangan konstruksi subklasifikasi .... (...) *isi subklasifikasi dan kode subklasifikasi bidang pekerjaan yang disyaratkan, contoh: Jasa Desain Rekayasa Untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE104)*.

dalam hal peserta ber-KSO, harus memenuhi ketentuan:

1. mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
2. dalam hal KSO antara badan usaha penyedia layanan pekerjaan Konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultasi perencanaan/perancangan konstruksi maka badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pimpinan (*leadfirm*) KSO;
3. persyaratan kualifikasi usaha harus dipenuhi oleh pimpinan (*leadfirm*) KSO;
4. kualifikasi usaha badan usaha yang melakukan KSO:
  - a) antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
  - b) antara kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
  - c) antara kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah.
4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan sesuai subklasifikasi SBU yang disyaratkan dan jenis pekerjaan .... (diisi sesuai jenis pekerjaan yang disyaratkan) dengan Nilai KD paling kurang sama dengan pagu pekerjaan;
5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, dan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar atau pekerjaan kompleks);
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak \_\_\_\_\_; (tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan)

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
9. Memiliki pengalaman pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Pengalaman pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun .... *[isi pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan]*;
  - b. Pengalaman pekerjaan konstruksi .... *[isi pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan]*;
  - c. Pengalaman perencanaan/perancangan konstruksi .... *[isi kegiatan perencanaan/perancangan konstruksi yang sesuai dengan lingkup pekerjaan yang ditenderkan]*;
  - d. Ketentuan pengalaman pekerjaan sebagai berikut:
    - 1) Ketentuan pada huruf a. merupakan persyaratan bagi badan usaha jasa konstruksi terintegrasi.
    - 2) Ketentuan pada huruf b. dan huruf c. merupakan persyaratan bagi badan usaha jasa pelaksana konstruksi dan badan usaha jasa perencanaan/perancangan konstruksi.
10. Memiliki paling kurang:
  - a. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Muda yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi kualifikasi usaha Menengah atau Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi usaha Menengah);
  - b. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Madya yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi usaha Menengah); atau
  - c. 1 (satu) tenaga tetap bersertifikat ahli (SKA) Madya yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Terintegrasi kualifikasi usaha Besar atau Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi kualifikasi usaha Besar atau Badan Usaha Jasa Konsultansi

Konstruksi kualifikasi usaha Besar).

Dengan ketentuan peserta menyampaikan nama, sertifikat kompetensi kerja (nomor registrasi, klasifikasi dan kualifikasi), dan nomor bukti setor pajak PPh Pasal 21 form 1721 atau form 1721-A1.

11. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total pagu pekerjaan, yang disertai dengan laporan keuangan (untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Besar. Khusus untuk Usaha Besar, laporan keuangan wajib telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik);
12. Dalam hal peserta akan melakukan KSO:
  - a. wajib mempunyai perjanjian KSO yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili/ *leadfirm* KSO tersebut;
  - b. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 10 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
  - c. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu dari SBU yang disyaratkan;
  - d. evaluasi pada angka 5 dan angka 9, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO;
  - e. evaluasi pada angka 4 dan angka 11 hanya dilakukan kepada *leadfirm* KSO.

#### **BAB V**

#### **PAKTA INTEGRITAS**

---

***Dengan mendaftar sebagai peserta pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas***

*[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha anggota KSO]*

## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*  
 No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*
2. Nama : \_\_\_\_\_ *[nama wakil sah badan usaha]*  
 No. Identitas : \_\_\_\_\_ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma \_\_\_\_\_ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*
3. .... *[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]*

dalam rangka pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun \_\_\_\_\_ *[isi nama paket]* pada \_\_\_\_\_ *[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

\_\_\_\_\_ *[tempat]*, \_\_\_\_\_ *[tanggal]* \_\_\_\_\_ *[bulan]* 20\_\_ *[tahun]*

*[Nama Penyedia]*                      *[Nama Penyedia]*                      *[Nama Penyedia]*

*[tanda tangan]*,                      *[tanda tangan]*,                      *[tanda tangan]*,  
*[nama lengkap]*                      *[nama lengkap]*                      *[nama lengkap]*

*[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]*

### BAB VI

### ISIAN DATA KUALIFIKASI

---

***Isian Data Kualifikasi bagi Peserta tidak ber-KSO atau Peserta sebagai Leadfirm KSO berbentuk Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE***



**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK ANGGOTA KSO**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha]  
Jabatan : \_\_\_\_\_ [diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]  
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma \_\_\_\_\_  
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama KSO berdasarkan \_\_\_\_\_ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kerja Sama Operasi],
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"],
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

**A. Data Administrasi**

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____

**B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____
2.	Akta/Anggaran Dasar Perubahan Terakhir	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
d.	Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (untuk yang berbentuk PT)	: _____

**C. Pengurus Badan Usaha**

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Badan Usaha

**D. Izin Usaha**

1.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor.....
			b. Tanggal.....
2.	Masa berlaku izin usaha	:	.....
3.	Instansi penerbit	:	.....

**E. Sertifikat Badan Usaha**

1.	Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor.....
			b. Tanggal.....
2.	Masa berlaku	:	.....
3.	Instansi penerbit	:	.....
4.	Kualifikasi	:	.....
5.	Klasifikasi	:	.....
6.	Subklasifikasi	:	.....

**F. Sertifikat Lainnya \*)**

1.	Sertifikat.....	:	a. Nomor.....
			b. Tanggal.....

2. Masa berlaku	:	.....
3. Instansi penerbit	:	.....

\*) (apabila dipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan)  
 \*) Surat Izin atau syarat yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (contoh: untuk pekerjaan kompleks dapat disyaratkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO), Sertifikat Sistem Manajemen K3 (SMK3), dan Sertifikat Manajemen Lingkungan)

**G. Data Keuangan**

**1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)**

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase

**2. Pajak**

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir	:	No. _____ Tanggal _____

**H. Data Tenaga Tetap**

No	Nama	Sertifikat Kompetensi Kerja	No Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1
1	2	3	4

**I. Data Pengalaman Perusahaan**

(nilai paket tertinggi pengalaman sesuai yang disyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan/PHO Berdasarkan	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**J. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (Wajib diisi untuk menghitung SKN)**

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Total Progres	
				Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai	No / Tanggal	Total Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**K Kualifikasi Keuangan**

Laporan Keuangan/Neraca Tahun Terakhir (Terlampir)

Nomor : \_\_\_\_\_  
 Tanggal : \_\_\_\_\_  
 Nama Auditor : \_\_\_\_\_  
 Kekayaan Bersih : \_\_\_\_\_

Keterangan: Peserta wajib menyampaikan laporan keuangan/neraca tahun terakhir dalam dokumen kualifikasi yang disampaikan.

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\_\_\_\_\_ [tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] \_\_\_\_\_ [bulan] 20\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma

\_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-  
 dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan pada badan usaha]

**BAB VII**  
**BENTUK SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO) – (apabila ber-KSO)**

**CONTOH**

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI (KSO)**

Sehubungan dengan tender pekerjaan Konstruksi Terintegrasi rancang dan bangun \_\_\_\_\_ maka kami:

\_\_\_\_\_ /nama perusahaan peserta 1/  
\_\_\_\_\_ /nama perusahaan peserta 2/  
\_\_\_\_\_ /nama perusahaan peserta 3/  
\_\_\_\_\_ /dan seterusnya/

bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa:

1. Secara bersama-sama:
  - a. Membentuk KSO dengan nama KSO adalah \_\_\_\_\_
  - b. Menunjuk \_\_\_\_\_ /nama perusahaan dari anggota KSO ini/ sebagai perusahaan utama (*leadfirm* KSO) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO.
  - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam KSO adalah:
 

\_\_\_\_\_ /nama perusahaan peserta 1/ sebesar \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ persen)  
 \_\_\_\_\_ /nama perusahaan peserta 2/ sebesar \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ persen)  
 \_\_\_\_\_ /nama perusahaan peserta 3/ sebesar \_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_ persen)  
 \_\_\_\_\_ /dst./
3. Masing-masing peserta anggota KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan diatas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada \_\_\_\_\_ /nama individu dari *leadfirm* KSO/ dalam kedudukannya sebagai \_\_\_\_\_ direktur utama/direktur pelaksana \_\_\_\_\_ /nama perusahaan dari *leadfirm* KSO/ berdasarkan perjanjian ini.
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**DENGAN KESEPAKATAN INI**, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_, tahun \_\_\_\_\_

[Peserta 1]

[Peserta 2]

[Peserta 3]

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_) [dst.]

Catatan:

*Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi ini harus dinotariatkan*

**BAB VIII**  
**PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI**

---

- I. Petunjuk Pengisian Untuk Peserta Bukan KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (*User Guide*)
- II. **Peserta KSO (apabila ber-KSO)**  
Untuk peserta yang berbentuk KSO masing – masing anggota KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:
- A. Data Administrasi**
1. Diisi nama badan usaha peserta.
  2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
  3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
  4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
- B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**
1. Diisi nomor, tanggal dan nama notaris penerbit Akta Pendirian perusahaan/Anggaran Dasar, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
  2. Diisi nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.
- C. Pengurus Badan Usaha**  
Diisi nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.
- D. Izin Usaha**  
Tabel izin usaha:
1. Diisi jenis surat izin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
  2. Diisi masa berlaku surat izin usaha.
  3. Diisi nama instansi penerbit surat izin usaha.
- E. Sertifikat Badan Usaha**  
Tabel Sertifikat Badan usaha:
1. Diisi jenis Sertifikat Badan usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
  2. Diisi masa berlaku Sertifikat Badan usaha.
  3. Diisi nama instansi penerbit Sertifikat Badan usaha.
  4. Diisi kualifikasi usaha.
  5. Diisi klasifikasi usaha.
  6. Diisi Subklasifikasi usaha.
- F. Sertifikat Lainnya [apabila disyaratkan]**
1. Diisi jenis sertifikat, nomor dan tanggal penerbitannya.
  2. Diisi masa berlaku sertifikat.
  3. Diisi nama instansi penerbit sertifikat.
- G. Data Keuangan**
1. Diisi nama, nomor identitas KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/pesero dan persentase kepemilikan saham/pesero.
  2. Pajak
    - a. Diisi NPWP badan usaha
    - b. Diisi nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

**H. Data Tenaga Tetap badan usaha**

Diisi nama, Sertifikat Kompetensi Kerja (nomor registrasi, klasifikasi dan kualifikasi), dan nomor Bukti Setor Pajak PPh Pasal 1721/1721-A1.

**I. Data Pengalaman Perusahaan**

Diisi nama paket pekerjaan, subklasifikasi pekerjaan yang disyaratkan, ringkasan lingkup pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan/PHO berdasarkan kontrak, dan tanggal berita acara serah terima, untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Kemampuan Dasar (KD).

**J. Data Pekerjaan yang sedang Dilaksanakan**

Diisi nama paket pekerjaan, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir. Data ini digunakan untuk menghitung Sisa kemampuan nyata (SKN) (apabila disyaratkan).

**K. Kualifikasi Keuangan**

Diisi nomor dan tanggal laporan keuangan/neraca tahun terakhir, nama auditor/konsultan akuntan publik yang menyiapkan laporan keuangan/neraca tahun terakhir, dan kekayaan bersih perusahaan berdasarkan laporan keuangan/neraca tahun terakhir. Penyedia menyampaikan laporan keuangan/neraca tahun terakhir.



**BAB IX**  
**TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI**

- A. Data Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.
- B. Tata cara penilaian untuk setiap persyaratan kualifikasi:
1. Pokja pemilihan melihat kesesuaian antara persyaratan pada LDK dengan Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE.
  2. Persyaratan Izin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat lainnya (apabila disyaratkan) dengan ketentuan:
    - a. Pokja memeriksa masa berlaku izin/sertifikat dengan ketentuan:
      - 1) Izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada izin/sertifikat tersebut;
      - 2) Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur;
      - 3) Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen saat rapat persiapan penunjukan Penyedia;
      - 4) Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa berlaku keseluruhan sesuai yang tertera dalam SBU.
    - b. Pokja Pemilihan dapat memeriksa kesesuaian izin/sertifikat dengan menghubungi penerbit dokumen, dan/atau mengecek melalui layanan daring (*online*) milik penerbit dokumen yang tersedia.
  3. Persyaratan Kemampuan Dasar (KD) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
    - a. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD)
 
$$KD = 3 NPt$$

$$NPt = \text{Nilai pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.}$$
    - b. dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili/*leadfirm* KSO;
    - c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai pagu pekerjaan;
    - d. pengalaman perusahaan dibuktikan dengan bukti kontrak dan berita acara serah terima pertama (PHO).
    - e. pengalaman perusahaan dinilai dari pengalaman tertinggi pada pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak pekerjaan tersebut:
      - 1) sebagai anggota KSO/ *leadfirm* KSO mendapat bobot nilai sesuai dengan porsi/sharing kemitraan;
      - 2) sebagai sub penyedia jasa mendapat nilai sebesar nilai pekerjaan yang disubkontrakan kepada penyedia jasa tersebut.
    - f. Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$NPs = Npo \times \frac{1s}{1o}$$

NPs = Nilai pekerjaan sekarang

- Npo = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama
- Io = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama
- Is = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)
- Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.

4. Persyaratan NPWP dan kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
5. Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
6. Pernyataan Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara, dengan ketentuan:
  - a. Ketentuan ini berbentuk pernyataan oleh peserta pada aplikasi SPSE. Tidak perlu dinyatakan dalam surat pernyataan, kecuali untuk KSO;
  - b. Apabila suatu saat ditemukan bukti bahwa peserta mengingkari pernyataan ini/menyampaikan informasi yang tidak besar terhadap pernyataan ini, maka dapat menjadi dasar untuk pengenaan sanksi daftar hitam.
7. Persyaratan Tenaga Tetap, dengan ketentuan:
  - a. peserta menyampaikan nama, sertifikat kompetensi kerja (nomor registrasi, klasifikasi dan kualifikasi), dan nomor bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1.
  - b. Sertifikat kompetensi kerja dan bukti setor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 sesuai dengan isian dibuktikan pada saat tahap pembuktian kualifikasi.
  - c. SK, Susunan Organisasi, atau Daftar Gaji tidak dapat menjadi bukti tenaga kerja tetap.
8. Persyaratan Sisa Kemampuan Nyata (SKN) (apabila disyaratkan), dengan ketentuan:
  - a. Rumusan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)
 
$$SKN = KN - \text{Nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang dikerjakan}$$

$$KN = fp \times MK$$

$$MK = fl \times KB$$

$$KN = \text{Kemampuan Nyata}$$

$$fp = \text{Faktor perputaran modal (untuk usaha menengah dan besar, } fp = 7)$$

$$MK = \text{Modal kerja}$$

$$fl = \text{Faktor likuiditas (untuk usaha menengah dan besar, } fl = 0,6)$$

KB = Kekayaan Bersih/total ekuitas yang dilihat dari neraca keuangan tahun terakhir

- b. Nilai kontrak paket pekerjaan adalah jumlah nilai kontrak dikurangi prestasi pekerjaan yang sudah terbayar, diambil dari isian Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan dalam Formulir Isian Kualifikasi.
  - c. SKN harus sama atau lebih besar dari 10% (sepuluh perseratus) nilai pagu pekerjaan.
  - d. Apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur, dikenakan sanksi daftar hitam, dan pencairan jaminan penawaran (apabila ada).
9. Dalam hal paket pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
- C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/membuktikan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data isian peserta dalam hal:
1. kelengkapan Dokumen Kualifikasi; dan
  2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- D. dalam hal peserta melakukan KSO :
- 1) Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kerja Sama Operasi berhak mewakili KSO;
  - 2) Anggota KSO wajib menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan *leadfirm* KSO untuk disampaikan oleh *leadfirm* KSO;
  - 3) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi yang memuat persentase KSO dan perusahaan yang mewakili KSO tersebut;
  - 4) Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.
- E. Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi.
- F. Pada tahap Pembuktian Kualifikasi:
1. Pokja memeriksa legalitas wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan cara:
    - a. Meminta identitas diri (KTP/SIM/ *Passport*);
    - b. Membandingkan identitas wakil peserta dengan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
    - c. Apabila Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan tidak memuat nama direksi (Misalnya perusahaan TBK atau BUMN/BUMD), maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai direksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan (Misalnya diangkat oleh RUPS, maka meminta surat keputusan RUPS);
    - d. Apabila yang hadir bukan Direksi, maka Pokja meminta Bukti Setor Pajak SPT PPh Pasal 21 Form 1721 atau 1721-A1 yang memuat identitas wakil peserta sebagai karyawan tetap pada perusahaan yang diwakili serta meminta Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang Namanya ada di dalam akta.

2. Pokja membandingkan kesesuaian antara Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Lain (Apabila dipersyaratkan), NPWP, Bukti Pajak Tahun Terakhir, SKK untuk tenaga tetap, Bukti Setor pajak, dan Akta Pendirian/Perubahan Terakhir serta laporan keuangan/neraca tahun terakhir dengan yang dituangkan dalam formulir isian kualifikasi, dengan ketentuan:
    - a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka dinyatakan gugur;
    - b. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam;
  3. Pokja memeriksa bukti pengalaman pekerjaan yang disampaikan dalam Formulir Isian Kualifikasi berdasarkan Kontrak dan Berita Acara Serah terima, dengan ketentuan:
    - a. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman yang tercantum dalam isian kualifikasi;
    - b. Apabila bukti pengalaman pekerjaan lebih sedikit dibandingkan dengan yang tercantum pada Formulir Isian Kualifikasi, maka yang dinilai adalah pengalaman berdasarkan bukti pengalaman yang disampaikan;
    - c. Apabila ditemukan pemalsuan berdasarkan hasil klarifikasi kepada penerbit dokumen, maka peserta selain dinyatakan gugur juga dikenakan sanksi daftar hitam.
- G. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait, namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI  
RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA

## **Standar Dokumen Tender Secara Elektronik**

(DOKUMEN TENDER)

---

**Pengadaan**  
**Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun**  
***(Design and Build)***

---

## DOKUMEN TENDER

Nomor: \_\_\_\_\_

Tanggal: \_\_\_\_\_

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun

\_\_\_\_\_

Kelompok Kerja Pemilihan: \_\_\_\_\_

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah: \_\_\_\_\_

Tahun Anggaran \_\_\_\_\_

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. UMUM.....</b>	<b>- 77 -</b>
<b>BAB II. UNDANGAN TENDER.....</b>	<b>- 80 -</b>
<b>BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP).....</b>	<b>- 81 -</b>
<b>A. UMUM.....</b>	<b>- 81 -</b>
1. IDENTITAS POKJA DAN LINGKUP PEKERJAAN.....	- 81 -
2. SUMBER DANA.....	- 81 -
3. PESERTA TENDER.....	- 81 -
4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN.....	- 81 -
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN.....	- 82 -
6. PESERTA TENDER/ PENYEDIA YANG DIKENAKAN SANKSI DAFTAR HITAM.....	- 82 -
7. ALIH PENGALAMAN DAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI.....	- 83 -
8. SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA.....	- 84 -
9. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA.....	- 84 -
<b>B. DOKUMEN TENDER.....</b>	<b>- 84 -</b>
10. ISI DOKUMEN TENDER.....	- 84 -
11. BAHASA DOKUMEN TENDER.....	- 85 -
12. PEMBERIAN PENJELASAN.....	- 85 -
13. PERUBAHAN DOKUMEN TENDER.....	- 86 -
14. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN.....	- 87 -
<b>C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN.....</b>	<b>- 87 -</b>
15. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN.....	- 87 -
16. BAHASA PENAWARAN.....	- 87 -
17. DOKUMEN PENAWARAN.....	- 87 -
18. HARGA PENAWARAN.....	- 88 -
19. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN.....	- 88 -
20. MASA BERLAKU PENAWARAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN.....	- 88 -
21. PAKTA INTEGRITAS.....	- 89 -
22. JAMINAN PENAWARAN ASLI.....	- 89 -
<b>D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.....</b>	<b>- 90 -</b>
23. PERSIAPAN DOKUMEN PENAWARAN.....	- 90 -
24. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.....	- 91 -
25. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN.....	- 92 -
26. DOKUMEN PENAWARAN TERLAMBAT.....	- 92 -
<b>E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN.....</b>	<b>- 92 -</b>
27. PEMBUKAAN PENAWARAN <i>FILE I</i> .....	- 92 -
28. EVALUASI PENAWARAN <i>FILE I</i> .....	- 93 -
29. PEMBUKAAN PENAWARAN <i>FILE II</i> .....	- 100 -
30. EVALUASI PENAWARAN <i>FILE II</i> .....	- 101 -
31. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA.....	- 102 -
27. PEMBUKAAN PENAWARAN <i>FILE I</i> .....	- 102 -
28. EVALUASI PENAWARAN <i>FILE I</i> .....	- 103 -
29. PEMBUKAAN PENAWARAN <i>FILE II</i> .....	- 110 -
30. EVALUASI PENAWARAN <i>FILE II</i> .....	- 111 -
31. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA.....	- 112 -
<b>F. PENETAPAN PEMENANG.....</b>	<b>- 113 -</b>
32. PENETAPAN PEMENANG.....	- 113 -
33. PENGUMUMAN PEMENANG.....	- 115 -
34. SANGGAH DARI PESERTA TENDER.....	- 115 -
35. SANGGAH BANDING DARI PESERTA TENDER.....	- 115 -
<b>G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL.....</b>	<b>- 116 -</b>
36. TENDER GAGAL.....	- 116 -
37. TINDAK LANJUT TENDER GAGAL.....	- 117 -
<b>H. PENUNJUKAN PEMENANG.....</b>	<b>- 118 -</b>

38.	PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA .....	- 118 -
39.	BAHP, BERITA ACARA LAINNYA, DAN KERAHASIAAN PROSES .....	- 121 -
<b>I.</b>	<b>JAMINAN PELAKSANAAN.....</b>	<b>- 122 -</b>
40.	JAMINAN PELAKSANAAN .....	- 122 -
<b>J.</b>	<b>PENANDATANGANAN KONTRAK.....</b>	<b>- 123 -</b>
41.	PENANDA-TANGANAN KONTRAK .....	- 123 -
<b>BAB IV.</b>	<b>LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP).....</b>	<b>- 125 -</b>
A.	IDENTITAS POKJA .....	- 125 -
B.	PAKET PEKERJAAN.....	- 125 -
C.	SUMBER DANA .....	- 125 -
D.	JADWAL TAHAPAN TENDER .....	- 125 -
E.	PENINJAUAN LAPANGAN .....	- 125 -
F.	PENYESUAIAN HARGA .....	- 125 -
G.	MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN .....	- 125 -
H.	MASA BERLAKUNYA PENAWARAN .....	- 125 -
I.	JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN .....	- 126 -
J.	BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN .....	- 126 -
K.	PEMBUKAAN PENAWARAN .....	- 126 -
L.	DOKUMEN PENAWARAN .....	- 126 -
M.	BOBOT DAN AMBANG BATAS .....	- 127 -
N.	PENYAMPAIAN PENAWARAN BERULANG ( <i>E-REVERSE AUCTION</i> ).....	- 129 -
O.	SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN .....	- 129 -
P.	JAMINAN PENAWARAN ASLI ( <i>APABILA DIPERSYARATKAN</i> ) .....	- 129 -
Q.	JAMINAN SANGGAH BANDING .....	- 129 -
R.	JAMINAN PELAKSANAAN .....	- 129 -
S.	JAMINAN UANG MUKA .....	- 130 -
<b>BAB V.</b>	<b>BENTUK DOKUMEN PENAWARAN.....</b>	<b>- 131 -</b>
A.	BENTUK SURAT PENAWARAN DENGAN 2 (DUA) <i>FILE</i> .....	- 131 -
1)	SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS ( <i>FILE I</i> ) .....	- 131 -
2)	BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA ( <i>FILE II</i> ) .....	- 133 -
B.	BENTUK SURAT PENAWARAN DENGAN 1 (SATU) <i>FILE</i> .....	- 134 -
C.	BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – ( <i>APABILA DIPERSYARATKAN</i> ) .....	- 136 -
D.	BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN – ( <i>APABILA DIPERSYARATKAN</i> ) .....	- 138 -
E.	BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK .....	- 139 -
F.	BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN .....	- 141 -
G.	BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS .....	- 142 -
H.	BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK) .....	- 149 -
I.	BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN .....	- 154 -
J.	BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) ( <i>APABILA DIBERIKAN PREFERENSI HARGA</i> ) .....	- 157 -
K.	BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR .....	- 159 -
<b>BAB VI.</b>	<b>KEKETENTUAN PENGGUNA JASA.....</b>	<b>- 160 -</b>
A.	LINGKUP PEKERJAAN .....	- 160 -
B.	KRITERIA DESIAN .....	- 160 -
C.	STANDAR YANG DIGUNAKAN .....	- 160 -
D.	LAIN-LAIN .....	- 160 -
E.	INFORMASI TAMBAHAN .....	- 160 -
<b>BAB VII.</b>	<b>RANCANGAN KONTRAK.....</b>	<b>- 161 -</b>
<b>BAB VIII.</b>	<b>DAFTAR KELUARAN DAN HARGA.....</b>	<b>- 162 -</b>
<b>BAB IX.</b>	<b>BENTUK DOKUMEN LAIN.....</b>	<b>- 164 -</b>
A.	BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) .....	- 164 -
B.	BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) .....	- 165 -
C.	BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN .....	- 167 -
	<i>Jaminan Pelaksanaan dari Bank</i> .....	~ 167 ~
	<i>Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan</i> .....	~ 169 ~



<i>Jaminan Uang Muka dari Bank.....</i>	<i>~ 170 ~</i>
<i>Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan.....</i>	<i>~ 171 ~</i>
<i>Jaminan Pemeliharaan dari Bank.....</i>	<i>~ 172 ~</i>
<i>Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan.....</i>	<i>~ 173 ~</i>

## BAB I. UMUM

---

- A. Dokumen Tender ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan dokumen penawaran.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP).
- C. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

- ~ **Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** : adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang Penyediannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perancangan dan pelaksanaan konstruksi.
- ~ **Kerja Sama Operasi untuk Rancang dan Bangun (*Design and Build*)** : yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan Konstruksi Terintegrasi rancang dan bangun atau antara badan usaha penyedia layanan pekerjaan Konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultasi perencanaan/perancangan konstruksi untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut.
- ~ **Lembar Data Pemilihan** : yang selanjutnya disingkat LDP adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan, dan sanggahan banding.
- ~ **Pengguna Anggaran** : yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- ~ **Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN** : yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- ~ **Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD** : yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- ~ **Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa** : yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan

- Barang/Jasa.
- ~ **Pokja Pemilihan** : adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia.
  - ~ **Pejabat Pembuat Komitmen** : yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
  - ~ **Pelaku Usaha** : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  - ~ **Pelaku Usaha Orang Asli Papua** : yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Papua adalah calon Penyedia Barang/Jasa yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua atau Provinsi Papua Barat.
  - ~ **Penyedia Jasa** : yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang secara sendiri atau bersama-sama menyediakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) berdasarkan kontrak.
  - ~ **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)** : adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, rewiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
  - ~ **Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa** : yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
  - ~ **Daftar Keluaran dan Harga** : adalah daftar keluaran yang telah keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
  - ~ **Ketentuan Pengguna Jasa** : adalah dokumen yang dibuat oleh PPK yang memuat tujuan, lingkup kerja, rancangan dan/atau kriteria teknis lainnya untuk pekerjaan yang ditenderkan yang menjadi bagian dari dokumen tender.
  - ~ **Layanan Pengadaan Secara Elektronik** : yang selanjutnya disingkat LSPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
  - ~ **Aplikasi SPSE** : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.

- ~ **Pengguna SPSE** : Perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user ID dan *password* yang diberikan oleh LPSE.
- ~ **User ID** : Nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam Aplikasi SPSE.
- ~ **Password** : Kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada Aplikasi SPSE.
- ~ **APENDO** : Aplikasi Pengaman Dokumen.
- ~ **Isian Elektronik** : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi.

## BAB II. UNDANGAN TENDER

---

*Peserta yang diundang adalah peserta yang telah lulus prakualifikasi.*

### BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

---

#### A. UMUM

- |   |     |  |
|---|-----|--|
| <b>1. Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan</b> | 1.1 | Identitas Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.   |
|   | 1.2 | Nama paket, lingkup pekerjaan, lokasi pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.  |
|   | 1.3 | Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.  |
| <b>2. Sumber Dana</b>                           |     | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.  |
| <b>3. Peserta Tender</b>                        | 3.1 | Tender ini dapat diikuti oleh semua pelaku usaha yang telah lulus/memenuhi kualifikasi.  |
|   | 3.2 | Peserta KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian Kerja Sama Operasi setelah pemasukan data kualifikasi dan selama proses tender.   |
|   | 3.3 | Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi <i>leadfirm</i> atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.   |
| <b>4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan</b> | 4.1 | <p>Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Tender;</li> <li>b. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Tender, dan/atau peraturan perundang-undangan;</li> <li>c. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/merusakkan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;</li> <li>d. terindikasi melakukan KKN dalam Tender Penyedia;</li> <li>e. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Tender ini; dan/atau</li> </ul> |

- f. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Tender atau pembatalan penetapan pemenang; dan/atau
  - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.
- 4.3 Pengenaan Sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
- 4.4 Pengenaan Sanksi Daftar Hitam oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan.
- 4.5 Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap suatu Badan Usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau tenaga tetap pada Badan Usaha lain yang mengikuti tender yang sama;
  - b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan manajemen konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun;
  - c. PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia;
  - d. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 6. Peserta Tender/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam**
- Sanksi daftar hitam dikenakan kepada peserta Tender/Penyedia apabila:
- a. peserta Tender menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Tender;
  - b. peserta Tender terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
- Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi 2 (dua) indikasi di bawah ini:
- 1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan

- dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis; dan
- 2) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.
  - c. peserta Tender terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam Tender Penyedia;
  - d. peserta Tender yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pokja Pemilihan;
  - e. pemenang Tender yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;
  - f. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau
  - g. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- 7. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 7.1 Dalam hal pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dengan nilai pagu pekerjaan di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa diwajibkan memberikan alih pengalaman/ keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.
  - 7.2 Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun yang dilaksanakan di Indonesia.
  - 7.3 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:
    - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
    - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
    - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
    - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
    - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan

- semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
- f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 7.4 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal:
- barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
  - spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
  - volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 8. Sertifikat Kompetensi Kerja**
- 8.1 Setiap tenaga ahli, teknisi/analisis dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
- 8.2 Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dibuktikan pada saat pemilihan.
- 8.3 Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel inti dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
- 8.4 Peserta yang tidak dapat membuktikan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel inti yang diusulkan dalam dokumen penawaran saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut:
- sanksi administratif, berupa pembatalan penetapan pemenang;
  - sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. Satu Penawaran Tiap Peserta**
- 9.1 Setiap peserta, baik tunggal maupun sebagai anggota KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
- 9.2 Setiap peserta yang termasuk dalam KSO dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.
- B. DOKUMEN TENDER**
- 10. Isi Dokumen Tender**
- 10.1 Dokumen Tender terdiri atas:
- Ketentuan Umum
  - Instruksi Kepada Peserta;
  - Lembar Data Pemilihan;
  - Ketentuan Pengguna Jasa;
  - Bentuk Dokumen Penawaran, terdiri dari:



- 1) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*file I*) meliputi:
    - a) Surat Penawaran administrasi dan teknis;
    - b) Dokumen Penawaran Teknis; dan
    - c) Jaminan Penawaran
  - 2) Bentuk Dokumen Penawaran Harga (*file II*) meliputi:
    - a) Surat penawaran harga;
    - b) Daftar Keluaran dan Harga.
- f. Bentuk Rancangan Kontrak paling sedikit terdiri atas:
- 1) Surat Perjanjian;
  - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak; dan
  - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
- g. Daftar Keluaran dan Harga; dan
- h. Bentuk Dokumen Lainnya.

10.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Tender. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender sepenuhnya merupakan risiko peserta.

**11. Bahasa Dokumen Tender**

Dokumen Tender beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

**12. Pemberian Penjelasan**

- 12.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
- 12.2 Peserta yang tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan, tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 12.3 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Tender.
- 12.4 Pokja Pemilihan memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya yang diperlukan peserta dalam rangka peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing peserta.
- 12.5 Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 12.6 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 12.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut

sesuai dengan kebutuhan.

- 12.8 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 12.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 12.10 Kumpulan tanya jawab pada saat peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.
- 12.11 Berita Acara Pemberian Penjelasan Lapangan menjadi bagian Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 13. Perubahan Dokumen Tender**
- 13.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Tender yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.
- 13.2 Perubahan rancangan kontrak, Ketentuan Pengguna Jasa, dan/atau pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender.
- 13.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Tender awal.
- 13.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Tender, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Tender.
- 13.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.
- 13.6 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Tender dengan cara mengunggah (*upload*) file adendum Dokumen Tender melalui aplikasi SPSE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Tender kurang dari 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir

pemasukan penawaran.

- 13.7 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Tender yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE (apabila ada).

- 14. **Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran** Apabila adendum Dokumen Tender mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

**C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN**

- 15. **Biaya dalam Penyiapan Penawaran** 15.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.

- 15.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

- 16. **Bahasa Penawaran** 16.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

- 16.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

- 16.3 Dokumen penunjang yang berbahasa Inggris perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

- 17. **Dokumen Penawaran** 17.1 Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:
  - a. Penawaran Administrasi dan Teknis (*File I*); dan
  - b. Penawaran Harga (*File II*).

- 17.2 Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yang disampaikan pada *File I* meliputi:
  - a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
    - 1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
    - 2) Jaminan Penawaran asli, (apabila disyaratkan).
  - b. Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:
    - 1) Jangka waktu pelaksanaan;
    - 2) Proposal rancangan;
    - 3) Uraian pelaksanaan pekerjaan;
    - 4) Organisasi pelaksanaan;
    - 5) Manajemen pelaksanaan;
    - 6) Perkiraan arus kas/ *cash flow*;
    - 7) Daftar personil;
    - 8) Daftar peralatan utama/ *key equipment*;
    - 9) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
    - 10) Rencana Kendali Mutu.

- 17.3 Dokumen Penawaran Harga yang disampaikan

pada *File* II meliputi:

- a. Penawaran harga tercantum dalam Surat Penawaran;
- b. Daftar Keluaran dan Harga.

<b>18. Harga Penawaran</b>	18.1	Total Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf.
	18.2	Peserta mencantumkan keluaran/ <i>output</i> dan harga total untuk setiap keluaran/ <i>output</i> pekerjaan dalam Daftar Keluaran dan Harga.
	18.3	Biaya <i>overhead</i> (biaya umum) dan keuntungan termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, serta semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja, praktik/magang, dan pungutan lain yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.
	18.4	Komponen/ <i>Item</i> pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
	18.5	Perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi minimal mencakup penyiapan RKK, sosialisasi dan promosi K3, alat pelindung kerja/diri, asuransi dan perijinan, personel K3, fasilitas prasarana kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli keselamatan konstruksi, dan lain-lain terkait pengendalian risiko K3 dan Keselamatan konstruksi.
	18.6	Dalam pelaksanaan Kontrak tidak diberlakukan penyesuaian harga kecuali terdapat penetapan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah.
<b>19. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran</b>	19.1	Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
	19.2	Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
<b>20. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka</b>	20.1	Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.

<b>Waktu Pelaksanaan</b>	20.2	Apabila evaluasi penawaran belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Pokja Pemilihan meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
	20.3	Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara tertulis kepada pemenang tender untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan kontrak.
	20.4	Berkaitan dengan 20.2 dan 20.3, maka peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran;</li> <li>b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi.</li> </ol>
	20.5	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
<b>21. Pakta Integritas</b>		Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses Tender secara bersih, transparan, dan profesional.
<b>22. Jaminan Penawaran Asli</b>	22.1	Dalam hal pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran asli disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi.
	22.2	Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
	22.3	Peserta harus menyampaikan Jaminan penawaran asli secara langsung atau melalui pos/jas pengiriman diterima Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
	22.4	Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur.
	22.5	Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi risiko peserta.
	22.6	Penerbit Jaminan Penawaran:

- a) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan nilai pagu Pekerjaan Konstruksi terintegrasi rancang dan bangun di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:
1. Bank Umum;
  2. Perusahaan Penjaminan;
  3. Perusahaan Asuransi;
  4. Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
  5. konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
- huruf a.2 sampai dengan a.5 telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan (OJK).

- b) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan nilai pagu Pekerjaan Konstruksi terintegrasi rancang dan bangun di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh:
1. Bank Umum; atau
  2. konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
- huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### D. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- |  |      |   |
|--|------|---|
| <b>23. Persiapan Dokumen Penawaran</b> | 23.1 | Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri atas 2 (dua) Dokumen penawaran yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penawaran administrasi dan teknis (<i>File I</i>); dan</li> <li>b. Penawaran harga. (<i>File II</i>)</li> </ol> |
|  | 23.2 | <i>File I</i> dan <i>file II</i> disandakan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen.  |
|  | 23.3 | Peserta menyampaikan <i>file I</i> dan <i>file II</i> yang telah disandakan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.   |

- 24. Penyampaian Dokumen Penawaran**
- 24.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - 24.2 Dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file I*) dienkripsi menggunakan sistem pengaman dokumen, selanjutnya peserta melakukan enkripsi terhadap Dokumen penawaran harga (*file II*) menggunakan sistem pengaman dokumen.
  - 24.3 Peserta mengunggah (*upload*) *file I* berupa Dokumen Penawaran administrasi dan teknis yang telah terenkripsi, kemudian setelah *file I* berhasil terkirim peserta melanjutkan dengan mengunggah (*upload*) *file II* berupa Dokumen Penawaran harga yang telah terenkripsi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
  - 24.4 Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran (*file I* dan *file II*) secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
  - 24.5 Surat Penawaran dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari Dokumen Penawaran yang diunggah (*upload*) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan.
  - 24.6 Peserta tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain.
  - 24.7 Peserta dapat mengunggah (*upload*) ulang Dokumen Penawaran untuk mengganti atau menimpa Dokumen Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
  - 24.8 Pengguna SPSE wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat pada SPSE.
  - 24.9 Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang

ditunjuk mewakili KSO / *leadfirm* KSO.

<b>25. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran</b>	25.1	Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
	25.2	Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keadaan kahar;</li> <li>b. terjadi gangguan teknis;</li> <li>c. perubahan dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran; atau</li> <li>d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.</li> </ol>
	25.3	Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan pada SPSE alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
	25.4	Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
	25.5	Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 25.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.
<b>26. Dokumen Penawaran Terlambat</b>		Aplikasi SPSE menolak setiap Dokumen Penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.

#### **E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN**

*[dipilih sesuai dengan metode evaluasi yang ditetapkan]*

##### ***Sistem Harga Terendah Ambang Batas 2 (dua) file [27.1 s/d 31.3]***

<b>27. Pembukaan Penawaran File I</b>	27.1	Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
	27.2	Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh ( <i>download</i> ) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
	27.3	Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak



dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.

- 27.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
- 27.5 Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.
- 27.6 Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung.
- 27.7 Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk Dokumen Penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.
- 28. Evaluasi Penawaran *File I***
- 28.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode harga terendah dengan ambang batas.
- 28.2 Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam aplikasi SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran asli yang disampaikan.
- 28.3 Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja Pemilihan, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 28.4 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran *file I* yang meliputi:  
a. evaluasi administrasi; dan  
b. evaluasi teknis;
- 28.5 Pokja Pemilihan menginputkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran *file I* pada aplikasi SPSE dan menayangkan hasil evaluasi *file I* melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
- 28.6 Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan pembukaan penawaran *file II* dengan

ketentuan:

- a. Dokumen Penawaran *file* II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka.
- b. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran *file* II, kecuali penawaran *file* II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE tidak dapat dibuka (didekripsi).
- c. Setelah penawaran *file* II dibuka, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga.

28.7 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender ini;
- b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
- c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Tender ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
  - 1) penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Tender yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
  - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
- e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
  - 1) Peserta tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan; dan/atau
  - 2) kesalahan yang tidak substansial, adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi.
- f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
- g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
  - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar

- Hitam;
  - 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
  - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.
- h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi, maka peserta digugurkan pada tahap evaluasi administrasi dan/atau teknis.

28.8 Evaluasi Administrasi:

- a. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
  - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Tender terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
    - a) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
    - b) Jaminan Penawaran Asli; (apabila disyaratkan);
    - c) Dokumen Penawaran Teknis;
    - d) Dokumen Penawaran Harga.
  - 2) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) Diterbitkan oleh pihak sebagaimana diatur dalam angka 22.6;
    - b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
      - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
      - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
      - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur
    - d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
    - e) Besaran nilai Jaminan Penawaran sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
    - f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
      - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka

- nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
- (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
- (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur;
- g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
- h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
- i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
- j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
- k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- b. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
- c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
- d. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
- e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- f. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

#### 28.9 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. Evaluasi teknis dilakukan dengan ketentuan:
- 1) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada

- setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana tercantum dalam LDP;
- 2) Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP;
  - 3) Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
    - a) jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%);
    - b) proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%), meliputi:
      - (1) konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (bobot nilai antara 3-5%);
      - (2) seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (bobot nilai antara 10-15%); dan
      - (3) tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (bobot nilai antara 7-10%);
    - c) uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%), meliputi:
      - (1) tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan (bobot nilai antara 3-6%);
      - (2) metode pelaksanaan konstruksi (*construction method*) (bobot nilai antara 3-6%);
      - (3) sumber daya dan teknologi yang digunakan (bobot nilai antara 2-4%); dan
      - (4) kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (bobot nilai antara 2-4%);
  - d) organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%), meliputi:
    - (1) struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan (bobot nilai antara 1-2%); dan
    - (2) penugasan personil yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (output) (bobot nilai antara 2-3%);
  - e) manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%), meliputi:
    - (1) uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim (bobot nilai antara 10-15%); dan
    - (2) rincian jadwal (bobot nilai antara 5-10%), mencakup:
      - (a) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
      - (b) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) atau metode lintasan kritis (*critical path method*) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
      - (c) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (*commissioning*), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
      - (d) jadwal pengadaan material dan peralatan;
      - (e) jadwal mobilisasi personil;
  - f) perkiraan arus kas/*cash flow*, menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak (bobot nilai 4%);
  - g) daftar personil (bobot nilai antara

- 5-15%), memenuhi ketentuan:
- (1) data personil inti yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan (bobot nilai antara 2-5%); dan
  - (2) data personil inti yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman (bobot nilai antara 3-10%);
- h) daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%), memenuhi ketentuan:
- (1) peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pemakaian peralatan (bobot nilai antara 2-5%); dan
  - (2) status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa (bobot nilai antara 3-10%);
- i) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) (bobot nilai antara 4-5%), meliputi:
- (1) identifikasi bahaya (bobot nilai 1%);
  - (2) penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%);
  - (3) pengendalian risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan keberlanjutan (bobot nilai 1%); dan
  - (4) penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 2%).
- j) rencana kendali mutu (bobot nilai antara 3-5%), yang paling kurang meliputi:
- (1) rencana pemeriksaan dan pengujian (bobot nilai antara 1-2%);
  - (2) pengendalian subpenyedia dan pemasok (bobot nilai antara 1-2%); dan
  - (3) pelaporan dan dokumentasi (bobot nilai 1%).
- d. Pokja melakukan klarifikasi proposal teknis dalam bentuk pemaparan/presentasi oleh peserta tender.
- e. Pemaparan/presentasi proposal teknis dilakukan oleh salah satu personel inti yang ditawarkan.

- f. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- g. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
- h. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat mempengaruhi penilaian teknis penawaran. Dalam hal peserta tidak memberikan tanggapan atas hasil klarifikasi maka menggugurkan penawaran;
- i. Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila hasil penilaian teknis melewati nilai ambang batas masing-masing unsur maupun nilai ambang batas total keseluruhan unsur yang ditetapkan dalam LDP;
- j. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- k. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- l. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal; dan
- m. Pokja Pemilihan memasukan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta dalam evaluasi teknis.

**29. Pembukaan Penawaran File II**

- 29.1 Aplikasi LPSE secara otomatis tidak akan membuka penawaran *file* II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis.
- 29.2 Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 29.3 Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.

29.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

**30. Evaluasi  
Penawaran File  
II**

30.1 Evaluasi Harga:

a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun:

a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, dinyatakan gugur; dan

b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, tender dinyatakan gagal.

2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan gugur.

b. apabila harga penawaran dibawah 80% dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maka apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.

c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam.

d. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-



hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.

- e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.
- f. Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) berdasarkan harga terendah yang lulus ambang batas.
- g. Apabila terdapat peserta memiliki penawaran harga yang sama, maka Pokja Pemilihan memilih peserta berdasarkan urutan Nilai Penawaran Teknis yang lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.

**31. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga**

- 31.1 Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- 31.2 Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.
- 31.3 Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

***Sistem Nilai Ambang Batas 2 (dua) file [27.1 s/d 31.3]***

**27. Pembukaan Penawaran File I**

- 27.1 Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 27.2 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 27.3 Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.
- 27.4 Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang

- mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
- 27.5 Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.
- 27.6 Apabila penawaran yang masuk hanya I (satu), maka tender dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung.
- 27.7 Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk Dokumen Penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.
- 28. Evaluasi Penawaran File I**
- 28.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem nilai ambang batas.
- 28.2 Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran berdasarkan data yang diunggah (*upload*) dalam aplikasi SPSE, dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran asli yang disampaikan.
- 28.3 Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja Pemilihan, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 28.4 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran *file* I yang meliputi:
- evaluasi administrasi; dan
  - evaluasi teknis.
- 28.5 Pokja Pemilihan menginputkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran *file* I pada aplikasi SPSE dan menayangkan hasil evaluasi *file* I melalui menu pengumuman atau menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
- 28.6 Selanjutnya Pokja Pemilihan melakukan pembukaan penawaran *file* II dengan ketentuan:
- Dokumen Penawaran *file* II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka.
  - Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran *file* II, kecuali penawaran *file* II tersebut berdasarkan keterangan dari LPSE tidak dapat dibuka (didekripsi).

- c. Setelah penawaran *file* II dibuka, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi harga.
- 28.7 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender ini;
  - b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
  - c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Tender ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
  - d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
    - 1) penyimpangan Dokumen Penawaran dari Dokumen Tender yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
    - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
  - e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
    - 1) Peserta tidak aktif/membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan; dan/atau
    - 2) kesalahan yang tidak substansial, adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi.
  - f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
  - g. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan, UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
    - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi dalam Daftar Hitam;
    - 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan

- 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.
- h. Apabila indikasi persekongkolan terpenuhi, maka peserta digugurkan pada tahap evaluasi administrasi dan/atau teknis.

28.8 Evaluasi Administrasi:

- a. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
  - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Tender terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
    - a) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum dalam SPSE);
    - b) Jaminan Penawaran Asli; (apabila disyaratkan);
    - c) Dokumen Penawaran Teknis;
    - d) Dokumen Penawaran Harga.
  - 2) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) Diterbitkan oleh pihak sebagaimana diatur dalam angka 22.6.
    - b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
      - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
      - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
      - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur
    - d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
    - e) Besaran nilai Jaminan Penawaran sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
    - f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
      - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
      - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis

- dalam angka; atau
  - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
  - g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
  - h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
  - i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
  - j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
  - k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- b. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
  - c. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
  - d. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
  - e. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
  - f. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

28.9

Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c. Evaluasi teknis dilakukan dengan ketentuan:
  - 1) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan bobot sebagaimana tercantum dalam LDP;

- 2) Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP.
- d. Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:
- a) jangka waktu pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%);
  - b) proposal rancangan (bobot nilai antara 20-30%), meliputi:
    - (1) konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (bobot nilai antara 3-5%);
    - (2) seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (bobot nilai antara 10-15%); dan
    - (3) tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (bobot nilai antara 7-10%);
  - c) uraian pelaksanaan pekerjaan (bobot nilai antara 10-20%), meliputi:
    - (1) tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan (bobot nilai antara 3-6%);
    - (2) metode pelaksanaan konstruksi (*construction method*) (bobot nilai antara 3-6%);
    - (3) sumber daya dan teknologi yang digunakan (bobot nilai antara 2-4%); dan
    - (4) kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (bobot nilai antara 2-4%);
  - d) organisasi pelaksanaan (bobot nilai antara 3-5%), meliputi:
    - (1) struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan (bobot nilai antara 1-2%); dan
    - (2) penugasan personil yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (*output*) (bobot nilai antara 2-3%);
- manajemen pelaksanaan (bobot nilai antara 15-25%), meliputi:
- (1) uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim (bobot nilai antara 10-15%); dan
  - (2) rincian jadwal (bobot nilai antara 5-10%), mencakup:
    - (a) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
    - (b) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) atau metode lintasan kritis (*critical path method*) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
    - (c) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (*commissioning*), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
    - (d) jadwal pengadaan material dan peralatan; dan
    - (e) jadwal mobilisasi personil;
- perkiraan arus kas/*cash flow*; menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak (bobot nilai 4%);
- daftar personel (bobot nilai antara 5-15%), memenuhi ketentuan:
- (1) data personel yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan (bobot nilai antara 2-5%); dan
  - (2) data personel yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman (bobot nilai antara 3-10%);

- h) daftar peralatan utama (bobot nilai antara 5-15%), memenuhi ketentuan:
  - (1) peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pemakaian peralatan (bobot nilai antara 2-5%); dan
  - (2) status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa (bobot nilai antara 3-10%);
- i) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) (bobot nilai antara 4-5%), meliputi:
  - (1) identifikasi bahaya (bobot nilai 1%);
  - (2) penentuan tingkat risiko Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 1%);
  - (3) pengendalian risiko bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dan keberlanjutan (bobot nilai 1%); dan
  - (4) penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan program Keselamatan Konstruksi (bobot nilai 2%).
- j) rencana kendali mutu (bobot nilai antara 3-5%), yang paling kurang meliputi:
  - (1) rencana pemeriksaan dan pengujian (bobot nilai antara 1-2%);
  - (2) pengendalian subpenyedia dan pemasok (bobot nilai antara 1-2%); dan
  - (3) pelaporan dan dokumentasi (bobot nilai 1%).
- e. Pokja melakukan klarifikasi proposal teknis dalam bentuk pemaparan/presentasi oleh peserta tender.
- f. Pemaparan/presentasi proposal teknis dilakukan oleh salah satu personel inti yang ditawarkan.
- g. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

- h. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
- i. Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat mempengaruhi penilaian teknis penawaran. Dalam hal peserta tidak memberikan tanggapan atas hasil klarifikasi maka menggugurkan penawaran.
- j. Peserta dinyatakan lulus evaluasi teknis apabila hasil penilaian teknis melewati nilai ambang batas masing-masing unsur maupun nilai ambang batas total keseluruhan unsur yang ditetapkan dalam LDP.
- k. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- l. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga.
- m. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal.
- n. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis pada aplikasi SPSE, termasuk alasan ketidakkulusan peserta dalam evaluasi teknis.

**29. Pembukaan  
Penawaran *File*  
II**

- 29.5 Aplikasi LPSE secara otomatis tidak akan membuka penawaran *file* II milik peserta yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis.
- 29.6 Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 29.7 Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada LKPP.
- 29.8 Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan Dokumen Penawaran tersebut



dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

**30. Evaluasi Penawaran File II**                      30.1

- Evaluasi Harga:
- a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
    - 1) Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun:
      - a) apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, dinyatakan gugur; dan
      - b) apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, tender dinyatakan gagal.
    - 2) Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka nilai penawaran harga sama dengan 0 (nol).
  - b. apabila harga penawaran dibawah 80% dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun maka apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima persen) dari nilai nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, penawarannya digugurkan serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.
  - c. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dikenakan sanksi Daftar Hitam.
  - d. Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.
  - e. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi

harga maka tender dinyatakan gagal.

30.2 Pokja Pemilihan melakukan perhitungan kombinasi teknis dan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis (NPT) dan nilai penawaran harga (NPH) dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\text{NILAI AKHIR PESERTA} = \{ \text{Nilai Penawaran Teknis} \times \text{Bobot Penawaran Teknis} \} + \{ \text{Nilai Penawaran Harga} \times \text{Bobot Penawaran Harga} \}$$

b) Bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP, dengan ketentuan rentang pembobotan sebagai berikut:

- Bobot penawaran teknis sebesar 60% sampai dengan 70%.
- Bobot penawaran harga sebesar 30% sampai dengan 40%.

c) Nilai penawaran harga terkoreksi terendah diberikan nilai tertinggi, sementara untuk nilai penawaran harga yang lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$NPH_i = \left( \frac{PH_t}{PH_i} \right) \times 100$$

Keterangan:

- NPH<sub>i</sub> : nilai penawaran harga masing-masing peserta
- PH<sub>t</sub> : Penawaran harga terendah
- PH<sub>i</sub> : Penawaran harga masing-masing peserta
- i : Peserta

30.3 Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) berdasarkan urutan nilai kombinasi tertinggi.

30.4 Apabila terdapat peserta memiliki nilai akhir yang sama, maka Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai Nilai Penawaran Teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.

### 31. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

31.1 Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

31.2 Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi.

- 31.3 Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

**F. PENETAPAN PEMENANG**

- 32. Penetapan Pemenang**
- 32.1 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang apabila pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi benar dan masih berlaku/valid.
- 32.2 Penetapan pemenang tender terdiri dari 1 (satu) pemenang dan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan.
- 32.3 Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan:
- a. dilakukan evaluasi kembali terhadap sisa kemampuan nyata (SKN). Dalam hal SKN tidak mencukupi, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan paket yang dipilih oleh peserta yang masih memenuhi SKN, sedangkan pada paket lainnya dinyatakan gugur;
  - b. menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;
  - c. Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/ yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;
  - d. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (*overlap*), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktifitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan;
  - e. Menawarkan personel yang sama pada lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan atau personel yang sedang bekerja di paket lain, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan

- setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur;
- f. Ketentuan pada huruf e hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi, kecuali:
    - a. Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ *General Superintendent (GS)*;
    - b. Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih (*overlap*) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan;
    - c. Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;
    - d. Sebagai tenaga ahli dalam pekerjaan perancangan (paling banyak 3 (tiga) paket pekerjaan dengan kontrak Lumsom).
- 32.4 Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) yang paling sedikit memuat:
- a. Nama seluruh peserta;
  - b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
  - c. Metode evaluasi yang digunakan;
  - d. Unsur-unsur yang dievaluasi;
  - e. Rumus yang dipergunakan;
  - f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan tender;
  - g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
  - h. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
  - i. Pernyataan bahwa tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.
- 32.5 Dalam hal nilai paket paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
- 32.6 Dalam hal nilai paket paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka penetapan pemenang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA).
- 32.7 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) habis masa berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada semua peserta yang lulus evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan

		kontrak.
	32.8	Dalam hal peserta yang lulus evaluasi penawaran tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
<b>33. Pengumuman Pemenang</b>		Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan 2 (dua) (apabila ada) melalui aplikasi SPSE.
<b>34. Sanggah dari Peserta Tender</b>	34.1	Sanggahan dari Peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan/atau tertera dalam akte pendirian perusahaan.
	34.2	Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan.
	34.3	Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. kesalahan dalam melakukan evaluasi; b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender; c. rekayasa/persekongkolan tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPEJ, PPK, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
	34.4	Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
	34.5	Pokja Pemilihan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
	34.6	Apabila sanggah dinyatakan benar maka Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal.
	34.7	Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal: a. sanggahan disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE ( <i>offline</i> ), kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis; b. sanggahan ditujukan bukan kepada Pokja Pemilihan; atau c. sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
	34.8	Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus diproses sebagaimana penanganan pengaduan.
<b>35. Sanggah Banding dari Peserta Tender</b>	35.1	Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah.
	35.2	Penyanggah menyampaikan sanggah banding

secara tertulis kepada KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP sesuai LDP.

- 35.3 Penyanggah banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding asli yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding.
- 35.4 Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan.
- 35.5 KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- 35.6 Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau Tender penyedia ulang.
- 35.7 Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
- a. Pokja Pemilihan melanjutkan proses Tender dengan menyampaikan hasil Tender kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah.
- 35.8 Sanggah Banding menghentikan proses Tender.
- 35.9 Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.

## **G. TENDER GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER GAGAL**

- 36. Tender Gagal**
- 36.1 Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila:
- a. terdapat kesalahan yang substansial dalam proses evaluasi, yaitu kesalahan yang dapat menyebabkan perubahan urutan pemenang dan/atau menyebabkan dokumen jaminan penawaran tidak dapat dicairkan;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. dalam Dokumen Tender ditemukan kesalahan atau Dokumen Tender tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; atau
  - g. seluruh penawaran harga terkoreksi di atas pagu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun.
- 36.2 PA/KPA menyatakan Tender gagal, apabila KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK/Peserta.
- 36.3 Setelah tender dinyatakan gagal, diumumkan kepada seluruh peserta.
- 37. Tindak Lanjut Tender Gagal**
- 37.1 Setelah pengumuman adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, menentukan pilihan langkah selanjutnya, yaitu antara lain melakukan:
- a. evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk;
  - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
  - c. tender ulang yang dimulai dari undangan prakualifikasi;
  - d. penghentian proses tender.
- 37.2 PA/KPA, PPK, dan/atau Pokja Pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.
- 37.3 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah masuk:
- a. Evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen tender; dan/atau
  - b. Kesalahan dalam mengevaluasi dokumen penawaran.
- 37.4 Pokja Pemilihan mengundang peserta untuk menyampaikan ulang Dokumen Penawaran, apabila ditemukan kesalahan dalam Dokumen Tender atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan Dokumen Tender.
- 37.5 Pokja Pemilihan melakukan tender ulang apabila:
- a. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - b. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

- c. seluruh penawaran harga di atas pagu pekerjaan.
  - d. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
  - e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
  - f. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- 37.6 Dalam hal tender ulang yang disebabkan oleh KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, tender ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK yang baru.
- 37.7 Pokja Pemilihan melakukan penghentian proses Tender apabila berdasarkan hasil peninjauan dan komunikasi dengan PA/KPA/PPK, kebutuhan masih dapat ditunda dan tidak cukup waktu lagi untuk melaksanakan proses Tender dan/atau pelaksanaan pekerjaan.
- 37.8 Dalam hal Tender ulang gagal, Pokja Pemilihan melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
- a. persetujuan PA/KPA;
  - b. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender.

#### H. PENUNJUKAN PEMENANG

- 38. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**
- 38.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
- 38.2 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disampaikan dengan ketentuan setelah:
- a. masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
  - b. masa sanggah banding telah berakhir (apabila ada sanggahan tetapi tidak ada sanggahan banding); atau
  - c. KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggahan banding).
- 38.3 Sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan pemenang melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia.
- 38.4 PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) diterima oleh PPK.
- 38.5 Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia



memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. keberlakuan data isian kualifikasi;
  - b. bukti sertifikat kompetensi personel yang diusulkan dalam dokumen penawaran;
  - c. kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
  - d. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- 38.6 Dalam hal Pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 38.5 di atas, maka PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia bersama pemenang cadangan 1 (satu) (apabila ada).
- 38.7 Dalam hal pemenang cadangan 1 (satu) tidak memenuhi, maka PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan bersama pemenang cadangan 2 (dua) (apabila ada).
- 38.8 Dalam hal pemenang cadangan 2 (dua) tidak memenuhi, PPK tidak menerbitkan SPPBJ dan melaporkan kepada UKPBJ.
- 38.9 Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat persiapan penunjukan penyedia, peserta mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan.
- 38.10 Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk.
- 38.11 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menerima Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- 38.12 Dalam hal DIPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang.
- 38.13 Dalam SPPBJ dicantumkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 38.14 SPPBJ ditembuskan kepada APJP.
- 38.15 Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan penolakan tersebut kepada

- Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti;
  - b. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembahasan Bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan penyedia;
  - c. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;
  - d. PA/KPA dapat memutuskan:
    - i. menyetujui penolakan Pejabat Pembuat Komitmen, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang; atau
    - ii. menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.
    - iii. Putusan PA/KPA bersifat final.
  - e. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang, prakualifikasi ulang, atau tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
- 38.16 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- 38.17 PPK dan Penyedia wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak setelah diterbitkan SPPBJ.
- 38.18 Dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, paling sedikit dibahas hal-hal sebagai berikut:
- a. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
  - b. rencana penandatanganan Kontrak;
  - c. jaminan uang muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
  - d. jaminan pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
  - e. asuransi;
  - f. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang;
  - g. rencana keselamatan konstruksi;
  - h. rencana mutu pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun;
  - i. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
  - j. hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

- 38.19 Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.
- 38.20 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja Pemilihan, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
  - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja Pemilihan, maka peserta dikenakan sanksi Daftar Hitam dan Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah; atau
  - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun.
- 38.21 Apabila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka dilakukan kembali proses penunjukan penyedia sebagaimana dimaksud pada 38.5 kepada peserta urutan berikutnya.
- 39. BAHP, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses**
- 39.1 Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam BAHP atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses Tender penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.
- 39.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 39.1 diunggah (*upload*) oleh Pokja Pemilihan menggunakan menu *upload* informasi lainnya pada aplikasi SPSE.
- 39.3 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.
- 39.4 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
- 39.5 Setiap usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi Dokumen Penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 39.6 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) oleh Pokja

Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

## I. JAMINAN PELAKSANAAN

- 40. Jaminan Pelaksanaan**
- 40.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia sebelum penandatanganan Kontrak.
- 40.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah:
- penyerahan seluruh pekerjaan;
  - penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak; atau
  - pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari harga Kontrak (apabila diperlukan).
- 40.3 Jaminan Pelaksanaan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Paket pekerjaan dengan nilai paket sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh:
    - Bank Umum,
    - Perusahaan PerjamINAN,
    - Perusahaan Asuransi,
    - Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, atau
    - konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*)
 huruf a.2 sampai dengan a.5 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - Paket pekerjaan dengan nilai paket di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diterbitkan oleh:
    - Bank Umum; atau
    - Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*).
 huruf b.2 telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari otoritas jasa keuangan (OJK).
  - Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - Nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
  - Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan

- sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
  - f. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
  - g. Nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menandatangani kontrak;
  - h. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
  - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Pembuat Komitmen diterima oleh penerbit Jaminan;
  - j. Jaminan Pelaksanaan atas nama KSO ditulis atas nama KSO atau masing-masing anggota KSO (apabila masing-masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah); dan
  - k. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 40.4 Pejabat Pembuat Komitmen mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan apabila ada hal yang meragukan.
- 40.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 40.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

**J. PENANDATANGANAN KONTRAK**

- 41. Penandatanganan Kontrak**
- 41.1 Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.
  - 41.2 Sebelum penandatanganan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Data Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
  - 41.3 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
  - 41.4 Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Tender sampai dengan penandatanganan Kontrak.
  - 41.5 Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, maka penandatanganan kontrak dilakukan

- setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- 41.6 Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 41.7 Menetapkan urutan hierarki dari kontrak:
- a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. surat penawaran;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak bagian A (Data Kontrak);
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak bagian B (Ketentuan Khusus)
  - f. syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. ketentuan pengguna jasa;
  - h. Jadwal/Daftar-Daftar;
  - i. Dokumen Penawaran Penyedia dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ BAHF, BAPP.
- dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan hierarki hukum.
- 41.8 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri atas:
    - 1) kontrak asli pertama untuk Pejabat Pembuat Komitmen dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
    - 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi meterai.
- 41.9 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan atau yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 41.10 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

- 41.11 Pejabat Pembuat Komitmen menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE.

## BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

---

- A. IDENTITAS POKJA**
1. Pokja Pemilihan: \_\_\_\_\_  
*[diisi nama Pokja Pemilihan, contoh: Pokja Pekerjaan Konstruksi UKPB] Kementerian....]*
  2. Alamat Pokja Pemilihan: \_\_\_\_\_
  3. Website LPSE: \_\_\_\_\_
- B. PAKET PEKERJAAN**
1. Nama paket pekerjaan: \_\_\_\_\_
  2. Uraian singkat pekerjaan: \_\_\_\_\_  
*[diisi uraian secara singkat dan jelas ruang lingkup pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]*
  3. Lokasi pekerjaan: \_\_\_\_\_  
*[diisi nama alamat, kabupaten/kota serta propinsi pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan]*
  4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) hari kalender ssejak SPMK.  
*[diisi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan]*
- C. SUMBER DANA** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: \_\_\_\_\_ Tahun Anggaran \_\_\_\_\_  
*[diisi sumber dana dan tahun anggaran sesuai dokumen anggaran]*
- D. JADWAL TAHAPAN TENDER** Sebagaimana tercantum dalam aplikasi SPSE
- E. PENINJAUAN LAPANGAN**
- Peninjauan lapangan akan dilaksanakan pada:
- Hari : \_\_\_\_\_
- Tanggal : \_\_\_\_\_
- Waktu : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_
- Tempat : \_\_\_\_\_
- F. PENYESUAIAN HARGA** Penyesuaian harga \_\_\_\_\_ *[Diberikan/Tidak diberikan]* dalam hal tahun jamak yang melewati pelaksanaan konstruksi lebih dari 18 (delapan belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas).
- G. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN**
1. Mata uang yang digunakan \_\_\_\_\_  
*[diisi Rupiah atau mata uang dari negara pemberi pinjaman]*
  2. Pembayaran dilakukan dengan cara \_\_\_\_\_  
*[diisi pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate), cara angsuran (termijn), atau sekaligus]*
- H. MASA BERLAKUNYA** Masa \_\_\_\_\_ berlaku \_\_\_\_\_ penawaran \_\_\_\_\_ selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender sejak batas akhir



- PENAWARAN** pemasukan Dokumen Penawaran, yaitu dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_  
*[diisi dengan memperhitungkan akhir pemasukan dokumen penawaran sampai penandatanganan kontrak]*
- I. JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN** Lihat jadwal Tender dalam aplikasi SPSE
- J. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN** Lihat jadwal Tender dalam aplikasi SPSE
- K. PEMBUKAAN PENAWARAN** Lihat jadwal Tender dalam aplikasi SPSE
- L. DOKUMEN PENAWARAN**
1. Dokumen penawaran yang diminta, sesuai dengan yang terdapat pada IKP.
  2. Dokumen Penawaran Teknis terdiri dari:
    - a. jangka waktu pelaksanaan;
    - b. proposal rancangan;
    - c. uraian pelaksanaan pekerjaan;
    - d. organisasi pelaksanaan;
    - e. manajemen pelaksanaan;
    - f. perkiraan arus kas/ *cash flow*;
    - g. daftar personel;
    - h. daftar peralatan utama;
    - i. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); dan
    - j. rencana kendali mutu.
  3. Memiliki kemampuan menyediakan personel inti minimal yang diperlukan untuk perancangan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode yang diusulkan untuk menjamin target pencapaian yang progresif yang menunjang pencapaian output.

Personel Tenaga ahli perencana

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
dst	—	—	—	—

*[diisi oleh Pokja Pemilihan]*

Personel manajerial pelaksana konstruksi

No	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
dst	—	—	—	—

*[diisi oleh Pokja Pemilihan]*

Keterangan:

1. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia;
2. Pengalaman kerja tenaga ahli perencana dihitung berdasarkan bulan kerja profesional.
3. Pengalaman kerja personel manajerial pelaksana

Konstruksi dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

4. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama minimal untuk untuk melaksanakan perancangan dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan untuk menjamin target pencapaian yang progresif yang menunjang pencapaian outcome:

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Kepemilikan /status
1	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____
dst	_____	_____	_____	_____

*[diisi oleh Pokja Pemilihan]*

Dengan ketentuan kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/sewa), peralatan utama minimal yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan utama sebagai berikut:

- jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah alat memenuhi persyaratan;
  - peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
  - wajib menggunakan peralatan utama milik sendiri/sewa beli (alat telah tersedia) untuk pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), dikecualikan untuk peralatan yang didesain khusus yang ditetapkan dalam dokumen tender atau yang dilaksanakan penyedia jasa spesialis.
5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):  
Penyedia menyampaikan penjelasan manajemen risiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya di bawah ini (diisi oleh Pejabat Pembuat Komitmen):

No.	Jenis/Tipe Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	_____	_____
Dst	_____	_____

#### M. BOBOT DAN AMBANG BATAS

1. Unsur Teknis Yang Dinilai dan Ambang Batas (AB) Masing-Masing Unsur

No.	Unsur, Sub dan Kriteria	Bobot Unsur	Bobot Sub Unsur	Ambang Batas Unsur dan Sub Unsur
1.	Jangka Waktu Pelaksanaan	..... %		..... %
2.	Proposal Rancangan	..... %		..... %
a)	Kriteria penilaian 1		..... %	..... %
b)	Kriteria penilaian 2		..... %	..... %
dst	.....		..... %	..... %
3.	Uraian Pelaksanaan Pekerjaan	..... %		..... %
a)	Kriteria penilaian 1		..... %	..... %
b)	Kriteria penilaian 2		..... %	..... %

dst	.....		..... %	..... %
4.	Organisasi Pelaksanaan	..... %		..... %
a)	Kriteria penilaian 1		..... %	..... %
b)	Kriteria penilaian 2		..... %	..... %
dst	.....		..... %	..... %
5.	Manajemen Pelaksanaan	..... %		..... %
a)	Kriteria penilaian 1		..... %	..... %
b)	Kriteria penilaian 2		..... %	..... %
dst	.....		..... %	..... %
6.	Perkiraan Arus Kas/ <i>Cash Flow</i>	..... %		..... %
a)	Kriteria penilaian 1		..... %	..... %
b)	Kriteria penilaian 2		..... %	..... %
dst	.....		..... %	..... %
7.	Daftar Personil	..... %		..... %
a)	Kriteria penilaian 1		..... %	..... %
b)	Kriteria penilaian 2		..... %	..... %
dst	.....		..... %	..... %
8.	Daftar Peralatan Utama	..... %		..... %
a)	Kriteria penilaian 1		..... %	..... %
b)	Kriteria penilaian 2		..... %	..... %
dst	.....		..... %	..... %
9.	RKK	..... %		..... %
a)	Kriteria penilaian 1		..... %	..... %
b)	Kriteria penilaian 2		..... %	..... %
dst	.....		..... %	..... %
10.	Rencana Kendali Mutu	..... %		..... %
a)	Kriteria penilaian 1		..... %	..... %
b)	Kriteria penilaian 2		..... %	..... %
dst	.....		..... %	..... %
	TOTAL UNSUR	100%		

[Pokja Pemilihan wajib menguraikan kriteria penilaian untuk setiap unsur dan sub unsur yang dipersyaratkan secara rinci dan detail]

2. Bobot penilaian: *(dalam hal menggunakan evaluasi sistem nilai ambang batas)*
  - a. Bobot penawaran teknis: \_\_\_\_\_
  - b. Bobot penawaran biaya: \_\_\_\_\_
3. Ambang batas total keseluruhan unsur: \_\_\_\_\_
4. Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur dan nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas unsur dan total keseluruhan unsur.

- N. PENYAMPAIAN PENAWARAN BERULANG (*E-REVERSE AUCTION*)**
1. Penyampaian penawaran berulang (*E-reverse Auction*) tidak diberlakukan.
  2. Jangka waktu penyampaian penawaran berulang selama 0 (jam/hari).
  3. Apabila peserta menerima undangan e-reverse auction dari SPSE maka undangan tersebut diabaikan karena pada tender ini tidak diberlakukan reverse auction.
- O. SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN**
1. Sanggah disampaikan melalui aplikasi SPSE.
  2. Tembusan sanggah dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada:
    - a. Pejabat Pembuat Komitmen \_\_\_\_\_
    - b. PA/KPA \_\_\_\_\_
    - c. APIP \_\_\_\_\_  
[Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah]  
[diisi secara lengkap dan jelas]
  3. Sanggah Banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*) ditujukan kepada: \_\_\_\_\_ [PA/KPA Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah] [diisi secara lengkap dan jelas]
  4. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (*offline*)ditujukan kepada APIP \_\_\_\_\_ [Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah] diisi secara lengkap dan jelas]
- P. JAMINAN PENAWARAN ASLI (*Apabila Di persyaratkan*)**
1. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran \_\_\_\_\_ (sebesar 1-3% dari nilai paket dan diisi oleh Pokja Pemilihan).
  2. Jaminan Penawaran ditujukan kepada \_\_\_\_\_ (Nama Pokja Pemilihan, diisi oleh Pokja Pemilihan).
  3. Masa berlaku Jaminan Penawaran selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. (memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja Pemilihan).
  4. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada \_\_\_\_\_ (Kas Negara/Kas Daerah, diisi oleh Pokja Pemilihan)
- Q. JAMINAN SANGGAH BANDING**
1. Besarnya nilai nominal Jaminan Sanggah Banding adalah \_\_\_\_\_ (sebesar 1% dari nilai paket, diisi oleh Pokja Pemilihan).
  2. Jaminan Sanggah Banding ditujukan kepada \_\_\_\_\_ (Nama Pokja Pemilihan, diisi oleh Pokja Pemilihan).
  3. Masa berlaku Jaminan Sanggah Banding selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak batas tanggal pengajuan sanggah banding.
  4. Dalam hal Jaminan Sanggah Banding dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada \_\_\_\_\_ (Kas Negara/Kas Daerah, diisi oleh Pokja Pemilihan)
- R. JAMINAN**
1. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan selama \_\_\_\_\_

**PELAKSANAAN**

( \_\_\_\_\_ ) hari kalender sejak penandatanganan kontrak.

*[diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO)]*

2. Besarnya Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% dari nilai kontrak/pagu pekerjaan.

3. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen \_\_\_\_\_ *[diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen, bukan nama orang]*.

4. Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada \_\_\_\_\_ *[Kas Negara/Kas Daerah]*

**S. JAMINAN UANG MUKA**

1. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterima oleh Penyedia *[jika diberikan uang muka]*

2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada \_\_\_\_\_ *[diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen, bukan nama orang]*.

3. Dalam hal Jaminan Uang Muka dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada \_\_\_\_\_ *[Kas Negara/Kas Daerah]* (apabila ada)

## BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

### A. BENTUK SURAT PENAWARAN DENGAN 2 (DUA) FILE

#### 1) SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS (FILE I)

**CONTOH**

*[Kop Surat Badan Usaha/KSO]*

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
 Lampiran :

Kepada Yth.:  
 Pokja \_\_\_\_\_ UKPBJ \_\_\_\_\_ *[K/L/PD]*

*[diisi oleh Pokja Pemilihan]*

di

Perihal : Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun \_\_\_\_\_ *[nama pekerjaan diisi oleh Pokja Pemilihan]*

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokumen Tender nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ *[diisi oleh Pokja Pemilihan]* dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Tender dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Tender]*, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan \_\_\_\_\_ *[diisi oleh Pokja Pemilihan]*

Penawaran administrasi dan teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Tender untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama ..... (\_\_\_dalam huruf\_\_\_) *[diisi oleh Pokja Pemilihan]*/hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran file I.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Tender, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran Asli;
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri atas:
  - a. jangka waktu pelaksanaan;
  - b. proposal rancangan;
  - c. uraian pelaksanaan pekerjaan;
  - d. organisasi pelaksanaan;
  - e. manajemen pelaksanaan;
  - f. perkiraan arus kas;
  - g. daftar personil;
  - h. daftar peralatan utama;
  - i. Rencana Keselamatan Konstruksi; dan
  - j. rencana kendali mutu.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

FT/CV/Fa/KSO \_\_\_\_\_  
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

\_\_\_\_\_  
Jabatan

---

## 2) BENTUK SURAT PENAWARAN HARGA (FILE II)

CONTOH
--------

[Kop Surat Badan Usaha/ KSO]

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Lampiran :

Kepada Yth.:  
Pokja \_\_\_\_\_ UKPBJ \_\_\_\_\_ [K/L/PD]  
*[diisi oleh Pokja Pemilihan]*

di

\_\_\_\_\_

Perihal : Penawaran Harga untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun \_\_\_\_\_ *[nama pekerjaan diisi oleh Pokja Pemilihan]*

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokumen Tender nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ *[diisi oleh Pokja Pemilihan]* dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Tender, Berita Acara Pemberian Penjelasan *[dan adendum Dokumen Tender]*, serta menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan \_\_\_\_\_, dengan ini kami mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan \_\_\_\_\_ *[diisi oleh Pokja Pemilihan]* sebesar Rp \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) termasuk PPN.

Penawaran harga ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Tender untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran File II sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_. *[perkiraan tanggal penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja Pemilihan]*

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Tender, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan Daftar Keluaran Dan Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia maka DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV/Fa/KSO \_\_\_\_\_  
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

\_\_\_\_\_  
Jabatan



**B. BENTUK SURAT PENAWARAN DENGAN 1 (SATU) FILE**

**CONTOH**

*[Kop Surat Badan Usaha/KSO]*

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_  
Lampiran :

Kepada Yth.:  
Pokja \_\_\_\_\_ UKPBJ \_\_\_\_\_ *[K/L/PD]*

*[diisi oleh Pokja Pemilihan]*

di  
\_\_\_\_\_

Perihal : Penawaran Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun  
\_\_\_\_\_ *[nama pekerjaan diisi oleh Pokja Pemilihan]*

Sehubungan dengan pengumuman tender dan Dokumen Tender nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ *[diisi oleh Pokja Pemilihan]* dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Tender dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Tender]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan \_\_\_\_\_ *[diisi oleh Pokja Pemilihan]* sebesar Rp \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_ dalam huruf\_\_\_\_) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Tender untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_ dalam huruf\_\_\_\_) *[diisi oleh Pokja Pemilihan]*/hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Tender, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran Asli;
2. Dokumen penawaran teknis, terdiri atas:
  - a. jangka waktu pelaksanaan;
  - b. proposal rancangan;
  - c. uraian pelaksanaan pekerjaan;
  - d. organisasi pelaksanaan;
  - e. manajemen pelaksanaan;
  - f. perkiraan arus kas/cash flow;
  - g. daftar personil;
  - h. daftar peralatan utama;
  - i. Rencana Keselamatan Konstruksi; dan
  - j. rencana kendali mutu.
3. Dokumen penawaran berupa Daftar Keluaran dan Harga.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Tender serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV/Fa/KSO \_\_\_\_\_  
*[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

\_\_\_\_\_  
Jabatan



C. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK – (apabila disyaratkan)

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK  
sebagai  
JAMINAN PENAWARAN  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan  
selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
\_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di  
\_\_\_\_\_ [alamat]  
untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [Pakja Pemilihan]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_  
(terbilang \_\_\_\_\_) sebagai Jaminan Penawaran dalam  
mengajukan penawaran untuk tender pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan  
Bangun \_\_\_\_\_ dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ [peserta tender]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

1. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
3. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% nilai paket;
4. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
5. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtanggankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
 Pada tanggal : \_\_\_\_\_

-----  
*[Bank]*

Materai Rp.6000,00

Untuk kepastian,  
 pemegang Garansi Bank  
 disarankan untuk  
 mengkonfirmasi Garansi  
 ini ke .....[Bank]

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan Jabatan]*

**D. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN – (apabila disyaratkan)**

**CONTOH**

[Kop Penerbit Jaminan]

**JAMINAN PENAWARAN**

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_/nama/, \_\_\_\_\_/alamat/ sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan \_\_\_\_\_/nama penerbit jaminan/, \_\_\_\_\_/alamat/, sebagai Perjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_/nama Pokja Pemilihan/, \_\_\_\_\_/alamat/ sebagai pelaksana tender pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
  - a. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
  - b. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% nilai paket;
  - c. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
  - d. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
  - e. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan efektif mulai tanggal \_\_\_\_\_ /diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran/
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Untuk kepastian,  
pemegang Jaminan  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi Jaminan  
ini ke ...../penerbit  
jaminan/

**E. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK****CONTOH***[Kop Bank Penerbit Jaminan]*

GARANSI BANK  
 sebagai  
 JAMINAN SANGGAHAN BANDING  
 No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan  
 selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
 \_\_\_\_\_ *[nama bank]* berkedudukan di  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]*  
 untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ *[Pakja Pemilihan]*  
 Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_  
 (terbilang \_\_\_\_\_) sebagai Jaminan Sanggahan Banding dalam  
 mengajukan sanggahan banding untuk tender pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
 Rancang dan Bangun \_\_\_\_\_ dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ *[peserta tender]*  
 Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

YANG DIJAMIN

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama ..... (.....dalam huruf .....) hari kalender, dari tanggal ..... s.d. ....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .....

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

-----  
[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan,  
pemegang Garansi Bank  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi  
ini ke .....[bank]

\_\_\_\_\_  
[Nama dan Jabatan]

**F. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN**

**CONTOH**

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**JAMINAN SANGGAHAN BANDING**

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ [nama],  
\_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan  
\_\_\_\_\_ [nama penerbit jaminan], \_\_\_\_\_ [alamat]  
sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab  
dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_ [nama Pokja  
Pemilihan], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Pelaksana Tender  
selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp  
\_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk  
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar  
berkaitan dengan sanggahan banding terhadap hasil tender  
\_\_\_\_\_ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan  
efektif mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai  
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja  
tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara  
tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN  
mengenai pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan  
TERJAMIN tidak benar.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa  
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda  
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah  
diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender  
sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang  
jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi jaminan ini ke  
\_\_\_\_\_[Penerbit Jaminan]

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**TERJAMIN**

**PENJAMIN**

Materai Rp.6000,00

\_\_\_\_\_  
[Nama & Jabatan]

\_\_\_\_\_  
[Nama & Jabatan]

## G. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS


### Dokumen Penawaran Teknis

Peserta harus menyiapkan penawaran teknis paling kurang tetapi tidak terbatas sebagai berikut:

*[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]*

1. Jangka waktu pelaksanaan: ..... (.....) hari kalender.
2. Proposal rancangan;
  - a. konsep rancangan yang diajukan pada setiap tahapan pokok, termasuk tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan dan/atau survey, perhitungan struktur, serta metodologi desain yang diusulkan untuk pekerjaan utama, pendetailan terhadap rancangan awal (*basic design*) sesuai dengan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa;
  - b. seluruh jenis pekerjaan konsep rancangan harus mencantumkan gambar dan metode pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa; dan
  - c. tanggapan atas Ketentuan Pengguna Jasa, antara lain namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa.
3. Uraian pelaksanaan pekerjaan;
  - a. tahapan pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi, rencana operasi dan pemeliharaan;
  - b. metode pelaksanaan konstruksi (*construction method*);
  - c. sumber daya dan teknologi yang digunakan; dan
  - d. kesesuaian metode pelaksanaan konstruksi dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.
4. Organisasi pelaksanaan;
  - a. struktur organisasi pelaksanaan dilengkapi dengan tugas dan kewenangan, sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan; dan

Contoh struktur organisasi proyek:



- b. penugasan personil yang memberikan gambaran menyeluruh untuk penyelesaian keluaran (*output*).



5. Manajemen pelaksanaan;
  - a. uraian program pelaksanaan pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim; dan
  - b. rincian jadwal, mencakup:
    - 1) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan;
    - 2) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang (*bar chart*) atau metode lintasan kritis (*critical path method*) atau lainnya yang menunjukkan lintasan kritis;
    - 3) jadwal kegiatan untuk pelaksanaan uji coba operasi (*commissioning*), dan serah terima pekerjaan selesai dalam jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan;
    - 4) jadwal pengadaan material dan peralatan;
    - 5) jadwal mobilisasi personil.
  
6. Perkiraan arus kas / *cash flow*,  
menggambarkan perkiraan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan secara berkala selama periode Kontrak.

Contoh tabel arus kas / *cash flow* perusahaan

NAMA PEKERJAAN:				TAHUN KE-						
No.	URAIAN			Jumlah Harga	1	2	3	4	5	dst
				(Rp.)						
<b>I. PRESTASI KONTRAK</b>										
1	bobot	perbulan	(%)							
		akumulasi	(%)							
	nilai	perbulan	(Rp.)							
		akumulasi	(Rp.)							
<b>PRESTASI OPERASIONAL</b>										
2	bobot	perbulan	(%)							
		akumulasi	(%)							
	nilai	perbulan	(Rp.)							
		akumulasi	(Rp.)							
<b>II. SALDO KAS AWAL</b>										
<b>III. PEMASUKAN UANG</b>										
1	uang muka									
2	termin									
3	retensi									
4	PPN									
5	Deposit atas Bank Garansi									
	Penggantian bunga dari pihak I									
<b>JUMLAH PEMASUKAN UANG</b>										
<b>IV. PENGELUARAN UANG</b>										
1	bahan									
2	upah									
3	alat									
4	sub kontraktor									
5	biaya penyusutan/fiskal									
	biaya umum lapangan									
6	biaya bank & dll									
7	resiko									
8	PPN									
9	PPH final									
10	bunga kredit Bank									
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>										
<b>V. SELISIH (II + III - IV)</b>										
<b>VI. PENERIMAAN KREDIT BANK</b>										
<b>VII. PENGEMBALIAN KREDIT BANK</b>										
<b>VIII. SALDO AWAL KREDIT BANK</b>										
<b>IX. AKUMULATIF KREDIT BANK (VI + VIII - VII)</b>										
<b>X. SALDO AKHIR KAS (V + VI - VII)</b>										

7. Daftar personel;

Memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. data personel yang diperlukan untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi sesuai dengan metode yang diusulkan; dan
- b. data personel yang diusulkan dilengkapi dengan riwayat hidup dan bukti pengalaman.

Personel Tenaga ahli perencana sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi	Tingkat Pendidikan / Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Total pengalaman kerja profesional untuk pekerjaan sejenis (tahun)
1					
2					
3					
dst					

Personel Manajerial pelaksana konstruksi sebagai berikut:

No.	Nama	Posisi	Tingkat Pendidikan / Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Total pengalaman kerja profesional untuk pekerjaan sejenis (tahun)
1					
2					
3					
dst					

Peserta harus melengkapi nama dan keterangan dari setiap personel baik dari unit perancangan yang diusulkan untuk mempersiapkan pekerjaan perancangan ataupun pekerjaan konstruksi lainnya sehubungan dengan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun ini.

8. Daftar peralatan utama;

Penawar harus menyediakan informasi yang cukup terhadap peralatan pekerjaan konstruksi yang akan digunakan dan dapat menunjukkan bahwa peralatan tersebut memiliki kapasitas/kemampuan dalam memenuhi persyaratan peralatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Persyaratan peralatan utama memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bukti status peralatan dilampirkan dalam dokumen penawaran;
- b. peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pemakaian peralatan; dan
- c. status peralatan utama yang ditawarkan milik sendiri/sewa beli/sewa (sesuai persyaratan).

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan (Milik/Sewa/ Sewa Beli)
1							
2							
dst							

9. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);

RKK disusun berdasarkan format BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

10. Rencana Kendali Mutu.

Rencana kendali mutu disusun untuk menjamin terpenuhinya ketentuan dalam Ketentuan Pengguna Jasa.

Rencana kendali mutu paling kurang terdiri atas:

- a. rencana pemeriksaan dan pengujian
- b. pengendalian subpenyedia dan pemasok; dan
- c. pelaporan dan dokumentasi.

Contoh Daftar Riwayat Hidup:

PT. .... [Nama Perusahaan penawar]

**Daftar Riwayat Hidup**

A. Data Personel

- 1. Posisi yang diusulkan : .....
- 2. Nama Personel : .....
- 3. Tempat/Tanggal Lahir : .....
- 4. Pendidikan<sup>1</sup> : .....
- 5. SKA : .....
- 6. Ijazah : .....
- 7. Pengalaman Kerja<sup>2</sup> : .....

No.	Dari	Sampai	Perusahaan/Nama Proyek dan Lokasi/Posisi/Pengalaman terkait teknik dan manajemen

<sup>1</sup> Lembaga pendidikan, tempat dan tahun tamat belajar, dilampirkan rekaman ijazah.

<sup>2</sup> Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.

## B. Status Kepegawaian

1. Status kepegawaian pada perusahaan ini : ..... *[diisi pegawai tetap/tidak tetap]*
2. Status kepegawaian sekarang *[diisi apabila personil/tenaga ahli bukan pegawai tetap perusahaan ini]*
  - a. Nama Perusahaan : .....
  - b. Alamat : .....
  - c. No telp : .....
  - d. Email : .....
  - e. Kontak/penghubung perusahaan yang dapat dihubungi : .....
  - f. Posisi Penugasan : .....
  - g. Lama bekerja : .....

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses tender atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

....., ..... 20.....

Yang membuat pernyataan,

(.....)  
*[nama jelas]*

Mengetahui :

..... *[nama Penyedia Jasa]*

(.....)  
*[nama jelas wakil sah]*

**H. BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)**

**CONTOH**

**BENTUK RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI**

<p>.....</p> <p><i>[Logo &amp; Nama Perusahaan]</i></p>	<p><b>RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI</b></p> <p><i>[digunakan untuk usulan penawaran]</i></p>
---	---

**DAFTAR ISI**

- A. Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi
  - A.1. Kepedulian pimpinan terhadap Isu eksternal dan internal
  - A.2. Komitmen Keselamatan Konstruksi
- B. Perencanaan keselamatan konstruksi
  - B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.
  - B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)
  - B.3. Standar dan peraturan perundangan
- C. Dukungan Keselamatan Konstruksi
  - C.1. Sumber Daya
  - C.2. Kompetensi
  - C.3. Kepedulian
  - C.4. Komunikasi
  - C.5. Informasi Terdokumentasi
- D. Operasi Keselamatan Konstruksi
  - D.1. Perencanaan Operasi
- E. Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi
  - E.1. Pemantauan dan evaluasi
  - E.2. Tinjauan manajemen
  - E.3. Peningkatan kinerja keselamatan konstruksi

Penjelasan mengenai isi Komitmen Keselamatan Konstruksi poin (A.2) sesuai dengan format di bawah ini:

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa KSO]

### PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: .....	[nama wakil sah badan usaha]
Jabatan	: .....	
Bertindak untuk dan atas nama	: PT/CV/Firma/atau lainnya .....	[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja ULP] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

..... [tempat], ..... [tanggal] ..... [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],  
[nama lengkap]



[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Dengan KSO]

**PAKTA KOMITMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]  
 Jabatan : .....  
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
- 2. Nama : ..... [nama wakil sah badan usaha]  
 Jabatan : .....  
 Bertindak untuk : PT/CV/Firma/atau lainnya ..... [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
- 3. ....[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota KSO]

dalam rangka pengadaan ..... [isi nama paket] pada ..... [isi sesuai dengan nama Pokja ULP] berkomitmen melaksanakan konstruksi berkeselamatan demi terciptanya *Zero Accident*, dengan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan konstruksi:

- 1. Memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi;
- 2. Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
- 3. Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
- 4. Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
- 5. Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan; dan
- 6. Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

..... [tempat], ..... [tanggal] ..... [bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia] [Nama Penyedia] [Nama Penyedia]

[tanda tangan], [tanda tangan], [tanda tangan],  
[nama lengkap] [nama lengkap] [nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota KSO]

B.1. Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang.

**TABEL 1. IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RISIKO, PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3**

Nama Perusahaan : .....

Kegiatan : .....

Lokasi : .....

Tanggal dibuat : .....

halaman: ..... / .....

NO	JENIS / TIPE PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	DAMPAK	PENILAIAN RISIKO			SKALA PRIORITAS	PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO K3
				KEKEFAPAN	KEPARAHAN	TINGKAT RISIKO		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

*Keterangan:*  
 Kolom (1), (2), (3) mengikuti tabel dalam LDP  
 Kolom (4), (5), (6), (7), (8), (9) diisi oleh penyedia

Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)

B.2. Rencana tindakan (sasaran & program)

**TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3**

Nama Perusahaan : .....

Kegiatan : .....

Lokasi : .....

Tanggal dibuat : .....

NO	TIPE/JENIS PEKERJAAN	PENGENDALIAN RISIKO	SASARAN KHUSUS		PROGRAM				
			URAIAN	TOLOK UKUR	SUMBER DAYA	JANGKA WAKTU	INDIKATOR PENCAPAIAN	MONITORING	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Dibuat oleh,

PJT (Penanggung Jawab Teknis)

**I. BENTUK SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN**

**CONTOH**

*[ Kop Perusahaan Lessor/ penyedia peralatan ]*

**SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN**

No. ....

**ANTARA**

PT. .... *[diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]*

**DAN**

PT. .... *[diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan]*

Pada hari ini .... tanggal ... bulan..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... *[diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]*, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama PT. .... *[diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan]*, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Peralatan	Merk	Type	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1.					
2.					
dst..					

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PERALATAN**. Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal- pasal berikut:

**Pasal 1**

**PENERIMAAN PERALATAN**

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dari apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.

**Pasal 2**

**NEGOSIASI HARGA SEWA PERALATAN**

Harga Sewa Peralatan tersebut di atas akan diperoleh dari hasil negoisasi antara kedua belah pihak yang akan disepakati bersama setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai Pemenang dalam Paket Pekerjaan ..... [*diisi nama paket*]

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU SEWA PERALATAN**

Jangka waktu sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah selama berjalannya Paket Pekerjaan ..... [*diisi nama paket*] terhitung setelah PIHAK KEDUA dinyatakan sebagai pemenang dan telah keluar Surat Perintah Kerja dari Pemberi Tugas.

### **Pasal 4**

#### **TANDA TERIMA PEMBAYARAN**

- 1) Setiap kali PIHAK KEDUA melakukan pembayaran biaya sewa, akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari PIHAK PERTAMA.
- 2) Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA

### **Pasal 5**

#### **PEMBATALAN**

- 1) Dengan tidak dilakukannya pembayaran biaya sewa oleh PIHAK KEDUA berturut-turut sesuai dengan pasal dalam surat perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, telah cukup bukti bahwa PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai atau wanprestasi.
- 2) Keadaan lalai atau wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari pengadilan negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan segala ketentuan yang telah termuat dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Selanjutnya PIHAK KEDUA memberi kuasa penuh kepada PIHAK PERTAMA yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil PERALATAN milik PIHAK PERTAMA, baik yang berada di tempat PIHAK KEDUA atau tempat pihak lain yang mendapati hak daripadanya.
- 4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi apabila PIHAK KEDUA tidak memenangkan tender Paket Pekerjaan ..... [*diisi nama paket*].

### **Pasal 6**

#### **TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

- 1) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan alat yang disewa dalam keadaan siap operasi dan akan memobilisasai ke Lokasi Pekerjaan sesuai petunjuk dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA bersedia menyiapkan operator yang berpengalaman, helper dan mekanik sesuai dengan kebutuhan.
- 3) PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengoperasikan PERALATAN tersebut di tempat lain, selain dari yang tertulis dalam surat perjanjian ini kecuali dalam keadaan kahar seperti: kebakaran, gempa bumi, dan lainnya.

### **Pasal 7**

#### **TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

- 1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas keamanan alat yang disewanya.

- 2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan atau mengalihkan tanggung jawab terhadap PERALATAN kepada pihak lain dalam bentuk dan cara apapun, baik sebagian maupun seluruhnya.

**Pasal 8**

**LAIN-LAIN**

Hal- hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materi secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak

PIHAK PERTAMA

PT. .... [diisi nama perusahaan Lessor/ penyedia peralatan]

PIHAK KEDUA

PT. .... [diisi nama perusahaan Lessee/ penerima peralatan]

**J. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) *[apabila diberikan preferensi harga]***

**FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) GABUNGAN BARANG DAN JASA**

Nama Penyedia Jasa :  
 Nama Pengguna Jasa :  
 Nama Pekerjaan :

Uraian	Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Rp)			TKDN Barang & Jasa (%)
	KDN	KLN	Total	Barang/Jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Barang</b>				
I. Material langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C=1A+1B)	(1D=1A/3Cx100%)
II. Peralatan (Barang Jadi)	(2A)	(2B)	(2C=2A+2B)	(2D=2A/3Cx100%)
A. Sub Total Barang	(3A)	(3B)	(3C=3A+3B)	(3D=3A/3Cx100%)
<b>Jasa</b>				
- Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(4A)	(4B)	(4C=4A+4B)	(4D=4A/8Cx100%)
- Alat/Fasilitas Kerja	(5A)	(5B)	(5C=5A+5B)	(5D=5A/8Cx100%)
- Konstruksi dan Fabrikasi	(6A)	(6B)	(6C=6A+6B)	(6D=6A/8Cx100%)
- Jasa Umum	(7A)	(7B)	(7C=7A+7B)	(7D=7A/8Cx100%)
B. Sub Total Jasa	(8A)	(8B)	(8C=8A+8B)	(8D=8A/8Cx100%)
C. Total Biasa (A+B)	(9A)	(9B)	(9C=9A+9B)	(9D=9A/9Cx100%)

Penjelasan:

Kolom (1)

Barang:

Biaya material langsung (bahan baku) adalah biaya material terpakai yang digunakan untuk membuat suatu produk jadi sehingga mempunyai fungsi tertentu contoh pelat, besi beton, besi siku, H-Beam, tiang pancang, dan pipa.

Biaya peralatan terpasang (barang jadi) adalah biaya produk jadi yang sudah mempunyai fungsi tertentu dan akan diintegrasikan atau dipasang pada suatu produk akhir atau paket pekerjaan gabungan barang dan jasa, contoh pompa, *compressor, electrical equipment*.

Jasa:

Manajemen Proyek dan Perekayasaan adalah biaya seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek mulai dari manajerial sampai dengan tenaga kerja pendukung langsung yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan proyek, contoh manajer proyek, *site manager, supervisor, drafter, dan engineer*.

Alat Kerja/Fasilitas Kerja adalah biaya alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang/jasa, seperti biaya sewa alat berat, mobil dan sebagainya.

Biaya Konstruksi/Fabrikasi adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung pada proses pekerjaan dilapangan atau di *workshop* (pekerjaan fabrikasi) dan/atau biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja yang merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan di lapangan, contoh tukang dan tenaga terampil lainnya, contoh jenis pekerjaan teknis instalasi, perawatan, *welder, operator, helper*, subkontraktor konstruksi, subkontraktor pembersihan lahan, dan subkontraktor pemasangan pondasi.

Biaya Jasa Umum dinilai berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan pekerjaan jasa atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa, contoh biaya kalibrasi, sertifikasi, mobilisasi dan demobilisasi, biaya listrik, biaya asuransi, biaya penginapan, biaya perjalanan dinas, jasa pengiriman/kurir.

Kolom (2)

Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), tenaga kerja dan konsultan, alat kerja/fasilitas kerja,

dan jasa umum yang berasal dari dalam negeri.

Kolom (3)

Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), tenaga kerja dan konsultan, Alat/Fasilitas Kerja, dan jasa umum yang berasal dari luar negeri.

Kolom (4)

Total biaya KDN dan KLN

Kolom (5)

$$\% \text{TKDN Gabungan Baran\& Jasa} = \frac{\text{Total Biaya KDN (9A)}}{\text{Total Biaya Gabungan Baran\& Jasa (9C)}} \times 100\%$$

**K BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR**

---

**DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR<sup>1</sup>**

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

---

<sup>1</sup> Diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor



**BAB VI. KETENTUAN PENGGUNA JASA**

---

**A. LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri atas:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dst.

*[termasuk gambar rancangan awal (basic design)]*

**B. KRITERIA DESIAN**

- 1. Kriteria Rancangan Utama
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst.
- 2. Kriteria Tambahan
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst.

**C. STANDAR YANG DIGUNAKAN**

- 1. Standar yang digunakan dapat AASHTO Standards, ASTM Standards, British Standard, JIS, dan SNI, serta pedoman-pedoman yang berlaku. *[Standar (Code) yang digunakan haruslah edisi terakhir, semaksimal mungkin diupayakan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI)]*
- 2. Spesifikasi Teknik yang umum digunakan untuk Kontrak Harga Satuan adalah dokumen yang lazim digunakan dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan Rancangan (*Design*) yang disediakan oleh PPK. Seluruh unsur syarat teknis dapat digunakan sebagai rujukan, kecuali sistem dan prosedur supervisi serta persetujuannya dan mata pembayaran tidak digunakan, tetapi disesuaikan dengan sistem yang diberlakukan di dalam pekerjaan ini di mana Penyedia harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam pemenuhan semua ketentuan yang disyaratkan dalam spesifikasi dan ketentuan kontrak lainnya.

**D. LAIN-LAIN**

*[ketentuan yang perlu dijelaskan lebih terinci seperti di bawah ini]*

- Manajemen Mutu
- Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
- Daftar Gambar Rancangan minimum yang disyaratkan
- *[dsb, jika ada]*

**E. INFORMASI TAMBAHAN**

*[Data-data rancangan awal (basic design) dan sebagainya]*

**BAB VII. RANCANGAN KONTRAK**

---

*[Dokumen rancangan kontrak menggunakan Lampiran III].*

**BAB VIII. DAFTAR KELUARAN DAN HARGA****Keterangan**

1. Daftar Keluaran dan Harga harus sesuai dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Ketentuan Pengguna Jasa.
2. Pembayaran terhadap prestasi pekerjaan dilakukan berdasarkan keluaran pekerjaan terpasang yang dimintakan dan dikerjakan sebagaimana diukur dan diverifikasi oleh para pihak, serta dinilai sesuai dengan harga yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga, kecuali bagian pekerjaan *Material on-Site* (bagian pekerjaan di lapangan).
3. Harga dalam Daftar Keluaran dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personel, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi tenaga kerja/BPJS, laba, pajak, bea, keuntungan, *overhead* dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah keluaran dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Keluaran dan Harga.
5. Semua biaya yang dikenakan/dibebankan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. Pokja Pemilihan akan melakukan koreksi aritmatik (untuk bagian pekerjaan lumsom) atas kesalahan penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran dengan menyesuaikan keluaran (*output*) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender;
  - b. Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (*output*) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian kontrak Lumsom;
  - c. Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
    - 1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
    - 2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka.

CONTOH

<b>REKAPITULASI DAFTAR KELUARAN DAN HARGA</b>		
No. Paket : Nama Paket : Penawar :		
<b>Item No.</b>	<b>Uraian untuk Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun (<i>Design and Build</i>)</b>	<b>Harga Total (Rupiah)</b>
I	Rancangan, Gambar and Dokumentasi	
II	Pekerjaan Sipil, instalasi (jika ada) dan Jasa Pelayanan lainnya	
III	Penyelenggaraan Keamanan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan Konstruksi	
a. Harga Penawaran Total (termasuk keuntungan dan biaya tak terduga tetapi tidak termasuk PPN) = (I) + (II)		
b. Pajak Penambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)		
c. Harga Penawaran Total termasuk PPN 10% = (A) + (B)		
Dalam huruf : ..... ..... .....		
		....., ..... 20 .....
		Tanda Tangan dan Stempel  [ ..... ]

## BAB IX. BENTUK DOKUMEN LAIN

### A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

*[kop surat K/L/PD]*

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_  
Lampiran : \_\_\_\_\_

Kepada Yth.

di \_\_\_\_\_

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan \_\_\_\_\_

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal \_\_\_\_\_ dengan *[nilai penawaran/penawaran terkoreksi]* sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. ....** (..... **Rupiah**) *[5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% pagu pekerjaan atau 5% dari pagu pekerjaan untuk nilai penawaran/terkoreksi dibawah 80% pagu pekerjaan]* dengan masa berlaku selama ..... (.....) hari kalender *[sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan]* dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja \_\_\_\_\_  
Pejabat Pembuat Komitmen

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*

*[jabatan]*

NIP. \_\_\_\_\_

Tembusan Yth. :

1. \_\_\_\_\_ *[PA/KPA K/L/PD]*
  2. \_\_\_\_\_ *[AFIPK/L/PD]*
  3. \_\_\_\_\_ *[Fokja Pemilihan]*
- ..... *dst*

**B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

*[kop surat satuan kerja K/L/PD]*

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: \_\_\_\_\_  
Paket Pekerjaan: \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

\_\_\_\_\_ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*  
\_\_\_\_\_ *[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]*  
\_\_\_\_\_ *[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian \_\_\_\_\_ nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_,  
bersama ini memerintahkan:

\_\_\_\_\_ *[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*  
\_\_\_\_\_ *[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*  
yang dalam hal ini diwakili oleh: \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: \_\_\_\_\_;
2. Tanggal mulai kerja: \_\_\_\_\_;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) *[hari kalender/bulan/tahun]*  
dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal \_\_\_\_\_
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_  
Pejabat Pembuat Komitmen

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*  
*[jabatan]*  
NIP: \_\_\_\_\_

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama \_\_\_\_\_

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap wakil sah badan usaha]*

*[jabatan]*

**C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN**

**Jaminan Pelaksanaan dari Bank**

*[Kop Bank Penerbit Jaminan]*

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ *[nama bank]* berkedudukan di \_\_\_\_\_ *[alamat]*

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan \_\_\_\_\_ berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ *[nama penyedia]*  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Tender yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

-----  
*[Bank]*

Materai Rp.6000,00

Untuk kepastian, pemegang  
Garansi Bank disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi ini ke  
\_\_\_\_\_*[bank]*

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan jabatan]*



**Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan**

*[Kop Penerbit Jaminan]*

**JAMINAN PELAKSANAAN**

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ *[nama]*,  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan  
 \_\_\_\_\_ *[nama penerbit jaminan]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai  
 Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan  
 tegas terikat pada \_\_\_\_\_ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*,  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut  
 PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang  
 \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan  
 pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak  
 memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan \_\_\_\_\_  
 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
 No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ untuk pelaksanaan tender  
 pekerjaan \_\_\_\_\_ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan efektif  
 mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:
  - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan  
 benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan  
 tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat  
*(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA  
 JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi  
 akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa  
 PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda  
 TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana  
 dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah  
 diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah  
 berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**TERJAMIN**

**PENJAMIN**

Materai Rp.6000,00

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan jabatan]*

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan jabatan]*

Untuk keabsahan, pemegang  
jaminan disarankan untuk  
mengikuti masa jaminan ini ke  
\_\_\_\_\_  
*[Penerbit Jaminan]*

### Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK**  
sebagai  
**JAMINAN UANG MUKA**  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan \_\_\_\_\_ berdasarkan Kontrak No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, apabila:  
Nama : \_\_\_\_\_ [nama penyedia]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk kepastian, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke \_\_\_\_\_ [bank]

\_\_\_\_\_  
[Nama dan Jabatan]

**Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan**

*[Kop Penerbit Jaminan]*

**JAMINAN UANG MUKA**

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ *[nama]*,  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan  
 \_\_\_\_\_ *[nama penerbit jaminan]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai  
 Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan  
 tegas terikat pada \_\_\_\_\_ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*,  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut  
 PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang  
 \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan  
 pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak  
 memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan \_\_\_\_\_  
 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. \_\_\_\_\_  
 tanggal \_\_\_\_\_ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan efektif  
 mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
 TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada  
 PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen  
 Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan  
 tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam  
 waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah  
 menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar  
 Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera  
 janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa  
 PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda  
 TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana  
 dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah  
 diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah  
 berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**TERJAMIN**

**PENJAMIN**

Materai Rp.6000,00

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan Jabatan]*

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan Jabatan]*

Untuk kepastian, pemegang  
jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi jaminan ini ke  
\_\_\_\_\_  
*[Penerbit Jaminan]*

### Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK**  
 sebagai  
**JAMINAN PEMELIHARAAN**  
 No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama Pejabat Pembuat Komitmen]  
 Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pemeliharaan atas pekerjaan \_\_\_\_\_ berdasarkan Kontrak No. \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, apabila:  
 Nama : \_\_\_\_\_ [nama penyedia]  
 Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:  
 Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dari tanggal \_\_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_\_
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_.

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
 Pada tanggal : \_\_\_\_\_

-----  
 [Bank]  
 Materai Rp.6000,00

Untuk kepastian, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengkonfirmasi Garansi ini ke \_\_\_\_\_ [bank]

\_\_\_\_\_  
 [Nama dan Jabatan]

**Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan**

*[Kop Penerbit Jaminan]*

**JAMINAN PEMELIHARAAN**

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ *[nama]*,  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan  
 \_\_\_\_\_ *[nama penerbit jaminan]*, \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai  
 Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan  
 tegas terikat pada \_\_\_\_\_ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*,  
 \_\_\_\_\_ *[alamat]* sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut  
 PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang  
 \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan  
 pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak  
 memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan \_\_\_\_\_  
 sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak No. \_\_\_\_\_  
 tanggal \_\_\_\_\_ dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan efektif  
 mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
 TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana  
 ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan  
 tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat  
*(Unconditional)* setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA  
 JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi  
 akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa  
 PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda  
 TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana  
 dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah  
 diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah  
 berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk kepastian, pemegang jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke _____ <i>(Penerbit Jaminan)</i>
---

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

**TERJAMIN**

**PENJAMIN**

Materai Rp.6000,00

\_\_\_\_\_  
*[Nama & Jabatan]*

\_\_\_\_\_  
*[Nama & Jabatan]*

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN  
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI  
RANCANG BANGUN MELALUI PENYEDIA

## Rancangan Kontrak

---

**Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang dan Bangun  
(*Design and Build*)**

---

**Surat Perjanjian**

---

**Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang dan Bangun  
(*Design and Build*)**

---

DAFTAR ISI

**SURAT PERJANJIAN**

- A. Surat Perjanjian Penyedia Tunggal.....~176~  
B. Surat Perjanjian Penyedia KSO.....~180~

**SURAT PERJANJIAN**

CONTOH-1 PENYEDIA TUNGGAL

**SURAT PERJANJIAN**

Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi  
Rancang dan Bangun (*Design and Build*):  
..... [*diisi nama paket pekerjaan*]  
Nomor : ..... [*diisi nomor kontrak*]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Rancang dan Bangun, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... [*tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf*], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ..... tanggal ....., [*jika kontrak tahun jamak ditambahkan "dan Surat Menteri Keuangan/Nota Kesepakatan bersama antara ..... (kepala daerah) dan DPRD Nomor ....., perihal ....."*] antara:

Nama : ..... [*nama Pengguna Jasa*]  
NIP : ..... [*NIP Pengguna Jasa*]  
Jabatan : ..... [*sesuai SK Pengangkatan*]  
Berkedudukan di : ..... [*alamat Pengguna Jasa*]

yang bertindak untuk dan atas nama<sup>9)</sup> Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ..... c.q. Satuan Kerja ..... berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... [*SK pengangkatan*]/selanjutnya disebut "**Pengguna Jasa**", dengan:

Nama : ..... [*nama wakil Penyedia*]  
Jabatan : ..... [*sesuai akta notaris*]  
Berkedudukan di : ..... [*alamat Penyedia*]  
Akta Notaris Nomor : ..... [*sesuai akta notaris*]  
Tanggal : ..... [*tanggal penerbitan akta*]  
Notaris : ..... [*nama notaris penerbit akta*]

<sup>9)</sup> Disesuaikan dengan nama K/L/D/I

yang bertindak untuk dan atas nama ..... [*nama badan usaha*]/selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ..... Tahun..... tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) ..... [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk merancang dan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) ..... [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.



Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. ....
2. ....
3. dst.

*[Ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut].*

Pasal 3  
HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan total harga penawaran adalah sebesar Rp. .... ( .... *ditulis dalam huruf* .... rupiah) dengan kode akun kegiatan .....
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor ..... atas nama Penyedia ..... *[nama Badan Usaha].*

*[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya].*

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. surat penawaran;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. ketentuan Pengguna Jasa (*employer's requirement*);
  - g. Jadwal/Daftar-Daftar;
  - h. Dokumen Penawaran Penyedia; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ BAHF, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Bila ditemukan kedwigtian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, Konsultan MK harus mengeluarkan klarifikasi atau instruksi yang diperlukan.

Pasal 6  
MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama ..... (*..... dalam huruf.....*) hari kalender;
- (3) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama ..... (*..... dalam huruf.....*) hari kalender.

Dengan demikian Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
*PT/CV..... [diisi nama badan  
 usaha]*

Untuk dan atas nama  
 Pengguna Jasa .....

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli  
 ini untuk Pengguna Jasa maka rekatkan  
 meterai Rp 6.000,00)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini  
 untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp  
 6.000,00)]*

*[nama lengkap]*  
*[jabatan]*

*[nama lengkap]*  
 NIP. ....

CONTOH-2 PENYEDIA KSO

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang dan Bangun (Design and Build):
..... [diisi nama paket pekerjaan]
Nomor : ..... [diisi nomor kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Rancang dan Bangun, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor ..... tanggal ....., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ..... tanggal ....., [jika kontrak tahun jamak ditambahkan "dan Surat Menteri Keuangan/Nota Kesepakatan bersama antara ..... (kepala daerah) dan DPRD Nomor ....., perihal ....."] antara:

Nama : ..... [nama Pengguna Jasa]
NIP : ..... [NIP Pengguna Jasa]
Jabatan : ..... [sesuai SK Pengangkatan]
Berkedudukan di : ..... [alamat Pengguna Jasa]

yang bertindak untuk dan atas nama<sup>9)</sup> Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal ..... c.q. Satuan Kerja ..... berdasarkan Surat Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang ..... [SK pengangkatan] selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan KSO yang beranggotakan sebagai berikut:

- 1. .... [nama Penyedia 1]
2. .... [nama Penyedia 2]
3. dst

yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap Pengguna Jasa berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk:

Nama : ..... [nama wakil KSO]
Jabatan : ..... [sesuai surat Perjanjian KSO]
Berkedudukan di : ..... [alamat wakil KSO]

untuk bertindak atas nama ..... [nama badan usaha KSO] berdasarkan surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) Nomor ..... tanggal ..... selanjutnya disebut "Penyedia".

<sup>9)</sup> Disesuaikan dengan nama K/L/D/I

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ..... Tahun ..... tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) ..... [diisi nama paket pekerjaan] sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*)";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk merancang dan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design and Build*) ..... [diisi nama paket pekerjaan] dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. ....
2. ....
3. dst.

*[Ruang lingkup utama pekerjaan diisi dengan output dari pekerjaan tersebut].*

Pasal 3  
HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan total harga penawaran adalah sebesar Rp. .... ( .... *ditulis dalam huruf* .... rupiah) dengan kode akun kegiatan .....
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank ..... rekening nomor ..... atas nama Penyedia ..... *[nama Badan Usaha].*

*[Catatan: untuk kontrak tahun jamak agar dicantumkan rincian pendanaan untuk masing-masing Tahun Anggarannya].*

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. surat penawaran;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. syarat-syarat umum Kontrak;
  - f. ketentuan Pengguna Jasa (*employer's requirement*);
  - g. Jadwal/Daftar-Daftar;
  - h. Dokumen Penawaran Penyedia; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ BAHF, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Bila ditemukan kedwigtian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, Konsultan MK harus mengeluarkan klarifikasi atau instruksi yang diperlukan.

Pasal 6  
MASA KONTRAK

- (4) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (5) Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif dihitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama ..... (*..... dalam huruf.....*) hari kalender;
- (6) Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama ..... (*..... dalam huruf.....*) hari kalender.

Dengan demikian Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
..... *[diisi nama KSO]*

Untuk dan atas nama  
Pengguna Jasa .....

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pengguna Jasa maka rekatkan meterai Rp 6.000,00)]*

*[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,00)]*

*[nama lengkap]*  
*[jabatan]*

*[nama lengkap]*  
*NIP. ....*

### Syarat-Syarat Umum Kontrak

---

**Pekerjaan Konstruksi  
Terintegrasi Rancang dan Bangun  
(*Design and Build*)**

---

**DAFTAR ISI SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK**

A.	KETENTUAN UMUM.....	~189~
A.1.	Definisi.....	~192~
A.2.	Pemberitahuan dan Komunikasi.....	~193~
A.3.	Hukum dan Bahasa.....	~193~
A.4.	<i>Priority of Documents</i> .....	~193~
A.5.	Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Peripuan.....	~194~
A.6.	Pengalihan seluruh Kontrak.....	~195~
A.7.	Tatakelola dan Penyampaian Dokumen.....	~195~
A.8.	Kekeliruan dalam Ketentuan Pengguna Jasa.....	~195~
A.9.	Penggunaan Dokumen milik Penyedia oleh Pengguna Jasa.....	~196~
A.10.	Penggunaan Dokumen milik Pengguna Jasa oleh Penyedia.....	~197~
A.11.	Kerahasiaan.....	~197~
A.12.	Ketaatan terhadap Hukum.....	~198~
A.13.	Tanggung Jawab Bersama dan Sendiri-sendiri.....	~199~
A.14.	Pembatasan Tanggung Jawab.....	~199~
B.	PENGGUNA JASA.....	~199~
B.1.	Hak untuk memasuki Lokasi.....	~199~
B.2.	Bantuan.....	~200~
B.3.	Personel Pengguna Jasa dan Penyedia Lain.....	~200~
B.4.	Pengaturan Keuangan Pengguna Jasa.....	~201~
B.5.	Data Lokasi dan Titik Referensi.....	~201~
C.	KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI.....	~201~
C.1.	Konsultan Manajemen Konstruksi.....	~201~
C.2.	Tugas dan Wewenang Konsultan Manajemen Konstruksi.....	~201~
C.3.	Wakil Konsultan Manajemen Konstruksi.....	~202~
C.4.	Instruksi oleh Konsultan Manajemen Konstruksi.....	~202~
C.5.	Penggantian Konsultan Manajemen Konstruksi.....	~203~
C.6.	Agreement or Determination.....	~204~
C.7.	Rapat-rapat.....	~208~
D.	PENYEDIA JASA.....	~208~
D.1.	Kewajiban Umum Penyedia.....	~208~
D.2.	Jaminan Pelaksanaan.....	~209~
D.3.	Wakil Sah Penyedia.....	~212~
D.4.	Subpenyedia.....	~213~
D.5.	Kerja Sama.....	~214~
D.6.	Pemasangan Tanda-tanda Batas.....	~214~
D.7.	Kewajiban Keselamatan Konstruksi.....	~216~
D.8.	Manajemen Mutu dan Sistem Verifikasi Kepatuhan.....	~217~
D.9.	Penggunaan Data Lokasi.....	~220~
D.10.	Kecukupan Nilai Kontrak yang Disetujui.....	~220~
D.11.	Kondisi Fisik yang Tidak Dapat Diperkirakan Sebelumnya.....	~220~
D.12.	Hak Penggunaan dan Fasilitas.....	~221~
D.13.	Pencegahan Gangguan.....	~221~
D.14.	Jalur Akses.....	~221~
D.15.	Pengangkutan Barang-barang.....	~223~
D.16.	Peralatan Penyedia.....	~223~

	D.17.	Perlindungan Lingkungan.....	~224~
	D.18.	Utilitas Sementara.....	~224~
	D.19.	Laporan Kemajuan Pekerjaan.....	~224~
	D.20.	Keamanan Lokasi.....	~226~
	D.21.	Operasi Penyedia di Lokasi.....	~226~
	D.22.	Temuan Arkeologis dan Geologis.....	~226~
E.	DESAIN.....		~227~
	E.1.	Kewajiban Umum dan Desain.....	~228~
	E.2.	Dokumen Penyedia.....	~231~
	E.3.	Pelaksanaan oleh Penyedia.....	~231~
	E.4.	Standar Teknis dan Pengaturan.....	~231~
	E.5.	Pelatihan.....	~231~
	E.6.	Catatan <i>As-Built</i> .....	~232~
	E.7.	Pedoman Operasi dan Pemeliharaan.....	~232~
	E.8.	Kesalahan Desain.....	~233~
F.	PEGAWAI DAN TENAGA KERJA.....		~233~
	F.1.	Hubungan antara Pegawai dan Tenaga Kerja.....	~233~
	F.2.	Tarif Upah dan Ketentuan Tenaga Kerja.....	~234~
	F.3.	Rekrutmen dari Personel.....	~234~
	F.4.	Pengaturan Ketenagakerjaan.....	~234~
	F.5.	Jam Kerja.....	~234~
	F.6.	Fasilitas bagi Karyawan dan Pekerja.....	~234~
	F.7.	Kesehatan dan Keselamatan dari Personel.....	~234~
	F.8.	Pengawasan oleh Penyedia.....	~235~
	F.9.	Personel Penyedia.....	~235~
	F.10.	Pencatatan Penyedia.....	~236~
	F.11.	Tindak Pelanggaran.....	~236~
	F.12.	Personel Inti.....	~236~
G.	INSTALASI MESIN, MATERIAL DAN Pengerjaan.....		~237~
	G.1.	Cara Pelaksanaan.....	~237~
	G.2.	Contoh-contoh.....	~237~
	G.3.	Inspeksi.....	~237~
	G.4.	Pengujian oleh Penyedia.....	~238~
	G.5.	Cacat Mutu dan Penolakan.....	~240~
	G.6.	Perbaikan Pekerjaan.....	~241~
	G.7.	Kepemilikan atas Peralatan dan Bahan.....	~242~
	G.8.	Royalti.....	~242~
H.	MULAI KERJA, KETERLAMBATAN DAN PENGhentian.....		~242~
	H.1.	Memulai Pekerjaan.....	~242~
	H.2.	<i>Time for Completion</i> .....	~242~
	H.3.	Program Kerja.....	~243~
	H.4.	Peringatan Awal.....	~245~
	H.5.	Perpanjangan Wktu Penyelesaian.....	~245~
	H.6.	Keterlambatan Disebabkan Oleh Pihak yang Berwenang.....	~246~
	H.7.	Tingkat Kemajuan.....	~246~
	H.8.	Ganti Rugi Keterlambatan.....	~247~
	H.9.	Penghentian oleh Pengguna Jasa.....	~248~
	H.10.	Konsekuensi dari Penghentian oleh Pengguna Jasa.....	~248~



H.11.	Pembayaran terhadap Peralatan dan Material setelah Penghentian oleh Pengguna Jasa .....	~248~
H.12.	Penghentian Berkepanjangan .....	~249~
H.13.	Melanjutkan Pekerjaan Kembali .....	~249~
I.	PENGUJUIAN PENYELESAIAN .....	~250~
I.1.	Kewajiban Penyedia .....	~250~
I.2.	Keterlambatan Pengujian .....	~251~
I.3.	Pengujian Ulang .....	~252~
I.4.	Kegagalan dalam Pengujian Penyelesaian .....	~252~
J.	SERAH TERIMA KEPADA PENGGUNA JASA .....	~253~
J.1.	Serah Terima Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan .....	~253~
J.2.	Gangguan terhadap Pengujian Penyelesaian .....	~254~
J.3.	Permukaan yang Memerlukan Penataan Kembali .....	~255~
K.	CACAT MUTU SETELAH SERAH TERIMA .....	~255~
K.1.	Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat Mutu .....	~255~
K.2.	Biaya Perbaikan Cacat Mutu .....	~256~
K.3.	Perpanjangan Masa Pemeliharaan .....	~256~
K.4.	Kegagalan Memperbaiki Cacat Mutu .....	~257~
K.5.	Pengujian lebih lanjut setelah Perbaikan Cacat Mata .....	~258~
K.6.	Hak Akses setelah Serah Terima Pertama .....	~259~
K.7.	Penyelidikan oleh Penyedia .....	~260~
K.8.	Berita Acara Serah Terima Akhir .....	~260~
K.9.	Kewajiban yang Belum Terpenuhi .....	~261~
K.10.	Pembersihan Lapangan .....	~261~
L.	PENGUJIAN SETELAH PENYELESAIAN .....	~261~
L.1.	Prosedur untuk Pengujian Penyelesaian .....	~262~
L.2.	Penundaan Pengujian .....	~262~
L.3.	Pengujian Kembali .....	~263~
L.4.	Kegagalan untuk Lulus Pengujian Penyelesaian .....	~263~
M.	VARIASI DAN PENYESUAIAN .....	~264~
M.1.	Hak untuk Melakukan Variasi .....	~264~
M.2.	<i>Value Engineering/Rekayasa Nilai</i> .....	~265~
M.3.	Prosedur Variasi .....	~266~
M.4.	Dana Cadangan .....	~269~
M.5.	Kerja Harian .....	~269~
M.6.	Penyesuaian untuk Perubahan Peraturan .....	~271~
N.	HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN .....	~271~
N.1.	Harga Kontrak .....	~271~
N.2.	Uang Muka .....	~273~
N.3.	Permohonan Pembayaran .....	~273~
N.4.	Jadwal Pembayaran .....	~275~
N.5.	Instalasi Mesin dan Material untuk Pekerjaan .....	~275~
N.6.	Penerbitan Berita Acara Pembayaran .....	~276~
N.7.	Pembayaran .....	~279~
N.8.	Pengembalian Uang Retensi .....	~279~
N.9.	Tagihan Saat Pekerjaan Selesai .....	~280~
N.10.	Tagihan Akhir .....	~280~

N.11.	Pembebasan dari Kewajiban .....	~282~
N.12.	Penerbitan Berita Acara Pembayaran Akhir.....	~282~
N.13.	Penghentian Kewajiban Pengguna Jasa.....	~283~
O.	PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENGGUNA JASA.....	~284~
O.1.	Pemberitahuan untuk Memperbaiki.....	~284~
O.2.	Pemutusan akibat Kesalahan Penyedia.....	~284~
O.3.	Pembayaran setelah Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa.....	~285~
P.	PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENYEDIA.....	~286~
P.1.	Penghentian oleh Penyedia .....	~286~
P.2.	Pemutusan Kontrak oleh Penyedia .....	~286~
P.3.	Pembayaran setelah Pemutusan Kontrak oleh Penyedia.....	~287~
Q.	PEMELIHARAAN PEKERJAAN DAN PERTANGGUNGAN RISIKO.....	~287~
Q.1.	Pertanggungjawaban untuk Pemeliharaan Pekerjaan.....	~287~
Q.2.	Kewajiban untuk Pemeliharaan Pekerjaan.....	~288~
Q.3.	Hak Kekayaan Intelektual dan Industrial .....	~289~
Q.4.	Pertanggungungan Risiko oleh Penyedia.....	~290~
Q.5.	Pertanggungungan Risiko oleh Pengguna Jasa.....	~291~
Q.6.	Pertanggungungan Risiko Bersama .....	~291~
R.	KEJADIAN LUAR BIASA.....	~291~
R.1.	Keadaan Kahar .....	~291~
R.2.	Pemberitahuan Keadaan Kahar .....	~292~
R.3.	Tugas untuk Menghindar Penundaan.....	~292~
R.4.	Konsekuensi dari Keadaan Kahar .....	~292~
S.	ASURANSI.....	~292~
S.1.	Syarat-syarat Umum Asuransi .....	~292~
T.	KLAIM PENGGUNA JASA ATAU PENYEDIA.....	~294~
T.1.	Klaim.....	~294~
T.2.	Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu....	~295~
U.	SENGKETA DAN ABRITASE.....	~302~
U.1.	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa .....	~302~

---

**SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK**

---

**A. KETENTUAN UMUM**

**A.1. Definisi**

Dalam Kontrak ini, kata-kata berikut memiliki arti seperti yang dinyatakan, kecuali apabila ditetapkan lain:

- A.1.1 **Nilai Kontrak yang Disepakati** adalah nilai yang disepakati dalam Surat Penunjukan untuk melaksanakan dan penyelesaian Pekerjaan dan memperbaiki semua cacat mutu.
- A.1.2 **Klaim** adalah permintaan atau tuntutan dari salah satu Pihak atas hak dan/atau keringanan akibat pasal dari ketentuan Kontrak, berkaitan dengan, atau timbul dari Kontrak atau pelaksanaan Pekerjaan.
- A.1.3 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- A.1.4 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.
- A.1.5 **Data Kontrak** adalah halaman-halaman yang dilengkapi oleh Pengguna Jasa dan berjudul data kontrak yang merupakan Bagian A Syarat-Syarat Khusus.
- A.1.6 **Harga Kontrak** adalah harga yang ditentukan dalam Pasal N [Harga Kontrak], dan termasuk penyesuaian sesuai dengan Kontrak.
- A.1.7 Dokumen Penyedia adalah perhitungan, program komputer dan perangkat lunak lainnya, gambar, manual, model dan dokumen lainnya yang bersifat teknis (jika ada) yang disampaikan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak.
- A.1.8 **Peralatan Penyedia** adalah seluruh peralatan, mesin, kendaraan, dan barang-barang lain yang diperlukan dalam pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan cacat mutu. Akan tetapi Peralatan Penyedia tidak termasuk Pekerjaan Sementara, Peralatan Pengguna Jasa (jika ada), Instalasi Mesin, Bahan, dan barang-barang lain yang ditujukan untuk menyusun atau telah menyusun Pekerjaan Permanen.
- A.1.9 **Personel Penyedia** adalah Wakil sah Penyedia dan seluruh personel yang dipekerjakan oleh Penyedia di Lokasi, yang dapat meliputi staf, pekerja dan pegawai lain dari Penyedia dan Subpenyedia; dan personel lain yang membantu Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- A.1.10 **Penawaran Penyedia** adalah dokumen berisi proposal, yang disampaikan oleh Penyedia dengan Surat Penawaran, sebagaimana terdapat di dalam Kontrak. Dokumen tersebut dapat meliputi desain pendahuluan Penyedia (Proposal Design).

- A.1.11 **Biaya** adalah seluruh pengeluaran yang secara wajar dikeluarkan oleh Penyedia, baik di dalam maupun di luar Lokasi, termasuk pajak, overhead, dan biaya lain, tapi tidak termasuk keuntungan. Ketika Penyedia berhak mendapatkan pembayaran Biaya berdasarkan ketentuan Kontrak, maka harus ditambahkan dalam Harga Kontrak.
- A.1.12 **Biaya plus Keuntungan** adalah Biaya ditambah persentase keuntungan yang dinyatakan dalam Data Kontrak. Persentase tersebut hanya boleh ditambahkan terhadap Biaya, dan Biaya plus Keuntungan hanya boleh ditambahkan dalam Harga Kontrak ketika Penyedia berhak atas pembayaran Biaya plus Keuntungan sesuai ketentuan Kontrak.
- A.1.13 **Dewan Sengketa** adalah orang atau tiga orang yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Kontrak.
- A.1.14 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Provisional Hand Over/PHO) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pengguna Jasa.
- A.1.15 **Pengguna Jasa** adalah PA/KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan kewenangannya.
- A.1.16 **Personel Pengguna Jasa** adalah Konsultan, Wakil Konsultan, dan asisten-asisten serta Personel lain yang diberitahukan kepada Penyedia, oleh Pengguna Jasa, sebagai Personel Pengguna Jasa.
- A.1.17 **Ketentuan Pengguna Jasa (Employer's Requirements)** adalah dokumen yang berisi ketentuan dari Pengguna Jasa, sebagaimana terdapat di dalam Kontrak, serta semua tambahan dan perubahan atas dokumen tersebut sesuai dengan Kontrak. Dokumen tersebut memuat tujuan Pekerjaan yang direncanakan, Personel manajerial yang dibutuhkan, lingkup kerja, kriteria rancangan, kriteria performa/kinerja, kriteria teknis dan/atau kriteria evaluasi lainnya untuk pekerjaan.
- A.1.18 **Konsultan Manajemen Konstruksi yang selanjutnya disebut sebagai Konsultan** adalah orang atau badan usaha yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa untuk bertindak sebagai Konsultan untuk kepentingan Kontrak dan disebutkan dalam Data Kontrak atau orang lain yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa dari waktu ke waktu dan diberitahukan kepada Penyedia.
- A.1.19 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- A.1.20 **Berita Acara Pembayaran Akhir** adalah Berita Acara Pembayaran Pekerjaan 100% (seratus persen)

sebelum masuk ke dalam periode pemberitahuan cacat mutu.

- A.1.21 **Pemberitahuan adalah** komunikasi tertulis yang dinyatakan sebagai Pemberitahuan dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- A.1.22 **Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia/Konsorsium Perusahaan Asuransi Umum/Konsorsium Lembaga Penjaminan/Konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan dapat berupa Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- A.1.23 **Program Kerja** adalah kerangka waktu yang sudah terinci setelah dilaksanakan pemeriksaan lokasi bersama dan diberikan pernyataan tidak keberatan oleh Konsultan dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- A.1.24 **Peninjauan** adalah pemeriksaan dan pertimbangan oleh Konsultan terhadap penyampaian Penyedia untuk menilai apakah (dan sejauh apa) hal tersebut sesuai dengan kewajiban Penyedia sesuai atau berkaitan dengan Kontrak.
- A.1.25 **Jadwal atau Daftar** adalah dokumen-(dokumen) yang berisi jadwal atau daftar, yang dipersiapkan oleh Pengguna Jasa dilengkapi oleh Penyedia dan disampaikan bersamaan dengan Surat Penawaran, sebagaimana terdapat di dalam Kontrak. Dokumen tersebut dapat terdiri dari Daftar Kualitas dan Harga, data, daftar-daftar, dan daftar tarif dan/atau harga.
- A.1.26 **Daftar Tarif dan/atau Harga** adalah dokumen yang berisi daftar tarif dan harga (jika ada) yang ditentukan oleh Pengguna Jasa dalam Ketentuan Pengguna Jasa dan/atau yang ditentukan oleh Pengguna Jasa dalam Ketentuan Pengguna Jasa yang dapat diusulkan oleh Penyedia untuk melengkapi penawaran lumsom.
- A.1.27 **Bagian Pekerjaan** adalah suatu bagian Pekerjaan yang tercantum dalam Data Kontrak sebagai suatu Bagian Pekerjaan dimana penyelesaian bagian pekerjaan tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda serta tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- A.1.28 **Lokasi** adalah tempat di mana Pekerjaan akan dilaksanakan dan Bahan akan dikirimkan, dan tempat lain yang ditetapkan dalam Kontrak sebagai bagian dari Lokasi.
- A.1.29 **SubPenyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung

jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- A.1.30 **Pengujian setelah Penyelesaian** adalah pengujian (bila ada) yang ditetapkan dalam Kontrak dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kontrak setelah Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (bila ada) diserahkan kepada Pengguna Jasa.
- A.1.31 **Pengujian pada Akhir Pekerjaan** adalah pengujian yang ditetapkan dalam Kontrak atau disetujui oleh kedua belah pihak sebagai suatu Variasi, dan dilaksanakan sebelum Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Jasa.
- A.1.32 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan
- A.1.33 **Tidak terduga** adalah secara wajar tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh Penyedia yang berpengalaman pada awal pemasukan penawaran
- A.1.34 **Variasi** adalah setiap perubahan terhadap Pekerjaan yang diinstruksikan sebagai Variasi sesuai dengan ketentuan Kontrak
- A.1.35 **Pekerjaan** adalah Pekerjaan Permanen dan/atau Pekerjaan Sementara sesuai ketentuan Kontrak.
- A.1.36 **Jadwal Pembayaran atau Milestone** adalah dokumen yang diberi judul Jadwal Pembayaran dalam Jadwal atau Daftar yang berisi jumlah dan syarat pembayaran kepada Penyedia
- A.1.37 **Pihak** adalah Pengguna Jasa atau Penyedia sesuai dengan konteks
- A.2. **Pemberitahuan dan Komunikasi**
- A.2.1 Bilamana ketentuan Kontrak ini mengatur pemberian atau penerbitan Pemberitahuan atau pemberian atau penerbitan bentuk komunikasi lain (termasuk persetujuan, sertifikat, izin, keputusan, pemberitahuan, permintaan, dan pembebasan), komunikasi-komunikasi tersebut harus:
- Berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
  - Semua Pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- A.2.2 Jika komunikasi tersebut adalah Pemberitahuan, dinyatakan sebagai Pemberitahuan. Jika itu adalah bentuk komunikasi lain, dinyatakan sedemikian rupa dan mencantumkan referensi ketentuan Kontrak yang dirujuk;
- A.2.3 Diantarkan langsung (dengan tanda terima), atau dikirimkan melalui pos atau kurir (dengan tanda

terima), atau dikirimkan melalui sistem transmisi elektronik sesuai ketentuan Pasal A.2.1 di atas; dan

A.2.4 Diantarkan, dikirimkan atau ditransmisikan kepada alamat untuk penerimaan komunikasi sesuai yang dinyatakan dalam Data Kontrak. Namun, apabila penerima menerbitkan Pemberitahuan akan alamat lain, semua Pemberitahuan dan bentuk komunikasi lainnya diantarkan sesuai alamat tersebut, setelah pengirim menerima Pemberitahuan akan alamat lain itu.

A.2.5 Dalam hal persyaratan Kontrak ini menyatakan bahwa Pemberitahuan atau Pemberitahuan Ketidakpuasan atau bentuk komunikasi lain akan diantarkan, diberikan, diterbitkan, disediakan, diajukan atau ditransmisikan, komunikasi tersebut akan mulai berlaku saat diterima (atau dianggap telah diterima) pada alamat penerima sesuai Pasal A.2.5 di atas. Pemberitahuan yang dikirimkan secara elektronik dianggap telah diterima pada hari berikutnya setelah pengiriman, apabila tidak ada pemberitahuan tidak terkirim yang didapatkan oleh pengirim.

A.2.6 Seluruh Pemberitahuan dan bentuk komunikasi lain yang dimaksudkan di atas, tidak boleh ditahan atau ditunda tanpa alasan yang wajar.

A.2.7 Ketika Pemberitahuan atau Pemberitahuan Ketidakpuasan atau Berita Acara diterbitkan oleh salah satu Pihak atau Konsultan, dokumen asli dan/atau salinan elektronik asli wajib dikirimkan ke penerima yang dituju dan sebuah salinan dikirimkan kepada Konsultan atau Pihak lain, sesuai kebutuhan, Seluruh bentuk komunikasi lain harus disalin kepada Para pihak dan/atau Konsultan sebagaimana dinyatakan dalam

### **A.3. Hukum dan Bahasa**

A.3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam hal Kontrak Kerja Konstruksi dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

A.3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia

A.3.3 Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.

### **A.4. Hierarki Kontrak**

A.4.1 Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
- b. surat perjanjian;
- c. surat penawaran;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak bagian A (Data Kontrak);
- e. syarat-syarat khusus Kontrak bagian B (Ketentuan Khusus)
- f. syarat-syarat umum Kontrak;
- g. ketentuan pengguna jasa (employer's

- requirement);
  - h. Jadwal/Daftar-Daftar;
  - i. Dokumen Penawaran Penyedia dan
  - j. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ BAHP, BAPP.
- A.4.2 Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada Pasal A.4.1;
- A.4.3 Bila ditemukan kedwigtian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, Konsultan harus mengeluarkan klarifikasi atau instruksi yang diperlukan.
- A.5. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Peripuan**
- A.5.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
  - b. mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
  - c. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- A.5.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota KSO apabila berbentuk KSO) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- A.5.3 Penyedia yang menurut penilaian Pengguna Jasa terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pengguna Jasa sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
  - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
  - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan/atau
  - d. Sanksi pengenaan daftar hitam.
- [catatan: Sanksi pengenaan daftar hitam, diterbitkan oleh PA/KPA atas usulan Pengguna Jasa. PA/KPA mengirimkan dokumen penetapan sanksi daftar hitam kepada:
- 1) Penyedia yang dikenakan Daftar Hitam; dan
  - 2) Kepala LKPP]
- A.5.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pengguna Jasa kepada PA/KPA.
- A.5.5 Pengguna Jasa yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- A.6. Pengalihan seluruh Kontrak**
  - A.6.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
  - A.6.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal di SSUK.
  
- A.7. Tatakelola dan Penyampaian Dokumen**
  - A.7.1 Setiap Dokumen Penyedia harus berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan Penyedia, kecuali dan sampai diserahkan kepada Pengguna Jasa. Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak, Penyedia harus menyampaikan kepada Konsultan satu dokumen asli dan satu salinan elektronik (dalam bentuk yang ditentukan oleh Ketentuan Pengguna Jasa atau dalam bentuk yang diterima oleh Konsultan) dan satu tambahan salinan kertas untuk setiap Dokumen Penyedia.
  - A.7.2 Penyedia menyimpan di Lokasi, satu salinan:
    - a. Dokumen Kontrak;
    - b. Publikasi terkait yang disebut dalam Ketentuan Pengguna Jasa;
    - c. Catatan-catatan;
    - d. Dokumen Penyedia, Variasi, Pemberitahuan dan bentuk komunikasi lain yang ditentukan berdasarkan Kontrak
  - A.7.3 Apabila salah satu Pihak menyadari adanya kesalahan atau cacat mutu dalam dokumen yang akan digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak tersebut harus segera memberi tahu Pihak lain mengenai kesalahan atau cacat mutu tersebut.
  
- A.8. Kekeliruan dalam Ketentuan Pengguna Jasa**
  - A.8.1 Jika Penyedia menemukan kekeliruan, kesalahan atau cacat mutu setelah meneliti Ketentuan Pengguna Jasa sesuai Pasal E [Kewajiban Umum Desain], Penyedia menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan Manajemen Konstruksi dalam jangka waktu yang ditentukan pada SSKK.
  - A.8.2 Jika setelah jangka waktu yang ditentukan di atas, Penyedia menemukan kekeliruan, kesalahan atau cacat mutu pada Ketentuan Pengguna Jasa, Penyedia tetap harus menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan menjelaskan kekeliruan, kesalahan atau cacat mutu tersebut
  - A.8.3 Konsultan kemudian menindaklanjuti sesuai ketentuan Kontrak terkait Persetujuan atau Penetapan Konsultan untuk menyetujui atau menetapkan berdasarkan:
    - a. Ada atau tidaknya kekeliruan, kesalahan atau cacat mutu pada Ketentuan Pengguna Jasa;
    - b. Apakah Penyedia berpengalaman yang cermat (mempertimbangkan biaya dan waktu) dapat menemukan kekeliruan, kesalahan atau cacat mutu lainnya, ketika:
      - i. Memeriksa lokasi dan Ketentuan Pengguna Jasa sebelum memasukkan penawaran;

- ii. Pemberitahuan diberikan setelah lewat jangka waktu yang dinyatakan pada angka 1 diatas, ketika meneliti Ketentuan Pengguna Jasa sesuai Pasal E [Kewajiban Umum Desain];
  - c. Tindakan perbaikan apa (apabila ada) yang dibutuhkan Penyedia untuk memperbaiki kekeliruan, kesalahan atau cacat mututersebut.
- A.8.4 Jika berdasarkan poin A.8.3.b diatas, Penyedia yang berpengalaman tidak akan dapat menemukan kekeliruan, kesalahan atau cacat mutu tersebut maka:
- a. Ketentuan terkait Variasi diberlakukan untuk tindakan yang diambil Penyedia (jika ada);
  - b. Jika Penyedia mengalami keterlambatan dan/atau menanggung biaya karena kekeliruan, kesalahan atau cacat mutu tersebut, maka Penyedia berhak atas Perpanjangan Waktu dan/atau pembayaran atas biaya ditambah keuntungan yang wajar sesuai ketentuan Peristiwa Kompensasi
- A.9. Penggunaan Dokumen milik Penyedia oleh Pengguna Jasa**
- A.9.1 Di antara Para Pihak, Penyedia memegang hak cipta dan hak-hak kekayaan intelektual dalam Dokumen Penyedia dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh (atau atas nama) Penyedia.
- A.9.2 Penyedia harus dianggap (dengan menandatangani Kontrak) memberi izin kepada Pengguna Jasa suatu lisensi yang tak terputus, tidak dapat dialihkan, bebas pembayaran royalti tetapi tidak eksklusif, untuk menggandakan, menggunakan, dan mengkomunikasikan Dokumen Penyedia termasuk pembuatan dan penggunaan modifikasinya. Lisensi ini harus:
- a. berlaku selama waktu pelaksanaan yang sebenarnya atau yang diharapkan (mana yang lebih lama) dari bagian Pekerjaan terkait,
  - b. memberi hak kepada orang yang memiliki bagian Pekerjaan terkait untuk memperbanyak, menggunakan dan memberitahukan Dokumen Penyedia untuk penyelesaian, pengoperasian, pemeliharaan, perubahan, penyesuaian, perbaikan dan pembongkaran Pekerjaan, dan
  - c. dalam hal di mana Dokumen Penyedia berbentuk program komputer dan piranti lunak lainnya, mengizinkan penggunaan komputer di Lokasi dan tempat-tempat lain yang dinyatakan dalam Kontrak, termasuk pemindahan komputer yang disediakan oleh Penyedia;
  - d. dalam hal di mana terjadi pemutusan Kontrak:
    - i. Pemutusan Kontrak yang terjadi akibat Kesalahan Penyedia, memberikan hak kepada Pengguna Jasa untuk menggandakan, menggunakan, dan mengkomunikasikan Dokumen Penyedia

dan dokumen desain lainnya yang dibuat oleh Penyedia;

- ii. Pengakhiran Kontrak akibat keinginan Pengguna Jasa, Pemutusan Kontrak yang terjadi akibat kesalahan Pengguna Jasa, dan Pemutusan Opsional memberikan hak kepada Pengguna Jasa untuk menggandakan, menggunakan, dan mengkomunikasikan Dokumen Penyedia dan dokumen desain lainnya dari Penyedia untuk bagian yang pembayarannya telah diterima oleh Penyedia, dengan tujuan untuk menyelesaikan dan/atau menunjuk Pihak Lain untuk menyelesaikan Pekerjaan

A.9.3 Dokumen Penyedia dan dokumen perencanaan lain yang dibuat oleh (atau atas nama) Penyedia tidak boleh, tanpa izin dari Penyedia, digunakan, digandakan atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa untuk tujuan selain yang diperbolehkan berdasarkan Kontrak ini.

**A.10. Penggunaan Dokumen milik Pengguna Jasa oleh Penyedia**

A.10.1 Di antara Para Pihak, Pengguna Jasa memegang hak cipta dan hak-hak kekayaan intelektual atas Ketentuan Pengguna Jasa, dan dokumen lain yang dibuat oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa. Penyedia boleh, dengan biayanya sendiri, menggandakan, menggunakan, dan mengkomunikasikan dokumen-dokumen ini untuk keperluan Kontrak.

A.10.2 Dokumen-dokumen tersebut tidak boleh, tanpa izin dari Pengguna Jasa, digandakan, digunakan, atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga oleh Penyedia, kecuali seperlunya untuk kepentingan Kontrak.

**A.11. Kerahasiaan**

A.11.1 Penyedia harus mengungkap semua informasi rahasia dan informasi lainnya bilamana diperlukan Konsultan guna membuktikan kesesuaian terhadap Kontrak dan keperluan pelaksanaan yang seharusnya

A.11.2 Penyedia harus harus memperlakukan dokumen-dokumen penyusun Kontrak tersebut sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, kecuali untuk keperluan pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Kontrak atau untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penyedia tidak boleh mengumumkan atau mengungkapkan Kontrak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa.

A.11.3 Pengguna Jasa dan Konsultan memberlakukan seluruh informasi yang disampaikan oleh Penyedia dan diberi tanda 'Rahasia' sebagai informasi Rahasia. Pengguna Jasa tidak mengungkapkan atau diijinkan untuk mengungkapkan informasi semacam itu kepada Pihak Ketiga, kecuali dibutuhkan ketika menggunakan Hak Pengguna

Jasa sewaktu Pemutusan Kontrak terjadi

A.11.4 Kewajiban Para Pihak atas kerahasiaan sesuai ketentuan ini tidak berlaku apabila dokumen tersebut:

- a. telah di dalam penguasaan Pihak tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan sebelum diterima oleh Pihak lain;
- b. menjadi informasi yang terbuka untuk publik tanpa melanggar ketentuan Kontrak;
- c. Secara legal didapatkan oleh Pihak tersebut dari Pihak ketiga yang tidak terikat oleh kewajiban kerahasiaan ;

## **A.12. Ketaatan terhadap Hukum**

A.12.1 Penyedia harus, dalam melaksanakan Kontrak, tunduk pada Hukum yang berlaku. Kecuali dinyatakan lain dalam Ketentuan Pengguna Jasa:

- a. Pengguna Jasa harus sudah memperoleh (atau harus mendapatkan) izin perencanaan, penentuan wilayah, izin bangunan atau izin serupa untuk Pekerjaan Permanen, dan izin lain yang dinyatakan dalam Ketentuan Pengguna Jasa yang sudah diperoleh (atau sedang diusahakan) oleh Pengguna Jasa; dan Pengguna Jasa harus mengganti kerugian atau membebaskan Penyedia dari tanggung jawab terhadap atau dari konsekuensi apabila gagal melakukannya, kecuali kegagalan tersebut diakibatkan oleh kesalahan Penyedia untuk memenuhi butir c dibawah; dan
- b. Penyedia harus menyampaikan semua pemberitahuan, membayar semua pajak, bea dan biaya, dan mendapatkan semua ijin, lisensi, dan persetujuan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan cacat mutu apa pun; dan Penyedia harus mengganti rugi atau membebaskan Pengguna Jasa dari tanggung jawab atas dan dari konsekuensi kegagalan melakukan hal tersebut ,kecuali Penyedia terhambat melaksanakan tindakan-tindakan tersebut dan menunjukkan bukti kepatuhannya.
- c. dalam waktu yang dinyatakan dalam Ketentuan Pengguna Jasa, Penyedia harus sudah memperoleh bantuan dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau ketentuan lain yang dibutuhkan oleh Pengguna Jasa, untuk mendapatkan izin, lisensi atau persetujuan sesuai butir a diatas
- d. Penyedia harus menaati seluruh perizinan, lisensi, dan/atau persetujuan yang didapatkan oleh Pengguna Jasa sesuai butir a diatas;

A.12.2 Jika setelah mematuhi ketentuan pada butir (c) diatas Penyedia mengalami penundaan dan/atau Biaya sebagai akibat dari keterlambatan dan/atau kegagalan untuk mendapatkan semua ijin, lisensi,

dan persetujuan sesuai ketentuan butir (a) diatas Penyedia berhak atas Perpanjangan Waktu dan/atau pembayaran dalam bentuk Biaya plus Keuntungan

- A.12.3 Jika Pengguna Jasa mengeluarkan Biaya sebagai akibat dari kesalahan Penyedia untuk memenuhi:
- i. butir c di atas;
  - ii. butir b atau d di atas, ketika Pengguna Jasa telah memberikan Bantuan yang mencukupi Pengguna Jasa berhak sesuai ketentuan Pasal [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] terhadap pembayaran biaya ini oleh Penyedia

**A.13. Tanggung Jawab Bersama dan Sendiri-sendiri**

Jika Penyedia mendirikan (berdasarkan Undang-undang yang berlaku) suatu Kerjasama Operasi, maka:

- a. anggota dari KSO tersebut akan dianggap bertanggung jawab bersama dan sendiri-sendiri kepada Pengguna Jasa atas pelaksanaan Kontrak;
- b. pemimpin dari KSO tersebut akan memiliki kewenangan untuk mengikat Penyedia dan tiap anggota dari kemitraan, konsorsium atau asosiasi tersebut;
- c. Tidak ada anggota, lingkup pekerjaan, dan bagian dari Pekerjaan yang dilaksanakan, atau status hukum dari KSO yang boleh diubah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa (tapi persetujuan tersebut tidak membebaskan KSO dari tanggung jawab huruf a diatas

**A.14. Pembatasan Tanggung Jawab**

A.14.1 Tidak satu pun pihak bertanggung jawab atas Pihak lain atas hilangnya kegunaan suatu Pekerjaan, hilangnya laba, hilangnya kontrak atau kehilangan yang tidak langsung atau kehilangan keuntungan lanjutan atau kerusakan yang mungkin diderita oleh pihak Lain terkait dengan Kontrak kecuali secara khusus diatur lain dalam ketentuan Kontrak

A.14.2 Total liabilitas Penyedia kepada Pengguna Jasa, berdasarkan atau terkait dengan Kontrak selain yang diatur dalam Kontrak tidak boleh lebih besar dari pada jumlah yang dihasilkan dari perkalian pengali (yang lebih kecil atau lebih besar daripada satu) dengan Nilai Kontrak yang Disetujui, sebagaimana tercantum dalam Data Kontrak, atau dari Nilai Kontrak yang Disetujui (jika pengali atau jumlah semacam itu tidak tercantum)

A.14.3 Ketentuan ini tidak membatasi tanggung jawab dalam kasus kecurangan, kesalahan atau tindak kelalaian yang disengaja oleh Pihak yang melakukan kesalahan

**B. PENGGUNA JASA**

**B.1. Hak untuk memasuki Lokasi**

B.1.1 Pengguna Jasa memberikan hak kepada Penyedia untuk mengakses dan memiliki, semua bagian Lokasi selama waktu (atau waktu-waktu) yang tercantum dalam Data Kontrak. Hak dan kepemilikan tidak boleh bersifat eksklusif bagi Penyedia. Jika, berdasarkan Kontrak, Pengguna Jasa diharuskan memberikan (kepada Penyedia)

pondasi, struktur, peralatan atau sarana akses, Pengguna Jasa harus mengerjakannya dalam waktu dan cara sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pengguna Jasa. Akan tetapi, Pengguna Jasa dapat menahan hak atau kepemilikan semacam itu sampai Jaminan Pelaksanaan diterima.

- B.1.2 Jika jangka waktu semacam itu tidak tercantum dalam Data Kontrak, Pengguna Jasa harus memberi Penyedia hak akses dan kepemilikan atas Lokasi dalam jangka waktu yang dibutuhkan agar Penyedia dapat memulai pekerjaan tanpa gangguan sesuai dengan program yang disampaikan dalam Program Kerja/Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia.
- B.1.3 Jika Penyedia mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan Biaya sebagai akibat dari kegagalan Pengguna Jasa dalam memberikan hak atau kepemilikan semacam itu dalam waktu yang ditentukan, Penyedia harus menyampaikan pemberitahuan kepada Konsultan dan Penyedia dapat diberikan Perpanjangan Waktu dan/atau pembayaran untuk Biaya plus Keuntungan
- B.1.4 Akan tetapi, apabila kegagalan Pengguna Jasa disebabkan oleh kesalahan atau keterlambatan Penyedia, termasuk kesalahan, atau keterlambatan penyampaian Penyedia, atas Dokumen Penyedia, maka Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu, biaya plus keuntungan
- B.1.5 Jika, berdasarkan Kontrak, Pengguna Jasa diharuskan memberikan (kepada Penyedia) pondasi, struktur, peralatan atau sarana akses, Pengguna Jasa harus mengerjakannya dalam waktu dan cara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Penyedia, Penyedia menyerahkan Dokumen Penyedia tersebut kepada Konsultan sesuai dengan waktu dan ketentuan yang dinyatakan dalam Ketentuan Pengguna Jasa

## B.2. Bantuan

Jika dibutuhkan oleh Penyedia, Pengguna Jasa menyediakan bantuan yang wajar kepada Penyedia agar Penyedia dapat memperoleh izin, lisensi atau persetujuan yang diwajibkan oleh Undang-undang Negara (termasuk informasi yang dibutuhkan untuk diserahkan oleh Penyedia untuk mendapatkan izin, lisensi atau persetujuan):

- a. yang harus didapatkan oleh Penyedia dibawah Pasal A.12 [Ketaatan pada Hukum],
- b. untuk pengiriman Barang, termasuk pengeluaran barang melalui bea cukai, dan
- c. untuk mengekspor peralatan Penyedia saat peralatan tersebut dipindahkan dari Lokasi.

## B.3. Personel Pengguna Jasa dan Penyedia Lain

- B.3.1 Pengguna Jasa berkewajiban untuk memastikan bahwa Personel Pengguna Jasa dan Penyedia Pengguna Jasa Lain (jika ada) di atau disekitar Lokasi, untuk:
- a. Bekerjasama dengan upaya Penyedia sesuai

- dengan Pasal D.6 [Kerjasama]; dan
- b. Memenuhi kewajiban yang sama dengan Penyedia untuk mematuhi ketentuan sesuai Pasal D.8 [Kewajiban Kesehatan dan Keselamatan]
- B.3.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pengguna Jasa dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja
- B.4. Pengaturan Keuangan Pengguna Jasa**
  - B.4.1 Pengguna Jasa harus menyediakan bukti yang memadai bahwa pengaturan keuangan telah dibuat dan dijaga sehingga memungkinkan Pengguna Jasa membayarkan Harga Kontrak tepat waktu (sesuai estimasi Konsultan saat itu).
  - B.4.2 Sebelum Pengguna Jasa membuat perubahan pada pengaturan pembiayaannya, Pengguna Jasa harus menyampaikan pemberitahuan kepada Penyedia disertai rincian secara detail
- B.5. Data Lokasi dan Titik Referensi**
  - B.5.1 Pengguna Jasa harus sudah menyediakan untuk Penyedia agar Penyedia mengetahui, sebelum SPMK, semua data yang relevan yang dimiliki oleh Pengguna Jasa tentang kondisi di bawah permukaan tanah dan hidrologi lokasi, termasuk aspek-aspek lingkungan. Demikian pula, Pengguna Jasa harus menyediakan untuk Penyedia semua data semacam itu yang akan menjadi milik Pengguna Jasa setelah SPMK.
  - B.5.2 Titik kontrol survei awal, garis dan ketinggian referensi disebutkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau disampaikan kepada Penyedia melalui Pemberitahuan dari Konsultan
- C. KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI**
- C.1. Konsultan Manajemen Konstruksi**
  - C.1.1 Pengguna Jasa menunjuk Konsultan Manajemen Konstruksi yang akan menjalankan tugas dan wewenang untuk bertindak sebagai Konsultan sesuai dengan dengan Kontrak.
  - C.1.2 Jika Konsultan adalah sebuah Badan Hukum, maka Konsultan menunjuk Tenaga Ahli Konsultan yang ditunjuk dan diberikan wewenang yang dibutuhkan untuk bertindak atas nama Konsultan dalam Kontrak
  - C.1.3 Jika Konsultan adalah sebuah Badan Hukum, maka Konsultan menerbitkan Pemberitahuan tentang Tenaga Ahli Konsultan yang ditunjuk dan diberikan wewenang untuk bertindak atas nama Konsultan dalam Kontrak. Kewenangan ini tidak berlaku sebelum Pemberitahuan telah diterima oleh kedua belah pihak. Konsultan juga menerbitkan Pemberitahuan apabila dikemudian hari ada pencabutan wewenang ini.
- C.2. Tugas dan Wewenang Konsultan Manajemen**
  - C.2.1 Kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan Kontrak ini, setiap kali melaksanakan tugas atau

- Konstruksi**
- menerapkan kewenangan, yang tercantum atau tersirat dalam Kontrak, Konsultan dianggap bertindak untuk Pengguna Jasa
- C.2.2 Konsultan tidak memiliki wewenang untuk mengubah Kontrak atau, kecuali dinyatakan lain dalam ketentuan Kontrak, untuk membebaskan pihak mana pun dari tugas, kewajiban atau tanggung jawab berdasarkan atau terkait dengan Kontrak
- C.2.3 Konsultan dapat menggunakan wewenang yang diberikan padanya sebagaimana tercantum di dalam Kontrak. Jika Konsultan diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Jasa sebelum menggunakan kewenangan tertentu, persyaratan harus dicantumkan dalam Syarat-Syarat Khusus.  
Tidak ada kewajiban bagi Konsultan untuk mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa sebelum Konsultan memberikan Persetujuan atau Penetapan. Pengguna Jasa tidak diperbolehkan untuk membatasi kewenangan Konsultan lebih jauh
- C.2.4 Akan tetapi, bilamana Konsultan telah menggunakan kewenangan tertentu yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa, maka setelah itu (untuk kepentingan Kontrak) Pengguna Jasa dianggap telah memberikan persetujuan
- C.2.5 Setiap penerimaan, persetujuan, izin, cek, sertifikat, komentar, izin, ketidaksetujuan, pemeriksaan, inspeksi, Pemberitahuan Tidak berkeberatan, risalah rapat, perkenaan, usulan, catatan, balasan, laporan, permintaan, peninjauan, pengujian, penilaia, valuasi, atau tindakan serupa itu (termasuk ketidakadaan tindakan) oleh Konsultan, wakil Konsultan atau Tenaga Ahli membebaskan Penyedia dari kewajiban-kewajiban dan tanggung jawabnya di bawah atau terkait Kontrak.
- C.3. Wakil Konsultan Manajemen Konstruksi**
- C.3.1 Konsultan dapat menunjuk Wakil Konsultan dan mendelegasikan kewenangan yang diperlukan untuk bertindak atas nama Konsultan di Lokasi, kecuali untuk mengganti Wakil Konsultan
- C.3.2 Wakil Konsultan (apabila ditunjuk) menaati ketentuan kontrak terkait Konsultan dan berkedudukan di Lokasi setiap waktu.  
Jika Wakil Konsultan tidak hadir sementara di Lokasi selama pelaksanaan Pekerjaan, pengganti yang setara secara kualifikasi, pengalaman dan kompetensi akan ditunjuk oleh Konsultan, dan Penyedia diberikan Pemberitahuan atas perubahan tersebut.
- C.4. Instruksi oleh Konsultan Manajemen Konstruksi**
- C.4.1 Konsultan dapat mengeluarkan perintah kepada Penyedia (sewaktu-waktu) yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan, sesuai dengan ketentuan Kontrak. Penyedia hanya boleh menerima perintah dari Konsultan, atau dari Wakil



Konsultan sesuai dengan Pasal C.3 di atas.

C.4.2 Penyedia harus mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh Konsultan atau Wakil Konsultan untuk segala hal yang berkaitan dengan Kontrak

C.4.3 Apabila suatu perintah merupakan suatu Perubahan, Pasal terkait Perubahan akibat Perintah akan berlaku

C.4.4 Jika tidak dinyatakan, Penyedia melihat Perintah tersebut, antara lain:

[a] mengandung Perubahan/Variasi (atau melibatkan pekerjaan yang sudah menjadi bagian dari Perubahan yang sudah terjadi);

[b] tidak mematuhi Undang-undang yang berlaku atau mengurangi keselamatan Pekerjaan atau secara teknis tidak mungkin;

Penyedia harus segera, sebelum memulai pekerjaan terkait dengan Perintah tersebut, memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan dengan alasan. Jika Konsultan tidak memberikan tanggapan dalam 7 hari setelah menerima Pemberitahuan ini, dengan menerbitkan Pemberitahuan balasan untuk mengkonfirmasi, mencabut atau mengubah Instruksi tersebut, Konsultan dianggap telah mencabut instruksi tersebut.

Jika Pemberitahuan balasan diterbitkan, Penyedia mematuhi dan terikat oleh ketentuan dari tanggapan Konsultan.

**C.5. Penggantian Konsultan Manajemen Konstruksi**

C.5.1 Jika Pengguna Jasa bermaksud mengganti Konsultan, Pengguna Jasa harus, tidak kurang dari 42 hari Kalender sebelum tanggal penggantian yang dimaksudkan, menyampaikan Pemberitahuan kepada Penyedia mengenai nama, alamat dan pengalaman terkait dari Konsultan pengganti yang dimaksud.

C.5.2 Jika Penyedia tidak memberikan balasan dalam 14 hari kerja setelah menerima Pemberitahuan ini, dengan menerbitkan Pemberitahuan menyatakan keberatan terhadap penggantian tersebut dengan alasan, Penyedia dianggap telah menerima penggantian ini.

C.5.3 Pengguna Jasa tidak boleh mengganti Konsultan (baik orang maupun badan usaha) dengan pihak yang tidak disetujui oleh Penyedia melalui Pemberitahuan.

C.5.4 Jika Konsultan tidak dapat bekerja karena kematian, sakit, ketidakmampuan, atau pengunduran diri (atau, apabila sebagai suatu entitas, Konsultan tidak mampu atau tidak mau melaksanakan tugasnya, diluar sebab yang berasal dari Pengguna Jasa). Pengguna Jasa berhak untuk segera menunjuk pengganti dengan menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia dengan alasan dan nama, alamat, dan pengalaman terkait dari pengganti tersebut. Penunjukan ini diperlakukan sebagai penunjukan

**C.6. Agreement or Determination**

sementara sampai pengganti diterima oleh Penyedia, atau pengganti lain ditunjuk berdasarkan ketentuan Pasal ini.

- C.6.1 Ketika melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal ini, Konsultan harus bertindak netral terhadap Para Pihak dan tidak bertindak atas nama Pengguna Jasa
- C.6.2 Ketika ketentuan ini menetapkan bahwa Konsultan harus menindaklanjuti berdasarkan Pasal ini untuk menyetujui atau menetapkan perihal apapun atau Klaim, prosedur berikut akan digunakan, antara lain:
- C.6.3 Konsultasi untuk mencapai persetujuan
- C.6.3.1 Konsultan harus berkonsultasi dengan Para Pihak secara bersama-sama atau terpisah, dan mendorong diskusi dari Para Pihak dalam upaya mencapai persetujuan. Konsultan melakukan konsultasi tersebut dengan segera untuk menyediakan waktu yang memadai untuk memenuhi batasan waktu bagi kesepakatan sesuai dengan Pasal C.6.5 [Batas Waktu]. Kecuali diusulkan oleh Konsultan dan disepakati oleh Para Pihak, Konsultan memberikan hasil catatan/rekaman dari konsultasi tersebut kepada Para Pihak.
- C.6.3.2 Jika kesepakatan dicapai di dalam batasan waktu untuk kesepakatan sesuai Pasal C.6.5 [Batas Waktu], Konsultan selanjutnya menerbitkan Pemberitahuan kepada Para Pihak tentang kesepakatan itu, dimana kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Para Pihak. Pemberitahuan ini menegaskan bahwa ini adalah "Pemberitahuan tentang Kesepakatan Para Pihak" dan melampirkan salinan dari kesepakatan tersebut.
- C.6.3.3 Jika:
- (i) tidak ada kesepakatan yang tercapai hingga batas waktu sesuai Pasal C.6.5 [Batas Waktu]; atau
  - (ii) Para Pihak memberi tahu Konsultan bahwa tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tersebut
- Manapun yang terjadi lebih dulu, Konsultan menerbitkan Pemberitahuan kepada Para Pihak dan melanjutkan ke Pasal C.6.4 [Penetapan Konsultan]
- C.6.4 Penetapan Konsultan
- C.6.4.1 Konsultan harus melakukan Penetapan secara adil terkait Klaim, sesuai dengan ketentuan Kontrak, dengan

memperhatikan hal-hal yang dianggap terkait.

C.6.4.2 Dalam batas waktu untuk Penetapan sesuai Pasal C.6.5 [Batas Waktu], Konsultan menerbitkan Pemberitahuan kepada Para Pihak tentang Penetapan Konsultan. Pemberitahuan ini menegaskan bahwa ini adalah "Pemberitahuan tentang Penetapan Konsultan" dan menjelaskan penetapan secara detail dengan alasan dan data pendukung.

C.6.5 Batas Waktu

C.6.5.1 Konsultan memberikan Pemberitahuan dari kesepakatan, jika kesepakatan dicapai, dalam 42 hari kalender atau dalam batas waktu lain yang diusulkan oleh Konsultan dan disepakati oleh Para Pihak (Batas Waktu untuk Kesepakatan) dalam ketentuan ini setelah:

- (i) dalam hal sebuah permasalahan perlu untuk disetujui atau ditetapkan (selain Klaim), tanggal mulai dari batas waktu untuk kesepakatan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal terkait kondisi tersebut.
- (ii) dalam hal sebuah Klaim sesuai dengan Pasal T.1 [Klaim], tanggal ketika Konsultan menerima Pemberitahuan sesuai Pasal T.1 untuk pihak yang mengajukan Klaim; atau
- (iii) dalam hal sebuah Klaim sesuai dengan Pasal T.1 [Klaim], tanggal ketika Konsultan menerima Pemberitahuan sesuai Pasal T.1 [Klaim], tanggal ketika Konsultan menerima:
  - a) Klaim terinci sesuai dengan Pasal T.2.5 [Klaim terinci];
  - b) Dalam hal Klaim sesuai dengan Pasal T.2.7 [Klaim yang memiliki dampak berlanjut], sebagai Klaim sementara atau Klaim terinci (sesuai dengan kasusnya);

C.6.5.2 Konsultan menerbitkan Pemberitahuan tentang Penetapan Konsultan dalam 42 hari kalender atau dalam batas waktu lain yang diusulkan oleh Konsultan dan disepakati oleh Para Pihak (Batas Waktu untuk Kesepakatan), setelah tanggal terkait kewajiban Konsultan untuk meneruskan sesuai Pasal C.6.3 [Konsultasi untuk mencapai kesepakatan].

C.6.5.3 Jika Konsultan tidak menerbitkan

Pemberitahuan tentang kesepakatan atau penetapan dalam batas waktu terkait, maka:

- (i) dalam hal Klaim, Konsultan dianggap telah memberikan Penetapan Penolakan Klaim; atau
- (ii) dalam hal permasalahan disepakati atau ditetapkan, permasalahan tersebut dianggap sebagai Sengketa dan dapat dirujuk untuk diputuskan sesuai dengan Pasal U [Sengketa dan Arbitrase], tanpa membutuhkan Nota Ketidapuasan, dan pasal terkait.

#### C.6.6 Dampak dari Persetujuan atau Penetapan

C.6.6.1 Setiap persetujuan atau penetapan yang mengikat untuk Para Pihak (dan telah mematuhi Konsultan) kecuali dan sampai saat dikoreksi berdasarkan ketentuan Pasal ini, atau dalam hal Penetapan, direvisi berdasarkan Pasal U [Sengketa dan Arbitrase]

C.6.6.2 Jika persetujuan atau penetapan melibatkan pembayaran sejumlah nilai tertentu dari satu pihak kepada pihak lain, Penyedia harus mencantumkan jumlah tersebut dalam Tagihan selanjutnya dan Konsultan mencantumkan jumlah tersebut dalam Berita Acara Pembayaran sel.

C.6.6.3 Jika, dalam 14 hari kerja setelah menerima atau menerbitkan Pemberitahuan Konsultan tentang persetujuan atau penetapan, kesalahan ketik atau kesalahan administrasi atau kesalahan aritmatik ditemukan, maka:

- (a) oleh Konsultan, maka Konsultan segera memberitahu para Pihak; atau
- (b) oleh salah satu Pihak, maka Pihak tersebut menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan, menyatakan kesalahan tersebut secara jelas berdasarkan pasal ini. Jika Konsultan menyatakan tidak ada kesalahan, maka Konsultan segera memberitahu Para Pihak selanjutnya yang mengikuti Tagihan tersebut.

C.6.6.4 Konsultan dalam 7 hari kalender ketika menemukan kesalahan tersebut atau menerima Pemberitahuan sesuai dengan Pasal diatas, menerbitkan Pemberitahuan kepada para Pihak terkait perbaikan persetujuan atau

penetapan tersebut. Perbaikan persetujuan atau penetapan tersebut diperlakukan sebagai persetujuan atau penetapan untuk tujuan ini.

C.6.7 Ketidakpuasan pada Penetapan Konsultan

C.6.7.1 Jika salah satu Pihak tidak puas terhadap Penetapan Konsultan, maka:

- (a) pihak yang merasa tidak puas dapat menerbitkan Pemberitahuan Ketidakpuasan (PK) kepada pihak lain, dengan salinan kepada Konsultan;
- (b) Pernyataan Ketidakpuasan ini menyatakan bahwa ini adalah "Pemberitahuan Ketidakpuasan terhadap Penetapan Konsultan" dan menjelaskan alasan ketidakpuasan
- (c) Pernyataan Ketidakpuasan ini diberikan dalam jangka waktu 28 hari kerja setelah menerima Pemberitahuan Konsultan terkait Penetapan sesuai dengan Pasal C.6.4 [Penetapan Konsultan] atau jika memungkinkan, Pemberitahuan Konsultan terkait Penetapan yang sudah terkoreksi (berdasarkan Pasal C.6.6 Dampak dari Persetujuan atau Penetapan) atau dalam hal Penetapan merupakan penolakan dari Klaim, dalam 28 hari sejak batas waktu Penetapan didalam Pasal C.6.5 [Batas Waktu] telah dilewati; dan
- (d) Setelahnya, Para Pihak dapat meneruskan proses Penyelesaian Sengketa

C.6.7.2 Jika sebuah Pernyataan Ketidakpuasan diberikan oleh salah satu Pihak dalam waktu 28 hari kalender seperti yang dinyatakan dalam butir (c) diatas, Penetapan Konsultan dianggap telah diterima oleh kedua belah Pihak dan bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak.

C.6.7.3 Jika pihak yang merasa tidak puas hanya tidak puas dengan sebagian saja dari Penetapan Konsultan:

- (i) Bagian-bagian yang dirasa tidak puas dinyatakan dengan jelas dalam Pernyataan Ketidakpuasan;
- (ii) Bagian-bagian ini, dan bagian lain dari Penetapan yang telah terdampak oleh bagian tersebut atau bergantung pada bagian

tersebut untuk penyelesaiannya, akan dianggap dapat dipisah dari sisa bagian Penetapan, dan

- (iii) Sisa bagian dari Penetapan menjadi final dan mengikat bagi Para Pihak seperti tidak dikeluarkan Pernyataan Ketidakpuasan;

C.6.7.4 Dalam hal salah satu Pihak gagal memenuhi kesepakatan Para Pihak berdasarkan ketentuan ini, atau Penetapan final dan mengikat Konsultan, pihak lain dapat tanpa menciderai hak-hak lain yang dipunya, mengajukan kegagalan tersebut langsung kepada Arbitrase sesuai Pasal U atau sesuai Prosedur Penyelesaian Sengketa

### **C.7. Rapat-rapat**

- C.7.1 Konsultan atau Wakil Penyedia mungkin memerlukan satu sama lain untuk menghadiri rapat manajemen untuk membahas pengaturan pekerjaan kedepan dan/atau permasalahan lain yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- C.7.2 Penyedia lain yang dimiliki oleh Pengguna Jasa, otoritas umum dan/atau perusahaan utilitas, dan/atau Subpenyedia dapat menghadiri rapat-rapat yang dimaksud, jika diminta oleh Konsultan atau Wakil Penyedia.
- C.7.3 Konsultan harus menyimpan catatan/rekaman dari setiap rapat manajemen dan menyediakan salinan dari catatan/rekaman tersebut kepada pihak yang hadir dan kepada Pengguna Jasa. Dalam rapat tersebut, dan dalam catatan/rekaman, tanggung jawab untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan Kontrak.

## **D. PENYEDIA JASA**

### **D.1. Kewajiban Umum Penyedia**

- D.1.1 Penyedia melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak. Ketika selesai, Pekerjaan (atau Bagian Pekerjaan, jika ada) harus mampu memenuhi kegunaan yang ditetapkan, sebagaimana ditentukan dan dijelaskan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (atau, ketika tidak ada kegunaan yang ditetapkan dan dijelaskan, memenuhi tujuan umumnya.)
- D.1.2 Penyedia harus menyediakan Instalasi Mesin (beserta suku cadangnya, jika ada) dan Dokumen Penyedia yang tercantum dalam Ketentuan Pengguna Jasa, dan semua personel Manajerial Penyedia, Barang, serta bahan habis pakai dan barang-barang lain dan layanan, baik yang bersifat sementara atau permanen, yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban Penyedia didalam Kontrak
- D.1.3 Pekerjaan ini termasuk pekerjaan yang dibutuhkan untuk memenuhi Ketentuan Pengguna Jasa dan Daftar-daftar, atau tercantum dalam Kontrak, dan semua pekerjaan yang (walaupun tidak dicantumkan dalam Kontrak) dibutuhkan untuk

stabilitas atau untuk penyelesaian, atau pengoperasian yang aman dan sesuai untuk Pekerjaan.

D.1.4 Penyedia bertanggung jawab atas kecukupan, stabilitas dan keselamatan seluruh Kegiatan di Lokasi dan semua metode konstruksi dan semua Pekerjaan.

D.1.5 Penyedia harus, ketika diminta oleh Konsultan, menyerahkan perincian dari pengaturan dan metode yang diajukan oleh Penyedia untuk pelaksanaan Pekerjaan. Tidak boleh ada perubahan mendasar terhadap pengaturan dan metode yang dibuat tanpa diajukan terlebih dahulu kepada Konsultan.

## D.2. Jaminan Pelaksanaan

D.2.1 Penyedia harus mendapatkan (atas biaya sendiri) Jaminan Pelaksanaan untuk pelaksanaan yang layak sesuai Kontrak, dalam jumlah dan mata uang yang dinyatakan dalam Data Kontrak jika nilainya tidak tercantum dalam Data Kontrak, Pasal ini tidak berlaku

D.2.2 Kewajiban Penyedia

D.2.2.1 Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa setelah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dan sebelum Penandatanganan Kontrak, dan harus mengirimkan salinannya kepada Konsultan. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh bank atau institusi dari negara (atau kewenangan lain) yang disetujui oleh Pengguna Jasa dan dibuat sesuai dengan format yang diberikan dalam Dokumen Pemilihan.

D.2.2.2 Penyedia harus memastikan bahwa Jaminan Pelaksanaan tetap sah dan berlaku hingga penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama dan Penyedia telah memenuhi Pasal K.10 [Pembersihan Lokasi]. Apabila Jaminan Pelaksanaan menyebutkan masa berlakunya, dan Penyedia belum berhak menerima Sertifikat Penyelesaian dalam waktu 28 hari kalender setelah berakhirnya tanggal tersebut, Penyedia harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan hingga diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan dan Penyedia telah memenuhi Pasal K.10 [Pembersihan Lokasi]

D.2.2.3 Apabila Variasi dan/atau penyesuaian terjadi sesuai Pasal M [Variasikan dan Penyesuaian] menghasilkan penambahan atau pengurangan Harga Kontrak lebih dari 10% dari Harga Kontrak awal maka:  
(a) Dalam hal terjadi penambahan tersebut, Pengguna Jasa meminta Penyedia untuk segera menambah

jumlah Jaminan Pelaksanaan dalam mata uang sesuai akumulasi persentase penambahan. Jika Penyedia mengeluarkan Biaya akibat permintaan Pengguna Jasa ini, Pasal M [Variasi akibat Instruksi] harus berlaku sebagaimana penambahan

- (b) dalam hal terjadi pengurangan, berdasarkan persetujuan Pengguna Jasa, Penyedia dapat mengurangi jumlah Jaminan Pelaksanaan dalam mata uang sesuai akumulasi persentase pengurangan.

#### D.2.3 Klaim terhadap Jaminan Pelaksanaan

D.2.3.1 Pengguna Jasa tidak boleh membuat klaim atas Jaminan Pelaksanaan, kecuali atas sejumlah uang yang memenangi menjadi hak Pengguna Jasa sesuai Kontrak apabila terjadi:

- (a) kegagalan Penyedia untuk memperpanjang keabsahan dari Jaminan Pelaksanaan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal ini, yang dalam hal demikian Pengguna Jasa dapat mengklaim nilai penuh (atau dalam hal telah terjadi pengurangan, nilai penuh yang tersisa) dari Jaminan Pelaksanaan;
- (b) kegagalan Penyedia untuk membayar Pengguna Jasa sejumlah nilai, sebagaimana disepakati atau ditetapkan melalui Pasal C.6 [Persetujuan atau Penetapan] atau disepakati atau ditetapkan melalui Pasal U [Sengketa dan Arbitrase], dalam 42 hari setelah tanggal disepakati atau ditetapkan atau sesuai Prosedur Penyelesaian Sengketa atau putusan Arbitrase (sesuai dengan peruntukannya);
- (c) kegagalan Penyedia untuk memperbaiki suatu keadaan yang dinyatakan dalam Pemberitahuan melalui Pasal O.1 [Pemberitahuan untuk Perbaikan] dalam 42 hari kalender atau batas waktu lain (jika ada) yang dinyatakan dalam Pemberitahuan;
- (d) keadaan yang memungkinkan Pengguna Jasa untuk memutus Kontrak melalui Pasal O [Pemutusan oleh Pengguna Jasa], terlepas apakah Pemberitahuan pemutusan sudah diberikan; atau
- (e) Jika dalam Pasal K.5 [Perbaikan atas



Pekerjaan yang Cacat Mutu Keluar Lokasi], Penyedia memindahkan Instalasi Mesin yang cacat atau rusak dari Lokasi, kegagalan Penyedia untuk memperbaiki Instalasi Mesin tersebut, mengembalikannya ke Lokasi, memasang kembali dan melakukan pengujian hingga tanggal kadaluwarsa sesuai dengan durasi yang relevan yang dinyatakan dalam Pemberitahuan Penyedia (atau tanggal lain yang disetujui oleh Pengguna Jasa).

D.2.3.2 Pengguna Jasa harus mengganti rugi dan membebaskan Penyedia dari segala kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran yang sah) yang terjadi akibat klaim berdasarkan Jaminan Pelaksanaan yang tidak boleh diklaim oleh Pengguna Jasa.

D.2.3.3 Jumlah berapapun yang diterima oleh Pengguna Jasa yang diterima berasal dari Jaminan Pelaksanaan akan dihitung dalam:

(a) Berita Acara Pembayaran Akhir sesuai Pasal [Penerbitan Berita Acara Pembayaran Akhir]; atau

(b) Jika Kontrak diputuskan, pembayaran terhadap Penyedia sesuai Pasal O.3 [Pembayaran setelah Pemutusan akibat kesalahan Penyedia], Pasal O.6 [Pembayaran setelah Pemutusan atas keinginan Pengguna Jasa], Pasal P.2 [Pembayaran setelah Pemutusan oleh Penyedia], Pasal R.5 [Pemutusan Opsional], atau Pasal R.6 [Pembebasan dari Pelaksanaan berdasarkan hukum] (sesuai kebutuhan)

D.2.4 Pengembalian Jaminan Pelaksanaan

D.2.4.1 Pengguna Jasa mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Penyedia:

(a) dalam 21 hari kalender setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama dan Penyedia telah memenuhi Pasal K.11 [Pembersihan Lokasi]; atau

(b) Segera setelah tanggal pemutusan Kontrak jika Kontrak diputuskan sesuai dengan Pasal O.6 [Pemutusan akibat keinginan Pengguna Jasa], Pasal P.2 [Pemutusan oleh Penyedia], Pasal R.5 [Pemutusan Opsional] atau Pasal R.6 [Pembebasan dari Pelaksanaan berdasarkan hukum]

**D.3. Wakil Sah Penyedia**

- D.3.1 Penyedia menunjuk Wakil Sah Penyedia dan memberikan kewenangan yang dibutuhkan untuk bertindak atas nama Penyedia sesuai Kontrak, kecuali untuk mengganti Wakil Sah Penyedia.
- D.3.2 Wakil Sah Penyedia memiliki kualifikasi, pengalaman dan kompetensi dalam bidang disiplin keteknikan sesuai dengan kebutuhan Pekerjaan dan lancar berkomunikasi dalam bahasa yang ditentukan dalam Pasal A.4 [Hukum dan Bahasa].
- D.3.3 Kecuali Wakil Sah Penyedia ditentukan dalam Kontrak, Penyedia wajib, sebelum Tanggal Mulai Kerja, menyerahkan kepada Konsultan untuk persetujuan, nama dan data pendukung dari orang yang diajukan oleh Penyedia untuk ditunjuk sebagai wakil sah Penyedia. Apabila persetujuan ditahan atau setelah itu ditolak, atau jika orang yang ditunjuk gagal bertindak sebagai wakil sah penyedia, Penyedia dengan cara yang sama menyampaikan nama dan data pendukung orang yang sesuai untuk penugasan tersebut  
Jika Konsultan dalam waktu 28 hari kalender setelah menerima pengajuan ini, tidak menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia untuk menolak usulan orang atau penggantinya, Konsultan dianggap telah memberikan persetujuan.
- D.3.4 Penyedia tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan, dilarang mencabut penunjukan wakil sah Penyedia atau menunjuk pengganti (kecuali wakil sah penyedia tidak dapat bertindak diakibatkan kematian, sakit atau pengunduran diri, dalam hal ini penunjukannya dianggap telah dicabut dengan keberlakuan langsung dan penunjukan pengganti diberlakukan sebagai penunjukan sementara sampai Konsultan memberikan persetujuan atas penggantian ini, atau pengganti lain ditunjuk berdasarkan pasal ini.
- D.3.5 Seluruh waktu yang dimiliki oleh Wakil sah Penyedia harus digunakan untuk mengarahkan Penyedia dalam melaksanakan Kontrak. Wakil sah Penyedia bertindak untuk dan atas nama Penyedia sepanjang waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk menerbitkan dan menerima segala Pemberitahuan dan bentuk komunikasi lain sesuai Pasal A.3 [Pemberitahuan dan Komunikasi Lain] dan untuk menerima instruksi sesuai dengan Pasal C.4 [Instruksi Konsultan]
- D.3.6 Wakil sah Penyedia harus berkantor di Lokasi sepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan. Jika Wakil sah Penyedia sementara absen dari Lokasi selama pelaksanaan Pekerjaan, harus ditunjuk pengganti sementara yang sesuai, dan menunggu persetujuan dari Konsultan.
- D.3.7 Wakil sah Penyedia dapat mendelegasikan kuasa, fungsi dan kewenangan kecuali:  
(a) kewenangan untuk menerbitkan dan

- menerima Pemberitahuan dan bentuk komunikasi lain sesuai Pasal [Pemberitahuan dan bentuk komunikasi lain]; dan
- (b) kewenangan untuk menerima instruksi sesuai Pasal C.4 [Instruksi Konsultan] kepada orang yang kompeten dan berpengalaman dan delegasi tersebut sewaktu-waktu dapat dicabut. Setiap pendelegasian atau pencabutan tidak akan berdampak sebelum Konsultan menerima Pemberitahuan dari wakil sah Penyedia, menyatakan nama, menjelaskan kekuasaan, fungsi dan kewenangan yang didelegasikan atau dicabut, dan menyatakan waktu dari pendelegasian atau pencabutan

D.3.8 Setiap orang yang dimaksud harus menguasai bahasa komunikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal A.4 [Hukum dan Bahasa]

#### **D.4. Subpenyedia**

- D.4.1 Penyedia tidak boleh mensubkontrakkan:
  - (a) pekerjaan dengan total akumulasi nilai lebih besar dari persentase dari nilai kontrak yang dinyatakan dalam Data Kontrak (jika tidak dinyatakan, menjadi keseluruhan nilai Kontrak)
  - (b) bagian pekerjaan yang tidak diperbolehkan untuk disubkontrakkan sesuai Data Kontrak;
- D.4.2 Penyedia bertanggung jawab atas pekerjaan semua subpenyedia, untuk mengendalikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan subpenyedia, kesalahan subpenyedia, setiap tindakan atau kesalahan Subpenyedia, atas agen atau Pegawai subpenyedia, seperti hal tersebut adalah tindakan atau kesalahan Penyedia
- D.4.3 Penyedia harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari Konsultan bagi seluruh subpenyedia yang diusulkan, kecuali:
  - (a) pemasok material; atau
  - (b) subpenyedia yang sudah disebutkan dalam Data Kontrak dan diusulkan dalam Dokumen Penyedia;
- D.4.4 Ketika Penyedia diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Konsultan bagi Subpenyedia yang diusulkan, Penyedia menyerahkan nama, alamat, data pendukung dan pengalaman terkait dari Subpenyedia tersebut dan pekerjaan yang hendak di subkontrakkan kepada Konsultan beserta informasi lain yang secara wajar dibutuhkan oleh Konsultan. Jika Konsultan tidak memberikan respon dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima pengajuan ini (atau jika informasi tambahan diminta), dengan menerbitkan Pemberitahuan menolak Subpenyedia yang diusulkan, Konsultan dianggap telah memberikan persetujuan.
- D.4.5 Penyedia harus menerbitkan Pemberitahuan kepada

Konsultan dalam waktu paling singkat 28 hari kerja sebelum tanggal mulai kerja setiap Subpenyedia dan dari pelaksanaan pekerjaan tersebut di Lokasi.

#### D.5. Kerja Sama

D.5.1 Penyedia harus, sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau sebagaimana diperintahkan oleh Konsultan, bekerjasama dengan dan memberi kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan kepada:

- (a) personel Pengguna Jasa;
- (b) Penyedia lain yang dipekerjakan oleh Pengguna Jasa; dan
- (c) Personel dari intitusi publik yang sah dan perusahaan utilitas swasta;

Yang kemungkinan dipekerjakan dalam melaksanakan, di dalam atau di sekitar Lokasi, pekerjaan yang tidak termasuk di dalam Kontrak. Kemungkinan tersebut termasuk penggunaan peralatan Penyedia, Pekerjaan Sementara, pengaturan akses yang menjadi tanggung jawab Penyedia, dan/atau fasilitas atau layanan lainnya di Lokasi.

D.5.2 Penyedia bertanggungjawab terhadap aktivitas pembangunan di Lokasi, dan mengerahkan semua upaya yang layak untuk mengkoordinasi aktivitas tersebut dengan Penyedia Lain (apabila ada) yang disebutkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau sebagaimana diinstruksikan oleh Konsultan.

D.5.3 Jika Penyedia mengalami penundaan dan/atau mengeluarkan biaya akibat dari instruksi pada Pasal ini, sampai batas (jika ada) kerjasama dan pemberian kesempatan serta koordinasi tidak dapat diperkirakan sesuai dengan Ketentuan Pengguna Jasa, Penyedia berhak atas Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] atas Perpanjangan Waktu dan/atau pembayaran atas Biaya ditambah Keuntungan.

#### D.6. Pemasangan Tanda-tanda Batas

D.6.1 Penyedia harus memasang tanda-tanda batas Pekerjaan sesuai dengan Pasal B.5 [Data Lokasi dan Titik Referensi]

D.6.2 Akurasi

D.6.2.1 Penyedia berkawiban untuk, antara lain:

- (a) memverifikasi keakuratan dari titik-titik referenso sebelum digunakan untuk Pekerjaan;
- (b) dengan segera menyampaikan hasil setiap verifikasi kepada Konsultan;
- (c) memperbaiki semua kesalahan posisi, ketinggian, ukuran atau jalur dari Pekerjaan; dan
- (d) bertanggungjawab atas ketepatan posisi semua bagian Pekerjaan.

D.6.3 Kesalahan

D.6.3.1 Jika Penyedia menemukan suatu kesalahan pada salah satu titik referensi, Penyedia menerbitkan Pemberitahuan kepada

Penyedia dengan menggambarkan kesalahan tersebut, dengan:

- (a) dalam periode yang dinyatakan pada Data Kontrak (jika tidak dinyatakan, dalam 28 hari) terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja, jika titik referensi tersebut dijelaskan dalam Ketentuan Pengguna Jasa; atau
- (b) sesegera mungkin setelah menerima titik-titik referensi, jika titik tersebut diterbitkan oleh Konsultan dalam Pasal [Data Lokasi dan Titik Referensi]

D.6.4 Persetujuan atau Penetapan dari upaya perbaikan, keterlambatan, dan/atau biaya

D.6.4.1 Setelah menerima Pemberitahuan dari Penyedia sesuai pasal [Kesalahan], Konsultan bertindak sesuai Pasal [Persetujuan atau Penetapan] untuk menyepakati atau menetapkan:

- (a) apakah benar atau tidak terjadi kesalahan pada titik-titik referensi;
- (b) apakah benar atau tidak (mempertimbangkan biaya dan waktu) Penyedia yang berpengalaman dengan kehati-hatian akan dapat menemukan kesalahan tersebut ketika:
  - i. ketika memeriksa Lokasi dan Ketentuan Pengguna Jasa sebelum menyampaikan Dokumen Penawaran;
  - ii. ketika meneliti Ketentuan Pengguna Jasa sesuai ketentuan Pasal [Kewajiban Desain Umum], jika titik-titik referensi disebutkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa dan Pemberitahuan Penyedia diterbitkan setelah melewati masa waktu yang dinyatakan dalam Pasal ini.

(c) tindakan yang diperlukan (bila ada) yang dibutuhkan Penyedia untuk memperbaiki kesalahan tersebut;

(dan, sesuai tujuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu], tanggal dimana Penyedia menerima Pemberitahuan Penyedia sesuai Pasal D.6.3 [Kesalahan] akan menjadi tanggal mulai dari batas waktu untuk persetujuan sesuai Pasal C.6.5 [Batas Waktu])

D.6.4.2 Jika, berdasarkan huruf b di atas, Penyedia yang berpengalaman tidak akan dapat menemukan kesalahan tersebut maka:

- (a) Pasal M [Variasi akibat Instruksi] berlaku bagi tindakan yang diperlukan Penyedia (jika ada); dan

- (b) Jika Penyedia mengalami penundaan dan/atau mengeluarkan Biaya sebagai akibat dari kesalahan tersebut, Penyedia berhak sesuai Pasal [Klaim Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk menerima Perpanjangan Waktu dan/atau pembayaran berbentuk biaya plus keuntungan.
- D.7. Kewajiban Keselamatan Konstruksi**
- D.7.1** Penyedia wajib:
- (a) mematuhi seluruh Undang-undang kesehatan dan keselamatan yang berlaku;
  - (b) mematuhi seluruh kewajiban kesehatan dan keselamatan yang disebutkan didalam Kontrak;
  - (c) memenuhi seluruh perintah yang dikeluarkan oleh Petugas Kesehatan dan Keselamatan Penyedia (yang ditunjuk melalui Pasal [Kesehatan dan Keselamatan Personel]
  - (d) memelihara kesehatan dan keamanan semua personel yang berhak berada di Lokasi dan tempat lain (jika ada) dimana Pekerjaan dilaksanakan;
  - (e) menjaga Lokasi, Pekerjaan (dan lokasi lain (jika ada) dimana Pekerjaan dilaksanakan) bebas dari gangguan yang tidak diperlukan demi menghindarkan personel tersebut dari bahaya;
  - (f) menyediakan pagar, pencahayaan, akses yang aman, penjagaan dan pengawasan atas:
    - (i) Pekerjaan, sampai Pekerjaan diserahkan sesuai ketentuan Pasal J [Serah Terima kepada Pengguna Jasa] dan;
    - (ii) bagian Pekerjaan dimana Penyedia memiliki pekerjaan yang belum selesai atau melakukan perbaikan cacat mutu selama Masa Pemeliharaan; dan
  - (g) menyediakan Pekerjaan Sementara (termasuk jalan mobil, jalan untuk pejalan kaki, pengaman dan pagar) yang mungkin diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan, dan untuk keperluan dan perlindungan publik dan pemilik dan penghuni lahan dan properti yang bersebelahan
- D.7.2** Dalam jangka waktu 21 hari kalender sejak Tanggal Mulai Kerja dan sebelum melaksanakan pekerjaan di Lokasi, Penyedia menyampaikan kepada Konsultan terkait informasi manual kesehatan dan keselamatan yang telah dipersiapkan secara spesifik untuk Pekerjaan, Lokasi dan tempat lain (jika ada) dimana Penyedia bermaksud untuk melaksanakan Pekerjaan. Manual ini harus ditambahkan kedalam persyaratan dokumen lain yang dibutuhkan berdasarkan peraturan Kesehatan dan Keselamatan serta Undang-Undang.
- D.7.3** Manual kesehatan dan keselamatan wajib mencantumkan semua persyaratan kesehatan dan keselamatan yang meliputi:

- (a) ditetapkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa;
  - (b) memenuhi seluruh kewajiban Kesehatan dan Keselamatan Penyedia sesuai Kontrak; dan
  - (c) yang dibutuhkan untuk menyediakan dan menjaga lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh Personel yang berhak untuk berada di Lokasi dan tempat lain (jika ada) dimana Pekerjaan sedang dilaksanakan.
- D.7.4 Manual ini harus direvisi sesuai keperluan oleh Penyedia atau Petugas Kesehatan dan Keselamatan Penyedia, atau pada saat permintaan wajar dari Konsultan. Setiap revisi dari manual harus diserahkan sesegera mungkin kepada Konsultan.
- D.7.5 Sebagai tambahan dari ketentuan kewajiban pelaporan yang diatur dalam Pasal D.23 [Laporan Kemajuan Pekerjaan], Penyedia harus menyerahkan kepada Konsultan terkait detail kecelakaan sesegera mungkin setelah kejadian dan, dalam kasus dimana kecelakaan menimbulkan cedera serius atau kematian, wajib memberitahu Konsultan secepatnya.
- D.7.6 Penyedia harus, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa dan sebagaimana diminta oleh Konsultan, menyimpan catatan dan membuat laporan (untuk memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait Kesehatan dan Keselamatan serta Undang-undang).
- D.8. Manajemen Mutu dan Sistem Verifikasi Kepatuhan**
- D.8.1 Sistem Manajemen Mutu
- D.8.1.1 Penyedia harus mempersiapkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap persyaratan Kontrak. Sistem Manajemen Mutu harus dipersiapkan spesifik untuk Pekerjaan ini dan diserahkan kepada Konsultan dalam waktu 28 hari kalender setelah Tanggal Mulai Kerja. Setelah itu, ketika Sistem Manajemen Mutu diperbaharui atau direvisi, Salinan disampaikan sesegera mungkin kepada Konsultan.
- D.8.1.2 Sistem Manajemen Mutu harus sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (jika ada) dan melampirkan prosedur:
- (a) untuk memastikan bahwa seluruh Pemberitahuan dan bentuk komunikasi lain sesuai Pasal 1.3 [Pemberitahuan dan komunikasi lain], Dokumen Penyedia, Catatan pekerjaan terpasang (as-built), Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan, catatan-catatan pendukung dapat ditelusuri, dengan penuh kepastian terhadap

- Pekerjaan, Barang, pelaksanaan, kecakapan kerja atau pengujian yang terkait;
- (b) untuk memastikan koordinasi dan manajemen yang memadai bagi sarana interaksi antara tahapan pelaksanaan Pekerjaan dan antara subpenyedia; dan
  - (c) untuk penyerahan Dokumen Penyedia kepada Konsultan untuk Ditinjau.
- D.8.1.3 Konsultan dapat meninjau Sistem Manajemen Mutu dan memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia menyatakan sejauh mana sistem tersebut tidak mematuhi Kontrak. Dalam 14 hari kalender setelah menerima Pemberitahuan ini, Penyedia harus merivisi Sistem Manajemen Mutu untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut. Jika Konsultan tidak menerbitkan Pemberitahuan tersebut dalam waktu 21 hari dari tanggal penyerahan Sistem Manajemen Mutu, Konsultan dianggap telah menerbitkan Pemberitahuan Tidak Keberatan
- D.8.1.4 Konsultan dapat sewaktu-waktu menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia menyatakan sejauh mana Penyedia gagal dalam menerapkan secara tepat Sistem Manajemen Mutu dalam pelaksanaan Penyedia sesuai Kontrak. Setelah menerima Pemberitahuan ini, Penyedia sesegera mungkin memperbaiki kegagalan tersebut
- D.8.1.5 Penyedia harus menjalankan audit internal bagi Sistem Manajemen Mutu secara berkala, dan paling sedikit sekali tiap 6 bulan. Penyedia menyerahkan kepada Konsultan laporan yang menjabarkan hasil dari setiap audit internal dalam 7 hari kalender setelah audit selesai. Tiap laporan harus melampirkan, dimana sesuai, usulan tindakan untuk meningkatkan/memperbaiki Sistem Manajemen Mutu dan/atau implementasinya.
- D.8.1.6 Jika Penyedia diminta oleh sertifikasi penjaminan mutu Penyedia untuk melakukan audit eksternal, Penyedia harus segera menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan menjelaskan kegagalan yang



- diidentifikasi oleh audit eksternal. Jika Penyedia ber-KSO, Kewajiban ini berlaku untuk tiap anggota KSO.
- D.8.2 Sistem Verifikasi Kepatuhan
    - D.8.2.1 Penyedia harus menyiapkan dan mengimplementasikan Sistem Verifikasi Kepatuhan untuk mendemonstrasikan bahwa rancangan, bahan, bahan dari Pengguna Jasa (jika ada), Instalasi Mesin, pelaksanaan dan kecakapan kerja memenuhi seluruh aspek Kontrak
    - D.8.2.2 Sistem Verifikasi Kepatuhan harus sesuai dengan rincian yang dinyatakan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (jika ada) dan melampirkan metode untuk melaporkan hasil dari seluruh inspeksi dan pengujian yang dilaksanakan oleh Penyedia.  
Dalam hal terjadi inspeksi atau pengujian mengidentifikasi ketidakpatuhan terhadap Kontrak, Pasal G.5 [Cacat Mutu dan Penolakan] berlaku.
    - D.8.2.3 Penyedia harus menyiapkan dan menyerahkan kepada Konsultan satu set lengkap dari dokumentasi verifikasi kepatuhan untuk Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila ada), terkumpul dan tersusun rapi sesuai dengan ketentuan di Ketentuan Pengguna Jasa, atau jika tidak ditentukan disana, dalam bentuk yang dapat diterima oleh Konsultan.
  - D.8.3 Ketentuan Umum
    - D.8.3.1 Kepatuhan terhadap Sistem Manajemen Mutu dan/atau Sistem Verifikasi Kepatuhan tidak membebaskan Penyedia dari tugas, kewajiban atau tanggung jawab sesuai atau terkait dengan Kontrak.
- D.9. Penggunaan Data Lokasi**
- D.9.1 Penyedia bertanggung jawab menerjemahkan seluruh data yang dirujuk sesuai ketentuan Pasal [Data Lokasi dan Titik-titik Referensi]
  - D.9.2 Sejauh dapat diterapkan (dengan mempertimbangkan biaya dan waktu), Penyedia dianggap telah memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan risiko, upaya pencegahan dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi atau memberi dampak terhadap Penawaran atau Pekerjaan. Sebatas hal yang sama Penyedia dianggap telah menginspeksi dan memeriksa Lokasi, sekitarnya, dan data-data di atas serta informasi lainnya yang ada, dan telah merasa puas sebelum menyampaikan Penawaran sehubungan dengan semua hal-hal yang relevan untuk pelaksanaan Pekerjaan, termasuk di

- antaranya:
- (a) wujud dan sifat Lokasi, termasuk kondisi dibawah permukaan tanah;
  - (b) kondisi hidrologi dan klimatologi, serta dampak dari kondisi iklim di Lokasi;
  - (c) ukuran dan sifat pekerjaan dan Barang yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan;
  - (d) Undang-undang, prosedur dan praktik-praktik ketenagakerjaan dari Negara tersebut; dan
  - (e) Persyaratan Penyedia untuk akses, akomodasi, fasilitas, personel, listrik, transportasi, air dan layanan utilitas lainnya.
- D.10. Kecukupan Nilai Kontrak yang Disetujui**
- D.10.1 Penyedia dianggap:
- (a) telah puas terhadap kebenaran dan kecukupan Nilai Kontrak yang Disetujui, dan
  - (b) telah mendasarkan Nilai Kontrak yang Disetujui pada data, penafsiran, informasi yang diperlukan, inspeksi, pemeriksaan dan kepuasan terhadap semua hal-hal yang relevan yang dirujuk dalam Pasal 4.10 [Data Lokasi].
- D.10.2 Kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak, Nilai Kontrak yang Disetujui meliputi semua kewajiban Penyedia di bawah Kontrak dan semua hal yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak
- D.11. Kondisi Fisik yang Tidak Dapat Diperkirakan Sebelumnya**
- D.11.1 Dalam Pasal ini, "kondisi fisik" berarti kondisi fisik alamiah dan gangguan fisik (alami maupun buatan manusia) dan polutan, yang ditemui oleh Penyedia di Lokasi saat melaksanakan Pekerjaan, termasuk kondisi hidrologis dan bawah permukaan tanah, namun tidak termasuk kondisi klimatologis di Lokasi dan dampak dari kondisi klimatologis tersebut.
- D.11.2 Pemberitahuan Penyedia
- D.11.2.1 Setelah menemukan kondisi fisik tersebut, Penyedia menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan, yang akan:
- (a) diberikan sesegera mungkin dan dalam waktu yang cukup agar Konsultan memiliki kesempatan untuk menginspeksi dan menginvestigasi kondisi fisik sesegera mungkin dan sebelum kondisi tersebut terusik;
  - (b) menjelaskan kondisi fisik tersebut, sehingga bias diinspeksi dan/atau diinvestigasi sesegera mungkin oleh Konsultan;
  - (c) menentukan alasan Penyedia mengananggap kondisi fisik tersebut sebagai Tidak dapat diperkirakan sebelumnya;

- (d) menjelaskan sifat dimana kondisi fisik ini akan memiliki dampak buruk terhadap kemajuan pekerjaan dan/atau peningkatan Biaya dari pelaksanaan Pekerjaan.
- D.11.3 Inspeksi dan Investigasi Konsultan
  - D.11.3.1 Konsultan harus menginspeksi dan memeriksa kondisi fisik paling lambat dalam 7 hari kalender, atau waktu lain yang disepakati dengan Penyedia, setelah menerima Pemberitahuan Penyedia
  - D.11.3.2 Penyedia akan terus melanjutkan pelaksanaan Pekerjaan, menggunakan tindakan yang tepat dan masuk akal sebagaimana diperlukan untuk kondisi fisik tersebut dan memungkinkan Konsultan untuk menginspeksi dan menginvestigasi hal tersebut.
- D.11.4 Instruksi Konsultan
  - D.11.4.1 Penyedia harus memenuhi seluruh instruksi yang mungkin diberikan Konsultan untuk menangani kondisi fisik tersebut, dan jika instruksi tersebut mengandung Variasi, Pasal [Variansi akibat Instruksi] diberlakukan
- D.11.5 Keterlambatan dan/ atau Biaya
  - D.11.5.1 Dalam hal dan sampai keadaan dimana Penyedia mengalami penundaan dan/atau menimbulkan Biaya akibat kondisi fisik ini, sesuai dengan ketentuan diatas, Penyedia berhak atas Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] terhadap Perpanjangan Waktu dan/atau Pembayaran atas Biaya tersebut.
- D.11.6 Persetujuan atau Penetapan terhadap Penundaan dan/atau Biaya
  - D.11.6.1 Persetujuan atau penetapan, sesuai Pasal [Persetujuan atau penetapan dari Klaim] dari klaim apapun sesuai Pasal D.11.5 [Keterlambatan dan/atau Biaya] harus mempertimbangkan apakah dan (oleh karenanya) sebatas apa kondisi fisik tersebut Tidak dapat diduga sebelumnya.
  - D.11.6.2 Konsultan dapat meninjau apakah kondisi fisik lainnya pada bagian-bagian Pekerjaan yang serupa (jika ada) lebih baik daripada yang dapat diperkirakan secara wajar sejak tanggal penyerahan Penawaran. Jika dan sejauh kondisi fisik yang lebih baik tersebut ditemukan, Konsultan

- dapat memperhitungkan pengurangan Biaya yang terjadi akibat kondisi ini dalam menghitung Biaya tambahan untuk disetujui atau ditetapkan sesuai ketentuan Pasal ini. Akan tetapi, total dampak dari semua penambahan dan pengurangan akibat Pasal ini tidak boleh menjadi pengurangan bersih dalam Harga Kontrak
- D.11.6.3 Konsultan dapat mempertimbangkan semua bukti kondisi fisik yang diperkirakan sebelumnya oleh Penyedia saat menyerahkan Penawaran, dimana Penyedia dapat mengikutsertakan data pendukung untuk Klaim sesuai ketentuan Pasal [Klaim terinci], namun tidak terikat oleh bukti-bukti tersebut.
- D.12. Hak Penggunaan dan Fasilitas**
- D.12.1 Penyedia harus menanggung seluruh biaya dan pungutan untuk hak penggunaan jalan khusus dan/atau sementara yang mungkin diperlukan bagi tujuan Pekerjaan, termasuk yang digunakan untuk akses ke Lokasi.
- D.12.2 Penyedia juga harus, dengan risiko dan biaya sendiri, menanggung setiap tambahan fasilitas diluar Lokasi yang mungkin dibutuhkan dalam pelaksanaan Pekerjaan
- D.13. Pencegahan Gangguan**
- D.13.1 Penyedia tidak boleh menimbulkan gangguan yang tidak perlu atau tidak patut terhadap:
- kenyamanan umum; atau
  - Akses ke- atau untuk penggunaan dan penguasaan seluruh jalan dan jalan setapak, tidak terbatas apakah itu jalan umum atau milik Pengguna Jasa atau yang lainnya]
- D.13.2 Penyedia harus membayar ganti rugi dan membebaskan Pengguna Jasa terhadap dan dari segala kerusakan, kerugian, dan pengeluaran (termasuk ongkos dan biaya legal) yang diakibatkan oleh gangguan yang tidak perlu atau tidak patut tersebut.
- D.14. Jalur Akses**
- D.14.1 Penyedia dianggap telah menyetujui, pada saat pemasukan Penawaran, terhadap kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju Lokasi. Penyedia harus melakukan upaya yang diperlukan untuk mencegah kerusakan terhadap setiap jalan atau jembatan akibat lalu lintas Penyedia atau akibat Personel Penyedia. Upaya ini termasuk penggunaan kendaraan (mematuhi aturan hukum terkait beban dan lebar kendaraan (jika ada)
- D.14.2 Kecuali dinyatakan lain didalam Kontrak:
- Penyedia harus (antara Para Pihak) bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan atas penggunaan jalur akses;
  - Penyedia harus menyediakan semua marka-

- marka dan petunjuk yang diperlukan sepanjang jalur akses, dan harus memperoleh izin yang mungkin dibutuhkan dari pihak berwenang terkait penggunaannya atas jalur, marka, dan petunjuk;
- (c) Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas klaim apa pun yang mungkin timbul dari penggunaan atau lainnya dari jalur akses;
  - (d) Pengguna Jasa tidak menjamin kelayakan dan ketersediaan jalur akses khusus; dan
  - (e) Biaya karena ketidaklayakan atau tidak tersedianya jalur akses, untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung oleh Penyedia;
- D.14.3 Terbatas pada ketidaklayakan atau ketidaktersediaan jalur akses yang diakibatkan dari perubahan jalur akses oleh Pengguna Jasa atau pihak ketiga setelah Penawaran, dan sebagai akibatnya Penyedia mengalami Penundaan dan/atau mengeluarkan Biaya, Penyedia berhak sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk Perpanjangan Waktu dan/atau pembayaran Biaya tersebut.
- D.15. Pengangkutan Barang-barang**
- D.15.1 Penyedia wajib:
- (a) menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan paling lambat 21 hari kalender sebelum tanggal dimana Instalasi Mesin atau bagian utama Barang lain akan diangkut ke Lokasi;
  - (b) bertanggung jawab atas pengepakan, pemuatan, pengangkutan, penerimaan, penurunan, penyimpanan dan perlindungan atas seluruh Barang-barang dan barang lain yang diperlukan untuk Pekerjaan
  - (c) bertanggung jawab atas persetujuan bea cukai, izin, biaya, dan bea terkait impor, pengangkutan dan penanganan, termasuk seluruh kewajiban yang dibutuhkan untuk pengantaran ke Lokasi;
- Mengganti kerugian dan membebaskan Pengguna Jasa terhadap dan dari semua kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya dan pengeluaran yang sah) yang timbul dari impor, pengangkutan dan penanganan semua Barang, dan harus menegosiasikan dan membayar seluruh klaim pihak ketiga yang muncul dari dari impor, pengangkutan dan penanganan tersebut.
- D.16. Peralatan Penyedia**
- D.16.1 Penyedia harus bertanggung jawab atas semua Peralatan Penyedia. Saat diantarkan ke Lokasi, Peralatan Penyedia harus dianggap hanya diperuntukkan untuk pelaksanaan Pekerjaan. Penyedia tidak boleh memindahkan semua peralatan-peralatan utama Penyedia dari Lokasi tanpa izin dari Konsultan. Akan tetapi, persetujuan tidak diperlukan bagi kendaraan yang

- mengangkut Barang atau Personel Penyedia di luar Lokasi.
- D.16.2 Sebagai tambahan atas Pemberitahuan sesuai Pasal 4.16 [Pengangkutan Barang], Penyedia harus menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan terkait tanggal pengantaran Peralatan Utama Penyedia ke Lokasi. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 7 hari kalender sebelum tanggal pengantaran, mengidentifikasi Peralatan Penyedia tersebut dimiliki oleh Penyedia atau Subpenyedia atau orang lain, dan jika disewa atau sewa beli, harus mengidentifikasi perusahaan sewa/sewa belinya.
- D.17. Perlindungan Lingkungan**
- D.17.1 Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk:
- (a) perlindungan lingkungan (dalam dan luar Lokasi);
  - (b) memenuhi ketentuan dokumen dampak lingkungan untuk Pekerjaan (jika ada); dan
  - (c) Membatasi kerusakan dan gangguan kepada orang dan harta milik akibat polusi, kebisingan dan akibat lain dari pekerjaan atau aktivitas Penyedia;
- D.17.2 Penyedia harus menjamin bahwa emisi, buangan di permukaan dan limbah dari aktivitas Penyedia tidak melebihi nilai yang dicantumkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau yang ditentukan sebelumnya oleh Perundangan yang berlaku
- D.18. Utilitas Sementara**
- D.18.1 Penyedia harus, kecuali dinyatakan dibawah ini, bertanggung jawab atas penyediaan seluruh utilitas sementara, termasuk listrik, gas, telekomunikasi, air dan pelayanan lain yang mungkin dibutuhkan untuk pelaksanaan Pekerjaan
- D.18.2 Ketentuan dibawah ini hanya berlaku apabila dinyatakan dalam Ketentuan Pengguna Jasa, Pengguna Jasa menyediakan utilitas untuk penggunaan Penyedia.  
Penyedia jasa dapat menggunakan, untuk kepentingan Pekerjaan, utilitas di Lokasi yang rincian dan harganya ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa. Penyedia harus, dengan risiko dan biaya sendiri, menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk penggunaan layanan dan pengukuran kuantitas yang dipakai. Alat-alat yang digunakan untuk mengukur kuantitas yang terpakai harus mendapatkan persetujuan Konsultan. Kuantitas yang terpakai (jika ada) sepanjang tiap periode pembayaran harus diukur oleh Penyedia, dan jumlah yang dibayarkan oleh Penyedia untuk jumlah tersebut (sesuai harga yang tertera pada Ketentuan
- D.19. Laporan Kemajuan Pekerjaan**
- D.19.1 Laporan kemajuan bulanan, dalam format yang ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (jika

tidak dinyatakan, dalam format yang dapat diterima oleh Konsultan), harus dipersiapkan oleh Penyedia dan diserahkan kepada Konsultan. Tiap Laporan kemajuan bulanan akan diserahkan dalam satu rangkap dokumen asli, satu salinan elektronik dan tambahan salinan dokumen (jika ada) sesuai ketentuan dalam Data Kontrak. Laporan pertama harus mencakup periode hingga akhir bulan kalender pertama setelah Tanggal Mulai Kerja. Setelah itu, laporan harus disampaikan secara bulanan, paling lambat dalam 7 hari kalender setelah hari terakhir di bulan pada periode bersangkutan.

D.19.2 Pelaporan harus dilanjutkan sampai Tanggal Penyelesaian Pekerjaan, atau jika ada pekerjaan yang belum selesai yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, sampai pekerjaan yang belum selesai tersebut diselesaikan. Kecuali dinyatakan lain dalam Ketentuan Pengguna Jasa, tiap Laporan Kemajuan Pekerjaan melampirkan:

- (a) bagan, diagram dan penjelasan rinci dari kemajuan, termasuk tiap tahapan desain, Dokumen Penyedia, pengadaan, pembuatan, pengiriman ke Lokasi, pelaksanaan konstruksi, pemasangan, pengujian (testing), pengujian penggunaan (commissioning), dan percobaan pengoperasian (trial operation)
- (b) foto dan/atau rekaman video yang menunjukkan status pembuatan dan kemajuan pekerjaan di Lokasi;
- (c) untuk pembuatan bagian utama Instalasi Mesin dan Bahan-bahan, nama pembuat, lokasi pembuatan, persentase kemajuan dan tanggal sesungguhnya atau tanggal perkiraan dari:
  - (i) dimulainya pembuatan;
  - (ii) inspeksi Penyedia;
  - (iii) pengujian; dan
  - (iv) pengiriman serta kedatangan di Lokasi;
- (d) detil yang tercantum dalam Pasal F.10 [Dokumentasi/Catatan Penyedia];
- (e) salinan dokumen manajemen mutu, laporan inspeksi, hasil pengujian, dan dokumentasi verifikasi kepatuhan (termasuk sertifikat Material);
- (f) daftar Variasi, dan Pemberitahuan yang diterbitkan (oleh salah satu Pihak) sesuai Pasal T.2.2 [Pemberitahuan Klaim];
- (g) statistik kesehatan dan keselamatan, termasuk rincian dari kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan hubungan dengan masyarakat;
- (h) perbandingan antara kemajuan aktual dengan rencana, dengan rincian dari setiap kejadian

atau keadaan yang dapat berdampak buruk terhadap penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Program dan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan, dan langkah-langkah yang diambil (dan atau akan) diambil untuk mengatasi keterlambatan.

- D.19.3 Namun, tidak ada yang tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan yang akan dianggap sebagai Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan ini.
- D.20. Keamanan Lokasi**
- D.20.1 Penyedia bertanggung jawab atas keamanan Lokasi dan:
- (a) menjauhkan orang-orang yang orang-orang yang tidak berwenang agar tidak memasuki Lokasi; dan orang-orang yang berwenang dibatasi pada Personel Penyedia dan Personel Pengguna Jasa dan Personel-Personel lain yang diberitahukan sebagai personel yang diizinkan (termasuk personel Penyedia lain di Lokasi), dengan Pemberitahuan dari Pengguna Jasa atau Konsultan kepada Penyedia
- D.21. Operasi Penyedia di Lokasi**
- D.21.1 Penyedia harus membatasi kegiatannya terbatas di Lokasi, dan terhadap wilayah tambahan yang mungkin didapatkan Penyedia dan disetujui oleh Konsultan sebagai wilayah kerja. Penyedia harus mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menjaga Peralatan dan Personel Penyedia tetap di dalam Lokasi dan wilayah tambahan ini, dan untuk menjauhkan mereka dari lahan yang bersebalahan dengan Lokasi.
- D.21.2 Setiap waktu, Penyedia membersihkan Lokasi dari semua hambatan yang tidak perlu, dan harus menyimpan atau memindahkan dari Lokasi setiap Peralatan Penyedia (sesuai ketentuan Pasal D.16 [Peralatan Penyedia] dan/atau kelebihan material. Penyedia harus membersihkan dan memindahkan dari Lokasi setiap puing-puing, sampah, limbah berbahaya dan Pekerjaan Sementara yang tidak lagi dibutuhkan.
- D.21.3 Setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama, Penyedia harus membersihkan dan memindahkan, dari bagian Lokasi dan Pekerjaan yang dirujuk oleh Berita Acara Serah Terima Pertama, semua Peralatan Penyedia, kelebihan material, puing-puing, sampah, limbah berbahaya dan Pekerjaan Sementara. Penyedia harus meninggalkan Lokasi dan Pekerjaan dalam kondisi bersih dan aman. Akan tetapi, Penyedia dapat tetap tinggal di Lokasi yang disepakati dengan Konsultan, selama Masa Pemeliharaan, barang-barang yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk memenuhi kewajibannya sesuai Kontrak
- D.22. Temuan Arkeologis dan Geologis**
- D.22.1 Semua fosil, uang logam, barang berharga atau antik, dan struktur dan peninggalan lain atau



benda-benda geologis atau arkeologis yang ditemukan di Lokasi harus ditempatkan dibawah pengawasan dan penguasaan Pengguna Jasa. Penyedia harus melakukan tindakan pengamanan untuk mencegah Personel Penyedia atau orang lain memindahkan atau merusak temuan tersebut.

D.22.2 Penyedia harus, sesegera mungkin setelah penemuan hal-hal tersebut, menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan dalam waktu yang cukup untuk memberikan waktu bagi Konsultan untuk segera menginspeksi dan/atau menginvestigasi temuan tersebut sebelum temuan tersebut terusik.

D.22.3 Jika Penyedia mengalami penundaan dan/atau Biaya dari memenuhi instruksi Konsultan, Penyedia berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] terhadap Perpanjangan Waktu dan/atau pembayaran dari Biaya tersebut.

## DESAIN

### E.1. Kewajiban Umum Desain

E.1.1 Penyedia harus melaksanakan, dan bertanggung jawab, untuk desain Pekerjaan. Desain harus dibuat oleh Perencana yang:

- a. merupakan tenaga ahli teknik atau professional lainnya, yang memiliki kualifikasi, pengalaman dan berkompeten di dalam disiplin ilmu dari desain yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. memenuhi kriteria (apabila ada) yang ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa;
- c. memiliki kualifikasi dan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam desain Pekerjaan.

E.1.2 Kecuali dinyatakan lain di dalam Ketentuan Pengguna Jasa, Penyedia harus menyampaikan kepada Konsultan untuk mendapatkan izin mengenai, nama, alamat, dan rincian-rincian lain dan pengalaman yang sesuai dari setiap perencana/ SubPenyedia desain yang diajukan.

E.1.3 Penyedia menjamin bahwa Penyedia, Perencana dan SubPenyedia desain memiliki pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk desain. Penyedia bertanggung jawab bahwa perencana dan SubPenyedia desain harus senantiasa bersedia untuk menghadiri diskusi dengan Konsultan dan/atau Pengguna Jasa pada waktu-waktu yang wajar (di dalam atau di luar lokasi), hingga penerbitan dari Berita Acara Serah Terima.

E.1.4 Segera setelah menerima Pemberitahuan berdasarkan Pasal H.1 [Tanggal Mulai Kerja], Penyedia harus meneliti dengan seksama Ketentuan Pengguna Jasa (termasuk kriteria desain dan perhitungan, apabila ada). Apabila Penyedia menemukan kesalahan, kekeliruan atau cacat mutu di dalam Ketentuan Pengguna Jasa, Pasal A.9 [Kesalahan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa]

berlaku (kecuali kesalahan terdapat pada rujukan item yang ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa, dimana dalam hal ini Pasal D.7 [Pemasangan tanda-tanda Batas] berlaku).

## E.2. Dokumen Penyedia

- E.2.1 Dokumen Penyedia harus berisikan dari dokumen-dokumen:
- a. yang ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa;
  - b. yang dipersyaratkan dalam rangka mendapatkan surat izin, lisensi dan persetujuan lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan tanggung jawab Penyedia berdasarkan Pasal A.13 [Kepatuhan terhadap Undang-undang]; dan
  - c. yang tertulis di dalam Pasal E.6 [Catatan As-Built] dan Pasal E.7 [Pedoman Operasi dan Pemeliharaan].
- E.2.2 Persiapan oleh Penyedia
- E.2.2.1 Kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan Pengguna Jasa, Dokumen Penyedia harus dituangkan dalam bahasa komunikasi yang dijelaskan di dalam Pasal A.4 [Hukum dan Bahasa].
- E.2.2.2 Penyedia harus menyiapkan segala Dokumen Penyedia, dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan mewujudkan desain selama pelaksanaan Pekerjaan dan untuk memberi perintah kepada Personel Penyedia. Personel Pengguna Jasa harus memiliki akses untuk melakukan inspeksi terhadap penyiapan dari segala dokumen tersebut (termasuk melakukan investigasi, simulasi serta uji), dimanapun dokumen tersebut sedang dikerjakan.
- E.2.3 Peninjauan oleh Insinyur
- E.2.3.1 Didalam pasal ini yang dimaksud dengan:
- a. "Masa Peninjauan" merupakan masa yang tidak melebihi 21 hari, atau ditentukan lain dalam Ketentuan Pengguna Jasa, yang dihitung dari hari dimana Konsultan menerima Dokumen Penyedia and Pemberitahuan dari Penyedia;
  - b. "Dokumen Penyedia" mengecualikan segala Dokumen Penyedia yang tidak ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau Ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam rangka Peninjauan, tetapi termasuk di dalamnya merupakan keseluruhan dokumen yang menunjang kelengkapan Dokumen Penyedia; dan
  - c. "Pemberitahuan Penyedia"

- merupakan Pemberitahuan yang mana di dalamnya menyatakan mengenai Dokumen Penyedia yang dibutuhkan dipertimbangkan oleh Penyedia untuk dilakukan peninjauan berdasarkan Pasal E.2.2 dan untuk digunakan, dan bahwa dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan Ketentuan Pengguna Jasa dan sesuai dengan persyaratan ini, atau sejauh sebagaimana hal tersebut tidak diatur.
- E.2.3.2 Apabila dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau dalam Persyaratan-persyaratan tersebut ditentukan bahwa Dokumen Penyedia harus disampaikan kepada Konsultan untuk dilakukan peninjauan, maka hal tersebut harus disampaikan, bersamaan dengan Pemberitahuan Penyedia.
- E.2.3.3 Konsultan, harus, dalam Masa Peninjauan, memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia:
- a. bahwa Tidak ada keberatan (yang mana di dalamnya dapat berisi komen mengenai hal-hal minor yang secara substansial tidak akan mempengaruhi Pekerjaan); atau
  - b. bahwa Dokumen Penyedia gagal (hingga sejauh yang dinyatakan) untuk memenuhi Persyaratan Pengguna Jasa dan/atau Kontrak, dengan alasan-alasan.
- E.2.3.4 Apabila Konsultan tidak memberikan Pemberitahuan dalam jangka waktu Masa Peninjauan, Konsultan dianggap telah memberikan Pemberitahuan bahwa Tidak ada keberatan terhadap Dokumen Penyedia (dengan syarat bahwa keseluruhan Dokumen Penyedia bergantung (apabila ada) telah atau dianggap telah diserahkan, Pemberitahuan tidak ada keberatan).
- E.2.3.5 Apabila Konsultan memerintahkan bahwa dibutuhkan Dokumen Penyedia lainnya yang dianggap wajar untuk membuktikan bahwa desain oleh Penyedia sesuai dengan isi Kontrak, maka Penyedia harus mempersiapkan dan menyerahkan dokumen tersebut dengan segera kepada Konsultan dengan biaya sendiri.
- E.2.3.6 Apabila Konsultan memberikan Pemberitahuan sesuai dengan Pasal E.2.3.3.b di atas, maka Penyedia harus:

- a. memperbaiki Dokumen Penyedia;
- b. menyampaikan kembali dokumen tersebut kepada Insinyur sesuai dengan Pasal E.2.2, dan Masa Peninjauan harus dimulai dari tanggal dimana Konsultan menerima dokumen tersebut; dan
- c. Penyedia tidak berhak terhadap Perpanjangan Waktu untuk segala keterlambatan yang terjadi akibat perbaikan dan penyampaian kembali dan/atau Peninjauan lebih lanjut oleh Konsultan.

#### E.2.4 Konstruksi

E.2.4.1 Kecuali untuk Dokumen Penyedia sesuai Pasal E.6 [Catatan As-Built] dan Pasal E.7 [Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan], untuk setiap bagian dari Pekerjaan yang mempersyaratkan Dokumen Penyedia yang harus disampaikan untuk dilakukan Peninjauan:

- a. konstruksi untuk bagian tersebut tidak diperkenankan untuk dimulai hingga Pemberitahuan Tidak Keberatan telah diberikan (atau dianggap telah diberikan) oleh Konsultan untuk keseluruhan Dokumen Penyedia yang berhubungan dengan desain dan pelaksanaan;
- b. konstruksi dari bagian tersebut harus sesuai dengan Dokumen Penyedia; dan
- c. Penyedia dapat memodifikasi desain atau Dokumen Penyedia yang sebelumnya telah diserahkan untuk ditinjau, dengan memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan dengan penjelasan. Apabila Penyedia telah memulai konstruksi bagian dari Pekerjaan yang mana berhubungan dengan desain atau Dokumen Penyedia:
  - i. Pelaksanaan pekerjaan dari bagian ini harus ditangguhkan;
  - ii. ketentuan dari Pasal E.2.3 [Peninjauan oleh Konsultan] berlaku sebagaimana apabila Konsultan telah memberikan Pemberitahuan terhadap Dokumen Penyedia sesuai huruf b dari Pasal E.2.3.3; dan
  - iii. pekerjaan dari bagian ini tidak boleh dilanjutkan sampai

- Pemberitahuan Tidak Keberatan telah diberikan (atau dianggap telah diberikan) oleh Konsultan atas dokumen yang telah diperbaiki.
- E.3. Pelaksanaan oleh Penyedia**
- Penyedia bertugas untuk memastikan bahwa desain, Dokumen Penyedia, pelaksanaan dari Pekerjaan dan Pekerjaan yang selesai harus sesuai dengan:
- Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Dokumen-dokumen penyusun Kontrak, sesuai yang telah diganti atau diubah oleh Variasi yang ditindaklanjuti dengan adendum Kontrak;
- E.4. Standar Teknis dan Pengaturan**
- E.4.1 Dokumen Penyedia, pelaksanaan dari Pekerjaan dan Pekerjaan yang selesai (termasuk perbaikan cacat mutu oleh Penyedia) harus mengikuti Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai standar teknis, bangunan, konstruksi dan pengaturan mengenai lingkungan, Pengaturan yang berlaku terhadap produk yang dihasilkan dari Pekerjaan, dan standar lainnya yang ditentukan dalam Persyaratan Pengguna Jasa, berlaku untuk Pekerjaan, atau ditetapkan oleh hukum yang berlaku.
- E.4.2 Segala aspek teknis dan standar serta pengaturan lainnya dianggap tetap berlaku, terhadap keseluruhan Pekerjaan, setiap Seksi dan Bagian, ketika diserahkan sesuai dengan Pasal J [Serah Terima kepada Pengguna Jasa].
- E.4.3 Referensi di dalam Kontrak yang dibuat sesuai dengan standar harus dipahami sebagai referensi terhadap edisi yang dapat diberlakukan oleh Tanggal Pemasukan Penawaran kecuali ditentukan lain. Apabila berubah atau diberlakukan standar baru di Negara bersangkutan setelah Tanggal Pemasukan Penawaran, Penyedia harus segera menyampaikan Pemberitahuan kepada Konsultan dan (apabila wajar atau diminta oleh Konsultan) menyampaikan proposal pemenuhan ketentuan. Sepanjang apabila:
- Konsultan menganggap bahwa pemenuhan ketentuan tersebut dibutuhkan dan pemenuhan ketentuan memerlukan perubahan-perubahan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan; dan
  - Usulan pemenuhan ketentuan oleh Penyedia tersebut merupakan suatu Variasi;
  - Selanjutnya Konsultan harus memprakarsai sebuah Variasi yang sesuai dengan Pasal M [Variansi dan Penyesuaian].
- E.5. Pelatihan**
- E.5.1 Penyedia harus melaksanakan pelatihan terhadap Personel Pengguna Jasa (dan/atau Personel lainnya yang disebutkan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa) pada saat operasi dan pemeliharaan dari Pekerjaan, dan aspek lainnya dari Pekerjaan, sepanjang disebutkan di dalam Persyaratan Pengguna Jasa.
- E.5.2 Apabila Ketentuan Pengguna Jasa menentukan

mengenai pelatihan khusus yang harus dilaksanakan sebelum serah terima, Pekerjaan tidak dapat dianggap selesai sesuai dengan keperluan serah terima sesuai dengan Pasal J.1 [Serah Terima Pekerjaan dan Bagian Pekerjaan] sampai pelatihan ini selesai dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pengguna Jasa.

## E.6. Catatan As-Built

E.6.1 Penyedia harus menyiapkan, dan selalu memperbaharui, dokumen lengkap dari pencatatan As-Built dari pelaksanaan Pekerjaan, yang memperlihatkan lokasi terpasang yang tepat, ukuran dan rincian dari pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia. Format, sistem referensi, sistem pengamanan listrik dan rincian lain yang berhubungan untuk disampaikan di dalam pencatatan As-Built harus dituliskan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa (apabila tidak ada maka sesuai yang diterima oleh Konsultan). Pencatatan itu harus disimpan di dalam Lokasi dan harus digunakan secara eksklusif untuk tujuan yang tertulis di Pasal ini.

E.6.2 Penyedia harus menyampaikan kepada Konsultan sesuai dengan pengaturan Pasal E.2.2 [Peninjauan oleh Konsultan] meliputi:

a. pencatatan As-Built untuk Pekerjaan atau Seksi (sesuai keadaan) sebelum dimulainya Pengujian Penyelesaian; dan

b. Pencatatan As-Built yang diperbaharui sepanjang pekerjaan tersebut dilakukan oleh Penyedia ketika:

i. selama dan/atau setelah Pengujian Penyelesaian sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama sesuai Pasal J.1 [Serah Terima Pekerjaan dan Seksi]; dan

ii. setelah pengambilalihan sesuai dengan Pasal J.1 [Serah Terima Pekerjaan dan Seksi], sebelum penerbitan dari Berita Acara Serah Terima.

E.6.3 Jumlah rekapan dari catatan As-Built yang harus disampaikan oleh Penyedia sesuai dengan Pasal ini disesuaikan dengan pengaturan yang tertulis pada Pasal A.8 [Tata Kelola dan Penyampaian Dokumen].

## E.7. Pedoman Operasi dan Pemeliharaan

E.7.1 Penyedia harus menyiapkan, dan menjaga keterbaharuan dari kelengkapan dokumen pedoman operasi dan pemeliharaan untuk Pekerjaan (Pedoman 'O&P' di dalam ketentuan Kontrak);

E.7.2 Format dan rincian-rincian lain dari Pedoman O&P harus dituliskan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa, dan di setiap kesempatan, pedoman ini harus:

a. tertulis dengan detail yang cukup kepada Pengguna Jasa untuk:

i. operasi, pemeliharaan dan penyesuaian Pekerjaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pekerjaan, Seksi dan/atau Peralatan (bila hal ini terjadi) dilanjutkan

- sesuai dengan kriteria pelaksanaan yang ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa dan Daftar Jaminan Pelaksanaan; dan
- ii. operasi, pemeliharaan, pembongkaran, penyatuan kembali, penyesuaian dan perbaikan dari Peralatan; dan
- b. termasuk di dalamnya adalah inventarisasi dari suku cadang yang dibutuhkan untuk operasi dan pemeliharaan Peralatan oleh Pengguna Jasa di masa mendatang.

- E.7.3 Sebelum dimulainya Pengujian Penyelesaian, Penyedia harus menyerahkan pedoman O&P sementara untuk Pekerjaan atau Seksi (bila hal ini terjadi) kepada Konsultan sesuai dengan pengaturan pada Pasal E.2.3 [Peninjauan oleh Konsultan].
- E.7.4 Apabila selama Pengujian Penyelesaian terdapat kesalahan atau cacat mutu di dalam Pedoman O&P sementara, Penyedia harus segera memperbaiki kesalahan atau cacat mutu tersebut dengan risiko dan biaya ditanggung oleh Penyedia.
- E.7.5 Sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama sesuai dengan pengaturan pada Pasal J.1 [Serah Terima terhadap Pekerjaan dan Seksi], Pedoman O&P final harus telah diserahkan kepada Insinyur sesuai dengan pengaturan Pasal E.2.3 [Peninjauan Oleh Konsultan].

**E.8. Kesalahan Desain**

- E.8.1 Apabila pengurangan, ketidakpastian, ketidakkonsistenan, kekurangan ataupun cacat lainnya ditemukan di dalam Desain Penyedia dan/atau Dokumen Penyedia, hal tersebut dan dan Pekerjaan tersebut harus dikoreksi sesuai dengan Pasal G.5 [Cacat Mutu dan Penolakan]. Apabila Dokumen Penyedia tersebut sebelumnya merupakan subjek dari Pemberitahuan Tidak Keberatan yang diberikan (atau dianggap telah diberikan) oleh Konsultan sesuai dengan Pasal E.2.3 [Peninjauan oleh Konsultan], pengaturan dari Pasal E.2.3 akan berlaku sebagaimana apabila Konsultan telah memberikan Pemberitahuan terhadap Dokumen Penyedia sesuai huruf b pada Pasal E.2.3.
- E.8.2 Segala perbaikan dan pengajuan kembali di dalam Pasal ini dilakukan dengan biaya dan risiko Penyedia.

**F. PEGAWAI DAN TENAGA KERJA**

**F.1. Hubungan antara Pegawai dan Tenaga Kerja**

Kecuali ditentukan lain di dalam Ketentuan Pengguna Jasa, Penyedia harus menyusun pengaturan mengenai hubungan antar Personel Penyedia, dan mengenai pembayaran, akomodasi, makanan, transportasi serta kesejahteraan.

**F.2. Tarif Upah dan Ketentuan Tenaga Kerja**

- F.2.1 Penyedia harus membayar tarif upah, dan memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan, yang mana sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan tidak lebih rendah dari yang diberlakukan pada usaha atau industry sejenis.
- F.2.2 Apabila tidak terdapat tarif upah atau ketentuan

- yang dapat digunakan, Penyedia harus membayar tarif upah, memperhatikan ketentuan yang tidak lebih rendah dari tingkat upah dan ketentuan yang secara umum yang berlaku di tempat itu oleh para Pengguna Jasa pada usaha dan industri sejenis dengan Penyedia yang bersangkutan.
- F.3. Rekrutmen dan Personel**
- F.3.1 Penyedia tidak diperkenankan untuk merekrut, atau mencoba untuk merekrut karyawan dan tenaga kerja dari Personel Pengguna Jasa.
- F.3.2 Baik Pengguna Jasa ataupun Konsultan tidak diperkenankan untuk merekrut, atau mencoba untuk merekrut karyawan dan tenaga kerja dari Personel Penyedia.
- F.4. Pengaturan Ketenagakerjaan**
- F.4.1 Penyedia harus mematuhi semua Undang-undang ketenagakerjaan yang sesuai dan berlaku atas Personel Penyedia, termasuk Undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, imigrasi dan emigrasi mereka, dan harus mengizinkan mereka menggunakan semua hak-hak legal mereka.
- F.4.2 Penyedia harus meminta anak buah mereka untuk mematuhi semua Undang-undang yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan dalam Pekerjaan.
- F.5. Jam Kerja**
- F.5.1 Tidak boleh ada pekerjaan yang dilaksanakan di Lokasi selama hari-hari yang diperlakukan sebagai hari libur lokal, atau di luar jam kerja normal yang tercantum dalam Data Kontrak, kecuali:
- apabila dinyatakan lain di dalam Kontrak;
  - Konsultan memberikan izin; atau
  - pekerjaan tidak dapat dihindari, atau perlu bagi proteksi terhadap kehidupan atau harta milik atau demi keselamatan Pekerjaan, yang dalam keadaan tersebut, Penyedia harus segera memberi tahu Konsultan.
- F.6. Fasilitas bagi Karyawan dan Pekerja**
- F.6.1 Kecuali dinyatakan lain pada Ketentuan Pengguna Jasa, Penyedia harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas akomodasi dan kesejahteraan untuk Personel Penyedia.
- F.6.2 Apabila akomodasi dan fasilitas tersebut terdapat di dalam Lokasi, kecuali Pengguna Jasa telah memberikan izin sebelumnya, maka akomodasi dan fasilitas tersebut harus ditempatkan di dalam area yang ditetapkan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa. Apabila akomodasi dan fasilitas tersebut ditemukan di tempat lain di sekitar Lokasi, Penyedia harus segera menyingkirkannya dengan biaya dan risiko Penyedia.
- F.7. Kesehatan dan Keselamatan dari Personel**
- F.7.1 Sebagai tambahan terhadap persyaratan dari Pasal D.8 [Kewajiban Kesehatan dan Keselamatan], Penyedia setiap saat wajib untuk melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dari Personel Penyedia. Dengan berkolaborasi bersama dengan instansi kesehatan setempat, Penyedia harus memastikan



- bahwa:
- a. staf kesehatan, fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), tandu dan layanan Ambulans selalu tersedia setiap saat di Lapangan dan pada setiap akomodasi bagi Personel Penyedia dan Pengguna Jasa;
  - b. perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesejahteraan dan kebersihan yang diperlukan dan untuk mencegah timbulnya wabah.
- F.7.2 Penyedia harus menunjuk petugas kesehatan dan keselamatan di Lokasi, yang bertanggungjawab atas kesehatan, keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. Petugas ini harus:
- a. memiliki kualifikasi pengalaman dan kompetensi untuk menjalankan tugas ini; dan
  - b. Memiliki kewenangan untuk untuk mengeluarkan perintah dan mengambil tindakan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keamanan dari seluruh Personel yang diperbolehkan untuk masuk dan/atau bekerja di Lokasi dan untuk mengambil tindakan protektif demi mencegah kecelakaan.
- F.7.3 Selama proses pelaksanaan Pekerjaan berlangsung, Penyedia harus menyediakan hal-ha yang dibutuhkan oleh petugas yang ditunjuk tersebut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.
- F.8. Pengawasan oleh Penyedia**
- F.8.1 Dimulai dari Tanggal Mulai Kerja hingga penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir, Penyedia harus menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh pengawas untuk merencanakan, menyusun, mengarahkan, mengatur, memeriksa, menguji serta mengamati pelaksanaan Pekerjaan.
- F.8.2 Pengawasan harus dilakukan oleh sejumlah orang dengan jumlah cukup, yang:
- a. memiliki pengetahuan bahasa dan mampu berkomunikasi seara memadai (ditentukan dalam Pasal A.4 [Hukum dan Bahasa]); dan
  - b. memiliki pengetahuan tentang kegiatan yang akan dilakukan (termasuk metoda dan teknik yang diperlukan, bahaya yang mungkin ditemui dan metode pencegahan kecelakaan), demi keberhasilan dan keselamatan pelaksanaan Pekerjaan.
- F.9. Personel Penyedia**
- F.9.1 Personel Penyedia (termasuk Personel Inti, apabila ada) harus memiliki kualifikasi yang memadai, kecakapan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
- F.9.2 Konsultan diperbolehkan untuk memerintahkan Penyedia untuk mengeluarkan (atau menyebabkan untuk dikeluarkan) tiap-tiap orang yang bekerja di Lokasi atau Pekerjaan, termasuk Wakil Penyedia dan Personel Inti (apabila ada) jika:
- a. terus menerus melakukan pelanggaran atau tidak memiliki kehati-hatian;

- b. melakukan pekerjaan secara tidak kompeten dan sembrono;
- c. gagal mematuhi ketentuan Kontrak;
- d. terus menerus melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan, kesehatan, atau perlindungan terhadap lingkungan;
- e. ditemukan berdasarkan bukti-bukti telah melakukan tindakan korup, peripuan, persekongkolan atau tindakan pemaksaan; atau
- f. telah direkrut dari Personel Penyedia dengan cara melanggar Pasal F.3 [Rekrutmen Personel].

F.9.3 Jika diperlukan, Penyedia harus menunjuk (atau menyebabkan untuk ditunjuk) pengganti yang sesuai. Apabila terjadi penggantian dari Wakil Penyedia, pengaturan Pasal D.3 [Wakil Penyedia] akan diberlakukan. Apabila terjadi penggantian Personel Inti (apabila ada), pengaturan Pasal F.12 [Personel Inti] akan diberlakukan.

#### **F.10. Pencatatan Penyedia**

Kecuali diajukan lain oleh Penyedia dan telah disetujui oleh Konsultan, di setiap laporan kemajuan sesuai dengan Pasal D.20 [Laporan Kemajuan Pekerjaan], Penyedia harus melampirkan laporan dari:

- a. tipe pekerjaan dan waktu kerja aktual dari setiap tingkatan Personel Penyedia;
  - b. jenis dan waktu kerja aktual dari setiap Peralatan Penyedia;
  - c. jenis dari Pekerjaan Sementara yang digunakan;
  - d. jenis dari peralatan yang akan dipasang di dalam Pekerjaan Permanen; dan
  - e. jumlah dan jenis Bahan yang digunakan;
- untuk setiap kegiatan yang dinyatakan dalam Program, di setiap lokasi pekerjaan dan untuk setiap hari pekerjaan.

#### **F.11. Tindak Pelanggaran**

Penyedia harus secara terus-menerus mengambil tindakan pencegahan yang sesuai untuk mencegah tindak pelanggaran hukum, kerusuhan atau gangguan yang dilakukan oleh atau di antara Personel Penyedia, dan untuk menjaga ketenangan serta melindungi orang-orang dan properti di dalam dan di dekat Lokasi.

#### **F.12. Personel Inti**

F.12.1 Apabila tidak ada Personel Inti ditentukan di dalam Persyaratan Pengguna Jasa maka pengaturan di dalam Pasal ini tidak berlaku.

F.12.2 Penyedia harus menunjuk orang-orang yang dituliskan di dalam Penawaran sebagai Personel Inti. Apabila tidak ditentukan, atau orang yang telah ditunjuk gagal untuk menjalankan posisi yang telah ditetapkan sebagai Personel Inti, maka Penyedia harus mendapatkan izin dari Konsultan untuk menunjuk orang yang berbeda untuk posisi tersebut. Apabila izin tersebut ditahan dan selanjutnya dicabut, maka Penyedia harus selanjutnya mengajukan nama dengan persyaratan yang sesuai untuk mengisi posisi tersebut.

F.12.3 Apabila Konsultan tidak menanggapi dalam 14 hari kalender setelah menerima penyampaian tersebut, dengan menerbitkan Pemberitahuan yang berisikan

tentang keberatannya tentang penunjukan dari orang tersebut (atau penggantinya) dengan alasan, Konsultan dapat dianggap telah memberikan persetujuannya.

- F.12.4 Penyedia tidak diperkenankan, tanpa izin Konsultan, menarik kembali penunjukan dari Personel Inti atau penunjukan dari pengganti (kecuali apabila orang tersebut dinyatakan tidak mampu untuk menjalankan tugas tersebut karena kematian, sakit, cacat atau mengundurkan diri, dimana apabila hal tersebut terjadi penunjukan orang tersebut akan dianggap telah dibatalkan dengan keberlakuan langsung dan penunjukan dari pengganti orang tersebut harus dianggap sebagai penunjukan sementara sampai Konsultan memberikan persetujuan untuk penggantinya, atau pengganti lain yang ditunjuk sesuai dengan pengaturan dalam Pasal ini).
- F.12.5 Seluruh Personel Inti harus berada di Lokasi (atau, dimana Pekerjaan dikerjakan di luar Lokasi, yang merupakan lokasi Pekerjaan) sepanjang Pekerjaan tersebut dilaksanakan. Apabila Personel Inti untuk sementara tidak dapat hadir selama pelaksanaan Pekerjaan, pengganti yang sesuai harus ditunjuk sementara, selama telah mendapat persetujuan dari Konsultan sebelumnya.

**G. INSTALASI MESIN, MATERIAL DAN Pengerjaan**

**G.1. Cara Pelaksanaan**

- G.1.1 Penyedia harus membuat, menyediakan, memasang, menguji dan memastikan dan/ atau memperbaiki Instalasi Mesin, produksi, pemasangan, penyediaan dan pengujian dari Material, dan segala jenis operasi dan kegiatan dari Pelaksanaan Pekerjaan:
  - a. dengan cara (jika ada) seperti yang tercantum dalam Kontrak
  - b. dengan suatu cara kerja yang benar dan cermat, sesuai dengan praktek-praktek yang baik yang diakui, dan
  - c. dengan fasilitas yang dilengkapi dengan layak dan Material yang tidak membahayakan, kecuali dinyatakan lain dalam Kontrak.

**G.2. Contoh-contoh**

- G.2.1 Penyedia harus menyampaikan contoh Bahan-Bahan berikut ini, dan informasi yang relevan, kepada Konsultan untuk mendapatkan persetujuan sebelum menggunakan Bahan tersebut di dalam atau untuk Pekerjaan:
  - a. contoh Bahan standar dari perusahaan pembuat dan contoh yang tercantum dalam Kontrak, semua dengan biaya Penyedia, dan
  - b. contoh tambahan yang diperintahkan oleh Konsultan sebagai suatu Variasi.

- G.2.2 Setiap contoh harus diberi label yang menyebutkan asal dan tujuan pemakaiannya dalam Pekerjaan

**G.3. Inspeksi**

- G.3.1 Personel Pengguna Jasa di jam kerja normal yang dituliskan dalam Data Kontrak di setiap saat yang wajar, harus:

- a. mendapatkan akses penuh terhadap semua bagian Lokasi dan terhadap semua tempat yang merupakan tempat asal perolehan Material alami;
  - b. pada saat produksi, pembuatan dan konstruksi (di Lokasi dan di tempat lain, berhak untuk:
    - i. memeriksa, menginspeksi, memastikan dan menguji (sepanjang disebutkan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa) Material, Peralatan dan kecakapan kerja
    - ii. memeriksa kemajuan dari pembuatan Peralatan dan pembuatan dari Material, dan
    - iii. membuat pencacatan (termasuk dokumentasi foto dan video; dan
  - c. melaksanakan tindakan-tindakan lain dan pengujian-pengujian, sesuai yang tertulis di dalam Syarat-syarat dan Ketentuan Pengguna Jasa.
- G.3.2 Penyedia harus memberikan Personel Pengguna Jasa peluang penuh untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk di dalamnya adalah penyediaan akses yang aman, fasilitas, izin dan peralatan keamanan.
- G.3.3 Penyedia harus memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan kapanpun apabila Material, Peralatan atau pekerjaan siap untuk dilaksanakan pengujian, dan sebelum pekerjaan tersebut ditutupi, dipindahkan atau dikemas untuk disimpan ataupun diangkut. Personel Pengguna Jasa selanjutnya harus melaksanakan pengetesan, inspeksi, pengukuran atau pengujian tanpa penundaan yang tidak masuk akal, atau Konsultan harus segera memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia bahwa Personel Pengguna Jasa tidak diharuskan untuk melakukan hal tersebut. Apabila Konsultan tidak memberikan Pemberitahuan dan/ atau Personel Pengguna Jasa tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan di dalam Pemberitahuan Penyedia (atau waktu yang telah disepakati dengan Penyedia), maka Penyedia dapat langsung melanjutkan dengan penutupan, pemindahan atau pengemasan untuk disimpan atau pengangkutan.
- G.3.4 Apabila Penyedia gagal untuk memberikan Pemberitahuan sesuai yang diatur pada Pasal ini, Penyedia harus, jika dan memang dipersyaratkan oleh Konsultan, harus membuka pembungkus pekerjaan dan oleh karenanya mengembalikan serta membuatnya rapi, dengan biaya seluruhnya dari Penyedia.
- G.4. Pengujian oleh Penyedia**
- G.4.1 Pasal ini berlaku atas semua jenis pengujian yang dinyatakan pada Kontrak, selain Pengujian setelah Penyelesaian (apabila ada).
  - G.4.2 Penyedia harus menyediakan semua piranti, bimbingan, dokumen, dan informasi lainnya, listrik dan air, peralatan, bahan bakar, bahan habis pakai,

instrumen, tenaga kerja, material, dan staf yang berkualifikasi serta berpengalaman, yang dibutuhkan untuk melaksanakan tes sebagaimana tercantum secara efisien dan tepat. Seluruh piranti, peralatan dan instrumen harus dikalibrasi sesuai dengan standar yang ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila diminta oleh Konsultan, Penyedia harus menyampaikan berita acara kalibrasi sebelum melaksanakan pengujian.

- G.4.3 Penyedia harus memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan, menyatakan waktu dan tempat yang spesifik untuk pengujian Peralatan, Material dan bagian-bagian lain dari Pekerjaan. Pemberitahuan ini harus diberikan pada waktu yang wajar, dengan mempertimbangkan lokasi pengujian, agar Personel Pengguna Jasa dapat hadir.
- G.4.4 Konsultan dapat, sesuai dengan Pasal M [Variasi dan Penyesuaian], merubah lokasi, atau pemilihan waktu atau rincian dari pengujian yang ditentukan, atau menginstruksikan kepada Penyedia untuk melaksanakan pengujian tambahan. Apabila perubahan-perubahan ataupun pengujian tambahan menunjukkan bahwa Peralatan yang diuji, Material atau kecakapan kerja tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak, Biaya dan segala keterlambatan yang dibebankan terhadap pelaksanaan dari Variasi ini ditanggung oleh Penyedia.
- G.4.5 Konsultan harus memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia paling cepat 72 jam apabila hendak menghadiri pengujian. Apabila Konsultan tidak hadir sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan di dalam Pemberitahuan Penyedia sesuai dengan pengaturan pada Pasal ini, Penyedia dapat melanjutkan untuk melakukan pengujian, kecuali diinstruksikan lain oleh Konsultan, maka pengujian tersebut dianggap telah dilakukan dengan kehadiran Konsultan. Apabila Penyedia mengalami keterlambatan dan/atau mengeluarkan Biaya karena harus mematuhi instruksi tersebut atau dimana keterlambatan tersebut merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa, maka Penyedia berhak sesuai dengan pengaturan pada Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] untuk Perpanjangan Waktu dan/ atau pembayaran Biaya ditambah Keuntungan.
- G.4.6 Apabila Penyedia menyebabkan terjadinya keterlambatan terhadap pengujian yang telah ditetapkan (termasuk perubahan atau tambahan pengujian) dan keterlambatan tersebut membebani Pengguna Jasa dengan biaya tambahan, Pengguna Jasa berhak sesuai dengan pengaturan pada Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran atas biaya

ini oleh Penyedia.

- G.4.7 Penyedia harus segera menyampaikan kepada Insinyur berita acara pengujian yang telah disahkan. Apabila pengujian telah sesuai dengan spesifikasi, Konsultan harus mengesahkan berita acara pengujian, atau mengeluarkan berita acara bagi Penyedia untuk tujuan tersebut. Apabila Konsultan tidak menghadiri pengujian, maka Konsultan dianggap telah menerima hasil pengujian tersebut sebagai benar adanya
- G.4.8 Pengaturan Pasal G.5 [Cacat Mutu dan Penolakan] berlaku apabila Peralatan, Material dan bagian lain dari Pekerjaan gagal untuk melewati pengujian tersebut.
- G.5. Cacat Mutu dan Penolakan**
- G.5.1 Apabila, sebagai hasil dari percobaan, inspeksi, pengukuran atau pengujian, ditemukan cacat mutu dalam Instalasi Mesin, Material, desain dan kecakapan kerja atau hal-hal yang tidak sesuai dengan Kontrak, Konsultan harus menyampaikan Pemberitahuan kepada Penyedia yang mendeskripsikan bagian dari Instalasi Mesin, Material, desain atau kecakapan kerja yang ditemukan cacat mutu. Penyedia selanjutnya harus segera menyiapkan dan menyampaikan rancangan yang sesuai untuk perbaikan pekerjaan.
- G.5.2 Konsultan dapat melakukan Peninjauan terhadap pengajuan ini, dan dapat memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia yang menyebutkan bahwa pekerjaan yang dimaksud, apabila dikerjakan, akan menyebabkan Instalasi Mesin, Material, desain dan kecakapan kerja tidak sesuai dengan Kontrak. Setelah menerima Pemberitahuan maka Penyedia harus segera menyampaikan pengajuan yang telah diperbaiki kepada Konsultan. Apabila Konsultan tidak memberikan Pemberitahuan dalam waktu paling lambat 14 hari kalender setelah menerima pengajuan Penyedia (atau pengajuan yang telah diperbaiki), maka Konsultan dianggap telah memberikan Pemberitahuan Tidak Keberatan.
- G.5.3 Apabila Penyedia tidak segera menyerahkan pengajuan (atau pengajuan yang telah diperbaiki) untuk perbaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan pengajuan perbaikan pekerjaan yang mana Insinyur telah memberikan (atau dianggap telah memberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan, maka Konsultan dapat:
- a. menginstruksikan kepada Penyedia sesuai dengan huruf a dari pengaturan Pasal G.6 [Perbaikan Pekerjaan]; atau
  - b. menolak desain, Instalasi Mesin, Material atau kecakapan kerja dengan memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia, dengan alasan, dimana sub-paragraf dari pengaturan pada Pasal K.4 [Kegagalan Memperbaiki Cacat mutu]

akan berlaku.

**G.6. Perbaikan Pekerjaan**

- G.5.4 Setelah memperbaiki cacat mutu di Instalasi Mesin, Material, desain atau kecakapan kerja, apabila Konsultan mempersyaratkan salah satu dari hal tersebut harus dilakukan pengujian ulang, maka pengujian harus diulangi sesuai dengan pengaturan Pasal G.4 [Pengujian oleh Penyedia] dengan risiko dan biaya dari Penyedia. Apabila penolakan dan pengujian ulang menyebabkan Pengguna Jasa mengalami biaya tambahan, maka Pengguna Jasa berhak sesuai dengan pengaturan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran dari biaya-biaya ini oleh Penyedia.
- G.6.1 Sebagai tambahan dari pemeriksaan, inspeksi, pengukuran atau pengujian, atau penerbitan berita acara atau Pemberitahuan Tidak Keberatan, Konsultan dapat menginstruksikan kepada Penyedia kapanpun sebelum penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama untuk:
- a. membenahi dan memperbaiki (apabila dibutuhkan, di luar Lokasi), atau menghilangkan dari Lokasi dan mengganti setiap Peralatan, Material yang mana tidak sesuai dengan isi Kontrak;
  - b. membenahi dan memperbaiki, atau menghilangkan dan menjalankan kembali, pekerjaan-pekerjaan lain yang mana tidak sesuai dengan isi Kontrak;
  - c. melaksanakan perbaikan pekerjaan yang dibutuhkan segera untuk keamanan dari Pekerjaan, yang mana disebabkan oleh kecelakaan, hal-hal yang tidak dapat diperhitungkan atau lainnya.
- G.6.2 Penyedia harus patuh terhadap instruksi sesegera mungkin dan tidak melewati waktu (apabila ada) ditentukan di dalam instruksi, atau segera apabila kemendesakan ditentukan dalam poin G.6.1 di atas.
- G.6.3 Penyedia harus menanggung segala biaya untuk perbaikan pekerjaan yang dibutuhkan sesuai pengaturan Pasal ini, kecuali apabila pekerjaan dalam sub-paragraf poin G.6.1 di atas yang berhubungan dengan:
- i. tindakan apapun oleh Pengguna Jasa atau Personel Pengguna Jasa. Apabila dikarenakan hal tersebut, Penyedia mengalami penundaan dan/ atau timbul biaya tambahan, maka Penyedia berhak sesuai dengan pengaturan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] atas Perpanjangan Waktu dan/ atau pembayaran dari Biaya tersebut ditambah dengan laba; atau
  - ii. Keadaan Kahar, dimana Pasal R.4 [Konsekuensi atas Keadaan Kahar] akan berlaku.
- G.6.4 Apabila Penyedia gagal mematuhi instruksi Konsultan, Pengguna Jasa dapat (atas keputusan

Pengguna Jasa semata) mempekerjakan dan membayar orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. Kecuali apabila Penyedia menjadi berhak untuk pembayaran untuk pekerjaan tersebut sesuai pengaturan Pasal ini, maka Pengguna Jasa akan dikenakan pengaturan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran kepada Penyedia untuk segala biaya yang timbul akibat kegagalan ini. Kewenangan ini tanpa mencederai hak-hak lain yang dimiliki oleh Pengguna Jasa, sepanjang diatur dalam kontrak atau sebaliknya.

**G.7. Kepemilikan atas Peralatan dan Bahan**

G.7.1 Tiap item dari Instalasi Mesin dan Bahan harus, sejauh sesuai dengan Undang-undang Negara, menjadi milik Pengguna Jasa pada waktu yang disebutkan berikut mana yang terjadi lebih dulu, bebas dari jaminan fidusia dan pembebanan hipotek lainnya:

- a. ketika diserahkan ke Lokasi;
- b. ketika Penyedia telah dibayar dengan nilai dari Peralatan dan Material sesuai pengaturan Pasal H.11 [Pembayaran dari Peralatan dan Material apabila Terjadi Penghentian]; atau
- c. ketika Penyedia telah dibayar seharga yang ditentukan di dalam Peralatan dan Material sesuai pengaturan Pasal N.5 [Peralatan dan Material yang ditunjukkan untuk Pekerjaan].

**G.8. Royalti**

G.8.1 Kecuali ditentukan lain di dalam Ketentuan Pengguna Jasa, Penyedia harus membayar semua royalti, sewa dan pembayaran lain untuk:

- a. bahan alami yang diperoleh dari luar Lokasi, dan
- b. pembuangan bahan hasil pembongkaran dan penggalian dan bahan sisa lainnya (baik yang alami maupun buatan), kecuali jika tempat pembuangan di dalam Lokasi dicantumkan dalam Ketentuan Pengguna Jasa.

**H. MULAI KERJA, KETERLAMBATAN DAN PENGHENTIAN**

**H.1. Memulai Pekerjaan**

H.1.1 Konsultan harus memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia yang menyatakan mengenai Tanggal Mulai Pekerjaan, tidak kurang dari 14 hari sebelum Tanggal Mulai Pekerjaan. Kecuali dinyatakan lain dalam Syarat-Syarat Khusus, Tanggal Mulai Pekerjaan dimulai dalam 42 hari setelah Penyedia menerima Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa.

H.1.2 Penyedia harus memulai pelaksanaan dari Pekerjaan, atau sesegera mungkin setelah, Tanggal Mulai Pekerjaan, dan kemudian melanjutkan Pekerjaan tersebut dengan kecepatan sebagaimana mestinya dan tanpa penundaan.

**H.2. *Time for Completion***

H.2.1 Penyedia harus menyelesaikan seluruh Pekerjaan, dan setiap Seksi/Bagian (apabila ada), dalam kurun waktu Penyelesaian Pekerjaan dan Seksi/Bagian (sesuai keadaan), termasuk penyelesaian dari



seluruh pekerjaan yang dinyatakan dalam Kontrak yang dipersyaratkan untuk Pekerjaan atau Seksi/Bagian yang menjadi pertimbangan untuk diselesaikan demi tujuan serah terima sesuai pengaturan Pasal J.1 [Serah Terima Pekerjaan dan Seksi]

### H.3. Program Kerja

- H.3.1 Penyedia harus menyampaikan program jadwal yang terperinci kepada Konsultan dalam 28 hari setelah menerima Pemberitahuan berdasarkan Pasal H.1 [Mulai Kerja]. Program ini harus disiapkan dengan menggunakan piranti lunak yang dinyatakan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa (apabila tidak dinyatakan, pemograman dilakukan dengan piranti lunak yang diterima oleh Konsultan). Penyedia juga harus menyampaikan perbaikan program yang secara akurat menggambarkan kemajuan aktual dari Pekerjaan, kapanpun program tersebut gagal untuk menunjukkan kemajuan aktual ataupun apabila program tersebut tidak konsisten dengan kewajiban Penyedia.
- H.3.2 Program awal dan setiap perbaikan dari program harus disampaikan kepada Konsultan dengan menggunakan satu Salinan kertas, dan satu salinan elektronik dan tambahan salinan (apabila ada) seperti dinyatakan dalam Kontrak Data, dan harus mencantumkan:
- Tanggal Mulai dan Waktu Penyelesaian, dari Pekerjaan dan dari setiap Seksi/Bagian (apabila ada);
  - tanggal dari hak akses ke dan kepemilikan dari (setiap bagian) Lokasi yang akan diberikan kepada Penyedia sesuai dengan penanggalan (atau tanggal-tanggal) yang dinyatakan di dalam Data Kontrak. Apabila tidak dinyatakan, maka Penyedia meminta kepada Pengguna Jasa untuk memberikan tanggal hak akses dan kepemilikan dari (setiap bagian) Lokasi;
  - urutan dari pelaksanaan Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia, termasuk waktu yang diperkirakan untuk setiap tahapan desain, persiapan dan penyampaian dari Dokumen Penyedia, pengadaan, pembuatan, inspeksi, pengiriman ke Lokasi, konstruksi, pendirian, pemasangan, pekerjaan yang akan dilakukan oleh Subpenyedia, pengujian, pengujian penggunaan dan uji coba pengoperasian;
  - masa Peninjauan sesuai pengaturan Pasal 5.2.2 [Peninjauan oleh Insinyur], dan masa untuk Peninjauan untuk pengajuan lainnya yang dinyatakan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa atau dipersyaratkan di dalam Syarat-Syarat ini;
  - rangkaian dan pemilihan waktu dari inspeksi dan pengujian yang disebutkan, atau dipersyaratkan oleh Kontrak;

- f. untuk program kerja yang diperbaiki: rangkaian dari perbaikan pekerjaan (apabila ada) yang mana Insinyur telah memberikan Pemberitahuan Tidak Keberatan sesuai pengaturan Pasal G.5 [Cacat Mutu dan Penolakan] dan/ atau perbaikan pekerjaan (apabila ada) yang diinstruksikan sesuai pengaturan Pasal G.6 [Perbaikan Pekerjaan]
- g. segala aktivitas (hingga ke level perincian yang ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa), secara rasional dihubungkan dan menunjukkan paling awal dan paling akhir dari waktu mulai dan akhir dari setiap aktivitas, pergerakan (apabila ada), dan prosedur yang genting
- h. penanggalan dari semua penanggalan istirahat dan musim liburan yang diakui secara local (apabila ada);
- i. seluruh pengiriman urama dari Instalasi Mesin dan Material;
- j. untuk rencana kerja yang diperbaiki dan untuk setiap kegiatan: kemajuan aktual terhadap tanggal, segala keterlambatan untuk progress dan akibat dari keterlambatan atau aktivitas lain (apabila ada); dan
- k. laporan tambahan yang berisikan:
  - i. penjelasan mengenai seluruh tahapan besar dari pelaksanaan Pekerjaan;
  - ii. penjelasan umum tentang metode yang Penyedia berencana untuk gunakan untuk pelaksanaan Pekerjaan;
  - iii. rincian yang menunjukkan estimasi jumlah yang masuk akal dari Penyedia dari setiap level dari Personel Penyedia, dan dari setiap tipe dari Peralatan Penyedia, yang dibutuhkan di Lokasi, untuk setiap tahapan besar dari pelaksanaan Pekerjaan;
  - iv. perbaikan program kerja, identifikasi dari perubahan-perubahan penting dari program kerja yang sebelumnya telah diajukan oleh Penyedia; dan
  - v. pengajuan Penyedia untuk mengatasi pengaruh dari keterlambatan dari kemajuan Pekerjaan.

H.3.3 Konsultan harus melakukan Peninjauan dari program kerja awal dan setiap perbaikan program kerja yang diajukan oleh Penyedia dan harus memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia yang menyatakan sejauh mana hal tersebut tidak sesuai dengan Kontrak atau tidak mampu untuk menunjukkan kemajuan aktual atau apabila ternyata tidak konsisten dengan tanggung jawab Penyedia. Apabila Konsultan tidak memberikan Pemberitahuan:

- a. dalam waktu 21 hari setelah menerima program kerja awal; atau

- b. dalam waktu 14 hari setelah menerima perbaikan program kerja
- H.3.4 Penyedia harus memproses sesuai dengan Program Kerja, sesuai dengan tanggung jawab lainnya dari Penyedia sesuai dengan Kontrak. Personel Pengguna Jasa berhak untuk bergantung sepenuhnya kepada Program Kerja ketika merencanakan kegiatan.
- H.3.5 Tidak ada dalam program apapun, Program Kerja atau dokumen pendukung lainnya yang dapat dianggap, atau memberbaskan Penyedia dari kewajibannya untuk memberikan Pemberitahuan menurut Kontrak
- H.3.6 Apabila, sewaktu-waktu, Konsultan memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia bahwa Program Kerja gagal (sejauh yang dinyatakan) untuk patuh terhadap Kontrak atau gagal untuk menunjukkan kemajuan aktual atau apabila ditemukan tidak konsisten dengan tanggung jawab Penyedia, maka Penyedia harus, dalam waktu 14 hari setelah menerima Pemberitahuan, untuk segera memperbaiki program yang sesuai dengan pengaturan pada Pasal ini kepada Konsultan.
- H.4. Peringatan Awal**
  - H.4.1 Setiap Pihak harus memberitahu pihak lain dan Konsultan, dan Konsultan harus memberitahu Para Pihak, dari awal atas segala peristiwa yang diketahui atau yang mungkin terjadi di masa mendatang atau kondisi dimana:
    - a. dapat berdampak buruk bagi pekerjaan dari Personel Penyedia;
    - b. dapat berdampak buruk untuk kinerja Pekerjaan ketika selesai;
    - c. menaikkan harga Kontrak; dan/ atau
    - d. menunda pelaksanaan Pekerjaan atau Seksi/Bagian (apabila ada).
  - H.4.2 Konsultan dapat meminta kepada Penyedia untuk menyampaikan pengajuan sesuai dengan Pasal 13.3.2 [Variasi berdasarkan Pengajuan] untuk menghindari atau meminimalisir pengaruh dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut.
- H.5. Perpanjangan Waktu Penyelesaian**
  - H.5.1 Penyedia berhak sesuai dengan pengaturan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] atas Perpanjangan Waktu apabila sepanjang tujuannya adalah penyelesaian sesuai dengan pengaturan Pasal J.1 [Serah Terima Pekerjaan dan Seksi/Bagian] sedang atau akan terlambat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
    - a. Variasi (kecuali tidak ditentukan persyaratan mengenai kepatuhan sesuai pengaturan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu]);
    - b. penyebab keterlambatan yang memberikan hak untuk Perpanjangan Waktu sesuai Persyaratat-persyaratan pada pengaturan Pasal ini;
    - c. kondisi cuaca yang sangat merugikan, dimana

- tujuan dari Persyaratan ini untuk menanggulangi keadaan cuaca yang sangat buruk yang mana Tidak Dapat Diantisipasi walau berdasarkan data iklim yang telah disediakan oleh Pengguna sesuai pengatur Pasal B.5 [Data Lokasi dan Referensi Item] dan/ atau data iklim yang dikeluarkan oleh Negara untuk lokasi geografis Lokasi;
- d. Kekurangan Personel dan Barang (Material yang disediakan oleh Pengguna Jasa, apabila ada) yang Tidak Dapat Diantisipasi ketersediannya yang disebabkan oleh wabah atau tindakan pemerintah; atau
  - e. Segala keterlambatan, kesulitan atau penghalang yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan Pengguna Jasa, Personel Pengguna Jasa, atau Penyedia lainnya dari Pengguna Jasa yang terdapat di Lokasi.
- H.5.2 Ketika akan menetapkan Perpanjangan Waktu sesuai pengaturan Pasal T.2 [Klaim Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu], Konsultan harus meninjau kembali penetapan sebelumnya sesuai pengaturan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] dan diperbolehkan untuk menaikkan, namun tidak diperbolehkan untuk mengurangi, total dari Perpanjangan Waktu.
- H.5.3 Apabila keterlambatan disebabkan oleh hal-hal yang merupakan tanggung jawab Pengguna Jasa dan secara langsung berhubungan dengan penyebab keterlambatan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, maka hak Penyedia atas Perpanjangan Waktu harus diuji sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus (apabila tidak ditetapkan, dilaksanakan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang bersangkutan).
- H.6. Keterlambatan Disebabkan Oleh Pihak yang Berwenang**
- H.6.1 Apabila:
- a. Penyedia telah dengan teliti mengikuti prosesur yang telah ditetapkan oleh otoritas publik resmi Negara yang terkait;
  - b. Pihak berwenang ini menunda atau menghentikan pekerjaan Penyedia
  - c. keterlambatan atau penghentian Tidak Dapat Diperkirakan Sebelumnya,
- maka keterlambatan atau penghentian ini dianggap sebagai penyebab keterlambatan sesuai pengaturan Pasal H.5 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian]
- H.7. Tingkat Kemajuan**
- H.7.1 Apabila, sewaktu-waktu:
- a. kemajuan actual terlalu lambat untuk diselesaikan dalam Waktu Penyelesaian, dan/atau
  - b. kemajuan telah (atau akan) tertinggal di belakang rencana kerja saat ini sesuai pengaturan Pasal H.3 [Program Kerja]
- Selain sebagai akibat dari sebab yang terdaftar pada

pengaturan Pasal H.5 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian], maka Konsultan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan, sesuai pengaturan Pasal H.3 [Program Kerja], perbaikan program kerja yang menjelaskan perbaikan metode yang diajukan oleh Penyedia untuk dilaksanakan dalam rangka mempercepat kemajuan dan untuk menyelesaikan Pekerjaan atau Seksi/Bagian (apabila ada) dalam kurun Waktu Penyelesaian.

H.7.2 Kecuali Konsultan memberi Pemberitahuan kepada Penyedia yang menegaskan hal lain, Penyedia harus menerapkan metode yang telah diperbaiki ini, yang mungkin mengharuskan penambahan jam kerja dan/atau jumlah Personel Penyedia dan/atau Barang, dengan risiko dan biaya ditanggung oleh Penyedia. Jika metode yang direvisi ini menyebabkan Pengguna Jasa mengeluarkan biaya tambahan, Pengguna Jasa berhak sesuai pengaturan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] untuk mendapatkan pembayaran dari Penyedia, dan juga mendapat Ganti Rugi Keterlambatan (apabila ada).

H.7.3 Pasal M.3.3 [Variasi yang Diperintahkan] akan berlaku untuk metode yang direvisi, termasuk langkah percepatan, yang diperintahkan oleh Konsultan untuk menanggulangi keterlambatan akibat daftar yang terdapat pada Pasal E.8 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian]

**H.8. Ganti Rugi Keterlambatan**

H.8.1 Apabila Penyedia gagal untuk mematuhi Pasal H.2 [Waktu Penyelesaian], Pengguna Jasa berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] atas pembayaran Ganti Rugi Keterlambatan oleh Penyedia atas kesalahan ini. Ganti Rugi Keterlambatan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Kontrak Data, dan harus dibayarkan setiap hari dan dihitung antara Waktu Penyelesaian dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan dan Seksi/Bagian yang sesuai. Jumlah tersebut tidak boleh melebihi jumlah dari Ganti Rugi Keterlambatan (apabila ada) yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Data.

H.8.2 Ganti Rugi Keterlambatan ini harus menjadi satu-satunya ganti rugi yang berasal dari Penyedia untuk kegagalan Penyedia patuh terhadap Pasal H.2 [Waktu Penyelesaian], selain hal-hal untuk peristiwa penghentian pada Pasal O.2 [Penghentian Akibat Kesalahan Penyedia] sebelum penyelesaian Pekerjaan. Ganti Rugi Keterlambatan ini tidak semerta-merta melepaskan Penyedia dari tanggung jawab untuk menyelesaikan Pekerjaan, atau tugas lainnya, kewajiban atau tanggung jawab Penyedia berdasarkan Kontrak.

H.8.3 Pasal ini tidak membatasi pertanggungjawaban Penyedia untuk Ganti Rugi Keterlambatan dalam hal

- penipuan, kelalaian, kesalahan yang disengaja atau perbuatan ceroboh dari Penyedia.
- H.9. Penghentian oleh Pengguna Jasa**
- H.9.1 Konsultan dapat memerintahkan Penyedia untuk menghentikan pengerjaan dari bagian atau keseluruhan Pekerjaan, dimana perintah tersebut harus menyertakan tanggal dan alasan penghentian.
- H.9.2 Selama masa penghentian, Penyedia harus melindungi, menyimpan dan mengamankan bagian atau keseluruhan Pekerjaan (sesuai keadaan) terhadap pengurangan nilai, kerugian atau kerusakan.
- H.9.3 Apabila dan sejauh penyebab dari penghentian merupakan tanggung jawab dari Penyedia, Pasal H.10 [Konsekuensi dari Penghentian oleh Pengguna Jasa], H.11 [Pembayaran untuk Peralatan dan Material akibat Penghentian oleh Pengguna Jasa] dan H.12 [Penghentian Berkepanjangan] tidak berlaku.
- H.10. Konsekuensi dari Penghentian oleh Pengguna Jasa**
- H.10.1 Apabila Penyedia mengalami keterlambatan dan/ atau mengalami penambahan Biaya yang diakibatkan karena kepatuhan kepada perintah Insinyur sesuai Pasal H.9 [Penghentian oleh Pengguna Jasa] dan/atau melanjutkan pekerjaan sesuai Pasal H.13 [Melanjutkan Pekerjaan Kembali], Penyedia berhak sesuai dengan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] atas Perpanjangan Waktu dan/ atau pembayaran atas Biaya plus Keuntungan.
- H.10.2 Penyedia tidak berhak untuk Perpanjangan Waktu, atau pembayaran atas Biaya yang timbul, dalam usaha memperbaiki:
- a. konsekuensi dari kesalahan Penyedia atau kekurangan desain, kecakapan kerja, Peralatan atau Material; dan/atau
  - b. adanya pengurangan nilai, kerugian atau kerusakan akibat kesalahan Penyedia untuk menjaga, menyimpan atau mengamankan seperti yang diatur pada Pasal H.9 [Penghentian oleh Pengguna Jasa]
- H.11. Pembayaran terhadap Peralatan dan Material setelah Penghentian oleh Pengguna Jasa**
- H.11.1 Penyedia berhak untuk pembayaran (saat tanggal perintah penghentian sesuai Pasal H.9 [Penghentian oleh Pengguna Jasa]) sesuai dari harga Instalasi Mesin dan/atau Material yang belum dikirimkan ke Lokasi, apabila:
- a. pekerjaan dari Instalasi Mesin, atau pengiriman dari Instalasi Mesin dan/ atau Material, yang telah dihentikan lebih dari 28 hari dan
    - i. Instalasi Mesin dan/ atau Material dijawabkan, sesuai dengan Program Kerja, telah selesai dan siap untuk dikirimkan ke Lokasi pada masa penghentian; dan
    - ii. Penyedia menyampaikan kepada Konsultan alasan yang masuk akal bahwa Instalasi Mesin dan/ atau Material

- tersebut telah sesuai pada Kontrak
- b. Penyedia telah menandai Instalasi Mesin dan/ atau Material sebagai milik Pengguna Jasa berdasarkan perintah Konsultan.
- H.12. Penghentian Berkepanjangan**
- H.12.1 Apabila penghentian berdasarkan Pasal H.9 [Penghentian oleh Pengguna Jasa] telah berlangsung lebih dari 84 hari, Penyedia dapat memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan meminta izin untuk memproses.
- H.12.2 Apabila Penyedia tidak memberikan Pemberitahuan sesuai Pasal H.13 [Melanjutkan Pekerjaan Kembali] dalam waktu 28 hari setelah menerima Pemberitahuan Penyedia sesuai dengan Pasal ini, Penyedia dapat melakukan hal sebagai berikut:
- a. setuju untuk memperpanjang penghentian, dimana Para Pihak dapat setuju terhadap Perpanjangan Waktu dan/ atau Biaya ditambah Laba (apabila Penyedia menanggung Biaya), dan/ atau pembayaran untuk Instalasi Mesin dan/ atau Material yang ditangguhkan, yang timbul dari total masa penghentian;  
Atau (dan apabila Para Pihak gagal untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan poin a) pada pengaturan Pasal ini)
- b. setelah memberikan Pemberitahuan pertama (kedua) kepada Konsultan, memperlakukan penghentian sebagai sebuah kelalaian terhadap bagian dari Pekerjaan yang terpengaruh (sebagaimana telah diperintahkan sesuai Pasal L.3.1 [Variasi karena Perintah] dengan pengaruh langsung termasuk membebaskan dari tanggung jawab lebih jauh untuk melindungi, menyimpan dan mengamankan sesuai Pasal H.9 [Penghentian oleh Pengguna Jasa]. Apabila penghentian tersebut mempengaruhi keseluruhan Pekerjaan, Penyedia dapat memberikan Pemberitahuan untuk pengakhiran sesuai Pasal P.2 [Pengakhiran oleh Penyedia]
- H.13. Melanjutkan Pekerjaan Kembali**
- H.13.1 Penyedia harus melanjutkan kembali pekerjaan sesegera mungkin setelah menerima Pemberitahuan dari Konsultan untuk meneruskan pekerjaan yang dihentikan.
- H.13.2 Pada tanggal yang tertulis pada Pemberitahuan ini (apabila tidak dituliskan, sesegera mungkin setelah Penyedia menerima Pemberitahuan ini), Penyedia dan Konsultan harus bersama-sama mengukur Pekerjaan dan Instalasi Mesin serta Material yang terkena akibat dari penghentian. Insinyur harus mencatat segala pengurangan nilai, kerugian, kerugian atau kerusakan pada Pekerjaan atau Instalasi Mesin atau Material yang mana terjadi pada masa penghentian dan harus menyerahkan catatan tersebut kepada Penyedia. Penyedia harus segera memperbaiki pengurangan nilai, kerugian,

kerugian atau kerusakan sehingga Pekerjaan, ketika telah selesai, akan tetap sesuai dengan isi Kontrak.

## **I. PENGUJIAN PENYELESAIAN**

### **I.1. Kewajiban Penyedia**

- I.1.1 Penyedia harus melakukan Pengujian Penyelesaian berdasarkan pengaturan pada Pasal ini dan Pasal G.4 [Pengujian oleh Penyedia], setelah menyerahkan dokumen-dokumen sesuai Pasal E.6 [Catatan As-Built ] dan Pasal E.7 [Pedoman Operasi dan Pemeliharaan]
- I.1.2 Penyedia harus menyerahkan kepada Konsultan, tidak kurang dari 42 hari kalender sebelum tanggal dimana Penyedia bermaksud melakukan Pengujian Penyelesaian, program uji yang terperinci yang menunjukkan waktu uji yang diinginkan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengujian ini.
- I.1.3 Konsultan dapat melakukan Peninjauan terhadap program pengujian yang dimaksud dan memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia yang menyebutkan sejauh mana program tersebut tidak sesuai dengan Kontrak. Dalam waktu 14 hari kalender setelah menerima Pemberitahuan ini, Penyedia harus merivisi program pengujian untuk memperbaiki hal-hal yang tidak patuh. Apabila Konsultan tidak memberikan Pemberitahuan apapun dalam kurun waktu 14 hari kalender setelah menerima program pengujian (atau revisi program pengujian), Konsultan dapat dianggap telah memberikan Pemberitahuan Tidak Keberatan. Penyedia tidak diperbolehkan untuk memulai Pengujian Penyelesaian sampai Pemberitahuan Tidak Keberatan telah diberikan (atau dianggap telah diberikan) oleh Konsultan.
- I.1.4 Selain semua tanggal yang ditunjukkan di dalam program pengujian, Penyedia harus memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan, dengan tidak kurang dari 21 hari kalender, setelah tanggal dimana Penyedia akan melaksanakan setiap Pengujian Penyelesaian. Penyedia harus melaksanakan Pengujian Penyelesaian dalam waktu 14 hari setelah tanggal ini, atau di tanggal yang diperintahkan oleh Konsultan, dan selanjutnya memproses sesuai dengan program pengujian Penyedia yang telah diberikan (atau dianggap telah diberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan oleh Insinyur.
- I.1.5 Kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Pengguna Jasa, Pengujian Pengujian Penyelesaian harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:
- a. pra-pengujian penggunaan (di dalam atau di luar Lokasi, apabila sesuai), dimana termasuk inspeksi yang sesuai dan (“kering” atau “dingin”) pengujian fungsional untuk menunjukkan bahwa setiap item dari Pekerjaan atau Seksi dapat dengan aman menjalankan tahap berikutnya sesuai dengan paragraph (b) di



- bawah;
  - b. pengujian penggunaan, dimana termasuk pengujian operasional yang ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa yang menunjukkan bahwa Pekerjaan atau Seksi dapat dioperasikan dengan aman sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa, sesuai dengan kondisi operasional yang ada; dan
  - c. uji coba operasi (sepanjang dimungkinkan berdasarkan syarat operasi), yang akan menunjukkan bahwa Pekerjaan atau Seksi dapat diandalkan dan sesuai dengan Kontrak.
- I.1.6 Pengujian dari setiap tahapan yang dijelaskan pada poin I.1.5.b dan I.1.5.c di atas tidak boleh dilaksanakan sebelum Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan telah melewati tahapan sebelumnya.
- I.1.7 Selama masa uji coba, ketika Pekerjaan atau Seksi (apabila apa) sedang beroperasi di dalam kondisi yang stabil, Penyedia harus memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan bahwa pekerjaan tersebut siap untuk dilakukan Pengujian Penyelesaian, termasuk uji pelaksanaan. Uji Pelaksanaan harus dilaksanakan untuk menunjukkan apakah Pekerjaan atau Seksi patuh terhadap kriteria pelaksanaan yang ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa dan dengan Jadwal dari Jaminan Pelaksanaan. Uji coba, termasuk uji pelaksanaan, tidak merupakan pengambilalihan sesuai Pasal J [Serah Terima kepada Pengguna Jasa]
- I.1.8 Setiap produk yang digunakan oleh, dan setiap pendapatan atau keuntungan lainnya yang dihasilkan dari uji coba operasi sesuai pengaturan Pasal ini akan menjadi hak milik Pengguna Jasa.
- I.1.9 Segera setelah Pekerjaan atau Seksi telah, menurut Penyedia, melewati tahapan-tahapan dari Pengujian Penyelesaian yang dijelaskan pada poin I.1.5.a hingga c di atas, Penyedia harus menyerahkan setiap laporan dari pengujian tersebut kepada Konsultan. Konsultan harus melakukan Peninjauan pada laporan tersebut dan harus memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia yang menjelaskan sejauh mana hasil dari pengujian tersebut yang tidak patuh dengan Kontrak. Apabila Konsultan tidak memberikan Pemberitahuan 14 hari kalender setelah menerima hasil pengujian, Konsultan dapat dianggap telah memberikan Pemberitahuan Tidak Keberatan.
- I.1.10 Dalam mempertimbangkan hasil Tes Penyelesaian, Konsultan harus menoleransi dampak-dampak penggunaan Pekerjaan oleh Pengguna Jasa terhadap kinerja atau karakteristik lain Pekerjaan tersebut. Begitu suatu Pekerjaan, atau Seksi, telah lolos Tes Penyelesaian, Penyedia harus menyerahkan laporan hasil Pengujian yang disahkan kepada Konsultan.
- I.2. Keterlambatan Pengujian**
- I.2.1 Apabila Penyedia telah memberikan Pemberitahuan

sesuai Pasal 9.1 [Kewajiban Penyedia] bahwa Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila ada) telah siap untuk dilaksanakan Pengujian Penyelesaian, dan Pengujian Penyelesaian ditunda secara tidak wajar oleh Personel Pengguna Jasa atau oleh sebab yang menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa pengaturan Pasal J.3 [Gangguan terhadap Pengujian Penyelesaian] akan berlaku.

I.2.2 Apabila keterlambatan Pengujian Penyelesaian diakibatkan oleh Penyedia, maka Konsultan dengan Pemberitahuan dapat meminta Penyedia untuk melaksanakan pengujian dalam waktu 21 hari kalender setelah menerima Pemberitahuan. Penyedia harus melaksanakan pengujian pada hari atau hari-hari dalam periode 21 hari kalender, yang ditetapkan oleh Penyedia dan memberitahukan kepada Konsultan tidak kurang dari 7 hari kalender.

I.2.3 Apabila Penyedia gagal melaksanakan Pengujian Penyelesaian dalam periode 21 hari kalender, maka:

- setelah Pemberitahuan kedua telah diberikan oleh Konsultan kepada Penyedia, Personel Penyedia dapat melanjutkan dengan pengujian;
- Penyedia dapat menghadiri dan menyaksikan pengujian-pengujian ini;
- dalam waktu 28 hari setelah pengujian ini diselesaikan, Konsultan harus mengirimkan salinan dari hasil pengujian kepada Penyedia; dan
- Apabila Pengguna Jasa dibebani biaya tambahan akibat dari pengujian tersebut, Pengguna Jasa berhak sesuai dengan pengaturan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran oleh Penyedia untuk biaya-biaya yang secara wajar dibebankan.

I.2.4 Baik Penyedia hadir ataupun tidak, Pengujian Penyelesaian ini harus dianggap telah dilaksanakan dengan kehadiran Penyedia dan hasil dari pengujian ini harus diterima sebagai hasil yang akurat.

### **I.3. Pengujian Ulang**

Jika Pekerjaan, atau Seksi, tidak lolos Pengujian Penyelesaian, Pasal G.5 [Cacat Mutu dan Penolakan] akan berlaku. Konsultan atau Penyedia dapat meminta agar pengujian yang gagal ini, dan Pengujian Penyelesaian untuk pekerjaan lain yang berhubungan, untuk dapat diulangi dengan periode dan syarat yang sama. Pengulangan pengujian tersebut dapat dianggap sebagai Pengujian Penyelesaian sebagai maksud dan tujuan dari Pasal ini.

### **I.4. Kegagalan dalam Pengujian Penyelesaian**

I.4.1 Jika suatu Pekerjaan atau Seksi tidak lolos Tes Penyelesaian yang diulang berdasarkan Pasal I.3 [Pengujian Ulang], Konsultan berhak atas hal-hal yang meliputi:

- a. meminta pengulangan Tes Penyelesaian lebih lanjut berdasarkan Pasal 9.3 [Pengujian Ulang];
  - b. menolak Pekerjaan tersebut apabila kegagalan tersebut berpengaruh terhadap hilangnya manfaat keseluruhan dari Pekerjaan bagi Pengguna Jasa, yang dalam hal demikian Pengguna Jasa akan mendapatkan ganti rugi yang sama sebagaimana diatur dalam poin (d) Pasal K.4 [Kegagalan dalam Memperbaiki Cacat Mutu];
  - c. menolak Bagian Pekerjaan apabila pengaruh kegagalan tersebut menyebabkan Bagian Pekerjaan tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud berdasarkan Kontrak, yang dalam hal demikian Pengguna Jasa akan mendapatkan ganti rugi yang sama sebagaimana diatur dalam poin (d) Pasal K.4 [Kegagalan dalam Memperbaiki Cacat Mutu];
  - d. Menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama apabila Pengguna Jasa memintanya.
- I.4.2 Apabila Pasal I.4.1 poin (d) terjadi, Penyedia harus bertindak sesuai dengan semua kewajiban lain di bawah Kontrak, dan Pengguna Jasa berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim Untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran oleh Kontraktor atau pengurangan Harga Kontrak sebagaimana disebutkan dalam poin (b)(i) atau (b)(ii) dari Pasal K.4.2 [Kegagalan dalam Memperbaiki Cacat Mutu], masing-masing. Hak atas ini tanpa mencederai hak-hak lain yang Pengguna Jasa miliki, sesuai isi Kontrak atau tidak.

## **J. SERAH TERIMA KEPADA PENGGUNA JASA**

### **J.1. Serah Terima Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan**

- J.1.1 Kecuali dinyatakan lain pada Pasal I.4 [Kegagalan dalam Pengujian Penyelesaian], Pasal J.2 [Serah Terima Bagian] dan Pasal J.3 [Gangguan terhadap Pengujian pada Akhir Pekerjaan], Pekerjaan dapat diserahkan oleh Pengguna Jasa dengan syarat sebagai berikut:
- a. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Kontrak, termasuk telah melewati Pengujian Penyelesaian dan hal-hal yang dikecualikan dalam Pasal J.1.4.i di bawah;
  - b. Konsultan telah memberikan (atau dianggap telah memberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan dari cacatan as-built yang diserahkan sesuai dengan pengaturan poin (a) Pasal E.6 [Catatan As-Built];
  - c. Konsultan telah memberikan (atau dianggap telah memberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan terhadap Pedoman OP sementara untuk Pekerjaan yang diserahkan sesuai pengaturan Pasal E.7 [Manual Operasi dan Pemeliharaan];
  - d. Penyedia telah melaksanakan pelatihan (apabila ada) sesuai pengaturan Pasal E.5 [Pelatihan]; dan

- e. Berita Acara Serah Terima Pertama atas Pekerjaan telah diterbitkan, atau dianggap telah diterbitkan sesuai Pengaturan Pasal ini.
- J.1.2 Penyedia dapat meminta Berita Acara Serah Terima Pertama dengan memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan maksimal 14 hari sebelum Pekerjaan akan, menurut Penyedia, selesai dan siap untuk diserahkan. Apabila Pekerjaan dipisahkan menjadi Bagian Pekerjaan, Penyedia dapat mengaplikasikan hal yang sama untuk Berita Acara Serah Terima Pertama untuk tiap Bagian Pekerjaan.
- J.1.3 Apabila terdapat Bagian dari Pekerjaan yang diserahkan sesuai Pasal J.2 [Serah Terima sebagian], sisa Pekerjaan yang lain atau Seksi, tidak boleh diserahkan sebelum syarat-syarat yang ditetapkan di poin (a) hingga (e) telah dipenuhi.
- J.1.4 Konsultan harus melakukan hal berikut, dalam 28 hari setelah menerima Pemberitahuan Penyedia, antara lain:
- i. menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama kepada Penyedia, yang menjelaskan tanggal dimana Pekerjaan tersebut diselesaikan sesuai dengan isi Kontrak, kecuali untuk pekerjaan dan cacat mutu minor yang belum diselesaikan yang tidak akan berpengaruh secara substansial terhadap penggunaan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan untuk maksud tujuannya (baik hingga atau selama pekerjaan ini selesai dan cacat mutu diperbaiki); atau
  - ii. menolak permohonan dengan memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia, dengan memberikan alasan. Pemberitahuan ini harus memperincikan dan menyebutkan pekerjaan yang harus diselesaikan, cacat mutu yang harus diperbaiki dan/ atau kelengkapan dokumen yang harus diserahkan oleh Penyedia agar Berita Acara Serah Terima dapat diterbitkan. Penyedia kemudian harus menyelesaikan pekerjaan ini sebelum mengeluarkan Pemberitahuan lebih lanjut berdasarkan pengaturan Pasal ini.
- J.1.5 Apabila Konsultan tidak mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pertama atau menolak permohonan Penyedia dalam kurun waktu 28 hari, dan apabila keadaan yang dijelaskan pada poin (a) hingga (d) di atas telah dipenuhi, Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan tersebut harus dianggap telah diselesaikan sesuai dengan isi Kontrak pada 14 hari kalender setelah Insinyur menerima Pemberitahuan dari Kontraktor mengenai permohonan dan Berita Acara Serah Terima Pertama harus dianggap telah dikeluarkan.
- J.2. **Gangguan terhadap Pengujian Penyelesaian**
- J.2.1 Apabila Penyedia terhambat, selama lebih dari 14 hari (baik itu periode menerus atau beberapa periode yang apabila ditotal lebih dari 14 hari),

untuk melaksanakan Pengujian Penyelesaian oleh Personel Pengguna Jasa atau disebabkan oleh hal-hal yang menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa (termasuk segala pengujian pelaksanaan yang tidak mungkin dilakukan dikarenakan ketersediaan syarat operasi pada saat operasi uji coba) maka:

- a. Penyedia harus memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan yang menjelaskan mengenai penghalang tersebut;
- b. Pengguna Jasa harus dianggap telah mengambil alih Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila ada) pada tanggal dimana Pengujian Penyelesaian akan atau seharusnya telah diselesaikan; dan
- c. Konsultan harus segera menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama untuk Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila ada)

J.2.2 Setelah Konsultan mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Pertama, Penyedia harus melaksanakan Pengujian Penyelesaian sesegera mungkin, sebelum habis Masa Pemeliharaan. Konsultan harus memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia, tidak kurang dari 14 hari, dari tanggal dimana Penyedia melaksanakan setiap Pengujian Penyelesaian. Selanjutnya, Pasal I.1 [Kewajiban Penyedia] akan berlaku.

J.2.3 Apabila Penyedia mengalami keterlambatan dan/ atau penambahan Biaya akibat terhalang untuk melaksanakan Pengujian Penyelesaian, Penyedia berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] atas Perpanjangan Waktu dan/ atau pembayaran untuk Biaya plus Keuntungan.

**J.3. Permukaan yang memerlukan Penataan Kembali**

Kecuali dinyatakan lain dalam Berita Acara Serah Terima Pertama untuk Seksi atau sebagian Pekerjaan tidak dapat dianggap sebagai pengesahan penyelesaian tanah atau permukaan yang harus ditata kembali

**K CACAT MUTU SETELAH SERAH TERIMA**

**K.1. Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat Mutu**

K.1.1. Agar Pekerjaan dan Dokumen Penyedia, dan setiap Bagian Pekerjaan, berada dalam kondisi yang dipersyaratkan Kontrak (mengecualikan aus akibat) menjelang tanggal berakhirnya Masa Pemeliharaan terkait atau segera mungkin, maka Penyedia harus, antara lain:

- a. menyelesaikan tiap pekerjaan yang belum selesai pada Tanggal Penyelesaian, dalam kurun waktu yang ditentukan pada Berita Acara Serah Terima Pertama atau waktu lain yang wajar yang diperintahkan oleh Konsultan; dan
- b. Melaksanakan semua pekerjaan yang diperlukan untuk memperbaiki cacat mutu atau kerusakan, sebagaimana Pemberitahuan telah diberikan kepada Penyedia (atau atas nama) Pengguna Jasa pada atau sebelum

- tanggal berakhirnya Masa Pemeliharaan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (sesuai keadaan) tersebut.
- K.1.2. Jika suatu cacat mutu muncul atau kerusakan terjadi, Penyedia harus diberitahu mengenai hal itu, oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa. Untuk selanjutnya segera dapat melakukan hal berikut, antara lain:
- a. Penyedia dan Personel Pengguna Jasa secara bersama-sama memeriksa cacat mutu atau kerusakan;
  - b. Penyedia selanjutnya harus menyampaikan pengajuan untuk hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan pekerjaan; dan
  - c. Pasal G.5.2 sampai G.5.4 [Cacat Mutu dan Penolakan] akan berlaku.
- K.2. Biaya Perbaikan Cacat Mutu**
- K.2.1. Semua pekerjaan pada Pasal K.1 [Penyelesaian pada Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat Mutu] harus dilaksanakan dengan risiko dan biaya yang ditanggung oleh Penyedia, jika dan sejauh pekerjaan disebabkan oleh antara lain:
- a. desain dari Pekerjaan, kecuali bagian dari desain dimana Pengguna Jasa bertanggung jawab (apabila ada);
  - b. Instalasi Mesin, Material atau kecakapan kerja tidak sesuai dengan isi Kontrak
  - c. kesalahan operasi dan pemeliharaan yang mana berhubungan kepada hal yang menjadi tanggung jawab Penyedia (sesuai Pasal E.5 [Pelatihan], Pasal E.6 [Catatan as-built] dan/ atau Pasal E.7 [Pedoman Operasi dan Pemeliharaan] atau lainnya; atau
  - d. Kegagalan Penyedia untuk mematuhi kewajiban lainnya sesuai Kontrak.
- K.2.2. Apabila Penyedia menanggapi bahwa pekerjaan tersebut disebabkan oleh hal lain, Penyedia harus segera memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan dan Konsultan harus memproses sesuai Pasal C.7 [Persetujuan dan Penetapan] untuk menyetujui atau menetapkan penyebab (dan sesuai Pasal C.6.5 [Batas Waktu], tanggal dari Pemberitahuan ini harus menjadi awal mula perhitungan batas waktu untuk persetujuan sesuai Pasal C.6.5). Apabila disetujui atau ditetapkan bahwa pekerjaan tersebut disebabkan oleh hal-hal selain daftar di atas, Pasal M.1 [Variasi berdasarkan Instruksi] akan diberlakukan seolah pekerjaan tersebut diperintahkan oleh Konsultan.
- K.3. Perpanjangan Masa Pemeliharaan**
- K.3.1. Pengguna Jasa berhak atas perpanjangan Masa Pemeliharaan untuk Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan, ketika:
- a. Jika dan sampai sebatas bahwa Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan atau bagian utama dari Instalasi Mesin (sesuai keadaannya dan setelah Serah Terima) tidak dapat digunakan sesuai

- tujuan penggunaannya karena alasan cacat mutu atau kerusakan yang disebabkan hal-hal sesuai Pasal K.2.1.a sampai K.2.1.d.
- b. Berhak atas Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu].
- K.3.2. Pemberian Waktu Perpanjangan Masa Pemeliharaan sesuai ketentuan diatas tidak lebih dari 2 tahun setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan yang dinyatakan dalam Data Kontrak.
- K.3.3. Jika pengiriman dan/atau pemasangan Instalasi Mesin dan/atau Material dihentikan sesuai ketentuan Pasal H.9 [Penghentian oleh Pengguna Jasa] (selain sebab penghentian diakibatkan oleh tanggung jawab Penyedia) atau ketentuan Pasal P.1 [Penghentian oleh Penyedia], Kewajiban Penyedia sesuai ketentuan Pasal ini tidak diberlakukan untuk cacat mutu atau kerusakan yang terjadi lebih dari 2 tahun setelah Masa Pemeliharaan Pekerjaan atau Instalasi Mesin dan/atau Material menjadi bagiannya seharusnya berakhir.
- K.4. Kegagalan Memperbaiki Cacat Mutu**
- K.4.1. Jika perbaikan dari cacat mutu atau kerusakan sesuai ketentuan Pasal K.1 [Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat Mutu] ditunda secara tidak wajar oleh Penyedia, sebuah tanggal dapat ditetapkan oleh (atau atas nama Pengguna Jasa), dimana pada atau menjelang tanggal tersebut cacat mutu atau kerusakan harus diperbaiki. Pemberitahuan terhadap tanggal ini harus diberikan kepada Penyedia oleh (atau atas nama) Pengguna Jasa, dimana Pemberitahuan tersebut memberikan waktu yang cukup (dengan mempertimbangkan kondisi terkait) bagi Penyedia untuk memperbaiki cacat mutu atau kerusakan tersebut.
- K.4.2. Jika Penyedia gagal memperbaiki cacat mutu atau kerusakan pada tanggal yang dinyatakan dalam Pemberitahuan ini yang seharusnya dilakukan dengan biaya Penyedia sesuai ketentuan Pasal K.2 [Biaya Perbaikan Cacat Mutu], Pengguna Jasa dapat (sesuai pilihannya):
- a. Melaksanakan pekerjaan sendiri atau menggunakan pihak lain (termasuk pengujian ulang), dengan cara sesuai dengan Kontrak dan dengan biaya Penyedia, namun Penyedia tidak bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Pengguna Jasa berhak sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran oleh Penyedia untuk biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa untuk memperbaiki cacat mutu atau kerusakan;
  - b. Menerima pekerjaan yang rusak atau cacat mutu tersebut, dimana Pengguna Jasa berhak

- sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk:
- i. Pembayaran atas Denda Kerusakan Kinerja sesuai dengan pemenuhan kegagalan ini;
  - ii. Pengurangan Harga Kontrak, jika tidak ada Daftar Jaminan Pelaksanaan sesuai kontrak, atau tidak ada Denda Kerusakan Kinerja yang dapat diterapkan. Pengurangan ini harus dalam jumlah yang sesuai untuk mengatasi pengurangan nilai yang diderita Pengguna Jasa sebagai akibat kegagalan ini;
- c. Meminta Konsultan untuk memperlakukan setiap bagian dari Pekerjaan yang tidak bisa dipergunakan untuk tujuan penggunaannya sesuai Kontrak akibat kegagalan ini sebagai penghapusan, sebagaimana penghapusan diinstruksikan berdasarkan Pasal M.13.3.1 [Variasi akibat Instruksi];
- d. Memutuskan Kontrak secara keseluruhan dengan pemberlakuan segera (dan Pasal O.2 [Pemutusan akibat Kegagalan Penyedia] tidak berlaku) jika cacat mutu atau kerusakan menyebabkan Pengguna Jasa kehilangan secara substansial keseluruhan manfaat dari Pekerjaan. Pengguna jasa berhak sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk memperoleh kembali semua biaya yang dikeluarkan untuk Pekerjaan ditambah beban pendanaan dan biaya yang timbul akibat pembongkaran, pembersihan Lokasi dan mengembalikan Instalasi Mesin dan Material kepada Penyedia.
- K.4.3. Pelaksanaan pilihan Pengguna Jasa ini sesuai Pasal K.4.2 butir c dan b diatas dilakukan tanpa prasangka terhadap hal lain yang mungkin dimiliki oleh Pengguna Jasa sesuai ketentuan Kontrak atau lainnya.
- K.5. Pengujian lebih lanjut setelah Perbaikan Cacat Mata**
- K.5.1. Dalam 7 hari kalender setelah menyelesaikan pekerjaan perbaikan cacat mutu atau kerusakan, Penyedia menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan menjelaskan Pekerjaan, Bagian Pekerjaan, dan /atau Instalasi Mesin yang diperbaiki dan pengujian ulang yang diusulkan (sesuai ketentuan Pasal J [Pengujian sewaktu Penyelesaian] dan Pasal L [Pengujian setelah Penyelesaian]).
- K.5.2. Dalam 7 hari kalender setelah menerima Pemberitahuan Penyedia ini, Konsultan harus menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia untuk:
- a. menyetujui usulan pengujian; atau
  - b. menginstruksikan pengujian ulang yang



- dibutuhkan untuk mendemonstrasikan bahwa Pekerjaan, Bagian Pekerjaan dan/atau Instalasi Mesin telah memenuhi Kontrak.
- K.5.3. Apabila Penyedia gagal menerbitkan Pemberitahuan yang dimaksud dalam waktu 7 hari kalender, Konsultan dapat menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia, dalam waktu 14 hari Kalender setelah cacat mutu atau kerusakan diperbaiki, menginstruksikan pengujian ulang yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan bahwa Pekerjaan, Bagian Pekerjaan dan/atau Instalasi Mesin telah memenuhi Kontrak.
- K.5.4. Seluruh pengujian ulang sesuai ketentuan Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sama dengan pengujian sebelumnya, namun akan dilaksanakan dengan risiko dan biaya dari Pihak yang bertanggung jawab, sesuai ketentuan Pasal K.2 [Biaya Perbaikan Cacat Mutu].
- K.6. Hak Akses setelah Serah Terima Pertama**
- K.6.1. Sampai dengan 28 hari kalender setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Penyedia memiliki hak akses terhadap seluruh bagian Pekerjaan dan terhadap catatan dari operasi, pemeliharaan dan kinerja dari Pekerjaan, kecuali dianggap tidak sejalan dengan pembatasan keamanan yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa.
- K.6.2. Ketika Penyedia bermaksud untuk memiliki akses terhadap setiap bagian Pekerjaan atau catatan selama Masa Pemeliharaan maka:
- a. Penyedia meminta akses dengan menerbitkan Pemberitahuan kepada Pengguna Jasa, menjelaskan bagian dari Pekerjaan dan/atau catatan yang hendak diakses, alasan untuk akses tersebut dan tanggal yang dikehendaki oleh Penyedia untuk akses tersebut. Pemberitahuan ini harus diberikan dalam waktu yang wajar sebelum tanggal untuk akses yang diajukan, dengan mempertimbangkan kondisi terkait, termasuk pembatasan keamanan Pengguna Jasa;
  - b. Dalam 7 hari kalender setelah menerima Pemberitahuan Penyedia, Pengguna Jasa harus menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia untuk:
    - i. Menyatakan persetujuan Pengguna Jasa terhadap permintaan Penyedia; atau
    - ii. Mengusulkan tanggal alternatif yang wajar, dengan alasan. Jika Pengguna Jasa tidak menerbitkan Pemberitahuan ini dalam 7 hari kerja, Pengguna Jasa dianggap telah memberikan persetujuan terhadap akses Penyedia dengan tanggal yang dicantumkan dalam Pemberitahuan Penyedia.
- K.6.3. Jika Penyedia mengeluarkan Biaya tambahan sebagai akibat dari penundaan tidak beralasan dari

- Pengguna Jasa dalam mengizinkan akses ke Pekerjaan atau catatan tersebut, Penyedia berhak sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran Biaya plus keuntungan.
- K.7. Penyelidikan oleh Penyedia**
- K.7.1. Penyedia harus, apabila diminta oleh Konsultan, menyelidiki penyebab dari cacat mutu, berdasarkan pengarahannya dari Konsultan. Penyedia melaksanakan penyelidikan pada tanggal yang dinyatakan pada instruksi Konsultan atau tanggal lain yang disepakati bersama Konsultan.
- K.7.2. Kecuali cacat mutu tersebut diperbaiki dengan Biaya dari Penyedia sesuai ketentuan Pasal L.2 [Biaya dari Perbaikan Cacat Mutu], Penyedia berhak sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran Biaya plus keuntungan terhadap penyelidikan tersebut.
- K.7.3. Jika Penyedia gagal melaksanakan penyelidikan sesuai ketentuan pasal ini, penyelidikan tersebut dapat dilaksanakan oleh Personel Pengguna Jasa. Penyedia diberikan Pemberitahuan terkait tanggal pelaksanaan penyelidikan dan Penyedia dapat menghadiri dengan biaya sendiri. Jika cacat mutu diperbaiki dengan biaya Penyedia sesuai dengan ketentuan Pasal L.2 [Biaya dari Perbaikan Cacat Mutu], Pengguna Jasa berhak sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran oleh Penyedia untuk biaya penyelidikan yang secara wajar dikeluarkan oleh Pengguna Jasa.
- K.8. Berita Acara Serah Terima Akhir**
- K.8.1. Pelaksanaan kewajiban Penyedia sesuai ketentuan Kontrak dianggap belum selesai hingga Konsultan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir kepada Penyedia, menyatakan tanggal selesainya kewajiban Penyedia sesuai Kontrak.
- K.8.2. Konsultan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir kepada penyedia (dengan salinan kepada Pengguna Jasa) dalam 28 hari kalender setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan, atau segera setelah Penyedia telah:
- Menyampaikan semua Dokumen Penyedia dan Konsultan telah memberikan (dianggap telah memberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan atas catatan As-Built sesuai ketentuan Pasal E.5 [Catatan As-Built]; dan
  - Menyelesaikan dan melaksanakan pengujian untuk seluruh Pekerjaan (termasuk memperbaiki seluruh cacat mutu) sesuai dengan ketentuan Kontrak
- K.8.3. Jika Konsultan gagal menerbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir dalam jangka waktu 28 hari kalender ini, Berita Acara Serah Terima Akhir

Pekerjaan tersebut dianggap telah diterbitkan pada tanggal ke 28 setelah tanggal seharusnya itu diterbitkan sesuai ketentuan pasal ini.

**K.9. Kewajiban yang Belum Terpenuhi**

K.8.4. Hanya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang dapat dianggap sebagai penerimaan Pekerjaan.

K.9.1. Setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, tiap Pihak tetap bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban yang belum terpenuhi pada saat itu. Untuk penetapan bentuk dan batas dari kewajiban yang belum dilaksanakan tersebut, Kontrak harus dianggap sebagai masih tetap berlaku.

K.9.2. Namun terkait dengan Instalasi Mesin, Penyedia tidak bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan yang terjadi lebih dari dua tahun setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan untuk Instalasi Mesin tersebut, kecuali apabila dilarang oleh Peraturan perundang-undangan dalam hal kecurangan, kelalaian, kesalahan disengaja atau perbuatan kelalaian yang disengaja.

K.9.3. Kewajiban ini juga termasuk kewajiban yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi sesuai dengan Ketentuan Pengguna Jasa.

**K.10. Pembersihan Lapangan**

K.10.1. Segera setelah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Akhir, Penyedia harus:

- a. Memindahkan setiap peralatan Penyedia yang masih ada, material yang berlebih, puing-puing, sampah dan Pekerjaan Sementara dari Lokasi;
- b. Memulihkan ke kondisi semula bagian dari Lokasi yang terpengaruh oleh kegiatan Penyedia selama pelaksanaan Pekerjaan dan yang tidak ditempati oleh Pekerjaan Permanen; dan
- c. Meninggalkan Lokasi dan Pekerjaan dalam kondisi yang dinyatakan dalam Ketentuan Pengguna Jasa (jika tidak dinyatakan, dalam keadaan bersih dan aman).

K.10.2. Jika Penyedia gagal memenuhi ketentuan Pasal K.11.1 diatas dalam 28 hari kalender setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Pengguna Jasa dapat menjual (dalam batasan yang diizinkan oleh Peraturan perundang-undangan) atau membuang barang-barang yang tersisa tersebut dan/atau memulihkan dan membersihkan Lokasi (sebagaimana perlu) dengan Biaya Penyedia.

K.10.3. Pengguna Jasa berhak sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran oleh Penyedia untuk atau terkait dengan penjualan atau pembuangan dan pemulihan dan/atau pembersihan Lokasi, dikurangi dari jumlah uang yang didapatkan dari penjualan (jika ada).

## L. PENGUJIAN SETELAH PENYELESAIAN

- L.1. Prosedur untuk Pengujian Penyelesaian** Jika Pengujian Penyelesaian ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa, maka Pasal ini akan berlaku.
- L.1.1. Pengguna Jasa harus melakukan antara lain:
- (a) menyediakan kebutuhan akan listrik, air, saluran limbah (apabila ada), peralatan, bahan bakar, bahan habis pakai, instrumen, tenaga kerja, material, serta pegawai yang memiliki kualifikasi yang sesuai, berpengalaman dan berkompentensi, yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pengujian Penyelesaian secara efisien dan secara wajar; dan
  - (b) melaksanakan Pengujian Penyelesaian yang sesuai dengan:
    - (i) Ketentuan Pengguna Jasa;
    - (ii) Pedoman OP yang mana Konsultan telah memberikan (atau dianggap telah memberikan) Pemberitahuan Tidak Keberatan, sesuai dengan Pasal E.7 [Pedoman Operasi dan Pemeliharaan]; dan
    - (iii) sesuai dengan petunjuk yang disediakan oleh Penyedia pada masa pelaksanaan pengujian ini; dan
 dilakukan dengan kehadiran dari Personel Penyedia atau Pihak lain yang bersangkutan sepanjang dianggap wajar.
- L.1.2. Waktu Pengujian Penyelesaian harus dinyatakan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa (apabila tidak dinyatakan, maka dilaksanakan sesegera mungkin dalam batas kewajaran) setelah Pekerjaan atau Seksi/Bagian (apabila ada) telah diserahkan sesuai Pasal J [Serah Terima Kepada Pengguna Jasa]. Konsultan harus memberi Pemberitahuan kepada Penyedia, tidak lebih dari 21 hari, mengenai tanggal dan tempat dimana Pengujian Penyelesaian akan dilaksanakan. Pemberitahuan ini juga berisikan program pengujian yang akan menunjukkan perkiraan waktu pelaksanaan pengujian. Kecuali disetujui hal yang berbeda oleh Penyedia, pengujian ini harus dilaksanakan pada tanggal yang dimaksud.
- L.1.3. Jika Penyedia tidak hadir pada tanggal dan tempat yang dinyatakan di dalam Pemberitahuan Konsultan (atau waktu dan tempat yang disetujui oleh Penyedia), Pengguna Jasa dapat melaksanakan Pengujian Penyelesaian, yang mana dianggap bahwa pelaksanaan ini telah dilakukan dengan kehadiran Penyedia, dan Penyedia dianggap telah menyetujui hasil dari pengujian tersebut.
- L.1.4. Hasil dari Pengujian Penyelesaian harus dikumpulkan dan dievaluasi oleh Para Pihak. Pertimbangan yang wajar akan pemakaian Pekerjaan oleh Pengguna Jasa sebelumnya harus diperhitungkan.

- L.2. Penundaan Pengujian**
- L.2.1. Jika Penyedia mengalami penambahan Biaya sebagai akibat dari penundaan yang tidak wajar oleh Pengguna Jasa atas pelaksanaan Pengujian Penyelesaian, Penyedia berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran Biaya plus Keuntungan.
- L.2.2. Jika, untuk penyebab yang bukan disebabkan oleh Penyedia, Pengujian Penyelesaian untuk Pekerjaan atau Seksi/Bagian tidak dapat dilaksanakan sepanjang Periode Pemberitahuan Cacat mutu berlangsung, maka Pekerjaan atau Seksi/Bagian tersebut telah dianggap lulus Pengujian Penyelesaian.
- L.3. Pengujian Kembali**
- L.3.1. Sesuai dengan Pengaturan Pasal L.4 [Kegagalan untuk Lulus Pengujian Penyelesaian], jika Pekerjaan atau Seksi/Bagian gagal untuk lulus Pengujian Penyelesaian, maka:
- (a) Poin (b) dari Pasal K.1 [Penyelesaian dari Pekerjaan yang Belum Selesai dan Perbaikan Cacat mutu] akan berlalu; dan
  - (b) Setelah memperbaiki segala cacat mutu atau kerusakan, Pasal K.6 [Pengujian Lebih Lanjut atas Perbaikan Cacat mutu] harus dilaksanakan.
- L.3.2. Jika dan sepanjang kegagalan ini dan pengujian kembali disebabkan oleh hal-hal yang tertera pada poin (a) hingga (d) Pasal K.2 [Biaya untuk Perbaikan Cacat Mutu] dan menyebabkan Pengguna Jasa mengalami penambahan biaya, maka Pengguna Jasa berhak atas sesuai pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran biaya-biaya ini oleh Penyedia.
- L.4. Kegagalan untuk Lulus Pengujian Penyelesaian**
- L.4.1. Apabila:
- (a) Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan, gagal untuk lulus pada Pengujian Penyelesaian; dan
  - (b) Ganti Rugi Pelaksanaan yang dapat diterapkan telah ditentukan di dalam Jadwal Jaminan Pelaksanaan;
- maka Pengguna Jasa berhak atas sesuai pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran biaya Ganti Rugi Pelaksanaan oleh penyedia dalam rangka pelunasan kegagalan ini. Jika Penyedia membayar Ganti Rugi Pelaksanaan kepada Pengguna Jasa pada saat Masa Pemeliharaan berlangsung, maka Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan akan dianggap telah lulus Pengujian Penyelesaian.
- L.4.2. Jika Pekerjaan, atau Bagian Pekerjaan gagal untuk melewati Pengujian Penyelesaian dan, dengan memberikan Pemberitahuan kepada Pengguna Jasa, Penyedia dapat mengajukan untuk melakukan penyesuaian atau modifikasi terhadap Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan tersebut (termasuk item dari Instalasi Mesin):

- (a) Penyedia dapat diperintahkan melalui Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Pengguna Jasa bahwa hak untuk mengakses Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan tidak dapat diberikan hingga waktu yang ditentukan oleh Pengguna Jasa, dimana waktu tersebut harus dalam batas wajar;
  - (b) Penyedia tetap bertanggungjawab untuk melakukan penyesuaian atau modifikasi dan untuk memenuhi syarat Pengujian ini, dalam batas waktu yang wajar dengan menerima Pemberitahuan seperti yang disebutkan pada poin (a) di atas; dan
  - (c) Jika Penyedia tidak menerima Pemberitahuan pada poin (a) di atas selama Periode Pemberitahuan Cacat Mutu, maka Penyedia akan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan penyesuaian dan modifikasi dan Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan (apabila ada) akan dianggap telah lulus Pengujian Penyelesaian.
- L.4.3. Jika Penyedia mengalami penambahan Biaya akibat dari penundaan yang tidak wajar oleh Pengguna Jasa dalam memberikan izin untuk mengakses Pekerjaan atau Bagian Pekerjaan oleh Penyedia, dengan alasan untuk menyelidiki penyebab dari kegagalan untuk lulus Pengujian Penyelesaian atau untuk melakukan penyesuaian atau modifikasi, Penyedia berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] atas pembayaran Biaya tersebut plus Keuntungan.

## **M. VARIASI DAN PENYESUAIAN**

### **M.1. Hak untuk Melakukan Variasi**

- M.1.1. Variasi dapat diprakarsai oleh Konsultan sesuai ketentuan Pasal M.3 [Prosedur Variasi] setiap saat sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama untuk Pekerjaan.
- M.1.2. Selain sebagaimana dinyatakan dalam Pasal K.4 [Kegagalan perbaikan Cacat Mutu], sebuah Variasi tidak boleh termasuk penghapusan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pengguna Jasa atau oleh pihak lain kecuali disepakati oleh Para Pihak.
- M.1.3. Penyedia terikat oleh Variasi yang diinstruksikan sesuai ketentuan Pasal M.3.2 [Variası akibat Instruksi], dan harus melaksanakan Variasi tersebut dengan segera dan tanpa penundaan, kecuali Penyedia terlebih dahulu menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan menyatakan (dengan bukti-bukti pendukung) bahwa:
  - (a) pekerjaan variasi tersebut Tidak dapat diperkirakan sebelumnya sesuai dengan lingkup dan sifat Pekerjaan yang dijelaskan dalam Ketentuan Pengguna Jasa;
  - (b) Penyedia tidak mampu menyiapkan Barang-barang yang dibutuhkan untuk Variasi;

- (c) Variasi akan berdampak buruk pada kemampuan Penyedia untuk memenuhi Pasal D.8 [Kewajiban Kesehatan dan Keselamatan] dan/atau Pasal D.18 [Perlindungan Lingkungan];
- (d) Variasi akan berdampak buruk pada pencapaian Jadwal dari Jaminan Pelaksanaan; atau
- (e) Variasi akan berdampak buruk pada Kewajiban Penyedia untuk menyelesaikan Pekerjaan agar memenuhi kegunaan yang ditetapkan sesuai Pasal D.1 [Kewajiban Umum Penyedia].

M.1.4. Segera setelah menerima Pemberitahuan ini, Konsultan harus membalas dengan menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia untuk membatalkan, mengkonfirmasi, atau melakukan perubahan terhadap instruksi tersebut. Seluruh instruksi untuk mengkonfirmasi atau mengubah akan dianggap sebagai instruksi sesuai Pasal M.3.2 [Variasi akibat instruksi].

M.1.5. Setiap Variasi yang disetujui atau ditetapkan berdasarkan Pasal Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] dan ketentuan Pasal M [Variasi dan Penyesuaian] disampaikan dengan Pemberitahuan akan Variasi kepada kedua belah Pihak.

M.1.6. Apabila para Pihak dalam waktu 14 hari kalender tidak menyampaikan Pernyataan Ketidakpuasan dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal C.7.7 maka Variasi tersebut dituangkan dalam Adendum Kontrak untuk ditandatangani kedua belah Pihak.

## **M.2. Value Engineering/ Rekayasa Nilai**

M.2.1. Penyedia dapat, setiap saat, menyerahkan kepada Konsultan usulan tertulis yang (menurut pandangan Penyedia) akan, apabila diterima:

- (a) mempercepat penyelesaian;
- (b) mengurangi biaya yang dikeluarkan Pengguna Jasa untuk melaksanakan, memelihara atau mengoperasikan Pekerjaan;
- (c) meningkatkan efisiensi atau nilai Pekerjaan yang diselesaikan bagi Pengguna Jasa; atau
- (d) memberikan manfaat bagi Pengguna Jasa.

M.2.2. Usulan tersebut harus disiapkan dengan biaya Penyedia dan menyatakan rincian sebagaimana dinyatakan dalam huruf (a) sampai (c) dari Pasal M.3.2.2 [Variasi akibat Instruksi].

M.2.3. Konsultan harus, sesegera mungkin setelah menerima usulan yang dimaksud, membalas dengan menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia menyatakan persetujuan atau penolakan. Persetujuan atau penolakan Konsultan harus atas persetujuan Pengguna Jasa. Penyedia tidak boleh menunda pekerjaan apapun ketika menunggu jawaban.

M.2.4. Jika Konsultan memberikan persetujuan atas

usulan tersebut, dengan atau tanpa komentar, Konsultan kemudian menginstruksikan Variasi. Oleh sebab itu:

- (a) Penyedia menyerahkan data pendukung lebih lanjut yang secara wajar dibutuhkan oleh Konsultan; dan
- (b) Pasal M.3.2.4 [Variasi akibat Instruksi] diberlakukan, yang termasuk pertimbangan dari Konsultan tentang pembagian dari keuntungan (jika ada), biaya, dan/atau penundaan dari para Pihak sebagaimana dinyatakan dalam Syarat-syarat Khusus.

### **M.3. Prosedur Variasi**

M.3.1. Berdasarkan Pasal M.1 [Hak untuk melakukan Variasi], Variasi yang diprakarsai oleh Konsultan dilakukan dengan salah satu prosedur berikut:

M.3.2. Variasi akibat Instruksi

M.3.2.1. Konsultan dapat menginstruksikan Variasi dengan menerbitkan Pemberitahuan (menjelaskan kebutuhan perubahan dan menyatakan persyaratan untuk mencatat Biaya) kepada Penyedia sesuai dengan Pasal M.5 [Instruksi Konsultan].

M.3.2.2. Penyedia harus melanjutkan dengan pelaksanaan Variasi dan harus, dalam 28 hari kalender (atau jangka waktu lain yang diusulkan oleh Penyedia dan disetujui oleh Konsultan) setelah menerima instruksi Konsultan, menyerahkan kepada Konsultan data pendukung termasuk:

- (a) penjelasan dari pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukan termasuk perincian dari sumber daya dan metode yang diadopsi atau akan diadopsi oleh Penyedia;
- (b) program untuk pelaksanaannya dan usulan Penyedia untuk perubahan yang dibutuhkan (jika ada) terhadap Program sesuai dengan ketentuan Pasal G.3 [Program Kerja] dan terhadap Waktu Penyelesaian; dan
- (c) usulan Penyedia untuk penyesuaian Harga Kontrak, dengan data dukung. Ketika setiap penghapusan dari pekerjaan menjadi bagian (atau seluruh) Variasi, dan jika:
  - (i) Penyedia telah mengeluarkan atau akan mengeluarkan biaya yang, jika pekerjaan tidak dihapus, akan dianggap telah dicakup oleh jumlah yang menjadi bagian dari Nilai kontrak yang disepakati; dan
  - (ii) penghapusan dari pekerjaan telah



mengakibatkan atau akan mengakibatkan jumlah tersebut tidak menjadi bagian dari Harga Kontrak;

biaya ini dapat dilampirkan dalam usulan Penyedia (dan jika demikian, diidentifikasi secara jelas). Jika para Pihak telah menyetujui penghapusan dari suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh salah satu Pihak, usulan Penyedia dapat juga mengikutsertakan jumlah keuntungan yang hilang dan kerugian lain dan kerugian yang diderita (atau akan diderita) dari Penyedia sebagai akibat dari pengurangan tersebut.

- M.3.2.3. Oleh karena hal tersebut, Penyedia wajib menyerahkan data dukung lanjutan yang secara wajar dibutuhkan oleh Konsultan.
- M.3.2.4. Konsultan kemudian melanjutkan sesuai Pasal [Persetujuan atau Penetapan] untuk menyetujui atau menetapkan:
- (a) Perpanjangan Waktu, jika ada, dan/atau
  - (b) penyesuaian terhadap Harga Kontrak dan Jadwal Pembayaran, jika ada
- (dan untuk tujuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu], tanggal ketika Konsultan menerima usulan Penyedia sesuai ketentuan Pasal ini (termasuk data dukung lanjutan yang diminta) akan menjadi tanggal untuk dimulainya batas waktu persetujuan sesuai ketentuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu]). Penyedia berhak atas Perpanjangan Waktu dan/atau penyesuaian terhadap Harga Kontrak, tanpa persyaratan untuk memenuhi ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu].
- M.3.2.5. Jika Jadwal Harga dan Tarif tidak dicantumkan dalam Kontrak, penyesuaian sesuai poin M.3.2.4 (b) di atas akan berasal dari Biaya plus Keuntungan pelaksanaan pekerjaan.
- M.3.2.6. Jika Jadwal Harga dan Tarif dicantumkan didalam Kontrak, ketentuan berikut akan berlaku sesuai poin M.3.2.4 (b) di atas.
- M.3.2.7. Untuk setiap item dari pekerjaan yang membentuk (atau seluruh) Variasi, harga yang wajar atau harga untuk

setiap item harus dihitung atau harga tersebut harus dituliskan secara spesifik di dalam Jadwal Tarif dan Harga (Schedules of Rates and Prices) atau apabila item tersebut tidak ada, tarif atau harga dispesifikan untuk pekerjaan yang sejenis. Tetapi, tarif atau harga yang baru harus dalam batas wajar untuk suatu item dari pekerjaan apabila tidak ada tarif dan harga untuk item tersebut di dalam Schedules of Rates and Prices dan tidak ada tarif yang sesuai karena item dari pekerjaan tersebut memiliki karakter yang tidak sama, atau tidak dikerjakan dalam kondisi yang sama, dengan item lain di dalam Kontrak.

M.3.2.8. Setiap tarif atau harga baru harus didapatkan dari tarif dan harga yang relevan dari Jadwal Tarif dan Harga (Schedules of Rates and Prices), dengan penyesuaian yang wajar dengan menghitung segala kondisi yang bersangkutan. Jika tidak ada tarif atau harga yang sesuai dari derivasi tarif atau harga yang baru, perhitungan tarif atau harga tersebut harus didapatkan dari Biaya plus Keuntungan dari pelaksanaan pekerjaan.

M.3.2.9. Hingga sampai masa penyesuaian sesuai poin M.3.2.4 (b) di atas ditujui atau ditentukan, Konsultan harus memperhitungkan tarif atau harga sementara yang diperuntukkan dalam Berita Acara Pembayaran Sementara.

M.3.3. Variasi berdasarkan Permintaan Pengajuan

M.3.3.1. Konsultan dapat meminta pengajuan, sebelum menginstruksikan Variasi, dengan memberikan Pemberitahuan (menjelaskan mengenai perubahan yang diinginkan) kepada Penyedia.

M.3.3.2. Penyedia selanjutnya menjawab Pemberitahuan ini sesegera mungkin, dengan jawaban di antaranya:

- (a) Menyerahkan pengajuan yang mana di dalamnya termasuk hal-hal yang dijelaskan dalam poin (a) hingga (c) Pasal M.3.2.2 [Variasi akibat Instruksi]; atau
- (b) Memberikan alasan-alasan kenapa Penyedia tidak dapat melakukan hal tersebut (apabila ada), dengan referensi pada hal-hal yang disebutkan pada poin (a) hingga (e) Pasal M.1 [Hak untuk melakukan Variasi].

M.3.3.3. Jika Penyedia menyerahkan pengajuan, Konsultan harus, sesegera setelah menerima itu, menanggapi dengan memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia yang isinya mengizinkan atau hal lain. Penyedia tidak boleh menunda pekerjaan lainnya pada saat menunggu tanggapan.

M.3.3.4. Jika Konsultan tidak memberikan izin terhadap pengajuan tersebut, dengan atau tanpa komen, dan Penyedia telah mengalami penambahan Biaya sebagai akibat dari pengajuan tersebut, Penyedia berhak atas sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] untuk pembayaran Biaya tersebut.

#### **M.4. Dana Cadangan**

M.4.1. Setiap Dana Cadangan hanya boleh digunakan, secara keseluruhan atau sebagian, sesuai dengan instruksi Konsultan, dan Harga Kontrak harus disesuaikan. Total harga yang dibayarkan kepada Penyedia hanya yang termasuk dari nilai pekerjaan, persediaan atau jasa yang mana Dana Cadangan berhubungan, sesuai yang telah diperintahkan oleh Konsultan.

M.4.2. Untuk setiap Dana Cadangan, Konsultan dapat menginstruksikan untuk:

- (a) pekerjaan yang harus dilaksanakan (termasuk Instalasi Mesin, Material atau jasa-jasa yang disediakan) oleh Penyedia, dan yang mana penyesuaian terhadap Harga Kontrak dan Jadwal Pembayaran (apabila ada) harus disetujui atau ditentukan sesuai Pasal M.3.2 [Variasi berdasarkan Instruksi]; dan/ atau
- (b) Instalasi Mesin, Material atau jasa-jasa yang harus dibayarkan oleh Penyedia terhadap Subpenyedia.

M.4.3. Jika Konsultan menginstruksikan kepada Penyedia sesuai poin (a) dan (b) di atas, instruksi ini dapat mempersyaratkan Penyedia untuk menyertakan penetapan harga dari supplier Penyedia dan/ atau Subpenyedia (seluruhnya atau sebagian) untuk item dari pelaksanaan pekerjaan atau Instalasi Mesin, Material, pekerjaan atau jasa-jasa yang disediakan. Setelahnya, Konsultan dapat menanggapi dengan memberikan Pemberitahuan yang isinya dapat berupa instruksi kepada Penyedia untuk menerima penentuan harga tersebut atau menolak instruksi tersebut. Jika Konsultan tidak menanggapi dalam kurun waktu 7 hari setelah menerima penentuan harga, Penyedia berhak untuk menerima penentuan harga tersebut berdasarkan diskresi Penyedia.

#### **M.5. Kerja Harian**

M.5.1. Jika Jadwal Kerja Harian tidak terdapat di dalam Kontrak, Pasal ini tidak berlaku.

M.5.2. Untuk pekerjaan yang bersifat minor atau

incidental, Konsultan dapat menginstruksikan Variasi untuk dilaksanakan berdasarkan kerja harian. Pekerjaan ini selanjutnya dihargai sesuai dengan Jadwal Kerja Harian, dan prosedur berikut ini akan berlaku.

- M.5.3. Sebelum melakukan pemesanan Barang untuk pekerjaan tersebut (kecuali untuk Barang yang telah ditetapkan harganya di dalam Jadwal Kerja Harian), Penyedia harus menyerahkan satu atau lebih pengajuan harga dari supplier Penyedia dan/ atau Subpenyedia kepada Konsultan. Selanjutnya, Konsultan dapat menginstruksikan Penyedia untuk menerima pengajuan harga tersebut. Jika Konsultan tidak menanggapi dalam kurun waktu 7 hari setelah menerima penentuan harga, Penyedia berhak untuk menerima penentuan harga tersebut berdasarkan diskresi Penyedia.
- M.5.4. Kecuali untuk item yang dalam Jadwal Kerja Harian dicantumkan pembayarannya belum jatuh tempo, Setiap hari Penyedia harus menyerahkan kepada Konsultan keterangan akurat dalam salinan yang mencantumkan rincian berikut mengenai sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan hari sebelumnya.
- M.5.5. Satu salinan dari tiap keterangan akan, jika benar atau jika disetujui, ditandatangani oleh Konsultan dan dikembalikan kepada Penyedia. Jika tidak benar atau disetujui Konsultan dapat melanjutkan sesuai Pasal C.7 [Persetujuan atau Ketetapan] untuk menyetujui atau menetapkan sumber daya (dan, sesuai dengan Pasal M.7.3 [Batas Waktu], tanggal penyelesaian pekerjaan yang merupakan Variasi sesuai Pasal ini oleh Penyedia merupakan tanggal dari mulainya batas waktu untuk persetujuan sesuai Pasal M.7.3).
- M.5.6. Dalam Pernyataan berikutnya, Penyedia selanjutnya menyerahkan pernyataan harga dari sumber daya yang telah disetujui atau ditetapkan oleh Konsultan, bersama dengan tagihan-tagihan lainnya, voucher dan resi pembayaran dari Barang yang digunakan dalam Kerja Harian (selain Barang yang telah ditetapkan harganya dalam Jadwal Kerja Harian).
- M.5.7. Kecuali ditetapkan lain di dalam Jadwal Kerja Harian, tarif dan harga di dalam Jadwal Kerja Harian dianggap telah termasuk pajak, overhead, dan keuntungan.

**M.6. Penyesuaian untuk Perubahan Peraturan perundang-undangan**

- M.6.1. Sesuai pada ketentuan pada Pasal ini, Harga Kontrak harus disesuaikan baik penambahan atau pengurangan pada Biaya sebagai akibat perubahan dari:
- (a) Undang-undang Negara (termasuk pengundangan Peraturan perundang-undangan baru atau pencabutan atau perubahan dari Peraturan yang ada);
  - (b) Yudisial atau interpretasi resmi dari

- pemerintah mengenai Undang-Undang yang dimaksud pada poin (a) di atas;
- (c) ijin, persetujuan dan lisensi yang didapatkan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia sesuai poin (a) atau (b), secara masing-masing sesuai Pasal A.13 [Tunduk terhadap Hukum];
  - (d) persyaratan untuk ijin, persetujuan dan lisensi yang harus didapatkan oleh Penyedia sesuai Pasal A.13 [Tunduk terhadap Hukum] yang terjadi atau secara resmi diterbitkan setelah SPMK, yang mempengaruhi Penyedia dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan Kontrak. Pada aAsal ini “perubahan pada Peraturan” berarti segala perubahan seperti pada poin (a), (b), (c), dan (d) di atas.
- M.6.2. Jika Penyedia mengalami keterlambatan dan/ atau mengalami penambahan Biaya sebagai akibat dari perubahan pada Peraturan perundang-undangan, maka Penyedia berhak atas sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] Perpanjangan waktu dan/ atau pembayaran dari Biaya tersebut.
- M.6.3. Apabila terdapat penurunan dalam Biaya sebagai akibat dari perubahan Peraturan, Pengguna Jasa berhak atas sesuai Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] Perpanjangan waktu dan/ atau penurunan Biaya tersebut.
- M.6.4. Jika penyesuaian dari pelaksanaan Pekerjaan harus dilakukan sebagai akibat dari perubahan Peraturan:
- (a) Penyedia harus segera memberikan Pemberitahuan kepada Konsultan, atau
  - (b) Konsultan harus segera memberikan Pemberitahuan kepada Penyedia (disertai dengan syarat pendukung yang terperinci).
- M.6.5. Setelahnya, Konsultan harus menginstruksikan Variasi sesuai Pasal M.3.2 [Variansi berdasarkan Instruksi] atau meminta pengajuan sesuai Pasal M.3.3 [Variansi berdasarkan Permintaan Pengajuan].

## **N. HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN**

### **N.1. Harga Kontrak**

- N.1.1. Kecuali dinyatakan lain dalam Syarat-Syarat Khusus:
- a. Harga Kontrak harus berbentuk Lumsum sesuai Harga Kontrak yang Disepakati berdasarkan Penawaran dan dilakukan penyesuaian, penambahan (termasuk Biaya dan Biaya plus Keuntungan yang menjadi hak Penyedia sesuai ketentuan Kontrak) dan/atau pengurangan sesuai dengan persyaratan dalam Kontrak;
  - b. Penyedia harus membayar seluruh pajak, bea dan biaya yang harus dibayarkan oleh Penyedia sesuai Kontrak, dan Harga Kontrak tidak boleh disesuaikan untuk biaya-biaya tersebut, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal M.6 [Penyesuaian akibat Perubahan Peraturan];

- c. Setiap kuantitas yang tercantum dalam Jadwal/Daftar adalah kuantitas perkiraan dan tidak dianggap sebagai kuantitas aktual dan tepat untuk Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia;
  - d. Setiap kuantitas atau data harga yang tercantum dalam Jadwal/Daftar hanya digunakan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Jadwal/Daftar dan tidak berlaku untuk tujuan lainnya;
- N.1.2. Namun, jika ada bagian Pekerjaan yang harus dibayar berdasarkan kuantitas yang disediakan atau pekerjaan yang dilakukan, ketentuan untuk pengukuran dan penilaian haruslah sebagaimana yang ditentukan dalam Data Kontrak dan Ketentuan Pengguna Jasa. Harga Kontrak harus ditetapkan sesuai dengan itu, berdasarkan penyesuaian sesuai ketentuan Kontrak.
- N.1.3. Penyedia harus menyediakan Jadwal/Daftar yang sesuai untuk menjelaskan keakuratan Lumsum dari Harga Kontrak yang Disepakati dan menyampaikan kepada Konsultan sesegera mungkin.
- N.1.4. Konsultan harus menyetujui atau menetapkan nilai dari bagian bagian Pekerjaan yang harus dibayar berdasarkan kuantitas yang disediakan atau pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal C.7 [Penetapan atau Persetujuan]. Pengukuran dilakukan dengan mengukur kuantitas aktual dari bagian tersebut sesuai dengan kaidah yang berlaku.
- N.1.5. Ketika Konsultan membutuhkan bagian dari Pekerjaan untuk diukur di Lokasi, Konsultan menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia dalam waktu tidak kurang dari 7 hari kalender tentang bagian yang akan diukur dan tanggal serta posisi di Lokasi dari pelaksanaan pengukuran tersebut. Kecuali disepakati lain dengan Penyedia, pengukuran di Lokasi akan dibuat pada tanggal tersebut dan Wakil Penyedia harus:
- a. Menghadiri untuk membantu Konsultan dan berupaya maksimal untuk mencapai kesepakatan terhadap hasil pengukuran tersebut; dan
  - b. Menyediakan data pendukung yang dibutuhkan oleh Konsultan.
- N.1.6. Jika Penyedia gagal hadir atau mengirimkan perwakilan pada waktu dan lokasi yang dinyatakan dalam Pemberitahuan Konsultan, pengukuran yang dilakukan dianggap telah dilakukan dengan kehadiran Penyedia dan Penyedia dianggap telah menerima hasil pengukuran tersebut sebagai akurat.
- N.1.7. Jika Penyedia hadir saat pengukuran namun tidak mencapai kesepakatan hasil pengukuran dengan Konsultan, maka Penyedia menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan menyatakan alasan ketidakakuratan tersebut. Jika Penyedia tidak

menerbitkan Pemberitahuan dalam 14 hari kalender setelah menghadiri pengukuran di Lokasi atau memeriksa catatan pengukuran, Penyedia dianggap telah menyetujui hasil pengukuran tersebut sebagai akurat.

- N.1.8. Setelah menerima Pemberitahuan dari Penyedia sesuai ketentuan ini, kecuali saat itu pengukuran tersebut telah mengikuti ketentuan Pasal M.3.2 [Variasi akibat Instruksi], Konsultan harus:
- melanjutkan sesuai ketentuan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] untuk menentukan atau menetapkan hasil pengukuran; dan
  - untuk tujuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu], tanggal saat Konsultan menerima Pemberitahuan dari Penyedia akan menjadi tanggal mulai dari batas waktu untuk persetujuan sesuai dengan Pasal C.6.5

Sampai saat dimana pengukuran tersebut disetujui atau ditetapkan, Konsultan dapat menggunakan pengukuran sementara untuk keperluan Berita Acara Pembayaran.

## **N.2. Uang Muka**

- N.2.1. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
- N.2.2. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
- N.2.3. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
- N.2.4. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Harga Kontrak.
- N.2.5. Besaran uang muka ditentukan dalam Data Kontrak dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- N.2.6. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Konsultan disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- N.2.7. Konsultan harus mengajukan Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada Pengguna Jasa untuk permohonan tersebut pada Pasal N.2.6, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- N.2.8. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

**N.3. Permohonan Pembayaran**

- N.3.1. Penyedia harus menyampaikan Tagihan kepada Konsultan setelah akhir periode pembayaran yang dinyatakan dalam Data Kontrak (jika tidak dinyatakan, pada tiap akhir bulan). Setiap Tagihan harus:
- dalam bentuk yang dapat diterima oleh Konsultan;
  - diserahkan dalam bentuk satu dokumen asli, satu salinan elektronik dan salinan dokumen tambahan (jika ada) sebagaimana dinyatakan dalam Data Kontrak;
  - menjelaskan secara rinci jumlah yang dianggap Penyedia menjadi haknya, dengan dokumen pendukung yang melampirkan perincian yang cukup bagi Konsultan untuk meneliti kesesuaian jumlah ini dengan laporan kemajuan pekerjaan terkait sesuai dengan Pasal D.20 [Laporan Kemajuan Pekerjaan]
- N.3.2. Tagihan harus memasukkan hal-hal berikut, sejauh memungkinkan, dengan urutan:
- Perkiraan nilai kontrak atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan Dokumen Penyedia yang dihasilkan, sampai kepada akhir periode pembayaran (termasuk Variasi namun mengecualikan hal-hal yang dijelaskan pada huruf b sampai j dibawah ini);
  - jumlah yang akan ditambahkan atau dikurangi akibat perubahan Peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal M.6 [Penyesuaian terhadap Perubahan Peraturan perundang-undangan] dan untuk perubahan Biaya sesuai ketentuan Pasal M.7 [Penyesuaian untuk Perubahan dalam Biaya];
  - jumlah yang akan dikurangi untuk retensi, diperhitungkan dengan menggunakan persentase retensi yang dinyatakan dalam Data Kontrak terhadap total jumlah yang didapat dari huruf a, huruf b, dan huruf f dari pasal ini, hingga jumlah retensi mencapai batas Uang Retensi (jika ada) yang dinyatakan dalam Data Kontrak;
  - Jumlah yang akan ditambahkan dan/atau dikurangi untuk Uang Muka dan pengembalian Uang Muka sesuai ketentuan Pasal N.2 [Uang Muka]
  - Jumlah yang akan ditambahkan dan/atau dikurangi untuk Instalasi Mesin dan Material sesuai ketentuan Pasal N.5 [Instalasi Mesin dan Material yang ditujukan untuk Pekerjaan];
  - Penambahan atau pengurangan lain yang mungkin harus dibayarkan berdasarkan Kontrak atau sebaliknya, termasuk yang ditentukan sesuai dengan Pasal C.7



- [Persetujuan atau Penetapan];
- g. Jumlah yang akan ditambahkan untuk Provisional Sum sesuai ketentuan Pasal N.4 [Provisional Sum];
- h. Jumlah yang ditambahkan untuk pengembalian Uang Retensi sesuai ketentuan Pasal O.9 [Pengembalian Uang Retensi];
- i. Jumlah yang dikurangi untuk penggunaan Penyedia atas Utilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa sesuai ketentuan Pasal D.19 [Utilitas Sementara]; dan
- j. Pengurangan dari jumlah yang disahkan dalam Berita Acara Pembayaran sebelumnya.

**N.4. Jadwal Pembayaran**

N.4.1. Jika Kontrak mencantumkan Jadwal Pembayaran menjelaskan tahapan pembayaran atas Harga Kontrak yang akan dibayar, kecuali dinyatakan lain dalam Jadwal/Daftar:

- a. Tahapan pembayaran yang dinyatakan dalam Jadwal Pembayaran merupakan perkiraan nilai kontrak untuk keperluan Pasal N.3.2.a [Pengajuan Pembayaran];
- b. Pasal N.5 [Instalasi Mesin dan Material yang ditujukan untuk Pekerjaan] tidak berlaku; dan

N.4.2. Jika Tahapan pembayaran ini tidak ditentukan dengan merujuk kepada kemajuan aktual dalam pelaksanaan Pekerjaan dan Kemajuan aktual yang dicapai ternyata kurang dari apa yang menjadi dasar penentuan Jadwal Pembayaran maka Kemudian Konsultan dapat melanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] untuk menyatakan persetujuan atau menetapkan perbaikan tahapan pembayaran (tanggal mulai dari Batas Waktu sesuai dengan Pasal C.6.5 adalah tanggal perbedaan ditemukan oleh Konsultan). Perbaikan tahapan pembayaran ini mempertimbangkan sebatas mana kemajuan pekerjaan berbeda dengan dasar penentuan Jadwal Pembayaran.

N.4.3. Apabila Kontrak tidak menyertakan suatu Jadwal Pembayaran, Penyedia harus menyampaikan perkiraan pembayaran yang bersifat tidak mengikat, yang menurut Penyedia akan dibayarkan selama periode 3 bulanan. Estimasi pertama harus disampaikan dalam waktu 42 hari kalender setelah Tanggal Mulai Kerja. Revisi perkiraan harus diserahkan dalam selang waktu 3 bulan, sampai penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama.

**N.5. Instalasi Mesin and Material untuk Pekerjaan**

N.5.1. Apabila tidak ada Instalasi Mesin dan/atau Material yang dicantumkan didalam Data Kontrak untuk pembayaran ketika dikirimkan dan/atau dibayar ketika diantarkan, ketentuan Pasal ini tidak berlaku.

N.5.2. Penyedia harus memasukkan sesuai ketentuan Pasal N.3.2.e [Pengajuan Pembayaran]:

- a. Suatu jumlah yang harus ditambahkan untuk Instalasi Mesin dan/atau Material yang telah

- dikirimkan atau diantarkan (sesuai kondisi) ke Lokasi sebagai bagian dari Pekerjaan Permanen;
- b. Suatu jumlah yang harus dikurangi ketika nilai kontrak dari Instalasi Mesin dan Material tersebut merupakan bagian dari Pekerjaan Permanen sesuai ketentuan Pasal N.3.2.a [Pengajuan Pembayaran]
- N.5.3. Konsultan kemudian melanjutkan sesuai ketentuan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] untuk menyetujui atau menetapkan jumlah yang ditambahkan untuk Instalasi Mesin dan Material bila kondisi berikut ini terpenuhi (tanggal mulai dari Batas Waktu untuk persetujuan sesuai dengan Pasal C.6.5 adalah tanggal pemenuhan ketentuan ini):
- a. Penyedia telah:
    - i. Menyimpan semua catatan dengan baik (termasuk bukti pemesanan, bukti pembayaran, Biaya dan penggunaan Instalasi Mesin dan Material) yang siap untuk diperiksa oleh Konsultan;
    - ii. Menyampaikan bukti yang menunjukkan bahwa Instalasi Mesin dan Material tersebut memenuhi ketentuan Kontrak (dapat juga mencakup sertifikat pengujian sesuai ketentuan Pasal G.4 [Pengujian oleh Penyedia] dan/atau dokumentasi pemenuhan kepatuhan sesuai ketentuan Pasal D.9.2 [Sistem Verifikasi Kepatuhan] kepada Konsultan;
    - iii. Menyerahkan tagihan dari Biaya untuk mendapatkan dan mengantarkan (sesuai kondisi) Instalasi Mesin dan Material ke Lokasi, didukung oleh bukti yang memadai;
  - b. Instalasi Mesin dan Material terkait:
    - i. Dinyatakan dalam Data Kontrak untuk dibayar saat diterima di Lokasi;
    - ii. Telah diantarkan dan disimpan dengan baik di Lokasi, dilindungi terhadap kehilangan, kerusakan, dan sesuai dengan ketentuan Kontrak
- N.5.4. Jumlah yang disepakati atau ditetapkan mempertimbangkan dari bukti dan dokumen yang dibutuhkan sesuai ketentuan Pasal ini dan terhadap nilai kontrak dari Instalasi Mesin dan Material tersebut. Jumlah yang dapat disahkan oleh Konsultan dalam Berita Acara Pembayaran berkisar 50 - 70% dari nilai yang disepakati atau ditetapkan.
- N.6. Penerbitan Berita Acara Pembayaran**
- N.6.1. Tidak ada jumlah yang dibayarkan kepada Penyedia sebelum:
- a. Pengguna Jasa telah menerima Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk, dan diterbitkan

- oleh entitas yang sesuai dengan Pasal D.2.1 [Kewajiban Penyedia]; dan
- b. Penyedia telah menunjuk Wakil Penyedia berdasarkan dari Pasal D.3 [Wakil dari Penyedia].

N.6.2. Berita Acara Pembayaran

- N.6.2.1. Konsultan harus, dalam 28 hari kalender setelah menerima Tagihan dan dokumen pendukung, menerbitkan Berita Acara Pembayaran kepada Pengguna Jasa dengan salinan kepada Penyedia:
  - a. Menyatakan jumlah yang secara wajar dibayarkan kepada Penyedia; dan
  - b. Termasuk penambahan dan/atau pengurangan yang harus dibayarkan sesuai ketentuan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan]

Dengan data perincian pendukung (yang menjelaskan perbedaan yang ada antara jumlah yang dibayarkan dan jumlah terkait yang ada dalam Tagihan beserta alasan perbedaannya).

N.6.3. Penahanan (jumlah uang) dalam Berita Acara Pembayaran

- N.6.3.1. Sebelum penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Konsultan dapat menahan Berita Acara Pembayaran dalam jumlah yang mungkin (setelah retensi dan pengurangan lain) kurang dari jumlah minimal dari Berita Acara Pembayaran (jika ada) yang dinyatakan dalam Data Kontrak. Pada konsisi ini, Konsultan segera menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia.

- N.6.3.2. Berita Acara Pembayaran seharusnya tidak ditahan untuk alasan lainnya, meskipun:
  - a. Terdapat pasokan atau pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia tidak sesuai dengan ketentuan Kontrak, biaya perbaikan atau penggantian dapat ditahan hingga perbaikan atau penggantian telah diselesaikan;
  - b. Penyedia gagal melaksanakan suatu pekerjaan, layanan, atau kewajibannya sesuai Kontrak, jumlah dari pekerjaan atau kewajiban ini dapat ditahan sampai pekerjaan atau kewajiban telah dilaksanakan. Pada kondisi ini, Konsultan sesegera mungkin menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia menjelaskan kegagalan

tersebut dan perincian pendukung dari nilai yang ditahan; dan/atau

- c. Konsultan menemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dari Tagihan atau dokumen pendukung, jumlah Berita Acara Pembayaran dapat mempertimbangkan sejauh mana kesalahan atau ketidaksesuaian ini telah dicegah atau memberi prasangka dalam investigasi terhadap jumlah yang dinyatakan dalam Tagihan sampai kesalahan atau ketidaksesuaian tersebut diperbaiki dalam Tagihan berikutnya.

N.6.3.3. Untuk setiap jumlah Tagihan yang ditahan, dalam data pendukung Berita Acara Pembayaran harus dijelaskan perhitungan dari jumlah tersebut dan alasan penahanannya.

#### N.6.4. Koreksi atau Modifikasi

N.6.4.1. Konsultan dalam setiap Berita Acara Pembayaran dapat membuat koreksi atau modifikasi yang seharusnya dibuat terhadap Berita Acara Pembayaran sebelumnya. Berita Acara Pembayaran tidak dianggap sebagai penerimaan, persetujuan, izin atau Pemberitahuan Tidak Keberatan dari Konsultan terhadap Dokumen Penyedia atau Pekerjaan.

N.6.4.2. Apabila Penyedia menganggap bahwa Berita Acara Pembayaran tidak mengandung jumlah yang menjadi hak Penyedia, jumlah ini diidentifikasi di Tagihan selanjutnya. Konsultan harus kemudian membuat koreksi atau modifikasi dengan sesuai di Berita Acara Pembayaran selanjutnya.

N.6.4.3. Setelahnya, sampai batas dimana:

- a. Penyedia tidak puas dengan jumlah Berita Acara Pembayaran selanjutnya yang telah memasukkan jumlah yang diidentifikasi; dan
- b. Jumlah yang diidentifikasi tidak terkait ke hal dimana Konsultan telah melaksanakan tugasnya sesuai Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan]

Penyedia dapat, dengan menerbitkan Pemberitahuan, merujuk hal ini kepada Konsultan dan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] berlaku (dan untuk tujuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu], tanggal dimana Konsultan menerima Pemberitahuan menjadi tanggal mulai

dari batas waktu untuk persetujuan sesuai Pasal C.6.5).

#### **N.7. Pembayaran**

- N.7.1. Pengguna Jasa harus membayar kepada Penyedia:
- a. Jumlah yang disahkan dalam Berita Acara Pembayaran Uang Muka dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam Data Kontrak (jika tidak dinyatakan, 21 hari kerja) setelah Pengguna Jasa menerima Berita Acara Pembayaran Uang Muka;
  - b. Jumlah yang disahkan dalam tiap Berita Acara Pembayaran yang diterbitkan sesuai:
    - i. Pasal N.6 [Penerbitan Berita Acara Pembayaran], dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam Data Kontrak (jika tidak dinyatakan, 56 hari kerja) setelah Pengguna Jasa menerima Berita Acara Pembayaran; atau
    - ii. Pasal N.13 [Penerbitan Berita Acara Pembayaran Akhir], dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam Data Kontrak (jika tidak dinyatakan, 28 hari kerja setelah Pengguna Jasa menerima Berita Acara Pembayaran; dan
  - c. Jumlah yang disahkan dalam Berita Acara Pembayaran Akhir dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam Data Kontrak (jika tidak dinyatakan, 56 hari kerja) setelah Pengguna Jasa menerima Berita Acara Pembayaran Akhir.
- N.7.2. Pembayaran terhadap jumlah tersebut dilakukan ke rekening Bank yang disampaikan oleh Penyedia sesuai ketentuan Kontrak.

#### **N.8. Pengembalian Uang Retensi**

- N.8.1. Setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama untuk:
- a. Pekerjaan, Penyedia memasukkan setengah pertama dari Uang Retensi kedalam Tagihan Penyedia; atau
  - b. untuk Bagian Pekerjaan, Penyedia memasukkan persentase dari setengah pertama Uang Retensi terkait kedalam Tagihan Penyedia.
- N.8.2. Pada tanggal berakhirnya Masa Pemeliharaan, Penyedia harus memasukkan sisa setengah dari Uang Retensi kedalam Tagihan sesegera mungkin setelah tanggal tersebut. Jika Berita Acara Serah Terima Pertama telah (atau dianggap telah) diterbitkan untuk sebuah Bagian Pekerjaan, Penyedia harus memasukkan persentase dari sisa setengah Uang Retensi terkait segera setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan untuk Bagian Pekerjaan tersebut.
- N.8.3. Pada Berita Acara Pembayaran selanjutnya setelah Konsultan menerima Tagihan tersebut, Konsultan harus mengesahkan pengembalian Uang Retensi terkait. Namun, ketika mengesahkan pengembalian

- Uang Retensi sesuai Pasal N.6 [Penerbitan Berita Acara Pembayaran], jika ada pekerjaan yang tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal K [Cacat Mutu setelah Serah Terima Pertama] atau Pasal L [Pengujian setelah Penyelesaian], Konsultan berhak menahan pengesahan sesuai estimasi biaya pekerjaan ini sampai pekerjaan ini dilaksanakan.
- N.8.4. Persentase yang sesuai untuk setiap Bagian Pekerjaan adalah persentase nilai dari Bagian Pekerjaan yang dinyatakan dalam Data Kontrak. Jika persentase nilai dari Bagian Pekerjaan tidak dinyatakan dalam Data Kontrak, tidak ada persentase dari setengah Uang Retensi yang harus dikembalikan sesuai ketentuan Pasal ini terhadap Bagian Pekerjaan tersebut.
- N.9. Tagihan saat Pekerjaan Selesai**
- N.9.1. Dalam 84 hari kalender setelah Tanggal Penyelesaian Pekerjaan, Penyedia harus menyerahkan kepada Konsultan sebuah Tagihan saat penyelesaian dengan dokumen pendukung, sesuai dengan ketentuan Pasal N.3 [Permohonan Berita Acara Pembayaran], yang menunjukkan:
- Nilai dari seluruh pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak sampai dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan;
  - Jumlah lain yang menurut Penyedia harus dibayar saat Tanggal Penyelesaian Pekerjaan; dan
  - Perkiraan dari jumlah lain yang menurut Penyedia telah atau akan dibayar setelah Tanggal Penyelesaian Pekerjaan, sesuai ketentuan Kontrak atau lainnya. Jumlah yang diperkirakan ini harus disajikan secara terpisah (dari yang disebutkan dari huruf a dan b di atas) dan memasukkan perkiraan jumlah untuk Klaim yang telah diajukan Penyedia melalui Pemberitahuan sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu];
- N.9.2. Konsultan kemudian menerbitkan Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan Pasal N.6 [Penerbitan Berita Acara Pembayaran].
- N.10. Tagihan Akhir**
- N.10.1. Penyerahan Penyedia terhadap Tagihan sesuai ketentuan Pasal ini tidak boleh ditunda dengan alasan penyelesaian sengketa sesuai Pasal U [Sengketa dan Arbitrase]
- N.10.2. Draft Tagihan Akhir
- N.10.2.1. Dalam 56 hari kalender setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, Penyedia harus menyerahkan kepada Konsultan draft Tagihan Akhir.
- N.10.2.2. Draft Tagihan Akhir ini harus:
- Berada dalam bentuk yang sama dengan Tagihan yang sebelumnya diserahkan sesuai ketentuan Pasal N.3 [Pengajuan Berita Acara

- Pembayaran]
- b. Diserahkan dalam satu dokumen asli, satu salinan elektronik dan tambahan salinan dokumen (jika ada) sesuai yang dinyatakan dalam Data Kontrak; dan
  - c. Menunjukkan penjelasan, dengan dokumen pendukung:
    - i. Nilai dari seluruh pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak;
    - ii. Jumlahlain yang menurut Penyedia harus dibayar pada tanggal penerbitan Berita Acara Serah Terima Akhir, sesuai ketentuan kontrak atau lainnya; dan
    - iii. Perkiraan dari jumlah lain yang menurut Penyedia telah atau akan dibayar setelah Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, sesuai ketentuan Kontrak atau lainnya termasuk jumlah yang dinyatakan sesuai Pasal N.10.1.c. [Tagihan saat Pekerjaan Selesai]. Jumlah yang diperkirakan ini harus disajikan secara terpisah (dari yang disebutkan dari poin i dan ii diatas).
- N.10.2.3. Terkecuali untuk jumlah sesuai ketentuan Pasal N.11.2.2.c.iii diatas, jika Konsultan tidak menyetujui atau tidak dapat memeriksa kebenaran dari draft Tagihan Akhir, Konsultan sesegera mungkin menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia. Penyedia kemudian menyerahkan informasi lanjut yang sewajarnya yang dibutuhkan oleh Konsultan dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam Pemberitahuan, dan harus melakukan perubahan terhadap draft tersebut sebagaimana disepakati diantara mereka.
- N.10.3. Tagihan Akhir yang Disepakati
- N.10.3.1. Jika tidak ada jumlah sesuai ketentuan Pasal N.11.2.2.c.iii [Draft Tagihan Akhir], Penyedia kemudian mempersiapkan dan menyerahkan kepada Konsultan Tagihan akhir sebagaimana disepakati (disebut Tagihan Akhir)
  - N.10.3.2. Namun apabila:
    - a. Ada jumlah yang disebutkan sesuai ketentuan Pasal N.11.2.2.c.iii [Draft Tagihan Akhir]; dan/atau

- b. Berdasarkan hasil diskusi antara Konsultan dan Penyedia, bahwa terbukti tidak dapat dicapai kesepakatan terhadap jumlah yang tertera di draft Tagihan akhir, Penyedia kemudian menyiapkan dan menyerahkan kepada Konsultan sebuah Tagihan yang memisahkan antara jumlah yang disepakati, jumlah yang diestimasi dan jumlah yang tidak disepakati (disebut dengan Tagihan Akhir yang Disepakati Sebagian)

#### **N.11. Pembebasan dari Kewajiban**

- N.11.1. Ketika menyerahkan Tagihan Akhir atau Tagihan Akhir yang Disepakati Sebagian (sesuai kondisi), Penyedia menyerahkan pernyataan tertulis tentang pembebasan dari kewajiban yang menyatakan bahwa total Tagihan Akhir merupakan penyelesaian yang penuh dan final terhadap seluruh uang yang menjadi hak Penyedia sesuai ketentuan Kontrak. Pembebasan dari Kewajiban ini dapat menyatakan bahwa total Tagihan dapat berubah sesuai dengan Sengketa yang sedang berlangsung dan/atau hal tersebut berlaku efektif ketika Penyedia telah menerima:
- a. Pembayaran penuh atas jumlah yang disahkan dalam Berita Acara Pembayaran Akhir, dan
  - b. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan.
- N.11.2. Jika Penyedia gagal menyerahkan Pembebasan Kewajiban ini, pembebasan dianggap telah diserahkan dan berlaku efektif ketika kondisi pada Pasal N.12.1.a dan b terpenuhi.
- N.11.3. Pembebasan kewajiban sesuai ketentuan Pasal ini tidak akan mempengaruhi tanggung jawab atau hak Pihak manapun terkait Sengketa yang sedang berlangsung.

#### **N.12. Penerbitan Berita Acara Pembayaran Akhir**

- N.12.1. Dalam 28 hari kalender setelah menerima Tagihan Akhir atau Tagihan Akhir yang Disepakati Sebagian (sesuai kondisi), dan Pembebasan Kewajiban sesuai ketentuan Pasal N.12 [Pembebasan dari Kewajiban], Konsultan harus menerbitkan kepada Pengguna Jasa (dengan salinan kepada Penyedia), Berita Acara Pembayaran Akhir yang menyatakan:
- a. Jumlah akhir yang dianggap Konsultan harus dibayarkan, termasuk penambahan dan/atau pengurangan yang harus dibayarkan sesuai ketentuan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] atau sesuai ketentuan Kontrak ; dan
  - b. Setelah memperhitungkan potongan untuk Pengguna Jasa atas seluruh jumlah yang sebelumnya dibayarkan oleh Pengguna Jasa dan seluruh jumlah yang menjadi hak Pengguna Jasa, dan setelah memperhitungkan potongan untuk Penyedia atas seluruh jumlah



yang sebelumnya dibayarkan oleh Penyedia (jika ada) dan/atau diterima oleh Pengguna Jasa berdasarkan Jaminan Pelaksanaan, sisa (bila ada) yang harus dibayarkan dari Pengguna Jasa kepada Penyedia atau dari Penyedia kepada Pengguna Jasa, apabila ini terjadi.

N.12.2. Jika Penyedia belum menyerahkan draft Tagihan akhir dalam batas waktu sesuai ketentuan Pasal N.11.1 [Draft Tagihan Akhir], Konsultan harus meminta Penyedia untuk melakukannya. Apabila Penyedia gagal menyerahkan draft Tagihan akhir dalam waktu 28 hari kalender, Konsultan harus menerbitkan Berita Acara Pembayaran Akhir dalam jumlah yang dianggap Konsultan layak untuk dibayarkan.

N.12.3. Jika Penyedia telah menyerahkan Tagihan Akhir yang Disepakati Sebagian sesuai ketentuan Pasal N.11.3 [Tagihan Akhir yang Disepakati] atau tidak ada Tagihan Akhir yang Disepakati Sebagian yang telah diserahkan oleh Penyedia tetapi, sebatas bahwa draft Tagihan akhir yang diserahkan oleh Penyedia dianggap Konsultan sebagai Tagihan Akhir yang Disepakati Sebagian, maka Konsultan melanjutkan sesuai ketentuan Pasal N.6 [Penerbitan Berita Acara Pembayaran] untuk menerbitkan Berita Acara Pembayaran.

**N.13. Penghentian Kewajiban Pengguna Jasa**

N.13.1. Pengguna Jasa tidak memiliki kewajiban kepada Penyedia untuk hal-hal berdasarkan atau berkaitan dengan Kontrak atau pelaksanaan Pekerjaan, kecuali sampai sebatas jumlah yang telah dimasukkan Penyedia kedalam:

- a. Tagihan Akhir atau Tagihan Akhir yang Disepakati Sebagian; dan
- b. (kecuali untuk hal-hal yang timbul setelah penerbitan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan) Tagihan sesuai ketentuan Pasal N.10 [Tagihan saat Penyelesaian].

N.13.2. Kecuali Penyedia membuat atau telah membuat Klaim sesuai ketentuan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] terkait jumlah dalam Berita Acara Pembayaran Akhir dalam waktu 56 hari kalender setelah menerima salinan Berita Acara Pembayaran Akhir, Penyedia dianggap telah menerima jumlah yang disahkan. Pengguna Jasa kemudian tidak lagi memiliki kewajiban terhadap Penyedia selain membayar sejumlah yang ditagihkan dalam Berita Acara Pembayaran Akhir dan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Penyedia.

N.13.3. Akan tetapi, Pasal ini tidak boleh membatasi kewajiban Pengguna Jasa berdasarkan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, atau kewajiban Pengguna Jasa dalam hal kecurangan, kegagalan pembayaran yang disengaja atau penyimpangan

akibat kelalaian Pengguna Jasa.

**O. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENGGUNA JASA**

**O.1. Pemberitahuan untuk Memperbaiki**

- O.1.1. Apabila Penyedia gagal melaksanakan kewajiban berdasarkan Kontrak, Konsultan, dengan menerbitkan Pemberitahuan kepada Penyedia, dapat meminta Penyedia untuk mengatasi kegagalan dan memperbaikinya dalam waktu yang diminta (disebut dengan Pemberitahuan untuk Memperbaiki).
- O.1.2. Pemberitahuan untuk Memperbaiki harus:
- a. Menjelaskan kegagalan Penyedia;
  - b. Menyatakan kewajiban Penyedia berdasarkan Pasal atau ketentuan Kontrak; dan
  - c. Menyatakan jangka waktu yang wajar bagi Penyedia untuk memperbaiki kegagalan, mempertimbangkan sifat dari kegagalan tersebut dan pekerjaan dan/atau tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki hal tersebut.
- O.1.3. Setelah menerima Pemberitahuan untuk Memperbaiki, Penyedia segera merespon dengan menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan menjelaskan tindakan yang akan diambil Penyedia untuk memperbaiki kegagalan tersebut, dan menyatakan tanggal mulai dari tindakan perbaikan untuk memenuhi jangka waktu yang diberikan dalam Pemberitahuan untuk Memperbaiki.
- O.1.4. Waktu yang dinyatakan dalam Pemberitahuan untuk Memperbaiki tidak boleh menyatakan perpanjangan Masa Pelaksanaan.

**O.2. Pemutusan akibat Kesalahan Penyedia**

- O.2.1. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengguna Jasa berhak untuk melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
  - b. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
  - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;
  - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
  - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - h. berdasarkan penelitian Pengguna Jasa, Penyedia

tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
- k. Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

O.2.2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- d. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

O.2.3. Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal O.2.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK.

O.2.4. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:

- a. Pengguna Jasa berhak untuk tidak membayar retensi atau Jaminan Pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
- b. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

O.2.6. Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pengguna Jasa wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

**O.3. Pembayaran setelah Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa**

O.3.1. Dalam hal terjadi Pemutusan Kontrak oleh Pengguna Jasa maka Konsultan melakukan perhitungan terhadap:

- a. hasil pelaksanaan Pekerjaan di lapangan sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan dan dibandingkan dengan Berita Acara Pembayaran terakhir;
- b. kewajiban Penyedia yang berupa pengembalian uang muka, penghitungan besaran denda, dan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan;

O.3.2. Konsultan menerbitkan Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan Pasal [Penerbitan Berita Acara Pembayaran] berdasarkan hasil perhitungan sesuai

Pasal O.3.1 diatas dan mengacu kepada Pasal N [Harga Kontrak dan Pembayaran].

**P. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PENYEDIA**

**P.1. Penghentian oleh Penyedia** P.1.1. Jika:

- a. Konsultan gagal untuk mengesahkan sesuai dengan Pasal N.6 [Penerbitan Berita Acara Pembayaran Sementara];
- b. Pengguna Jasa gagal untuk memberikan bukti yang wajar sesuai Pasa; B.4 [Rencana Pembiayaan oleh Pengguna Jasa];
- c. Pengguna Jasa tidak patuh terhadap Pasal N.7 [Pembayaran]; dan
- d. Pengguna Jasa tidak patuh terhadap:
  - (i) Persetujuan yang mengikat, atau ketetapan yang final dan mengikat sesuai Pasal C.7 [Persetujuan dan Ketetapan]; atau
  - (ii) Keputusan dari Penyelesaian Sengketa yang dipilih.

Dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Pengguna Jasa sesuai Kontrak, maka Penyedia, tidak kurang dari 21 hari setelah memberikan Pemberitahuan kepada Pengguna Jasa (dimana Pemberitahuan ini berisikan salah satu dari hal yang diatur pada Pasal Q.1.1) untuk menghentikan pekerjaan (atau mengurangi laju pengerjaan) sampai Pengguna Jasa memperbaiki kesalahan tersebut.

P.1.2. Tindakan ini tidak boleh mengurangi hak-hak Penyedia terhadap denda keuangan sesuai Pasal N.8 [Keterlambatan Pembayaran] dan untuk pemutusan kontrak sesuai Pasal Q.2 [Pemutusan Kontrak oleh Penyedia].

P.1.3. Jika Pengguna Jasa selanjutnya memperbaiki kesalahan yang disebutkan di atas sebelum Penyedia menyerahkan Pemberitahuan yang berisikan pemutusan kontrak sesuai Pasal Q.2 [Pemutusan Kontrak oleh Penyedia], Penyedia harus melanjutkan pekerjaan secara normal sesegera mungkin.

P.1.4. Jika Penyedia mengalami keterlambatan dan/ atau penambahan biaya sebagai akibat dari penghentian pekerjaan (atau pengurangan laju pengerjaan) sesuai dengan Pasal ini, Penyedia berhak sesuai Pasal T.2 [Klaim atas Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] atas Perpanjangan Waktu dan/ atau Pembayaran Biaya plus Keuntungan.

**P.2. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia** P.2.1

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

- a. setelah mendapatkan persetujuan Pengguna Jasa, Konsultan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan

- pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
- b. Pengguna Jasa tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati dalam Berita Acara Pembayaran.
- P.3. Pembayaran setelah Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- P.3.1 Dalam hal terjadi Pemutusan Kontrak oleh Penyedia maka Penyedia menyampaikan Pemberitahuan dan Tagihan kepada Konsultan sesuai dengan ketentuan Pasal N [Harga Kontrak dan Pembayaran].
- P.3.2 Konsultan menerbitkan Berita Acara Pembayaran sesuai ketentuan Pasal N.6 [Penerbitan Berita Acara Pembayaran] berdasarkan hasil perhitungan sesuai Pasal P.3.1 diatas dan mengacu kepada Pasal N [Harga Kontrak dan Pembayaran].
- Q. PEMELIHARAAN PEKERJAAN DAN PERTANGGUNGAN RISIKO**
- Q.1. Pertanggungjawaban untuk Pemeliharaan Pekerjaan**
- Q.1.1 Kecuali Kontrak diputus berdasarkan Syarat-syarat yang telah disebutkan atau dengan hal lain, sesuai Pasal Q.2 [Kewajiban untuk Pemeliharaan Pekerjaan] Penyedia harus bertanggungjawab secara penuh untuk pemeliharaan Pekerjaan, Barang, dan Dokumen Penyedia mulai dari Tanggal Mulai sampai Tanggal Penyelesaian dari Pekerjaan, apabila pertanggungjawaban untuk pemeliharaan Pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Jasa. Jika Berita Acara Serah Terima Pertama telah dikeluarkan (atau dianggap telah dikeluarkan) untuk setiap Seksi/Bagian, tanggungjawab untuk pemeliharaan Seksi/Bagian akan diserahkan kepada Pengguna Jasa.
- Q.1.2 Jika Penyedia diputus berdasarkan Syarat-syarat yang telah disebutkan atau dengan hal lain, Penyedia berhenti untuk bertanggung jawab untuk pemeliharaan Pekerjaan mulai dari tanggal Pemutusan.
- Q.1.3 Setelah tanggungjawab telah diserahkan dengan sesuai kepada Pengguna Jasa, Penyedia harus bertanggungjawab untuk pemeliharaan pekerjaan yang belum selesai pada Tanggal Penyelesaian, sampai pekerjaan yang belum selesai ini diselesaikan.
- Q.1.4 Jika terjadi kerugian atau kerusakan terhadap Pekerja, Barang atau Dokumen Penyedia, selama masa Penyedia bertanggungjawab untuk pemeliharaan, dari segala penyebab kecuali yang dinyatakan pada Pasal Q.2 [Kewajiban untuk Pemeliharaan Pekerjaan], Penyedia harus memperbaiki kerugian atau kerusakan dengan risiko dan biaya ditanggung oleh Penyedia, sehingga Pekerjaan, Barang dan Dokumen

**Q.2. Kewajiban untuk  
Pemeliharaan Pekerjaan**

- Penyedia (apabila ada) sesuai dengan isi Kontrak.
- Q.2.1 Penyedia berkewajiban untuk kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh Penyedia terhadap Pekerjaan, Barang dan Dokumen Penyedia setelah Berita Acara Serah Terima Pertama dikeluarkan. Penyedia juga berkewajiban untuk segala kerugian dan kerusakan, yang terjadi setelah Berita Acara Serah Terima Pertama dikeluarkan yang mana sebenarnya kerusakan tersebut terjadi sebelum Berita Acara Serah Terima Pertama dikeluarkan, dimana Penyedia bertanggungjawab.
- Q.2.2 Penyedia tidak berkewajiban, baik melalui pertanggungjawaban risiko atau hal lain, untuk kerugian atau kerusakan Pekerjaan, Barang atau Dokumen Penyedia yang disebabkan oleh hal-hal berikut (kecuali apabila Pekerjaan, Barang atau Dokumen Penyedia telah ditolak oleh Konsultan berdasarkan Pasal G.5 [Cacat Mutu dan Penolakan] sebelum terjadinya hal-hal berikut):
- a. Gangguan, baik sementara atau permanen, terhadap jalan, pencahayaan, udara, air atau kemudahan lain (selain yang disebabkan oleh metode Penyedia untuk pelaksanaan) yang mana tidak terhindarkan sebagai akibat dari pelaksanaan yang sesuai dengan Kontrak;
  - b. Penggunaan atau pemakaian oleh Pengguna Jasa terhadap bagian dari Pekerjaan Permanen, kecuali yang ditentukan oleh Kontrak;
  - c. Kekeliruan, cacat mutu atau kekurangan dari bagian dalam desain Pekerjaan oleh Pengguna Jasa dimana mungkin ditentukan di dalam Ketentuan Pengguna Jasa (dan dimana Penyedia yang telah berpengalaman yang tengah melaksanakan pemeliharaan tidak akan dapat mengetahui hal tersebut ketika memeriksa Lokasi dan Ketentuan Pengguna Jasa sebelum memasukkan Penawaran), kecuali desain yang dikerjakan oleh Penyedia sesuai dengan kewajiban Penyedia menurut Kontrak;
  - d. Tiap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan alam (selain yang telah dialokasikan kepada Penyedia dalam Data Kontrak) yang mana Tidak Dapat Diperhitungkan sebelumnya atau pelaksanaan yang mana penyedia yang telah berpengalaman tidak akan dapat secara wajar memprediksi untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang

- cukup;
  - e. Salah satu dari kejadian atau keadaan yang tertulis pada poin a hingga f dari Pasal R.2 [Keadaan Kahar]; dan/atau
  - f. Tiap pelaksanaan atau kesalahan oleh Pengguna Kuasa atau Penyedia lain dari Pengguna Jasa.
- Q.2.3 Berdasarkan Pasal R.4 [Konsekuensi dari Keadaan Kahar], jika hal-hal yang dijelaskan pada poin a hingga f di atas terjadi dan sebagai akibatnya merusak Pekerjaan, Barang atau Dokumen Penyedia Penyedia harus segera memberi Pemberitahuan kepada Konsultan. Setelahnya, Penyedia harus memperbaiki kerugian dan/ atau kerusakan yang terjadi sepanjang diinstruksikan oleh Konsultan. Instruksi tersebut akan dianggap diberikan sesuai Pasal M.3.2 [Variasi berdasarkan Instruksi].
- Q.2.4 Jika kerugian atau kerusakan dari Pekerjaan atau Barang atau Dokumen Penyedia merupakan akibat kombinasi dari:
- a. Salah satu dari kejadian yang disebutkan di poin (a) hingga (f) di atas;
  - b. Sebuah penyebab yang merupakan tanggung jawab Penyedia.
- Dan Penyedia mengalami keterlambatan dan/ atau mengalami penamabahan Biaya sebagai akibat dari kerugian dan/ atau kerusakan, Penyedia selanjutnya berdasarkan Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu] berhak atas proporsi dari Perpanjangan Waktu dan/ atau Biaya plus Keuntungan sepanjang kejadian tersebut merupakan penyebab terjadinya keterlambatan dan/ atau Biaya.
- Q.3. Hak Kekayaan Intelektual dan Industrial**
- Q.3.1 Dalam Pasal ini, “pembajakan” adalah suatu pembajakan (atau dugaan pembajakan) atas suatu paten, desain terdaftar, hak cipta, merk dagang, nama dagang, rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan industrial lainnya yang terkait dengan Pekerjaan; dan “klaim” adalah suatu “klaim” (atau tindakan hukum yang menuntut suatu klaim) yang menuduhkan suatu pembajakan. Setiap kali suatu Pihak tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain mengenai suatu klaim dalam kurun 28 hari setelah menerima klaim, Pihak pertama harus dianggap telah melepaskan haknya terhadap ganti rugi berdasarkan Pasal ini.
- Q.3.2 Pengguna Jasa harus mengganti rugi dan membebaskan Penyedia dari tanggung jawab dari klaim tuduhan pembajakan apa pun yang sedang terjadi atau telah terjadi:

- a. akibat yang tak dapat dihindari dari kepatuhan Penyedia terhadap Kontrak, atau
- b. akibat suatu Pekerjaan yang digunakan oleh Pengguna Jasa, dimana:
  - (i) untuk tujuan selain yang menyatakan, atau secara wajar mencerminkan isi Kontrak; atau
  - (ii) sehubungan dengan tiap hal yang tidak dipasok oleh Penyedia, kecuali penggunaan tersebut disampaikan kepada Penyedia sebelum Tanggal Dasar atau tercantum dalam Kontrak.

Q.3.3 Penyedia harus mengganti rugi dan membebaskan Pengguna Jasa dari tanggung jawab dan klaim lainnya (termasuk biaya hukum dan pengeluaran) yang timbul akibat tuduhan pembajakan yang berkaitan dengan:

- a. cara pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia; atau
- b. penggunaan Peralatan Penyedia.

Q.3.4 Jika suatu pihak berhak diberi ganti rugi berdasarkan Pasal ini, Pihak yang mengganti rugi boleh (dengan biayanya) melakukan negoisasi untuk penetapan klaim, dan litigasi atau arbitrase yang mungkin timbul karenanya. Pihak lain harus, atas permintaan dan biaya dari Pihak yang mengganti rugi, mendampingi dalam mengadu klaim. Pihak lain ini (dan Personelnya) tidak boleh membuat pengakuan yang mungkin merugikan Pihak yang mengganti rugi, kecuali Pihak yang mengganti rugi gagal mengambil alih jalannya negoisasi, litigasi atau arbitrase apabila diminta melakukannya oleh Pihak lain tersebut.

**Q.4. Pertanggungans Risiko oleh Penyedia**

Q.4.1 Penyedia harus menanggung risiko dan membebaskan Pengguna Jasa, Personel Pengguna Jasa, dan agen lainnya, terhadap dan dari klaim pihak ketiga, kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya hukum dan pembayaran lainnya) mengenai:

- a. Terluka secara fisik, sakit atau meninggal sebagai akibat dari pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia, kecuali disebabkan oleh kelalaian, tindakan kesengajaan atau pelanggaran Kontrak oleh Pengguna, Personel Jasa Pengguna Jasa, dan agen lainnya; dan
- b. Kerusakan atau kerugian dari perlengkapan, milik pribadi atau bukan (selain dari Pekerjaan) sepanjang kerusakan atau kerugian tersebut:
  - (i) Disebabkan oleh cara pelaksanaan Pekerjaan oleh Penyedia
  - (ii) Disebabkan oleh kelalaian, tindakan kesengajaan atau pelanggaran Kontrak oleh Pengguna Jasa



- Pengguna Jasa, dan agen lainnya.
- Q.4.2 Penyedia juga harus menanggung risiko dan membebaskan Pengguna Jasa terhadap tindakan, kesalahan atau kelalaian Penyedia di dalam mengerjakan desain yang menjadi tanggung jawab Penyedia yang mengakibatkan Pekerjaan (atau Seksi/Bagian atau bagian besar dari Instalasi Mesin, apabila ada) ketika telah diselesaikan, tidak akan sesuai dengan peruntukannya yang mana dimaksudkan sesuai Pasal D.1 [Tanggung Jawab Umum Penyedia].
- Q.5. Pertanggungans Risiko oleh Pengguna Jasa**
- Q.5.1 Pengguna Jasa harus menanggung risiko dan membebaskan Penyedia, Personel Penyedia, atau agen lainnya, terhadap dan dari klaim pihak ketiga, kerusakan, kerugian dan pengeluaran (termasuk biaya hukum dan pembayaran lainnya) mengenai:
- a. Terluka secara fisik, sakit atau meninggal atau kerugian atau menyebabkan peralatan selain Pekerjaan rusak, sebagai akibat dari kelalaian, tindakan kesengajaan atau pelanggaran Kontrak oleh Pengguna Jasa, Personel Pengguna Jasa, dan agen lainnya;
  - b. Kerusakan atau kerugian terhadap peralatan, milik pribadi atau bukan (selain pekerjaan) sepanjang kerusakan atau kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal yang disebutkan pada poin a hingga f Pasal Q.2 [Kewajiban untuk Pemeliharaan Pekerjaan].
- Q.6. Pertanggungans Risiko Bersama**
- Q.6.1 Tanggung jawab Penyedia untuk menanggung risiko Pengguna Jasa, sesuai Pasal Q.4 [Pertanggungans risiko oleh Penyedia] dan/ atau sesuai Pasal Q.3 [Hak Kekayaan Intelektual dan Industrial], harus dikurangi secara adil sepanjang peristiwa yang disebutkan pada poin a hingga f pada Pasal Q.2 [Kewajiban untuk Pemeliharaan Pekerjaan] menjadi salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan.
- Q.6.2 Sama dengan itu, tanggung jawab Pengguna Jasa untuk menanggung risiko Penyedia, sesuai Pasal Q.5 [Pertanggungans risiko oleh Pengguna Jasa] dan/ atau sesuai Pasal Q.3 [Hak Kekayaan Intelektual dan Industrial], harus dikurangi secara adil sepanjang peristiwa yang menjadi tanggung jawab Penyedia pada Pasal Q.1 [Tanggung Jawab untuk Pemeliharaan Pekerjaan] menjadi salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan.
- R. KEADAAN KAHAR**
- R.1. Keadaan Kahar**
- R.1.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.

- R.1.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- R.2. Pemberitahuan Keadaan Kahar**
- R.2.1 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pengguna Jasa atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Konsultan (dengan salinan kepada pihak lain) melalui Pemberitahuan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti serta hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- R.2.2 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa:
- pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- R.3. Tugas untuk menghindari penundaan**
- Selama masa Keadaan Kahar, jika Konsultan memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus dianggap sebagai Variasi berdasarkan Instruksi
- R.4. Konsekuensi dari Keadaan Kahar**
- R.4.1 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan. Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
  - permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan.
- R.4.2 Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dilakukan secara tertulis oleh Konsultan dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- R.4.3 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- R.4.4 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan, para pihak menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

## S. ASURANSI

**S.1. Syarat-syarat Umum Asuransi**

- S.1.1 Tanpa membatasi kewajiban dari Pihak atau tanggung jawab berdasarkan Kontrak, Penyedia harus mengaktifkan dan mempertahankan asuransi yang mana Penyedia bertanggungjawab terhadap perusahaan asuransi dan dalam hal, keduanya telah disetujui oleh Pengguna Jasa. Penggunaan asuransi ini harus konsisten dengan apa yang tertulis (apabila ada) dan disetujui oleh Para Pihak sebelum tanggal dari Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa.
- S.1.2 Asuransi yang dipersyaratkan untuk disediakan menurut Pasal ini adalah syarat minimum yang disyaratkan oleh Pengguna Jasa, dan Penyedia dapat, dengan biaya sendiri, menambahkan asuransi lain dianggap bijak oleh Penyedia.
- S.1.3 Kapanpun dibutuhkan oleh Pengguna Jasa, Penyedia harus memberikan polis asuransi yang mana Penyedia wajib untuk mengaktifkan menurut Kontrak. Ketika tiap premi dibayarkan, Penyedia harus segera menyampaikan salinan dari resi pembayaran kepada Pengguna Jasa (dengan salinan kepada Konsultan), atau konfirmasi dari perusahaan asuransi bahwa premi telah dibayarkan.
- S.1.4 Jika Penyedia gagal untuk mengaktifkan dan mempertahankan asuransi yang dibutuhkan sesuai Pasal S.2 [Asuransi yang harus disediakan oleh Penyedia], dan apabila, Pengguna Jasa mengaktifkan dan mempertahankan asuransi tersebut dan membayar premi yang harus dibayarkan dan Pengguna Jasa akan memperoleh pembayaran nilai yang sama dari Penyedia dari waktu ke waktu dengan mengurangi jumlah pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penyedia atau memperoleh jumlah yang sama dengan menganggap pembayaran tersebut sebagai utang dari Penyedia. Pengaturan dari Pasal T [Klaim Pengguna Jasa dan Penyedia] tidak berlaku pada Pasal ini.
- S.1.5 Jika baik Penyedia ataupun Pengguna Jasa gagal untuk patuh terhadap persyaratan asuransi yang diaktifkan berdasarkan Kontrak, maka Pihak yang gagal untuk patuh tersebut harus menanggung risiko Pihak lain terhadap segala kerugian dan klaims (termasuk biaya hukum dan biaya lain) yang timbul dari kegagalan tersebut.
- S.1.6 Penyedia juga bertanggungjawab atas hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memberitahukan perusahaan asuransi apabila terdapat perubahan-perubahan sepanjang pelaksanaan Pekerjaan; dan
  - b. Kecukupan dan validitas dari perusahaan asuransi yang sesuai dengan Kontrak sepanjang waktu selama pelaksanaan Kontrak.

- S.1.7 Jumlah batas pengurangan yang diperbolehkan di dalam polis tidak boleh melebihi yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Data (apabila tidak disebutkan, maka jumlah yang disetujui oleh Pengguna Jasa).
- S.1.8 Apabila terdapat kewajiban bersama, maka kerugian harus ditanggung oleh Para Pihak dengan proposi kewajiban masing-masing, dengan anggapan tidak ada ganti rugi dari perusahaan asuransi tidak merupakan hal terjadi karena pelanggaran kontrak sesuai Pasal ini baik oleh Penyedia atau Pengguna Jasa. Apabila tidak ada ganti rugi dari perusahaan asuransi terjadi karena adanya pelanggaran kontrak, Pihak yang bersalah harus menanggung kerugian tersebut.
- S.1.9 Bentuk asuransi yang harus disediakan oleh Penyedia ditentukan dalam Ketentuan Pengguna Jasa dan disepakati sewaktu Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

## **T. KLAIM PENGGUNA JASA ATAU PENYEDIA**

### **T.1. Klaim**

- T.1.1 Klaim dapat timbul apabila:
- a. Pengguna Jasa menganggap bahwa Pengguna Jasa berhak atas tambahan pembayaran dari Penyedia (atau pengurangan Harga Kontrak) dan/atau perpanjangan Masa Pemeliharaan;
  - b. Penyedia menganggap bahwa Penyedia berhak atas pembayaran tambahan pembayaran dari Pengguna Jasa dan/atau Perpanjangan Waktu; atau
  - c. Salah satu Pihak menganggap bahwa dirinya memiliki hak atau keringanan terhadap Pihak lain. Hak lain atau keringanan tersebut dapat berupa apapun (termasuk yang terkait dengan Berita Acara, penetapan, instruksi, Pemberitahuan, opini atau valuasi dari Konsultan) kecuali sebatas hal tersebut terkait dengan hak yang diatur sesuai huruf a dan b di atas.
- T.1.2 Untuk Klaim sesuai T.1.1.a dan b diatas Pasal T.2 [Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu] diberlakukan.
- T.1.3 Pada kondisi Klaim sesuai T.1.1.c diatas, ketika salah satu Pihak atau Konsultan tidak setuju dengan permintaan hak atau keringanan (atau dianggap tidak setuju jika tidak menjawab dalam waktu yang wajar), hal ini tidak dinyatakan sebagai Sengketa, namun Pihak yang mengajukan klaim dapat menerbitkan Pemberitahuan tentang Klaim kepada Konsultan dan ketentuan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] diberlakukan. Pemberitahuan ini diterbitkan sesegera mungkin setelah pihak yang mengajukan klaim menyadari ketidaksetujuan

- tersebut (atau dianggap ada ketidaksetujuan) dan harus melampirkan rincian dari kasus yang diajukan sebagai klaim dan ketidaksetujuan (atau dianggap ada ketidaksetujuan) dari Pihak lain.
- T.2. Klaim untuk Pembayaran dan/atau Perpanjangan Waktu**
- T.2.1 Jika salah satu Pihak menganggap bahwa dirinya berhak untuk tambahan pembayaran oleh Pihak lain (atau dalam hal Pengguna Jasa, pengurangan dari Harga Kontrak) dan/atau Perpanjangan Waktu (untuk Penyedia) atau perpanjangan Masa Pemeliharaan (untuk Pengguna Jasa) sesuai ketentuan Pasal ini atau terkait dengan Kontrak, prosedur berikut yang berlaku:
- T.2.2 Pemberitahuan akan Klaim
- T.2.2.1 Pihak yang melakukan Klaim harus menerbitkan Pemberitahuan kepada Konsultan, menjelaskan keadaan atau kondisi yang menimbulkan kenaikan biaya, kehilangan, penundaan, atau perpanjangan Masa Pemeliharaan untuk Klaim yang dibuat sesegera mungkin, paling lambat 28 hari kalender setelah Pihak yang melakukan Klaim menyadari atau seharusnya menyadari kejadian atau kondisi yang menimbulkan Klaim.
- T.2.2.2 Jika Pihak yang melakukan klaim gagal menerbitkan Pemberitahuan dalam jangka waktu 28 hari kalender, Pihak tersebut tidak berhak untuk penambahan biaya, Harga Kontrak tidak dikurangi (dalam hal Pengguna Jasa yang mengajukan klaim), Waktu Penyelesaian (dalam hal Penyedia yang melakukan Klaim) atau Masa Pemeliharaan (dalam hal Pengguna Jasa yang mengajukan klaim) tidak diperpanjang, dan Pihak lain akan dibebaskan dari semua kewajiban terkait kejadian atau kondisi yang menimbulkan Klaim.
- T.2.3 Tanggapan Awal Konsultan
- T.2.3.1 Jika Konsultan menganggap bahwa Pihak yang mengajukan Klaim gagal menerbitkan Pemberitahuan dalam jangka waktu 28 hari kalender sesuai ketentuan Pasal T.2.2 [Pemberitahuan akan Klaim] Konsultan harus, dalam 14 hari kalender setelah menerima Pemberitahuan akan Klaim, memberikan Pemberitahuan kepada Pihak yang mengajukan klaim secara wajar (dengan alasan).
- T.2.3.2 Jika Konsultan tidak menerbitkan Pemberitahuan dalam jangka waktu 14

hari kalender, Pemberitahuan akan Klaim dianggap sebagai Pemberitahuan yang valid. Jika Pihak lain tidak sepakat dengan Pemberitahuan akan Klaim yang dianggap valid tersebut, Pihak lain tersebut harus mengirimkan Pemberitahuan kepada Konsultan yang menjelaskan rincian dari ketidaksepakatan tersebut. Setelahnya, persetujuan atau penetapan dari Klaim sesuai ketentuan Pasal T.2.6 [Persetujuan atau Penetapan dari Klaim] akan melampirkan penelitian dari Konsultan terhadap ketidaksepakatan tersebut.

T.2.3.3 Jika Pihak yang mengajukan Klaim menerima Pemberitahuan dari Konsultan sesuai ketentuan Pasal ini dan tidak sepakat dengan Konsultan atau menganggap ada keadaan yang membenarkan keterlambatan penerbitan Pemberitahuan akan Klaim, Pihak yang mengajukan Klaim harus mengajukan dalam Klaim terincinya sesuai ketentuan Pasal T.2.5 [Klaim Terinci], detail terkait ketidaksepakatan tersebut atau alasan pembenaran dari penerbitan yang terlambat tersebut (sesuai dengan kasus yang terjadi).

#### T.2.4 Catatan Terkait

T.2.4.1 Dalam pasal T.2 “catatan terkait” berarti catatan yang dipersiapkan atau dihasilkan pada saat yang sama, atau segera setelah, kejadian atau keadaan yang menimbulkan Klaim.

T.2.4.2 Pihak yang mengajukan klaim harus menyimpan catatan terkait sebagaimana perlu untuk memperkuat Klaim.

T.2.4.3 Tanpa mengakui tanggung jawab Pengguna jasa, Konsultan dapat memantau catatan terkait dari Penyedia dan/atau menginstruksikan Penyedia untuk menyimpan catatan terkait tambahan. Penyedia harus mengizinkan Konsultan untuk memeriksa semua catatan ini pada jam kerja normal (atau waktu lain yang disetujui Penyedia), dan jika diinstruksikan harus menyerahkan salinan kepada Konsultan. Pemantauan, inspeksi, atau instruksi (jika ada) oleh Konsultan tidak menyatakan penerimaan terhadap keakuratan atau kelengkapan dari

catatan terkait Penyedia.

T.2.5 Klaim Terinci

T.2.5.1 Dalam ketentuan Pasal T.2 ini, "Klaim Terinci" berarti penyerahan yang mencakup:

- a. Penjelasan detail dari kejadian atau keadaan yang menimbulkan Klaim;
- b. Pernyataan dari dasar kontraktual dan/atau dasar hukum lainnya dari klaim;
- c. Seluruh catatan terkait yang dimiliki oleh Pihak yang mengajukan Klaim; dan
- d. Data pendukung detail dari klaim jumlah pembayaran tambahan (atau pengurangan jumlah dari Harga Kontrak dalam hal Pengguna Jasa yang mengajukan klaim), dan/atau klaim Perpanjangan Waktu (dalam hal Penyedia) atau klaim perpanjangan Masa Pemeliharaan.

T.2.5.2 Klaim terinci disampaikan dalam waktu:

- a. 84 hari kalender setelah Pihak yang menyampaikan Klaim menyadari, atau seharusnya menyadari, kejadian atau keadaan yang menimbulkan Klaim; atau
- b. Jangka waktu lain (jika ada) yang diusulkan oleh pihak yang mengajukan Klaim dan disetujui oleh Konsultan.

T.2.5.3 Jika dalam jangka waktu ini Pihak yang mengajukan klaim gagal menyerahkan pernyataan sesuai dengan Pasal T.2.5.1.b di atas, Pemberitahuan akan Klaim dianggap terlewat, dan tidak lagi dianggap sebagai Pemberitahuan yang valid, dan Konsultan dalam 14 hari kalender setelah jangka waktu ini terlewat, menerbitkan Pemberitahuan kepada Pihak yang mengajukan klaim.

T.2.5.4 Jika Konsultan tidak menerbitkan Pemberitahuan dalam jangka waktu 14 hari kalender, Pemberitahuan akan Klaim dianggap sebagai Pemberitahuan yang valid. Jika Pihak lain tidak sepakat dengan Pemberitahuan akan Klaim yang dianggap valid tersebut, Pihak lain tersebut harus mengirimkan Pemberitahuan kepada Konsultan yang menjelaskan rincian dari

- ketidaksepakatan tersebut. Setelahnya, persetujuan atau penetapan dari Klaim sesuai ketentuan Pasal T.2.6 [Persetujuan atau Penetapan dari Klaim] akan melampirkan penelitian dari Konsultan terhadap ketidaksepakatan tersebut.
- T.2.5.5 Jika Pihak yang mengajukan Klaim menerima Pemberitahuan dari Konsultan sesuai ketentuan Pasal ini dan tidak sepakat dengan Konsultan atau menganggap ada keadaan yang membenarkan keterlambatan pernyataan sesuai Pasal T.2.5.1.b diatas, Pihak yang mengajukan Klaim harus mengajukan dalam Klaim terincinya detail terkait ketidaksepakatan tersebut atau alasan pembenaran dari penerbitan yang terlambat tersebut (sesuai dengan kasus yang terjadi).
- T.2.5.6 Jika kejadian atau keadaan yang menimbulkan Klaim tersebut memiliki dampak yang terus menerus, Pasal T.2.7 [Klaim yang berdampak terus menerus] diberlakukan.
- T.2.6 Persetujuan atau Penetapan dari Klaim
- T.2.6.1 Setelah menerima klaim terinci sesuai Pasal T.2.5 [Klaim Terinci], atau klaim sementara atau klaim terinci akhir (sesuai kondisi) berdasarkan ketentuan Pasal T.2.7 [Klaim yang berdampak terus menerus], Konsultan melanjutkan dengan ketentuan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] untuk menyetujui atau menetapkan:
- a. Pembayaran tambahan (jika ada) sesuai hak Pihak yang mengajukan Klaim atau pengurangan Harga KONtrak (dalam hal Pengguna Jasa yang mengajukan klaim), dan/atau
  - b. Perpanjangan (jika ada) dari Waktu Penyelesaian (sebelum atau sesudah berakhirnya) sesuai ketentuan Pasal I.5 [Perpanjangan Waktu Penyelesaian] (dalam hal Penyedia yang mengajukan klaim), atau perpanjangan (jika ada) Masa Pemeliharaan (sebelum berakhir) sesuai ketentuan Pasal K.3 [Perpanjangan Masa Pemeliharaan] (dalam hal Pengguna jasa yang mengajukan Klaim).



- Sesuai hak Pihak yang mengajukan klaim berdasarkan ketentuan Kontrak.
- T.2.6.2 Jika Konsultan telah menerbitkan Pemberitahuan berdasarkan ketentuan Pasal T.2.3 [Tanggapan Awal Konsultan] dan/atau sesuai ketentuan Pasal T.2.5 [Klaim Terinci], Klaim tidak boleh disepakati atau disetujui berdasarkan ketentuan Pasal T.2.6 ini. Persetujuan atau penetapan dari Klaim harus memasukkan ketentuan apakah Pemberitahuan akan Klaim dianggap sebagai Pemberitahuan yang valid dengan mempertimbangkan detail (jika ada) dilampirkan dalam klaim terinci dari ketidaksepakatan Pihak yang mengajukan Klaim dengan Pemberitahuan atau alasan kenapa penerbitan yang terlambat diperbolehkan (sesuai kondisi yang terjadi). Kondisi yang dapat dipertimbangkan (namun tidak terbatas) dapat mengikutkan:
- a. Apakah atau sebatas mana Pihak lain dapat diberikan prasangka untuk penerimaan penyerahan yang terlambat;
  - b. Dalam hal jangka waktu sesuai ketentuan Pasal T.2.2 [Pemberitahuan akan Klaim], setiap bukti dari pengetahuan Pihak lain terhadap kejadian atau keadaan yang menimbulkan Klaim, yang dilampirkan Pihak yang mengajukan Klaim didalam data pendukungnya; dan/atau
  - c. Dalam hal batas waktu sesuai ketentuan Pasal T.2.5 [Klaim Terinci], setiap bukti dari pengetahuan Pihak lain terhadap dasar kontraktual dan/atau dasar hukum lain, yang dilampirkan Pihak yang mengajukan Klaim didalam data pendukungnya.
- T.2.6.3 Jika, setelah menerima Klaim terinci sesuai ketentuan Pasal T.2.5 [Klaim Terinci], atau dalam kasus Klaim sesuai ketentuan Pasal T.2.7 [Klaim yang berdampak terus menerus] sebuah klaim sementara atau Klaim terinci final (sesuai kondisi), Konsultan membutuhkan tambahan data pendukung, maka:
- a. Konsultan segera menerbitkan Pemberitahuan kepada Pihak yang

- mengajukan klaim, menjelaskan data pendukung tambahan dan alasan diperlukannya;
- b. Konsultan tetap harus memberikan tanggapan terhadap dasar kontraktual atau dasar hukum dari Klaim, dengan menerbitkan Pemberitahuan kepada Pihak yang mengajukan Klaim, dalam jangka waktu untuk persetujuan sesuai dengan Ketentuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu];
  - c. Sesegera mungkin setelah menerima Pemberitahuan sesuai huruf a di atas maka Pihak yang mengajukan klaim harus menyerahkan data pendukung tambahan; dan
  - d. Konsultan segera melanjutkan sesuai ketentuan Pasal C.7 [Persetujuan atau Penetapan] untuk menentukan atau menetapkan hal-hal sesuai dengan huruf a dan/atau b di atas (dan untuk tujuan Pasal C.6.5 [Batas Waktu], tanggal saat Konsultan menerima data dukung tambahan dari pihak yang mengajukan Klaim akan menjadi tanggal mulai dari batas waktu untuk persetujuan sesuai dengan Pasal C.6.5).

#### T.2.7 Klaim yang memiliki dampak Berlanjut

T.2.7.1 Jika pada saat kejadian atau kondisi yang menyebabkan timbulnya Klaim sesuai Pasal T.2 menyebabkan efek yang berkelanjutan, maka:

- a. Rincian atas Klaim yang diserahkan sesuai Pasal T.2.5 [Rincian atas Klaim] akan dianggap sebagai rincian sementara;
- b. Berdasarkan penyampaian sementara yang pertama mengenai rincian klaim, Konsultan selanjutnya memberikan tanggapannya terhadap alasan kontraktual atau dasar hukum dari Klaim, dengan memberikan Pemberitahuan kepada Pihak yang melakukan klaim, dalam batas waktu untuk persetujuan sesuai Pasal C.6.5 [Batas Waktu];
- c. Setelah menyerahkan penyampaian sementara yang pertama, Pihak yang melakukan

Klaim harus menyerahkan penyampaian selanjutnya mengenai rincian klaim dengan interval bulanan, menyampaikan akumulasi jumlah tambahan pembayaran yang diklaim (atau pengurangan Harga Kontrak apabila Pihak yang melakukan Klaim adalah Pengguna Jasa), dan/ atau perpanjangan waktu yang diklaim (apabila Pihak yang melakukan Klaim adalah Penyedia) atau perpanjangan Periode Pemberitahuan Cacat Mutu (apabila Pihak yang melakukan Klaim adalah Pengguna Jasa); dan

d.

Pihak yang melakukan klaim harus menyerahkan rincian klaim final dalam kurun waktu 28 hari setelah berakhirnya efek dari kejadian atau keadaan atau dalam kurun waktu yang diajukan oleh Pihak yang melakukan Klaim yang disetujui oleh Konsultan. Rincian klaim final ini harus berisikan jumlah total dari tambahan pembayaran yang diklaim (atau pengurangan Harga Kontrak apabila Pihak yang melakukan Klaim adalah Pengguna Jasa), dan/ atau perpanjangan waktu yang diklaim (apabila Pihak yang melakukan Klaim adalah Penyedia) atau perpanjangan Periode Pemberitahuan Cacat Mutu (apabila Pihak yang melakukan Klaim adalah Pengguna Jasa).

T.2.8 Syarat-syarat Umum

T.2.8.1 Setelah menerima Pemberitahuan akan Klaim, dan sampai Klaim tersebut disetujui atau ditetapkan sesuai Pasal T.2.5 [Persetujuan atau penetapan atas Klaim], di dalam setiap Berita Acara Pembayaran, Konsultan harus menyertakan jumlah dari tiap Klaim yang secara wajar telah dibuktikan oleh Pihak yang melakukan Klaim berdasarkan pengaturan yang berhubungan dalam Kontrak;

T.2.8.2 Pengguna Jasa hanya berhak atas klaim untuk pembayaran dari Penyedia dan/ atau perpanjangan Periode Pemberitahuan Cacat Mutu, atau pemotongan jumlah pembayaran terhadap Penyedia, sesuai dengan

- T.2.8.3 pengaturan Pasal T.2; Syarat dari pengaturan Pasal T.2 ini dan dengan tambahan pengaturan dari Pasal lain dapat diberlakukan terhadap Klaim. Jika Pihak yang melakukan klaim gagal untuk patuh pada Pasal ini atau Pasal lainnya yang berhubungan dengan Klaim, tambahan pembayaran dan/ atau Perpanjangan Waktu (apabila Pihak yang melakukan Klaim adalah Penyedia) atau atau perpanjangan Periode Pemberitahuan Cacat Mutu (apabila Pihak yang melakukan Klaim adalah Pengguna Jasa), harus diperhitungkan sepanjang (apabila ada) bahwa kegagalan tersebut telah menghalangi atau merugikan penyelidikan yang layak untuk Klaim tersebut oleh Konsultan.

## **U. SENGKETA DAN ARBITRASE**

### **U.1 Penyelesaian Perselisihan/Sengketa**

- U.1.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- U.1.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal U.1.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, dewan sengketa (menggantikan mediasi/konsiliasi), dan/atau arbitrase.
- U.1.3 Penyelesaian perselisihan/sengketa yang dipilih ditetapkan dalam Data Kontrak.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO